



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PEMBUKUAN PIHAK KETIGA MINUS
PADA SATUAN KERJA LUAR NEGERI DAN SOLUSI
PENYELESAIAN : STUDI KASUS PADA
12 SATKER LUAR NEGERI**

SKRIPSI

**AQUINO OCTAVIVANO
0906609162**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI EKSTENSI AKUNTANSI
JAKARTA
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PEMBUKUAN PIHAK KETIGA MINUS
PADA SATUAN KERJA LUAR NEGERI DAN SOLUSI
PENYELESAIAN : STUDI KASUS PADA
12 SATKER LUAR NEGERI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**AQUINO OCTAVIVANO
0906609162**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI EKSTENSI AKUNTANSI
JAKARTA
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Aquino Octavivano

NPM : 0906609162

Tanda Tangan :

Tanggal : 18 Juni 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Aquino Octavivano
NPM : 0906609162
Program Studi : Akuntansi
Kekhususan : -----




Judul Skripsi

-- Indonesia : Analisis Pembukuan Pihak Ketiga Minus Pada Satuan Kerja Luar Negeri dan Solusi Penyelesaian : Studi Kasus pada 12 Satker Luar Negeri

-- Inggris : Analysis on Overspending budget Within Foreign Affairs Overseas Unit and its Solution : Case Study on 12 Foreign Affairs Overseas Unit

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	: Dr. Bambang Pamungkas	
PEMBIMBING	: Dyah Setyaningrum, S.E, M.S.M	
ANGGOTA PENGUJI	: Drs. Enan Hasan Sjadili Ak., M.B.A	

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 13 Juli 2012

KPS Ekstensi Akuntansi

SRI NURHAYATI, MM., SAS
NIP.: 196003171986022001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dibuat sebagai bentuk penelaahan atas masalah yang dihadapi Bendahara pada Satker Luar Negeri dalam penugasannya di masa depan. Skripsi ini juga adalah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai kepada penyusunan skripsi sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dyah Setyaningrum, S.E., M.S.M, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran didalam mengarahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Orangtua penulis Bapak Mitroyuwono dan Ibu Sri Sundari beserta keluarga, Agung Nirwono, Angela Anggundari, Glorius Anggundoro, Carolucia Octavania, yang telah membantu dalam memperjuangkan semua yang penulis miliki saat ini, cinta dan kasih sayang yang tidak terkira, yang membuat penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan sebaik mungkin.
3. Ibu Vera Diyanti, S.E., M.M, selaku dosen Metode Penelitian Akuntansi yang telah memberikan pencerahan dan bimbingan dalam penulisan karya ilmiah dalam kelas Metode Penelitian Akuntansi
4. Ibu Selvy Monalisa, S.E., Ak., M.B.A selaku dosen Akuntansi Keuangan yang dengan penuh dedikasi mau membimbing para mahasiswa untuk percaya diri dalam menggunakan Bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari ketika perkuliahan berlangsung dan ujian dilaksanakan. *Thank you very much for your support and good luck for your future born baby Madam.*

5. Pihak Kementerian Luar Negeri Biro Keuangan. Ucapan terima kasih yang penulis panjatkan kepada teman-teman di Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri, yang telah membantu penulis dalam memberikan bantuan data dan bimbingan dalam menyusun skripsi serta dalam pelaksanaan tugas penulis sehari-hari.
6. Bapak Eli Tamba (alm), selaku Kepala Seksi Akuntansi Kas Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan, yang telah membantu penulis dalam memahami proses kerja dan proses rekonsiliasi kas antara KPPN dengan Kementerian Lembaga. Ucapan terima kasih yang amat dalam penulis panjatkan karena bantuan Bapak Eli Tamba (alm) beserta staff nya yang tidak jemu-jemu dalam memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas selama magang dalam pengarahan beliau pada tahun 2009.
7. Rekan-rekan di Celcius Studio, Jo, Dante, Dista, Jofrey yang telah bersedia untuk menunggu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebelum mulai beraktivitas kembali seperti biasa.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang tersebut diatas. Dan semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengetahuan tentang pembukuan pihak ketiga minus yang penyelesaiannya semoga ke depannya dapat menghasilkan laporan keuangan Kementerian Luar Negeri yang semakin menuju kesempurnaan.

Jakarta, 15 Juni 2012

Penulis



Aquino Octavivano

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aquino Octavivano
NPM : 0906609162
Program Studi : Ekstensi Akuntansi Keuangan
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Pembukuan Pihak Ketiga Minus pada Satuan Kerja Luar Negeri dan Solusi Penyelesaian : Studi Kasus pada 12 Satker Luar Negeri

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Juni 2012

Yang menyatakan



Aquino Octavivano

ABSTRAK

Nama : Aquino Octavivano
Dosen Pembimbing : Dyah Setyaningrum, S.E., M.S.M
Program studi : Ekstensi Akuntansi
Judul : Analisis Pembukuan Pihak Ketiga Minus Pada Satuan Kerja Luar Negeri dan Solusi Penyelesaian : Studi Kasus pada 12 Satker Luar Negeri

Skripsi ini bertujuan menganalisis pembukuan pihak ketiga minus (PFK Minus) pada Satuan Kerja Luar Negeri dan solusi penyelesaiannya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran pembukuan dalam Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU) Satker Luar Negeri Tahun Anggaran 2010 dan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa Negara Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang tersedianya data bukti transaksi keuangan dan pagu anggaran yang tidak mencukupi merupakan faktor utama penyebab PFK Minus. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan perubahan mekanisme penganggaran dan revisi anggaran yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

Kata kunci :

PFK Minus, Pengeluaran, Pengeluaran PFK Minus dalam Laporan Keuangan

ABSTRACT

Name : Aquino Octavivano
Instructor : Dyah Setyaningrum, S.E., M.S.M
Study Program : Extension - Accounting
Title : Analysis on Overspending budget Within Foreign Affairs Overseas Unit and its Solution : Case Study on 12 Foreign Affairs Overseas Unit

This thesis aims to analyze overspending budget within Foreign Affairs Overseas Unit and its solution. Methods of data collection is conducted by searching within Financial Management Information System (SIMKEU) in the Fiscal Year of 2010 and the results of the inspection from the authority agencies. The conclusion of this study is the lack of availability on supporting documents from the financial transactions and the budget shortfall are the main factors that led to overspending budget. The solution is conducted by changing the mechanism of budget formulation and budget revision set out by the Ministry of Finance.

Key words :

Overspending budget, spending, Overspending budget within Financial Statement

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat/Kontribusi Utama Penelitian	5
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	6
1.6. Sistematika Penulisan	6
2. LANDASAN TEORI	8
2.1. Jenis PFK Minus	8
2.2. Mekanisme Pembukuan Pihak Ketiga Satker Luar Negeri	8
2.3. Jenis-jenis Belanja dalam DIPA Satker yang Terpengaruh PFK Minus	10
2.4. Revisi DIPA pada Satker Luar Negeri	14
2.5. Mekanisme Pembayaran dengan Uang Persediaan Satker Luar Negeri	24
2.6. Penelitian Sebelumnya	27
3. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	30
3.1. Visi, Misi dan Tugas Satker Luar Negeri	30
3.2. Satker Luar Negeri yang memiliki PFK Minus	31
3.3. Realisasi Anggaran Satker Luar Negeri yang memiliki saldo PFK Minus	37
3.4. Metode Pengumpulan Data	40
3.5. Metode Pengambilan Sampel	41
4. PEMBAHASAN	43
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	43
4.2. Skema Terjadinya PFK Minus	45
4.3. Faktor Penyebab Terjadinya PFK Minus	47
4.4. Akibat dari PFK Minus	56
4.5. Alternatif Penyelesaian PFK Minus	58
4.6. Langkah Strategis di Masa Mendatang untuk Mengurangi Munculnya PFK Minus	59
5. KESIMPULAN DAN SARAN	67
5.1. Kesimpulan	67
5.1. Implikasi Penelitian	69
5.2. Keterbatasan Penelitian dan Saran	70
DAFTAR REFERENSI	71

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Rekapitulasi PFK Minus dari Dokumen Daftar Rekapitulasi Persekot Kerja SIMKEU-Realtime	32
Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Satker Luar Negeri yang memiliki PFK Minus ..	38
Tabel 3.3. Proses Pemilihan Sampel Penelitian	42
Tabel 4.1. Rekapitulasi PFK Minus dari Dokumen Daftar Rekapitulasi Persekot Kerja SIMKEU-Realtime pada 10 Satker Luar Negeri yang Menjadi Sampel Penelitian.....	44
Tabel 4.2. Satker Luar Negeri Yang Mengalami Pemotongan UP Tahun Anggaran 2011 Oleh KPPN Terkait Dengan PFK Minus Tahun Anggaran 2010	56
Tabel 4.3. Perbandingan DIPA Tahun Anggaran 2010 dengan 2012	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Alur Dokumen dan Proses Revisi Anggaran yang Memerlukan Persetujuan Direktorat Jenderal Anggaran	18
Gambar 2.2. Alur Dokumen dan Proses Revisi Anggaran yang Memerlukan Persetujuan DPR RI	20
Gambar 2.3. Alur Dokumen dan Proses Revisi Anggaran yang Memerlukan Persetujuan Direktorat Jenderal Perbendaharaan	22
Gambar 2.4. Siklus Pengelolaan Keuangan Satker Luar Negeri Saat Ini	26
Gambar 2.5. Anggaran Satker Luar Negeri Amerika Serikat (2009 – 2011)	27
Gambar 4.1. Skema Terjadinya PFK Minus	45



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Temuan BPK Tahun Anggaran 2010 terkait PFK Minus
- Lampiran 2. Temuan Inspektorat Jenderal Satker Luar Negeri terkait PFK Minus
- Lampiran 3. Realisasi Anggaran Satker Luar Negeri Tahun Anggaran 2010
- Lampiran 4. Hasil Audit BPKP dan Tim Verifikasi PFK Minus Tahun 2010-2012
- Lampiran 5. Surat dari Satker Luar Negeri terkait PFK Minus
- Lampiran 6. Rekapitulasi Transfer UP Tahun Anggaran 2010



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun anggaran 2009 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Satker Luar Negeri secara keseluruhan adalah Disclaimer. Kemudian pada tahun anggaran 2010 Opini BPK naik kelas menjadi Wajar Dengan Pengecualian. Salah satu faktor yang menyebabkan opini tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK adalah masih terdapatnya saldo Pembukuan Pihak Ketiga Minus (PFK Minus) pada Laporan Keuangan Satker Luar Negeri secara keseluruhan yang belum ada tindak lanjut penyelesaian secara pasti.

PFK Minus ini terjadi karena pengeluaran anggaran yang terjadi dalam tahun anggaran berjalan melebihi anggaran yang disediakan dalam RKA-K/L yang telah disusun menjadi DIPA pada masing-masing Satker Luar Negeri. Pengeluaran yang melebihi anggaran yang disediakan ini secara garis besar terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah terjadinya selisih kurs dari saat dilakukan perencanaan anggaran dengan saat dilakukan pembebanan anggaran sepanjang tahun anggaran berjalan. Selain itu adanya faktor keterlambatan transfer anggaran dari Satker Luar Negeri Pusat kepada masing-masing Satker Luar Negeri juga menjadi salah satu faktor yang signifikan menyebabkan terjadinya PFK Minus. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah adanya kekurangan anggaran belanja yang disediakan dalam tahun anggaran berjalan menjadi salah satu penyebab dari terjadinya PFK Minus pada Satker Luar Negeri.

Satker Luar Negeri memiliki keunikan tersendiri dibandingkan satuan kerja instansi pemerintah lainnya, dimana bentuk pencairan anggaran belanja atas beban APBN nya semuanya dilakukan dalam mekanisme uang persediaan (UP). Biro Keuangan pada Satker Luar Negeri subbag pelaksanaan anggaran dan transfer meminta dispensasi persetujuan DJA untuk menyetujui Surat Perintah Membayar (SPM-UP) sebesar 1/4 DIPA kepada KPPN ke Satker

Luar Negeri karena maksimal UP yang dibolehkan secara umum hanya Rp 200.000.000. Kemudian pelaksanaan pembayaran kepada pihak yang mengajukan tagihan di Satker Luar Negeri adalah dalam mata uang selain rupiah, dimana mayoritas dilakukan dalam mata uang dollar Amerika dan juga dalam mata uang lokal negara dimana Satker Luar Negeri tersebut berada.

Hal ini menimbulkan permasalahan diantaranya karena perbedaan asumsi nilai tukar rupiah dengan dollar Amerika antara saat perancangan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga hingga menjadi DIPA dibandingkan nilai tukar yang terjadi saat terjadinya transaksi pembayaran di Satker Luar Negeri. Karena penyusunan anggaran di pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan dalam mata uang rupiah dengan acuan kurs APBN menggunakan kurs tengah Bank Indonesia, sementara transaksi pembayaran beban APBN / realisasi anggaran di satuan kerja menggunakan mata uang asing dengan kurs saat terjadinya transaksi. Hal ini mempersulit realisasi dan pertanggungjawaban dana UP yang diperoleh oleh Satker Luar Negeri. Apabila terjadi selisih kurs antara DIPA dan realisasinya maka bisa dimintakan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Selisih Kurs kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Namun pengajuannya pun memerlukan waktu hingga realisasi transfer UP atas selisih kurs diterima perwakilan.

Selain itu ada juga permasalahan kekurangan alokasi anggaran yang diberikan untuk suatu mata anggaran keluaran (MAK) pada program, kegiatan, fungsi, subfungsi tertentu diakibatkan berubahnya faktor ekonomi dan faktor lainnya yang menjadi dasar perhitungan alokasi anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Atas kekurangan alokasi ini bisa dimintakan revisi perpindahan MAK atau pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) atas MAK yang terdapat pada program, kegiatan, fungsi, subfungsi dimaksud kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Proses ini pun memerlukan waktu hingga realisasi transfer UP ABT Kekurangan Belanja tersebut.

Atas selisih kurs dan kekurangan anggaran yang terjadi di Satker Luar Negeri, karena proses pengajuan revisi atau ABT nya memerlukan waktu hingga realisasi, maka Satker Luar Negeri pun memohon persetujuan dari pusat untuk membebaskan kekurangan dimaksud ke dalam Pembukuan Pihak Ketiga (PFK) sambil menunggu proses di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan selesai. Pembukuan Pihak Ketiga (PFK) ini merupakan sarana untuk membebaskan pengeluaran sementara yang terjadi saat UP belum diterima atau terjadi kekurangan anggaran dalam DIPA satuan kerja, dan harus didefinitifkan menjadi pengeluaran DIPA bila transfer UP / transfer UP selisih kurs / transfer UP ABT Kekurangan Belanja telah diterima oleh satuan kerja berdasarkan persetujuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Masalah kemudian muncul saat revisi dan atau ABT yang diajukan tidak mendapatkan persetujuan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan karena antara lain menurut perhitungan Kementerian Keuangan dana yang ada dalam DIPA Satker Luar Negeri masih cukup, kurangnya kelengkapan dokumen data dukung pengajuan revisi / ABT, tidak tersedianya anggaran dalam tahun berjalan.

Pembukuan Pihak Ketiga (PFK) ini pun pada akhir tahun anggaran akan menjadi PFK minus yang belum didefinitifkan dalam DIPA tahun berjalan, yang berarti penggunaan dana yang telah dikeluarkan belum dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi masalah / temuan Itjen satker luar negeri, BPKP, BPK dan merupakan salah satu penyebab laporan keuangan satker luar negeri mendapatkan opini *disclaimer* dari BPK pada tahun anggaran 2009, karena pengeluaran yang terdapat pada PFK Minus belum bisa dipertanggungjawabkan dalam DIPA pada tahun berjalan.

Karena penggunaan dana untuk pengeluaran PFK meminjam dana kegiatan yang berasal dari DIPA, maka yang terjadi adalah kegiatan yang dananya dipergunakan untuk PFK menjadi tidak bisa dilaksanakan, dan dana yang tercantum pada kegiatan tersebut harus disetorkan sebagai sisa anggaran (SIAR) tahun tersebut. Hal ini membuat Satker Luar Negeri harus meminjam

dana Kas Besi untuk menutup setoran SIAR tersebut. Kas Besi yang di tiap Satker Luar Negeri ditujukan untuk berjaga-jaga bila ada keterlambatan transfer UP ke satuan kerja menjadi tersisa sedikit dan akhirnya pun mengganggu likuiditas Satker Luar Negeri terutama saat transfer UP belum diterima dari KPPN.

Proposal yang diajukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yaitu untuk Restrukturisasi Manajemen Keuangan Satker Luar Negeri hanya memaparkan masalah yang terjadi pada Satker Luar Negeri dari sudut pandang selisih kurs semata, dan hanya mempertimbangkan masalah kerugian / keuntungan yang terjadi akibat selisih kurs. Proposal tersebut tidak mempertimbangkan kurangnya anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan pada Satker Luar Negeri akibat perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan perhitungan yang dilakukan oleh Satker Luar Negeri itu sendiri. Tidak transparannya metode perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran terlihat dengan tidak dilampirkannya perhitungan yang dilakukan dalam menentukan apakah anggaran Satker Luar Negeri masih cukup ataukah harus direvisi / disetujui ABT nya. Perbedaan ini menyisakan masalah bagi Satker Luar Negeri yang ternyata dalam realisasi anggarannya baik itu belanja mengikat maupun tidak mengikat, melebihi perhitungan Direktorat Jenderal Anggaran dan pembayarannya tetap harus dilakukan. Solusi ini belum ditemukan karena sifat penganggaran pemerintah yang tidak mengenal kelangsungan periode antar tahun anggaran, membuat pengeluaran yang melebihi anggaran tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam anggaran tahun berjalan maupun masa mendatang walaupun pengeluaran tersebut tetap harus dilakukan karena menyangkut kepentingan negara seperti biaya perlindungan WNI / TKI yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dan biaya gaji aparat pemerintah pada Satker Luar Negeri (belanja pegawai).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya PFK Minus pada Laporan Keuangan Satker Luar Negeri?
2. Apa sajakah akibat dari PFK Minus pada Satker Luar Negeri?
3. Bagaimanakah alternatif penyelesaian PFK Minus untuk bahan penyampaian kepada Kementerian Keuangan?
4. Apakah langkah strategis di masa mendatang untuk mengurangi kemungkinan PFK minus muncul dan menjadi masalah lagi pada Satker Luar Negeri?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya PFK Minus pada laporan keuangan Satker Luar Negeri
2. Menganalisis akibat dari PFK Minus pada Satker Luar Negeri
3. Menganalisis alternatif penyelesaian PFK Minus untuk bahan penyampaian kepada Kementerian Keuangan
4. Menganalisis langkah strategis di masa mendatang untuk mengurangi kemungkinan PFK Minus muncul dan menjadi masalah lagi pada Satker Luar Negeri

1.4 Manfaat/Kontribusi Utama Penelitian

Manfaat utama yang bisa didapat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan Satker Luar Negeri untuk mengajukan dispensasi pembebanan PFK Minus pada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dapat dipertanggungjawabkan pada DIPA tahun anggaran yang diijinkan
2. Sebagai bahan pembelajaran bagi setiap Bendahara Pengeluaran pada Satker Luar Negeri untuk memperhatikan masalah PFK Minus saat

penugasan di luar negeri, untuk segera dimintakan penggantian melalui cara-cara yang sesuai peraturan

3. Sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Anggaran untuk dapat duduk bersama melakukan perhitungan dengan Satker Luar Negeri dalam menentukan besaran kebutuhan anggaran, sehingga perbedaan perhitungan tidak lagi terjadi yang berakibat pada kurangnya anggaran yang tersedia.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada :

1. Studi kasus hanya dilakukan pada 12 Satker Luar Negeri yang dipilih menjadi sampel penelitian dikarenakan adanya faktor kerahasiaan data
2. Tahun penelitian adalah pada PFK Minus yang terjadi sampai dengan tahun 2010
3. Dokumen sumber penelitian adalah pada korespondensi antara Satker Luar Negeri dengan Pusat beserta dengan hasil audit yang dilakukan tim pemeriksa Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Satker Luar Negeri

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Kontribusi Utama Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menyajikan berbagai rumusan teori yang diambil dari berbagai sumber seperti peraturan dan perundang-undangan, buku-buku, penelitian sebelumnya dan referensi lainnya mengenai pembukuan pihak ketiga dan konsep uang persediaan serta DIPA Satker Luar Negeri

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan menyajikan visi misi objek penelitian, satker luar negeri yang memiliki PFK Minus, realisasi anggaran belanja pada satker luar negeri yang memiliki PFK Minus, metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel (*sampling method*),

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini akan menyajikan skema terjadinya PFK Minus, analisis dan pembahasan atas faktor penyebab terjadinya PFK Minus, analisis akibat dari PFK Minus, analisis alternatif penyelesaian PFK Minus, analisis langkah strategis untuk mengurangi PFK Minus terjadi di masa mendatang

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menyajikan kesimpulan dan saran yang bisa diberikan oleh penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan objek penulisan

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Jenis PFK Minus

Temuan BPK pada Tahun Anggaran 2010 menyatakan bahwa PFK Minus yang terjadi pada Satker Luar Negeri secara garis besar dapat dibedakan menjadi :

1. PFK Internal Satker Luar Negeri

PFK Internal Satker Luar Negeri adalah PFK yang merupakan pembukuan pengeluaran di luar anggaran Satker Luar Negeri yang ditujukan untuk kepentingan Satker Luar Negeri tersebut. Termasuk dalam PFK Internal diantaranya adalah PFK Minus terkait dengan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal pada Satker Luar Negeri.

2. PFK Eksternal Satker Luar Negeri

PFK Eksternal Satker Luar Negeri adalah PFK yang merupakan pembukuan pengeluaran pinjaman anggaran kepada Satker Kementerian Teknis terkait yang bertempat pada unit kerja Satker Luar Negeri. Satker Kementerian Teknis dimaksud diantaranya adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan Nasional, Atase Pertahanan, SLO Polri, dll.

2.2 Mekanisme Pembukuan Pihak Ketiga pada Satker Luar Negeri

Pembukuan pihak ketiga (PFK) adalah pembukuan terhadap pengeluaran beban dinas sementara yang belum bisa dibebankan ke dalam DIPA dan atau ABT serta titipan dari pihak ketiga. Dalam Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU) Satker Luar Negeri pembukuan PFK dipisahkan ke dalam PFK milik Deplu, Atase teknis (Atnis)/ Atase pertahanan (Athn) yang masing-masing dikelompokkan ke dalam tiga jenis yang terdiri dari PFK-DIPA, PFK-Non DIPA dan PFK-Titipan. Pemisahan ke dalam 3 (tiga) kelompok ditujukan untuk mendapatkan data rinci pembukuan, dan kaitannya

dengan pengeluaran dinas selanjutnya harus dipertanggungjawabkan ke dalam DIPA dan bukan DIPA serta kemudahan dalam penyusunan neraca bagi Satker Luar Negeri. Aturan umum seluruh pembukuan PFK harus mendapat ijin Pusat.

PFK-DIPA untuk membukukan pengeluaran dinas yang belum bisa dipertanggungjawabkan ke dalam DIPA Satker Luar Negeri yang disebabkan uang persediaan (UP) belum diterima dan atau UP tidak mencukupi. Pengeluaran ini seluruhnya harus bisa dipertanggungjawabkan ke dalam DIPA tanpa melewati batas tahun anggaran. Sehingga sisa sampai dengan bulan ini dalam PFK DIPA selalu minus karena belum dapat dipertanggungjawabkan ke dalam DIPA dan nihil karena seluruhnya sudah dipertanggungjawabkan ke dalam DIPA. Apabila sisa sampai dengan bulan ini PFK DIPA plus berarti pembukuan PFK adalah salah dan atau sisa sampai dengan bulan ini SISA DIPA sampai dengan akhir tahun tidak boleh minus tanpa seijin Pusat.

Untuk PFK-Non DIPA adalah fasilitas untuk pembukuan sementara dinas yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kegiatan rutinitas Satker Luar Negeri, seperti kejadian luar biasa yang tidak dapat dihindarkan, dengan penyelesaian tidak harus melalui DIPA Perwakilan. Disamping itu PFK Non-DIPA juga dipakai untuk pembukuan yang bersifat alat bantu memudahkan penyajian pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku akibat adanya batasan SIMKEU, seperti PFK Kas Besi (PFK-KB) dan PFK Penukaran Uang (PFK-PU). PFK-Kas Besi untuk membukukan pinjaman dan pengembalian pinjaman kas besi. PFK-PU diperlukan untuk membukukan penukaran uang dari US\$ ke Valuta Setempat (VS) secara intern khusus pada akhir tahun anggaran dalam rangka menjadikan Sisa Anggaran (SIAR) seluruhnya dalam US\$ dan PU ekstern untuk mengisi VS sebelum transfer UP diterima atau transfer UP telah habis. PFK-PU dimaksud harus segera dinihilkan dengan membuat penukaran secara intern antara PFK-PU dengan PU DIPA Deplu setelah transfer UP diterima.

PFK bagian titipan dipergunakan untuk membukukan titipan pribadi pihak ketiga yang merupakan potongan wajib bagi pegawai negeri sipil pada Satker Luar Negeri, seperti Potongan Yayasan Kesehatan (Yakes), Potongan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) dan lain-lain yang laporannya tidak ada kaitannya dengan kedinasan dan harus seijin Pusat. PFK titipan ini tidak dilaporkan ke dalam neraca Satker Luar Negeri.

Sisa PFK minus pada laporan keuangan berarti terdapat peminjaman kepada Satker Luar Negeri dan harus segera diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan sisa PFK plus berarti ada penitipan sejumlah dana kepada Satker Luar Negeri dan bisa diambil bagi yang berhak atau yang memiliki pada setiap saat.

Untuk pengeluaran dinas yang bersifat luar biasa dan tidak dapat dihindarkan dimana DIPA Satker Luar Negeri tidak mencukupi, setelah mendapatkan ijin tertulis dari Pusat, dapat dibukukan sementara pada PFK. Selanjutnya setelah diperoleh ABT maka pengeluaran dimaksud langsung dipertanggungjawabkan ke dalam ABT sebagaimana mestinya.

2.3 Jenis-jenis Belanja dalam DIPA Satker Luar Negeri yang Terpengaruh PFK Minus

Dalam menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran berpedoman pada peraturan harga satuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan setiap tahunnya. DIPA disusun berdasarkan klasifikasi program, fungsi, kegiatan, subkegiatan dan dirinci menurut jenis belanja. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga menyajikan jenis belanja yang terdapat dalam DIPA Satker Luar Negeri sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah yang bertugas di dalam maupun

luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

a. Belanja Pegawai Mengikat

Belanja pegawai mengikat adalah belanja pegawai yang dibutuhkan secara terus menerus dalam satu tahun dan harus dialokasikan oleh kementerian negara / lembaga dengan jumlah yang cukup pada tahun yang bersangkutan. Untuk Satker Luar Negeri alokasinya adalah sebagai berikut :

- 1) Gaji *Home Staff* (HS) dan *Local Staff* (LS) pada Satker Luar Negeri termasuk atase teknis didasarkan pada *payroll* (daftar Tunjangan Penghidupan Luar Negeri / TPLN bulan Maret 2007, sebelum dilakukan perubahan Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri/ADTLN)
- 2) Untuk menghitung selisih formasi – *bezzeting* HS didasarkan pada angka rata-rata TPLN. Khusus apabila terjadi kekosongan Kepala Satker Luar Negeri maka perhitungan formasi – *bezzeting* nya menggunakan ADTLN x Angka Pokok Tunjangan Luar Negeri (APTLN) dengan asumsi 1 istri dan 2 anak
- 3) Untuk menghitung selisih formasi – *bezzeting* LS didasarkan pada *payroll* terendah tahun anggaran 2007
- 4) Untuk menghitung kurs digunakan kurs yang ditetapkan APBN
- 5) Alokasi Tunjangan lain-lain HS dihitung maksimum 40% dari alokasi gaji luar negeri/ TPLN HS dengan perhitungan Tunjangan Sewa Rumah (TSR) 25% dan Tunjangan Restitusi Pengobatan 15%
- 6) Alokasi Tunjangan lain-lain LS dihitung maksimum 30% dari alokasi gaji luar negeri LS, dengan perhitungan lembur maksimum 28% dan Tunjangan asuransi kecelakaan 2%
- 7) Alokasi anggaran *social security* LS dihitung rata-rata maksimum 7% dari alokasi gaji luar negeri LS, kecuali ada peraturan lain ketenagakerjaan setempat dimana Satker Luar Negeri berada, maka

pengalokasiannya mengikuti ketentuan ketenagakerjaan pada negara setempat.

b. Belanja Pegawai Tidak Mengikat

Belanja pegawai tidak mengikat adalah belanja pegawai yang diberikan dalam rangka mendukung pembentukan modal dan atau kegiatan yang bersifat temporer. Anggaran belanja pegawai tidak mengikat dapat diberikan untuk kegiatan sepanjang :

1) Pelaksanaannya memerlukan pembentukan panitia / kelompok kerja

2) Mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur

3) Sifatnya koordinatif dengan mengikutsertakan satker/ organisasi lain

Belanja pegawai tidak mengikat berupa honor tidak dapat diberikan untuk HS dan hanya bisa diberikan untuk LS kecuali ditetapkan dengan ketentuan lain, seperti pengadaan barang dan jasa yang ditentukan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menjadi panitia pengadaan, yang berarti hanya bisa dilakukan oleh HS dan tidak boleh dilakukan oleh LS.

2. Belanja Barang

Belanja barang adalah pengeluaran atas pembelian barang/ jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang/ jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Pengalokasian anggaran untuk belanja barang mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK) yang setiap beberapa tahun ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pengalokasian anggaran belanja barang yang belum ditetapkan standar biayanya dilakukan atas dasar Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan memperhatikan harga pasar yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan

a. Belanja Barang Mengikat

Belanja barang mengikat adalah belanja barang yang dibutuhkan secara terus menerus selama 1 (satu) tahun dan dialokasikan oleh kementerian negara / lembaga dengan jumlah yang cukup dalam tahun yang bersangkutan. Terdiri atas :

1) Belanja Barang Operasional Perkantoran : keperluan sehari-hari perkantoran, pengadaan inventaris kantor yang nilainya dibawah kapitalisasi, pengadaan bahan makanan, belanja barang lainnya yang secara langsung menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian negara / lembaga.

Alokasi anggaran biaya representasi untuk duta besar dihitung maksimum 20% dari tunjangan pokok x 12 bulan. Sedangkan untuk HS yang lainnya dihitung maksimum 10% dari gaji pokok x 12 bulan.

2) Belanja Jasa : belanja langganan daya dan jasa listrik, telepon, air, sewa gedung dan lain-lain. Alokasi anggaran untuk sewa gedung didasarkan atas kontrak sewa gedung yang berlaku

3) Belanja Pemeliharaan : pengeluaran-pengeluaran untuk pemeliharaan gedung kantor, kendaraan dinas, perbaikan sarana gedung, sesuai dengan standar biaya umum.

4) Belanja Perjalanan Dinas : pengeluaran-pengeluaran untuk perjalanan dinas tetap yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka melaksanakan tugas tertentu.

Perjalanan dinas pada Satker Luar Negeri maksimum terdiri dari :

- i) Perjalanan dinas wilayah
- ii) Perjalanan dinas multilateral
- iii) Perjalanan dinas akreditasi
- iv) Perjalanan dinas kurir

Anggaran perjalanan dinas pada Satker Luar Negeri disediakan hanya untuk jenis perjalanan dinas yang ada pada Satker Luar Negeri bersangkutan, dan dihitung menurut jumlah pejabat yang

melakukan perjalanan dinas, serta frekuensi perjalanan yang dilakukan. Besarnya tarif uang harian perjalanan dinas luar negeri diatur oleh Menteri Keuangan

b. Belanja Barang Tidak Mengikat

Belanja barang tidak mengikat adalah belanja barang yang dibutuhkan secara insidental (tidak terus menerus) yang meliputi :

- 1) belanja barang non operasional
- 2) belanja jasa konsultan/ pengacara/ sewa
- 3) belanja pemeliharaan
- 4) belanja perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tupoksi satuan kerja

3. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset kementerian negara/ lembaga. Belanja modal aset tetap mempunyai karakteristik : berwujud, menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, nilainya relatif material (di atas Rp 300.000 per unit), untuk gedung/ bangunan/ jalan/ irigasi dan jaringan minimal kapitalisasi adalah Rp 10.000.000. Belanja modal aset tetap lainnya mempunyai karakteristik : tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, nilainya tidak material, ditetapkan oleh pemerintah.

2.4 Revisi DIPA pada Satker Luar Negeri

Dalam hal pelaksanaan DIPA Satker Luar Negeri memerlukan revisi, maka pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dapat mengusulkan pengesahan revisi DIPA kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (DJPB) untuk DIPA pusat. Kewenangan revisi DIPA diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan DIPA sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan Revisi DIPA dan mengajukan pengesahan Revisi DIPA kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Revisi DIPA disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk Satker Luar Negeri
3. Revisi DIPA dilaksanakan :
 - a. Berdasarkan dengan perubahan Satuan Anggaran per Satuan Kerja (SAPSK)
Merupakan Revisi DIPA yang dilaksanakan berdasarkan Revisi Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) yang ditetapkan dengan perubahan SAPSK yang meliputi :
 - 1) Pergeseran anggaran belanja
 - i) Antar unit organisasi dalam satu bagian anggaran
 - ii) Antar kegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi
 - iii) Antar jenis belanja dalam satu kegiatan
 - 2) Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
 - 3) Perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebagai akibat dari luncuran dan percepatan penarikan PHLN
 - 4) Pencairan blokir/ dana bintang yang dicantumkan oleh Direktur Jenderal Anggaran
 - 5) Perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebagai akibat perubahan kurs sepanjang perubahan tersebut terjadi setelah kontrak ditandatangani
 - b. Berdasarkan Revisi Rincian ABPP yang ditetapkan tanpa perubahan SAPSK.
Meliputi :
 - 1) Perubahan/ ralat karena kesalahan administrasi
 - 2) Perubahan kantor bayar KPPN

- 3) Perubahan alokasi dana antar subkegiatan, termasuk menambah subkegiatan baru dalam satu kegiatan, satu program, satu jenis belanja, dan satu satker sepanjang sasaran program dan/ atau volume keluaran kegiatan/ subkegiatan telah dicapai dan tidak mengurangi alokasi dana belanja mengikat
- 4) Perubahan volume keluaran pada subkegiatan sepanjang sasaran program dan volume keluaran kegiatan telah dicapai tanpa mengubah alokasi dana pada kegiatan, program, jenis belanja, dan satuan kerja
- 5) Pencairan dana yang diblokir/ dana bintang sepanjang dicantumkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan apabila persyaratan telah dipenuhi

Revisi Rincian ABPP yang ditetapkan tanpa perubahan SAPSK dilaksanakan dengan tetap tidak mengakibatkan :


- 1) Pengurangan terhadap :
 - i) Alokasi belanja mengikat (kegiatan 0001 dan 0002) kecuali dalam rangka memenuhi kegiatan operasional, yaitu kegiatan yang didanai dari belanja pegawai mengikat dan belanja barang mengikat dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satker Luar Negeri
 - ii) Alokasi dana untuk pembayaran berbagai tunggakan
 - iii) Rupiah murni pendamping PHLN
 - iv) Alokasi dana kegiatan yang bersifat *multiyears*
 - v) Alokasi dana pada rincian Kelompok Pengeluaran/ Subkegiatan/ Kegiatan/ yang telah dikontrakkan, dan/ atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus
- 2) Penggunaan dana hasil optimalisasi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2007 antara lain untuk pengadaan kendaraan operasional, pembangunan gedung kantor, dan pembayaran honor-honor

- 3) Revisi dapat dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja dengan ketentuan :
 - i) Tidak mengakibatkan perubahan DIPA
 - ii) Tidak mengurangi belanja gaji dan tunjangan lainnya yang melekat pada gaji
 - iii) Tidak mengurangi/ merelokasi belanja mengikat
 - iv) Masih dalam kelompok pengeluaran yang sama
- c. Revisi Rincian ABPP yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diajukan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran untuk selanjutnya dimintakan persetujuan DPR.
- d. Batas akhir pengajuan Revisi Rincian ABPP tanggal 31 Oktober pada tahun anggaran berjalan.

Selanjutnya akan disajikan alur revisi yang memerlukan persetujuan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), alur revisi yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan alur revisi yang hanya memerlukan persetujuan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN).

Revisi yang memerlukan persetujuan DJA adalah yang terjadi perubahan antar kegiatan dan output, sehingga diperlukan penelaahan oleh DJA apakah akan menimbulkan perubahan pagu anggaran atau tidak. Sementara revisi yang memerlukan persetujuan DPR adalah yang mengakibatkan perubahan program. Perubahan program mengubah arah kebijakan Satker Luar Negeri sehingga memerlukan persetujuan DPR untuk merevisinya. Sedangkan revisi yang hanya memerlukan persetujuan DJPBN adalah revisi POK KPA yang masih berada dalam satu kegiatan dan hanya mengakibatkan perubahan antar output dalam satu kegiatan atau masih berada dalam satu kegiatan dan output namun hanya terjadi revisi Mata Anggaran Kegiatan belanja.

Berikut grafik yang menggambarkan alur dokumen revisi yang memerlukan persetujuan dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan




Gambar 2.1 Alur Dokumen dan Proses Revisi Anggaran yang Memerlukan Persetujuan Direktorat Jenderal Anggaran

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan DIPA

Keterangan Gambar 2.1 sebagai berikut :

- 1) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyiapkan usulan-usulan Revisi Anggaran yang akan diajukan ke DJA
- 2) KPA menyampaikan usulan Revisi Anggaran (revisi RKA-K/L) kepada DJA yang dilengkapi dengan dokumen pendukung
- 3) DJA melakukan penelaahan untuk menilai usulan revisi Kementerian/Lembaga (K/L)
- 4) Setelah melakukan penelaahan DJA memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan revisi anggaran
- 5) Jika usulan Revisi Anggaran (revisi RKA-K/L) ditolak akan ditetapkan Surat Pemberitahuan Penolakan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L)
- 6a) Jika usulan Revisi Anggaran (revisi RKA-K/L) disetujui, akan ditetapkan Surat Penetapan RKA-K/L yang disampaikan ke KPA
- 6b) SP RKA-K/L Revisi disampaikan juga oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN)
- 7) Berdasarkan SP RKA-K/L Revisi, KPA menyusun dan mencetak Konsep DIPA Revisi
- 8) KPA menyampaikan Konsep DIPA Revisi bersama Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L kepada DJPBN

Sementara untuk revisi DIPA yang mengakibatkan terjadinya perubahan program dan memerlukan persetujuan DPR alurnya adalah sebagai berikut :




Gambar 2.2 Alur Dokumen dan Proses Revisi Anggaran yang Memerlukan Persetujuan DPR RI

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan DIPA

Keterangan Gambar 2.2 sebagai berikut :

- 1) KPA menyiapkan usulan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L) yang akan diajukan dan memerlukan persetujuan DPR RI
- 2) Usulan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L) disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran beserta dokumen pendukung
- 3) DJA melakukan penelaahan dan menilai usulan revisi yang diajukan KPA
- 4) Berdasarkan proses penelaahan dan penilaian, DJA memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan revisi KPA
- 5) Jika berdasarkan penelaahan dan penilaian usulan revisi ditolak akan ditetapkan Surat Pemberitahuan Penolakan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L) dan menyampaikannya ke KPA
- 6) Jika berdasarkan penelaahan dan penilaian usulan revisi disetujui akan disampaikan ke Menteri Keuangan untuk memperoleh persetujuan
Jika Menteri Keuangan menolak usulan revisi akan ditetapkan Surat Pemberitahuan Penolakan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L) dan menyampaikannya ke KPA
Jika Menteri Keuangan menyetujui usulan revisi akan diteruskan ke DPR-RI untuk memperoleh persetujuan revisi
- 7) DPR-RI akan memeriksa usulan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L) dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan revisi. Jika ditolak usulan revisi akan ditetapkan Surat Pemberitahuan Penolakan Revisi Anggaran (Revisi RKA-K/L) dan menyampaikannya ke KPA
- 8a) Jika DPR-RI menyetujui usulan revisi akan ditetapkan Revisi Anggaran (Revisi-K/L Revisi) dan disampaikan ke KPA
- 8b) RKA-K/L hasil penetapan DPR-RI juga disampaikan ke DJPBN

Sedangkan untuk revisi DIPA yang hanya memerlukan persetujuan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) alurnya adalah sebagai berikut :



Gambar 2.3 Alur Dokumen dan Proses Revisi Anggaran yang Memerlukan Persetujuan DJPBN

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan DIPA

Keterangan Gambar 2.3 sebagai berikut :

- 1) KPA menyiapkan usulan-usulan Revisi Anggaran dan melakukan Revisi Anggaran (Revisi RKA-Satker)
- 2) KPA berdasarkan Revisi RKA-Satker, mencetak Revisi Anggaran (Konsep Revisi DIPA) dan menyiapkan Dokumen Pendukung dan ADK RKA-Satker
- 3) KPA menyampaikan Konsep Revisi DIPA kepada DJPBN beserta Dokumen Pendukung dan ADK RKA-Satker
- 4) DJPBN melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan revisi
- 5) Jika berdasarkan penelaahan usulan revisi ditolak, akan ditetapkan Surat Pemberitahuan Penolakan Revisi Anggaran (Revisi DIPA) dan menyampaikannya ke KPA
- 6) Jika berdasarkan penelaahan usulan revisi disetujui, dilakukan pengesahan DIPA Revisi dan disampaikan ke KPA
- 7) KPA berdasarkan Pengesahan DIPA revisi mencetak POK hasil revisi

Sebelum tahun 2012, mekanisme revisi yang diijinkan untuk dilakukan adalah yang melalui persetujuan DJA bila terjadi perubahan antar kegiatan (Gambar 2.1) dan yang melalui persetujuan DPR bila terjadi perubahan program (Gambar 2.2). Semenjak tahun 2012 diijinkan untuk melakukan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan Kuasa Pengguna Anggaran (POK KPA) hanya dengan persetujuan DJPBN selama masih berada dalam satu kegiatan dan atau output dan tidak merubah pagu anggaran secara keseluruhan (Gambar 2.3).

2.5 Mekanisme Pembayaran dengan Uang Persediaan (UP) Satker Luar Negeri

Pelaksanaan anggaran pada satuan kerja instansi pemerintah dijalankan dengan mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN.

Pelaksanaan pembayaran atas beban APBN bisa dilaksanakan ke dalam dua metode yaitu melalui metode langsung (LS) dan metode uang persediaan (UP). Metode LS diterapkan dengan pejabat keuangan yang berwenang dalam pengeluaran anggaran mengajukan tagihan belanja APBN kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk kemudian dibayarkan oleh KPPN. Metode UP merupakan metode pembayaran yang dilaksanakan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja Kementerian Negara / Lembaga dalam jumlah yang ditentukan sesuai peraturan melalui dana kas yang dipercayakan dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran. Pada prinsipnya semua pembayaran atas beban APBN diutamakan melalui metode LS. Namun satuan kerja instansi pemerintah diberikan kewenangan untuk mengelola uang persediaan (UP) untuk melakukan pembayaran yang tidak bisa dilakukan melalui metode LS.

Pemberian UP didasarkan dalam tiga golongan persentase yaitu 1/12, 1/18, 1/24 dari pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP dengan batas maksimal UP sebesar Rp. 50 juta, Rp. 100 juta, dan Rp. 200 juta. Sementara Satker Luar Negeri diberikan dispensasi oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk melaksanakan pembayaran beban APBN seluruhnya dalam mekanisme uang persediaan (UP). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan lokasi satuan kerja yang berada di luar negeri, waktu yang lebih lama untuk


memproses pencairan anggaran melalui mekanisme LS, dan kemudahan pertanggungjawaban laporan keuangan oleh Satker Luar Negeri.

Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara mewajibkan Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Negara / Lembaga untuk melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan kepada negara yang menjadi beban pelaksanaan APBN. Lebih lanjut Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 dan 21 menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran berkewajiban untuk melakukan pengujian dan melaksanakan pembayaran tagihan terhadap negara yang menjadi kewenangannya, dimana terbatas pada pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).

Satker Luar Negeri memiliki keunikan tersendiri dibandingkan satuan kerja instansi pemerintah lainnya, dimana bentuk pencairan anggaran belanja atas beban APBN nya semuanya dilakukan dalam mekanisme uang persediaan (UP). Biro Keuangan pada Satker Luar Negeri subbag pelaksanaan anggaran dan transfer meminta dispensasi persetujuan DJA untuk menyetujui Surat Perintah Membayar (SPM-UP) sebesar 1/4 DIPA kepada KPPN ke Satker Luar Negeri karena maksimal UP yang dibolehkan secara umum hanya Rp 200.000.000. Kemudian pelaksanaan pembayaran kepada pihak yang mengajukan tagihan di Satker Luar Negeri adalah dalam mata uang selain rupiah, dimana mayoritas dilakukan dalam mata uang dollar Amerika dan juga dalam mata uang lokal negara dimana Satker Luar Negeri tersebut berada.

Untuk lebih jelasnya proses pencairan anggaran belanja pada Satker Luar Negeri dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Berikut grafik yang menggambarkan pengelolaan keuangan satker luar negeri dengan menggunakan sistem uang persediaan (UP) :




Gambar 2.4 Siklus Pengelolaan Keuangan Satker Luar Negeri Saat Ini

**Sumber : Restrukturisasi Satker Luar Negeri oleh Ditjen
Perbendaharaan Kementerian Keuangan**

2.6 Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lawson, et. al (2011) bahwa kongres Amerika Serikat mengalokasikan Anggaran Belanja Tambahan (*Supplemental Appropriations*) pada Satker Luar Negeri Amerika Serikat untuk kebutuhan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda yang berhubungan dengan perlindungan warga negara dan memerangi terorisme. Penelitian yang sama juga menyebutkan bahwa adanya rancangan alokasi anggaran selama beberapa tahun ke depan dimana bila anggaran masa kini tidak mencukupi maka bisa menggunakan alokasi anggaran masa depan yang dikurangi untuk penggunaan di masa kini (*forward funding*). Dalam Gambar 2.5 disajikan komposisi anggaran rutin, alokasi anggaran masa depan untuk masa kini (*forward funding*) dan Anggaran Belanja Tambahan (*supplemental appropriations*) untuk Satker Luar Negeri Amerika Serikat.



Keterangan: FF = Forward Funding, Supp = Supplemental Appropriations

**Gambar 2.5 Anggaran Satker Luar Negeri Amerika Serikat
Tahun 2009 - 2011**

Sumber : Lawson, et. al (2011)

Dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2011 mengajukan persetujuan kepada Kongres Amerika Serikat untuk menyetujui penggunaan dana yang didapat dari pendapatan visa dan paspor untuk menutup kekurangan anggaran belanja pada Satker Luar Negeri. Bila dilihat pada praktek di Indonesia bisa dilihat pada persetujuan penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetujui oleh Kementerian Keuangan untuk pengadaan aset pada Satker Luar Negeri.

Sejalan dengan penelitian tersebut, Blondal (2006) mengemukakan bahwa alokasi anggaran pada pemerintah Singapura ditetapkan dalam periode 5 tahunan, dimana setiap Kementerian/Lembaga mendapatkan alokasi anggaran tertentu selama 5 tahun (*multi-year spending ceiling/block budgets*). Dalam alokasi anggaran ini, setiap Kementerian/Lembaga memiliki otonomi untuk mengalokasikannya pada program dan kegiatan yang dimiliki oleh mereka, dimana Kementerian Keuangan Singapura menyerahkan sepenuhnya alokasi anggaran pada program dan kegiatan yang dimiliki oleh masing-masing Kementerian/Lembaga. Alokasi anggaran ditetapkan dalam batasan persentase sesuai dengan "*smoothened*" *Gross Domestic Product* (sGDP) Singapura dan jumlah persentasenya adalah sama dalam periode lima tahun tersebut. Bila dilihat pada praktek di Indonesia, bisa dilihat pada alokasi anggaran pendidikan yang diberikan pada Kementerian Pendidikan Nasional yang mencapai 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam penelitian oleh Blondal (2006) disebutkan bahwa Pemerintah Singapura juga menggunakan metode penganggaran yang sama dengan Pemerintah Amerika Serikat dimana bisa terjadi adanya alokasi anggaran masa depan yang dikurangi untuk penggunaan di masa kini (*advance*) atau alokasi anggaran masa kini yang dihemat untuk penggunaan di masa depan (*carry-forward*). Batasan maksimum penggunaan rancangan anggaran masa depan untuk digunakan dalam anggaran masa kini adalah sebesar 10% dari total anggaran masa depan. Persentase anggaran masa depan yang digunakan pada masa kini kemudian akan dikembalikan dengan pemotongan anggaran pada

tiga periode setelahnya. Sementara penghematan yang dilakukan pada pengeluaran anggaran masa kini bisa dipergunakan sebagai tambahan anggaran di masa depan. Penggunaan Anggaran Belanja Tambahan jarang sekali digunakan oleh Pemerintah Singapura karena metode *advance* dan *carry-forward* bisa menutup kekurangan anggaran belanja pada satu periode dari periode lainnya dalam batasan lima tahun anggaran tersebut. Hanya kasus *Severe Accute Respiratory Syndrome (SARS)* yang melanda negara tersebut dan sebagian negara Asia pada periode tahun 2003 yang membuat Pemerintah Singapura mengalokasikan Anggaran Belanja Tambahan yang dibutuhkan.



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

3.1 Visi, Misi dan Tugas Satker Luar Negeri

Satker Luar Negeri memiliki visi “Memajukan Kepentingan Nasional Melalui Diplomasi Total.”

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Satker Luar Negeri telah menetapkan 9 (sembilan) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2010-2014 sebagai berikut:

1. Meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral dan regional di berbagai bidang untuk mencapai kepentingan nasional.
2. Memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama ASEAN, ikut mendorong proses integrasi Komunitas ASEAN 2015 yang memberikan manfaat bagi Indonesia yang mandiri, maju, bersatu, demokratis, aman, adil, makmur dan sejahtera.
3. Meningkatkan diplomasi multilateral untuk mencapai Indonesia yang lebih aman, damai, mandiri, maju, adil, makmur dan sejahtera.
4. Meningkatkan citra Indonesia melalui Diplomasi Publik.
5. Mengoptimalkan diplomasi melalui pemantapan instrumen Hukum dan Perjanjian Internasional, dalam rangka melindungi kepentingan nasional.
6. Meningkatkan pelayanan keprotokolan, kekonsuleran, fasilitas diplomatik dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri yang cepat, ramah, mudah, transparan dan akuntabel.
7. Merumuskan kebijakan luar negeri dalam rangka pencapaian kepentingan nasional.
8. Meningkatkan pengawasan intern untuk mendorong terciptanya aparatur Kementerian Luar Negeri yang bersih dan tertib.

9. Meningkatkan manajemen Kementerian Luar Negeri yang transparan, akuntabel dan profesional untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan politik luar negeri.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dijelaskan mengenai tugas Satker Luar Negeri adalah:

- a. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, koordinasi di pusat dan perwakilan, wewenang dan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.
- b. Ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, yang pengaturannya secara lebih rinci, termasuk kriteria perjanjian internasional yang pengesahannya memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan dengan undang-undang tersendiri.
- c. Perlindungan kepada warga negara Indonesia, termasuk pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, serta pelayanan konsuler.
- d. Aparatur hubungan luar negeri.

3.2 Satker Luar Negeri yang memiliki PFK Minus

Sesuai dengan temuan BPK RI pada Tahun Anggaran 2010 terdapat Saldo PFK Minus pada pembukuan Satker Luar Negeri sejumlah Rp.48.841.651.844,11 yang terdiri dari :

1. PFK Internal Satker Luar Negeri sebesar US\$ 5.279.577,27 equivalen Rp.47.468.679.247,14 dengan kurs per 31 Desember 2010 (US\$ 1 = Rp.8.991,-)
2. PFK Eksternal Satker Luar Negeri sebesar US\$ 152.705,22 equivalen Rp.1.372.972.596,97 dengan kurs per 31 Desember 2010 (US\$ 1 = Rp.8.991,-)

Berikut disajikan rincian PFK Minus yang terjadi pada 66 Satker Luar Negeri dalam periode Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan temuan BPK RI yang ada pada Lampiran 1, dapat dilihat di Tabel 3.1 :

Tabel 3.1.
Rekapitulasi PFK Minus dari Dokumen Daftar Rekapitulasi Persekot Kerja
SIMKEU-Realtime

No	Nama Satker Luar Negeri	Internal Satker Luar Negeri		Keterangan	Eksternal Satker Luar Negeri		Keterangan	Data Lengkap + Verifikasi Itjen (V)	Kirim Dokumen + Belum Verifikasi Itjen (X)
		Dollar US (USD) dan Equivalent USD	Equivalent Rupiah		Dollar US (USD) dan Equivalent USD	Equivalent Rupiah			
1	Aljazair	0,0015	13,49	Perjalanan Dinas Luar Negeri					
2	Ankara	134.899,85	1.212.884.551,35	USD 60.094,40 Belanja LS 2008, USD 597,62 Bel Bhn Kantor, USD 66,547,83 Jaldis, USD 7.660 WNI Terlantar 2009					X
3	Bangkok	125.757,43	1.130.685.030,87	Belanja LS dan Perkantoran 2009	591,13	5.314.859,49	SLO Polri		X
4	Beograd	30.377,74	273.126.260,34	USD 16.275,23 TPLN 2009, USD 13.660,19 Belanja LS 2009, USD 442,32 Sisa UP 2009				V	
5	Bern	38.247,44	343.882.734,19	Belanja LS 2008				V	
6	Berlin	39.725,96	357.176.069,21	USD 453,23 dan VS 24.073,59 Bel Keperluan Kantor 2006, VS 22.769,39 Rekon 2006, VS 5.745,03 Tunjangan Kemahalan	3.640,02	32.727.376,84	Bel Rtn Athan		X
7	Brussel	49.886,92	448.533.294,02	Belanja LS 2008				V	
8	Budapest	271,93	2.444.922,63	Tunjangan Kemahalan					
9	Buenos Aires	14.404,15	129.507.712,65	USD 14.045,15 Gaji ke 13 LS, TPLN dan gaji 2009					X
10	Cairo	163.547,90	1.470.459.161,59	USD 29.194,81 Tunj Sewa Rumah, USD 10.314,30 TPLN, USD 30.603,6 dan VS 232.154,52 Bel Rtn 2005, USD 25.006,38 Sisa UP 2009					X
11	Colombo	78.372,09	704.643.466,48	Bel Peg 2008, 2009					X
12	Dacca	690,04	6.204.135,55	Diklat Sesdilu					
13	Damascus	11.300	101.598.300	Sewa Gedung 2009					X
14	Jeddah (KJRI)	12.732,29	114.476.019,39	Pemulangan WNI/TKI					
15	Jenewa	144.979,86	1.303.513.921,26	USD 25.595,87 Sewa Gedung, USD 119.384 TPLN				V	
16	Hamburg	65.705,57	590.758.815,37	Al. TPLN, VS 76,86 Daya dan Jasa, VS 2.846,62 Dana Ops, VS 50.964,42 dan VS 172,33 DIK Suplemen					X

Tabel 3.1. (lanjutan)
Rekapitulasi PFK Minus dari Dokumen Daftar Rekapitulasi Persekot Kerja
SIMKEU-Realtime

No	Nama Satker Luar Negeri	Internal Satker Luar Negeri		Keterangan	Eksternal Satker Luar Negeri		Keterangan	Data Lengkap + Verifikasi Itjen (V)	Kirim Dokumen + Belum Verifikasi Itjen (X)
		Dollar US (USD) dan Equivalent USD	Equivalent Rupiah		Dollar US (USD) dan Equivalent USD	Equivalent Rupiah			
17	Hongkong	97.435,53	876.042.833,24	VS 147.519,95 Tunj Sewa Rumah, VS 590.024,47 Honor/Gaji LS 2009, VS 19.821,94 Provident Fund LS				V	
18	Islamabad	1.053,91	9.475.716,95	Setjen Deplu	34.751,98	312.455.069,58	BIN		
19	Kinabalu	50.229,74	451.615.604,87	Bel Brg Renovasi Kantor					
20	Osaka	31.335	281.732.985	TPLN					
21	Kuala Lumpur	269.306,64	2.421.336.043,34	AL. VS 227.576,25 Daya dan Jasa, USD 360 Pemulangan TKI, VS 153.180,24 ASEAN, VS 176.270,54 Pembangunan Putra Jaya	23.362,50	210.052.237,50	Yayasan Lavania		X
22	Abuja	56.161,84	504.951.103,44	Sewa Rumah Penampungan Sementara					
23	Manila	144.917,93	1.302.957.147,59	Belanja Operasional 2009					
24	Mexico City	74.368,35	668.645.834,85	USD 4.951,61 TPLN, USD 9.000 Restitusi Pengobatan, USD 41.414,29 Belanja LS					X
25	Moscow	136.209,98	1.224.663.902,57	USD 15.809,07 Belanja LS 2009, USD 110.288,59 TPLN, VS 309.052,63 Sewa Rumah					X
26	New Delhi	20,04	180.179,64	Belanja Keperluan Kantor	20	179.820	Titipan		
27	New York KJRI	21.885,98	196.776.846,18	Tunjangan Sewa Rumah, Restitusi Pengobatan, TPLN dan Gaji 2008				V	
28	Ottawa	52.656,71	473.436.479,61	Belanja LS					
29	New York PBB	656.493,92	5.902.536.834,72	USD 78.002,42 Asuransi Kesehatan, USD 23.452,60 Belanja Mengikat 2005, USD 201.160,65 Belanja Barang 2003 sd 2007, USD 320.939,75 Belanja Pegawai, USD 8.605 DIPA 2006, USD 24.333,50 Penarikan Tunai belum dibukukan 2005					
30	Pyong Yang	14.454,98	129.964.768,34	USD 1.451,06 PFK Minus Belanja LS 2009, USD 9.205,70 TPLN/Gaji 2009					X
31	Yangoon	44.298,79	398.290.420,89	USD 27.663,50 Belanja LS 2009, USD 16.635,29 PFK Dubes					

Tabel 3.1. (lanjutan)
Rekapitulasi PFK Minus dari Dokumen Daftar Rekapitulasi Persekot Kerja
SIMKEU-Realtime

No	Nama Satker Luar Negeri	Internal Satker Luar Negeri		Keterangan	Eksternal Satker Luar Negeri		Keterangan	Data Lengkap + Verifikasi Itjen (V)	Kirim Dokumen + Belum Verifikasi Itjen (X)
		Dollar US (USD) dan Equivalent USD	Equivalent Rupiah		Dollar US (USD) dan Equivalent USD	Equivalent Rupiah			
32	Seoul	11.940,55	107.357.485,05	Sisa UP 2009					
33	Sydney	50.139,40	450.803.345,40	TPLN				V	
34	Singapura	484.193,42	4.353.383.062,29	Guru SI 2008 dan 2009 (USD 6.194 + 36.650) , Belanja LS 2007 sd 2008 (VS 410.375,62 + 147.245,00 + 7.400)					
35	Teheran	21.306,72	191.568.719,52	Tunjangan Sewa Rumah					
36	Vientiane	63.917	574.677.747	Gaji LS					
37	Wina	43.587,74	391.897.403,93	Belanja LS 2009				V	
38	Warsawa	212.023,85	1.906.306.435,35	USD 13.823,12 Gaji LS 2009, USD 198.200,73 Expo 2008					X
39	Washington	46.658,62	419.507.652,42	Restitusi Pengobatan					
40	Wellington	101.546,55	913.005.009,06	Honor Kegiatan Output, Belanja LS 2009					
41	Port Moresby	246.208,77	2.213.663.053,83	Belanja LS, Diklat Sesdilu, Diplomatic Training Asean					
42	Sana'a	19.369,80	174.153.871,80	TPLN				V	
43	Antananarivo	8.100	72.827.100	Sewa Gedung/ruang rapat/asuransi				V	
44	Madrid	102.400,95	920.686.915,84	VS 102.862,70 Belanja LS 2009, VS 34.256,94 Honor Tetap 2009					
45	Kuwait	4.043,10	36.351.512,10	USD 1.164,16 Sisa UP 2009				V	
46	Helsinki	29.231,53	262.820.706,91	USD 6.534,60 TPLN, VS 15.262 Belanja Modal, VS 5.346,30 Belanja Honor Tetap, VS 4.936 Belanja Modal 2009				V	
47	Tunis	9.893,02	88.948.142,82	USD 9.893,02 Belanja LS 2009				V	
48	Caracas	22,75	204.545,25	Korppri					
49	Abu Dhabi	70.313,18	632.185.803,31	TPLN, Gaji, Tunjangan Sewa Rumah, Belanja LS 2009				V	
50	Toronto	95.759,98	860.977.946,37	Pengobatan Sdr Agung 2006 sd 2007				V	
51	BS Begawan	31.158,55	280.146.498,25	Tunjangan Sewa Rumah				V	

Tabel 3.1. (lanjutan)
Rekapitulasi PFK Minus dari Dokumen Daftar Rekapitulasi Persekot Kerja
SIMKEU-Realtime

No	Nama Satker Luar Negeri	Internal Satker Luar Negeri		Keterangan	Eksternal Satker Luar Negeri		Keterangan	Data Lengkap + Verifikasi Itjen (V)	Kirim Dokumen + Belum Verifikasi Itjen (X)
		Dollar US (USD) dan Equivalent USD	Equivalent Rupiah		Dollar US (USD) dan Equivalent USD	Equivalent Rupiah			
52	Amman	416.700,08	3.746.550.380,62	USD 19.813,16 TPLN, USD 1.448,18 Tunjangan Sewa Rumah, USD 28.896,63 dan VS 246.310,78 Penampungan TKI, USD 5.809 dan VS 24.141,29 Relawan Ghaza					
53	Beijing	159.084,52	1.430.328.960,87	Tunjangan Sewa Rumah, Har Gedung	58.291,81	524.101.643,58	Kunjungan Presiden dan Wapres		
54	Santiago	87.475,10	786.488.624,10	USD 32.975,10 TPLN dan gaji 2009, USD 54.500 Sewa Rumah					X
55	Windhoek	137.248,48	1.234.001.118,68	USD 39.901,69 TPLN 2009, USD 90.150 dan VS 47.139 Belanja LS 2009					X
56	Vanimo	8.445,73	75.935.558,43	Sisa UP 2009				V	
57	Kiev	12.602,16	113.306.020,56	USD 9.790,64 Bantuan Pendidikan Anak 2007, USD 2.811,52 PFK MAK 5110 th 2001				V	
58	Tashkent	19.622,93	176.429.763,63	TPLN				V	
59	Pretoria	4.900,12	44.056.994,29	Belanja LS	32.047,78	288.141.589,98	Kunjungan Wapres 2005		
60	Bratislava	38.530,20	346.425.005,90	USD 12.337,34 TPLN 2009, USD 22.857,35 Gaji LS 2009, VS 4.466,40 Sewa Gedung					
61	Songkhla	33.690,13	302.908.000,81	VS 176.259,09 dan VS 16.812,95 Daya Jasa 2009, Belanja Pegawai (USD 19.507 + VS 97.214), Sewa Gedung th 2009 VS 101.571, Darma Siswa VS 33.998,67					
62	Doha	109.940	988.470.540	USD 742,30 Sisa UP 2009, USD 109.197,70 TPLN dan gaji 2009				V	
63	Dili	15.422,43	138.663.068,13	TPLN, Belanja LS 2009					X

Tabel 3.1. (lanjutan)
Rekapitulasi PFK Minus dari Dokumen Daftar Rekapitulasi Persekot Kerja
SIMKEU-Realtime

No	Nama Satker Luar Negeri	Internal Satker Luar Negeri		Keterangan	Eksternal Satker Luar Negeri		Keterangan	Data Lengkap + Verifikasi Itjen (V)	Kirim Dokumen + Belum Verifikasi Itjen (X)
		Dollar US (USD) dan Equivalent USD	Equivalent Rupiah		Dollar US (USD) dan Equivalent USD	Equivalent Rupiah			
64	Lima	11.355,67	102.098.828,97	Belanja Modal 2009					
65	Suva	11.414,04	102.623.633,64	Sisa UP 2009					
66	Tripoli	19.224,61	172.848.446,01	VS 24.000 Sewa Gedung					
	Total PFK Internal	5.279.577,27	47.468.679.247,14	Total PFK Eksternal	152.705,22	1.372.972.596,97			
Total Seluruh PFK Minus		Rp48.841.651.844,11							
Keterangan : USD = Dollar US, VS = Valuta Setempat/Mata Uang Negara Setempat									

Sumber: Temuan BPK Tahun 2010 dan Telah Diolah Kembali

Dari Tabel 3.1 diketahui bahwa hanya 20 dari 66 Satker Luar Negeri yang sudah mengirimkan dokumen terkait PFK Minus secara lengkap dan mendapatkan verifikasi Itjen yang diberikan tanda (V). Sedangkan sebanyak 16 Satker Luar Negeri belum mengirimkan dokumen secara lengkap dan belum diverifikasi Itjen yang diberikan tanda (X). Sementara sisanya yaitu 30 Satker Luar Negeri belum mengirimkan dokumen pendukung apapun terkait PFK Minus. Dokumen pendukung ini diperlukan dalam pengajuan penghapusan PFK Minus dan penggantian dana Kas Besi yang telah dipergunakan kepada Kementerian Keuangan.

Dari Tabel 3.1 dapat diketahui nilai PFK Minus pada masing-masing Satker Luar Negeri dengan nilai *equivalent* Dollar US dan *equivalent* Rupiah, serta keterangan rincian PFK Minus tersebut. Sebagai contoh pada Satker Luar Negeri Suva terdapat nilai PFK Minus *equivalent* Dollar US sebesar US\$ 11.414,04 yang dengan kurs US\$ 1=Rp 8.991,00 adalah senilai dengan

equivalent Rupiah Rp 102.623.633,64. Nilai PFK Minus ini terdiri dari Sisa UP Tahun Anggaran 2009.

Dengan jumlah total PFK Minus Internal sebesar Rp 47.468.679.247,14 dan PFK Minus Eksternal sebesar Rp 1.372.972.596,97 maka total seluruh PFK Minus pada Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp 48.841.651.844,11.

3.3 Realisasi Anggaran Satker Luar Negeri yang memiliki saldo PFK Minus

Dalam periode tahun 2010, Satker Luar Negeri mengalami kesulitan untuk merealisasikan anggaran yang dimilikinya pada program dan kegiatan yang sudah direncanakan sepanjang tahun. Selain disebabkan oleh keterlambatan transfer UP yang terjadi di awal tahun, kesulitan merealisasikan anggaran ini juga disebabkan adanya peminjaman dana anggaran yang dipergunakan untuk menutup pengeluaran PFK Minus. Pengeluaran PFK Minus ini membuat penggunaan anggaran pada sebagian Satker Luar Negeri menjadi kurang efektif dari yang direncanakan.

Berikut ini disajikan realisasi anggaran pada Satker Luar Negeri yang memiliki PFK Minus. Realisasi anggaran ini disajikan sebagai bahan perbandingan dengan jumlah saldo PFK Minus yang disajikan sebelumnya.

Realisasi anggaran pada Satker Luar Negeri yang memiliki PFK Minus yang ada pada Lampiran 3, dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini.

**Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Satker Luar Negeri yang memiliki
PFK Minus
Per 31 Desember 2010**

No	Satker Luar Negeri	Pagu DIPA	Realisasi	Sisa DIPA	Persentase
1	Aljazair	21.808.786.000	14.976.303.933	6.832.482.067	68,67%
2	Ankara	23.143.564.000	15.243.582.832	7.899.981.168	65,87%
3	Bangkok	46.592.808.000	33.477.249.742	13.115.558.258	71,85%
4	Beograd	20.909.616.000	12.891.392.831	8.018.223.169	61,65%
5	Bern	24.602.270.000	20.800.651.999	3.801.618.001	84,55%
6	Berlin	163.904.460.000	72.202.622.891	91.701.837.109	44,05%
7	Brussel	57.774.710.000	45.887.046.614	11.887.663.386	79,42%
8	Budapest	22.059.499.000	16.025.813.565	6.033.685.435	72,65%
9	Buenos Aires	20.634.248.000	14.787.556.714	5.846.691.286	71,67%
10	Cairo	40.897.934.000	30.844.295.975	10.053.638.025	75,42%
11	Colombo	17.041.150.000	12.073.589.123	4.967.560.877	70,85%
12	Dacca	16.266.800.000	12.032.306.492	4.234.493.508	73,97%
13	Damascus	23.208.483.000	17.667.102.333	5.541.380.667	76,12%
14	Jeddah	55.967.058.000	36.610.123.133	19.356.934.867	65,41%
15	Jenewa	76.685.180.000	60.338.070.195	16.347.109.805	78,68%
16	Hamburg	22.774.410.000	18.036.009.907	4.738.400.093	79,19%
17	Hongkong	46.723.810.000	39.819.094.554	6.904.715.446	85,22%
18	Islamabad	19.904.587.000	13.429.216.943	6.475.370.057	67,47%
19	Kinabalu	29.108.302.000	20.852.440.444	8.255.861.556	71,64%
20	Osaka	32.521.270.000	27.433.592.444	5.087.677.556	84,36%
21	Kuala Lumpur	79.360.463.000	64.906.591.659	14.453.871.341	81,79%
22	Abuja	31.422.257.000	17.596.400.468	13.825.856.532	56,00%
23	Manila	36.991.943.000	26.823.496.647	10.168.446.353	72,51%
24	Mexico City	28.285.415.000	17.370.741.561	10.914.673.439	61,41%
25	Moscow	67.398.506.000	43.709.249.408	23.689.256.592	64,85%
26	New Delhi	25.022.355.000	17.814.639.310	7.207.715.690	71,19%
27	New York KJRI	28.859.126.000	23.233.062.629	5.626.063.371	80,51%
28	Ottawa	41.715.263.000	31.416.033.887	10.299.229.113	75,31%
29	New York PBB	85.425.562.000	59.169.491.717	26.256.070.283	69,26%
30	Pyong Yang	16.133.432.000	8.260.414.024	7.873.017.976	51,20%
31	Yangoon	34.777.587.000	16.795.449.639	17.982.137.361	48,29%
32	Seoul	48.111.459.000	34.557.455.510	13.554.003.490	71,83%
33	Sydney	24.316.330.000	22.333.628.617	1.982.701.383	91,85%
34	Singapura	79.245.683.000	64.377.907.872	14.867.775.128	81,24%

**Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Satker Luar Negeri yang memiliki
PFK Minus (lanjutan)
Per 31 Desember 2010**

No	Satker Luar Negeri	Pagu DIPA	Realisasi	Sisa DIPA	Persentase
35	Teheran	19.742.582.000	17.440.538.321	2.302.043.679	88,34%
36	Vientiane	15.639.014.000	11.035.327.753	4.603.686.247	70,56%
37	Wina	43.066.310.000	31.482.217.906	11.584.092.094	73,10%
38	Warsawa	22.240.663.000	17.604.730.516	4.635.932.484	79,16%
39	Washington	80.491.335.000	67.007.265.467	13.484.069.533	83,25%
40	Wellington	25.691.380.000	17.185.699.138	8.505.680.862	66,89%
41	Port Moresby	26.206.320.000	15.018.372.670	11.187.947.330	57,31%
42	Sana'a	17.332.948.000	10.447.988.218	6.884.959.782	60,28%
43	Antananarivo	17.930.457.000	11.317.985.024	6.612.471.976	63,12%
44	Madrid	50.558.339.000	25.781.741.129	24.776.597.871	50,99%
45	Kuwait	27.488.564.000	16.896.645.284	10.591.918.716	61,47%
46	Helsinki	25.716.404.000	19.295.466.380	6.420.937.620	75,03%
47	Tunis	18.962.220.000	15.962.123.791	3.000.096.209	84,18%
48	Caracas	22.873.322.000	14.583.294.798	8.290.027.202	63,76%
49	Abu Dhabi	27.411.066.000	22.176.510.794	5.234.555.206	80,90%
50	Toronto	24.668.748.000	17.924.043.337	6.744.704.663	72,66%
51	BS Begawan	72.988.467.000	23.266.775.467	49.721.691.533	31,88%
52	Amman	24.188.790.000	18.719.832.671	5.468.957.329	77,39%
53	Beijing	44.880.348.000	36.432.372.835	8.447.975.165	81,18%
54	Santiago	24.680.619.000	15.280.994.408	9.399.624.592	61,91%
55	Windhoek	18.358.545.000	14.918.896.496	3.439.648.504	81,26%
56	Vanimo	13.702.440.000	7.109.015.715	6.593.424.285	51,88%
57	Kiev	26.119.683.000	19.014.670.757	7.105.012.243	72,80%
58	Tashkent	22.463.580.000	16.361.516.444	6.102.063.556	72,84%
59	Pretoria	21.644.077.000	15.881.032.650	5.763.044.350	73,37%
60	Bratislava	20.794.380.000	16.362.092.191	4.432.287.809	78,69%
61	Songkhla	15.388.235.000	9.307.643.214	6.080.591.786	60,49%
62	Doha	21.155.329.000	13.132.193.363	8.023.135.637	62,08%
63	Dili	24.133.690.000	16.280.828.622	7.852.861.378	67,46%
64	Lima	22.282.010.000	15.895.141.601	6.386.868.399	71,34%
65	Suva	17.695.918.000	11.299.386.446	6.396.531.554	63,85%
66	Tripoli	17.856.201.000	13.494.923.735	4.361.277.265	75,58%
	TOTAL	2.283.946.310.000	1.577.709.892.753	706.236.417.247	69,08%

Sumber: Biro Keuangan Satker Luar Negeri

Dari Tabel 3.2 terlihat bahwa rata-rata tingkat realisasi anggaran belanja pada Satker Luar Negeri yang memiliki PFK Minus selama Tahun Anggaran 2010 berada pada kisaran 69,08%. Dibandingkan dengan total PFK Minus sejumlah Rp.48.841.651.844,11, ternyata masih tersedia sisa anggaran sebesar Rp.706.236.417.247,00. Secara umum terlihat masih tersedia lebih dari cukup dana untuk menutup PFK Minus pada tahun tersebut. Yang sulit dilakukan adalah melakukan revisi pada Mata Anggaran Kegiatan yang berada dalam program yang berbeda pada tahun anggaran 2010. Sehingga kekurangan anggaran pada Mata Anggaran Kegiatan belanja barang (akun 52) tidak dapat ditutup dengan revisi pada Mata Anggaran Kegiatan belanja modal (akun 53) dikarenakan berada dalam program yang berbeda dan memerlukan pembahasan dan persetujuan DPR.

Tingkat penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2010 terlihat cukup rendah yang salah satunya dikarenakan dana yang tersedia untuk pengeluaran anggaran yang direncanakan telah digunakan untuk membiayai terlebih dahulu pengeluaran PFK Minus sepanjang tahun anggaran berjalan. Hal ini membuat pengeluaran anggaran kegiatan yang sudah direncanakan menjadi tertunda realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran berakhir.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1. *Library Research*, mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan permasalahan pembukuan pihak ketiga minus yang belum dapat dipertanggungjawabkan ke dalam DIPA pada tahun anggaran berjalan, yang didapatkan dari literatur peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan lain-lain.
2. *Field Research*, data yang dikumpulkan berupa data sekunder dengan mengambil data sekunder dari faktor penyebab terjadinya pembukuan pihak ketiga minus pada populasi 119 Satker Luar Negeri melalui penelusuran pembukuan dalam Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU) Satker Luar Negeri Tahun Anggaran 2010, hasil pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen), hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hasil monitoring Tim Penyelesaian PFK Minus di Satker Luar Negeri, surat Kawat dari Satker Luar Negeri yang meminta penggantian PFK Minus, surat Kawat dari Satker Luar Negeri yang meminta arahan Biro Keuangan dan Biro Perencanaan dan Organisasi dalam penyelesaian PFK Minus, dan dokumen sumber terkait.

3.5 Metode Pengambilan Sampel (*Sampling method*)

Populasi dalam penelitian ini dibatasi pada 119 Satker Luar Negeri yang berada di luar negeri dengan tidak memasukkan satuan kerja yang berada di dalam negeri (pusat). Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu metode penelitian pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu menurut penilaian peneliti. Kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel antara lain :

1. Satker Luar Negeri yang memiliki saldo pihak ketiga minus dalam pembukuannya pada tahun anggaran 2010 yang bisa dilihat pada SIMKEU
2. Satker Luar Negeri yang saldo pihak ketiga minus dilaporkan kepada pusat melalui laporan keuangan setiap akhir tahun anggaran sebagai bukti pengeluaran pihak ketiga minus menjadi tanggung jawab Satker Luar Negeri
3. Satker Luar Negeri yang memiliki saldo pihak ketiga minus dalam pembukuannya namun diselesaikan pada tahun anggaran 2010 sehingga tidak terlihat pada saldo tahun 2010.

Proses pemilihan sampel penelitian dapat dilihat di Tabel 3.3

Tabel 3.3. Proses Pemilihan Sampel Penelitian

Kriteria Pengambilan Sampel	Jumlah Sampel
Jumlah Satker Luar Negeri yang berada di luar negeri	119
Jumlah Satker Luar Negeri yang tidak memiliki saldo pihak ketiga minus dalam SIMKEU	(53)
Jumlah Satker Luar Negeri yang tidak melaporkan saldo pihak ketiga minus dalam laporan keuangannya	0
Jumlah Satker Luar Negeri yang Memiliki PFK Minus tidak diteliti berkaitan dengan kerahasiaan data	(56)
Jumlah Satker Luar Negeri yang saldo PFK Minus diselesaikan dalam tahun 2010-2011	2
Jumlah Sampel Penelitian	12

Sumber : Data Diolah

Sehingga total sampel penelitian adalah sejumlah 12 Satker Luar Negeri yang terdiri dari 10 Satker Luar Negeri yang memiliki saldo pihak ketiga minus dalam pembukuannya pada tahun anggaran 2010 yang bisa dilihat pada SIMKEU dan 2 Satker Luar Negeri yang memiliki saldo pihak ketiga minus dalam pembukuannya namun diselesaikan pada tahun anggaran 2010 sehingga tidak terlihat pada saldo tahun 2010.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan sampel sejumlah 12 Satker Luar Negeri dimana 10 diantaranya adalah Satker Luar Negeri yang memiliki PFK Minus dan 2 Satker Luar Negeri lainnya yang PFK Minus nya telah diselesaikan pada tahun 2010. Satker Luar Negeri yang memiliki PFK Minus adalah yang berlokasi di Amman, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, Beijing, Warsawa, Washington DC, Beograd, Moskow dan Madrid. Sementara Satker Luar Negeri yang PFK Minus nya telah diselesaikan dalam tahun 2010 adalah Satker Luar Negeri yang berlokasi di Frankfurt dan Johor Bahru.

Proses pemilihan sampel ini dilakukan dengan berpedoman pada kerahasiaan data yang ada pada Satker Luar Negeri. Satker yang dipilih adalah yang memiliki masalah PFK Minus dengan tingkat kerahasiaan data yang minimum dibandingkan dengan Satker Luar Negeri lainnya. Selain itu juga diperhatikan apakah data Satker Luar Negeri yang disajikan memenuhi unsur ketersediaan data dokumen sumber yang berasal dari korespondensi antara Satker Luar Negeri dengan Pusat, hasil pemeriksaan BPK, hasil pemeriksaan Itjen, hasil pemeriksaan BPKP bersama dengan Tim Verifikasi PFK Minus yang dilakukan selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah jumlah PFK Minus yang ada pada Satker Luar Negeri tersebut cukup material dan memiliki rincian PFK Minus yang beragam antara satu dengan yang lainnya.

Dalam Tabel 4.1 disajikan kembali rincian PFK Minus yang terjadi pada 10 Satker Luar Negeri yang memiliki PFK Minus dari 12 Satker Luar Negeri yang menjadi sampel penelitian.

Tabel 4.1.
Rekapitulasi PFK Minus dari Dokumen Daftar Rekapitulasi Persekot Kerja
SIMKEU-Realtime pada 10 Satker Luar Negeri yang menjadi Sampel Penelitian

No	Nama Satker Luar Negeri	Internal Satker Luar Negeri		Keterangan	Eksternal Satker Luar Negeri		Keterangan	Data Lengkap + Verifikasi Itjen (V)	Kirim Dokumen + Belum Verifikasi Itjen (X)
		Dollar US (USD) dan Equivalent USD	Equivalent Rupiah		Dollar US (USD) dan Equivalent USD	Equivalent Rupiah			
1	Bangkok	125.757,43	1.130.685.030,87	Belanja LS dan Perkantoran 2009	591,13	5.314.859,49	SLO Polri		X
2	Beograd	30.377,74	273.126.260,34	USD 16.275,23 TPLN 2009, USD 13.660,19 Belanja LS 2009, USD 442,32 Sisa UP 2009				V	
3	Kuala Lumpur	269.306,64	2.421.336.043,34	AL. VS 227.576,25 Daya dan Jasa, USD 360 Pemulangan TKI, VS 153.180,24 ASEAN, VS 176.270,54 Pembangunan Putra Jaya	23.362,50	210.052.237,50	Yayasan Lavania		X
4	Moscow	136.209,98	1.224.663.902,57	USD 15.809,07 Belanja LS 2009, USD 110.288,59 TPLN, VS 309.052,63 Sewa Rumah					X
5	Singapura	484.193,42	4.353.383.062,29	Guru SI 2008 dan 2009 (USD 6.194 + 36.650), Belanja LS 2007 sd 2008 (VS 410.375,62 + 147.245,00 + 7.400)					
6	Warsawa	212.023,85	1.906.306.435,35	USD 13.823,12 Gaji LS 2009, USD 198.200,73 Expo 2008					X
7	Washington	46.658,62	419.507.652,42	Restitusi Pengobatan					
8	Madrid	102.400,95	920.686.915,84	VS 102.862,70 Belanja LS 2009, VS 34.256,94 Honor Tetap 2009					
9	Amman	416.700,08	3.746.550.380,62	USD 19.813,16 TPLN, USD 1.448,18 Tunjangan Sewa Rumah, USD 28.896,63 dan VS 246.310,78 Penampungan TKI, USD 5.809 dan VS 24.141,29 Relawan Ghaza					
10	Beijing	159.084,52	1.430.328.960,87	Tunjangan Sewa Rumah, Har Gedung	58.291,81	524.101.643,58	Kunjungan Presiden dan Wapres		
	Total PFK Internal	5.279.577,27	17.826.574.644,51	Total PFK Eksternal	23.953,63	739.468.740,57			
Total PFK Minus pada 10 Satker				Rp18.566.043.385,08					


Sumber: Data Diolah

Dari Tabel 4.1 dapat diketahui nilai PFK Minus pada masing-masing dari 10 Satker Luar Negeri dengan nilai *equivalent* Dollar US dan *equivalent* Rupiah, serta keterangan rincian PFK Minus tersebut. Sebagai contoh pada Satker Luar Negeri Amman terdapat nilai PFK Minus *equivalent* Dollar US sebesar US\$ 416.700,08 yang dengan kurs US\$ 1=Rp 8.991,00 adalah senilai dengan *equivalent* Rupiah Rp 3.746.550.380,62. Nilai PFK Minus ini terdiri dari Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN) sebesar US\$ 19.813,16, Tunjangan Sewa Rumah (TSR) sebesar US\$ 1.448,18, Penampungan BHI sebesar US\$ 28.896,63 dan VS 246.310,78, PFK-Relawan Ghaza sebesar US\$ 5.809 dan VS 24.141,29.

Total PFK minus pada 10 Satker Luar Negeri yang menjadi sampel penelitian adalah sebesar Rp18.566.043.385,08 yang terdiri dari PFK Minus Internal sebesar Rp 17.826.574.644,51 dan PFK Minus Eksternal sebesar Rp 739.468.740,57.

4.2 Skema terjadinya PFK Minus

Skema terjadinya PFK Minus dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini



Gambar 4.1 Skema Terjadinya PFK Minus

Sumber : Data Diolah

Dari Gambar 4.1 dapat dilihat skema terjadinya PFK Minus. Pembukuan pihak ketiga (PFK) terjadi disebabkan oleh beberapa hal selama tahun anggaran berjalan. Keterlambatan transfer UP menjadi salah satu penyebab terjadinya PFK pada awal tahun anggaran dan dapat dilihat pada Lampiran 6. Pengeluaran yang terjadi pada awal tahun anggaran sebelum transfer UP diterima akan dibukukan sebagai PFK-DIPA. PFK-DIPA untuk membukukan pengeluaran dinas yang belum bisa dipertanggungjawabkan ke dalam DIPA Satker Luar Negeri yang disebabkan uang persediaan (UP) belum diterima dan atau UP tidak mencukupi. Pengeluaran ini seluruhnya harus bisa dipertanggungjawabkan ke dalam DIPA tanpa melewati batas tahun anggaran. Sehingga sisa sampai dengan bulan ini dalam PFK DIPA selalu minus karena belum dapat dipertanggungjawabkan ke dalam DIPA dan nihil karena seluruhnya sudah dipertanggungjawabkan ke dalam DIPA. Apabila sisa sampai dengan bulan ini PFK DIPA plus berarti pembukuan PFK adalah salah dan atau sisa sampai dengan bulan ini SISA DIPA sampai dengan akhir tahun tidak boleh minus tanpa seijin Pusat. Pembukuan PFK-DIPA ini menggunakan dana dari Kas Besi yang merupakan dana cadangan pada masing-masing Satker Luar Negeri. Pada tahun anggaran 2010 rata-rata transfer UP tahap I baru dilakukan pada bulan Februari dan Maret dikarenakan harus menunggu perhitungan pengembalian Sisa UP oleh masing-masing Satker Luar Negeri selesai dilakukan antara Satker Luar Negeri Pusat dengan KPPN Jakarta I. Rata-rata transfer UP tahun anggaran 2010 dapat dilihat pada Lampiran 6.

Pembukuan PFK-DIPA selanjutnya bisa terjadi akibat selisih kurs yang terjadi karena pembebanan mata anggaran kegiatan dalam mata uang US dollar melebihi pagu anggaran dalam *equivalent* Rupiahnya. Selisih tersebut menyebabkan tidak bisa dibebankannya sebagian nilai pengeluaran anggaran dalam mata anggaran kegiatan yang ada. Selisih nilai *equivalent* Rupiah tersebut pun harus dibebankan sementara dalam PFK-DIPA. Pada akhir tahun setelah verifikasi BPKP (tahun 2009) dan atau Biro Keuangan (tahun 2010), maka PFK-DIPA ini akan dibebankan dalam beban selisih kurs dengan mata anggaran kegiatan yang disediakan Kementerian Keuangan. Selisih kurs tahun anggaran 2009 dan 2010 dapat dilihat pada Lampiran 6.

Kekurangan anggaran belanja menjadi salah satu penyebab selanjutnya dalam pembukuan pihak ketiga. Anggaran pada perlindungan WNI/TKI, pengeluaran belanja pegawai, belanja sewa gedung, dan sebagainya yang tidak teralokasi dengan baik pada tahun anggaran berjalan menimbulkan pembukuan pihak ketiga yang dibebankan dalam PFK-DIPA.

Pembukuan pihak ketiga ini harus diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan melalui mekanisme revisi anggaran dan pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Bila revisi anggaran dan atau pengajuan Anggaran Belanja Tambahan ditolak maka akan mengakibatkan munculnya saldo PFK Minus pada akhir tahun anggaran.

4.3 Faktor Penyebab terjadinya PFK Minus

Hasil penelaahan dan penelitian yang dilakukan oleh Tim Penyelesaian PFK Minus bersama dengan Inspektorat Jenderal pada Satker Luar Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan, menyatakan beberapa penyebab terjadinya PFK Minus sebagai berikut:

1. Beberapa Satker Luar Negeri tidak segera mengajukan ke pusat untuk meminta Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk menutup pengeluaran PFK Minus, khususnya untuk anggaran belanja mengikat.

Hasil penelaahan yang dilakukan pada Satker Luar Negeri Amman terlihat bahwa Satker Luar Negeri Amman telah mengajukan ABT melalui brafaks No. RR-082/AMMAN/V/10 pada tanggal 4 Mei 2010, namun dianjurkan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi dengan kawat No.1002433 tanggal 19 Mei 2010 untuk mengoptimalkan anggaran yang ada. Atas saran pusat, Satker Luar Negeri Amman telah beberapa kali mengajukan revisi anggaran (terakhir dengan brafaks No. RR-212/AMMAN/XI/10 tanggal 11 November 2010), namun belum ada kabar lebih lanjut dari pusat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 4.

Pada kasus lain di Satker Luar Negeri Beijing terdapat PFK Minus Belanja Pegawai US\$ 51.422,64 dan PFK Minus Tunjangan Sewa Rumah sebesar US\$ 104.971,47 yang sesuai dengan bukti dukung pemeriksaan oleh Tim Verifikasi PFK Minus telah diajukan revisi anggaran ke Biro

Perencanaan dan Organisasi namun tidak dapat diproses kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sampai dengan batas waktu yang ditentukan karena waktu pengajuannya mendekati tanggal batas akhir pengajuan revisi pada tahun anggaran 2010 yaitu pada 15 Oktober 2010. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 4.

2. Perwakilan tidak memberikan data pendukung atau dokumen yang diperlukan pusat untuk pengajuan usulan ABT ke Kementerian Keuangan guna pembahasan anggaran.

Dari 66 Satker Luar Negeri yang memiliki saldo PFK Minus pada tahun anggaran 2010 baru sebanyak 20 Satker Luar Negeri yang sudah mengirimkan data dukung dan dinyatakan lengkap dan telah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal, sementara sebanyak 16 Satker Luar Negeri sudah mengirimkan data dukung namun belum lengkap dan belum di verifikasi oleh Inspektorat Jenderal maupun BPKP, sedangkan masih terdapat 30 Satker Luar Negeri yang belum mengirimkan data dukung apapun terkait dengan saldo PFK Minus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1. Pengajuan ABT tanpa dokumen pendukung yang memadai bisa berakibat ditolaknya ABT yang diajukan Satker Luar Negeri.

3. Adanya kenaikan Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN), Tunjangan Sewa Rumah (TSR), Tunjangan Restitusi Pengobatan sebagai akibat dari :
 - a. Kenaikan gelar *Home Staff* yang mengakibatkan kenaikan TPLN atau pergantian *Home Staff* dengan gelar yang lebih rendah oleh gelar yang lebih tinggi.

Pada Satker Luar Negeri Bangkok terdapat PFK Minus Belanja Pegawai *Home Staff* yang terjadi pada tahun 2009 sebesar US\$59.899,61. Hasil verifikasi BPKP menyebutkan bahwa jumlah PFK Minus tersebut telah didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang ada, antara lain form 2 SIMKEU (Model O Pengeluaran), daftar payroll, kwitansi dan bukti bank. PFK Minus terjadi karena pengeluaran belanja pegawai untuk TPLN *Home Staff* yang melebihi anggaran adalah sebesar US\$145.242,93. Kekurangan anggaran ini dibukukan dalam

pembukuan pihak ketiga. ABT Kekurangan Belanja Pegawai TPLN yang disetujui Kementerian Keuangan adalah sebesar US\$85.343,42. Sehingga masih terdapat selisih kekurangan anggaran sebesar US\$59.899,61 yang menjadi saldo PFK Minus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 4.

Data Biro Keuangan menyatakan adanya perubahan gelar *Home Staff* yang terjadi antara waktu perencanaan anggaran dalam RKA-K/L pada tahun 2008 dengan pembebanan anggaran yang terjadi pada tahun anggaran 2009.

- b. Bertambahnya *besetting Home Staff* yang melebihi formasi dalam anggaran atau peraturan keuangan yang ada

Penambahan staf yang di perwakilan terdapat ketentuan atau aturan yang mengaturnya. Misalnya ada negara yang tingkat kejahatannya sangat tinggi dimana keselamatan staff sangat riskan seperti di Satker Luar Negeri Port Moresby. Jika harus menunggu diterapkannya peraturan yang berlaku terkait penambahan jumlah staff pada Satker Luar Negeri maka diperlukan untuk sesegera mungkin memperkerjakan petugas keamanan yang terlatih dengan kualifikasi minimal Kopassus untuk melakukan penjagaan terhadap staf dan kantor Satker Luar Negeri tersebut.

Untuk dilakukan penambahan formasi staf di Satker Luar Negeri maka perlu segera diajukan kelengkapan administrasinya seperti anggaran untuk gaji dan pengeluaran staf tambahan. Namun kemudian ternyata lembaga yang bertanggung-jawab di bidang kepegawaian menyatakan bahwa penambahan staf di Satker Luar Negeri tersebut tidak dapat disetujui. Lembaga yang bertanggung-jawab di bidang anggaran pun menyatakan bahwa bila tidak ada persetujuan penambahan staf maka negara tidak boleh membayarkan gaji dan pengeluaran staf tersebut. Hal ini pun berlangsung terus menerus dan membebani keuangan Satker Luar Negeri tersebut.

Satker Luar Negeri Amman, Singapura, Moscow, Madrid dalam kasus yang sama sudah mengajukan penggantian ke pusat atas pembebanan PFK Minus Belanja Pegawai tersebut namun belum juga mendapatkan penggantian. Pengajuan revisi atas belanja pegawai telah coba dilakukan pada Tahun Anggaran 2010 namun terkendala batasan peraturan keuangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 4 dan Lampiran 5.

Sementara itu untuk PFK Minus Belanja Pegawai *Home Staff* juga telah beberapa kali diajukan revisi dan Anggaran Belanja Tambahan pada Tahun Anggaran 2010, namun seperti pada kasus Satker Luar Negeri Amman sesuai hasil penelitian Tim Monitoring PFK minus tanggal 13-15 Desember 2010, tidak mendapatkan tanggapan dan dianjurkan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Satker Luar Negeri untuk mengoptimalkan anggaran yang ada. Pada kasus Satker Luar Negeri Amman ini tidak disetujuinya revisi dan Anggaran Belanja Tambahan adalah karena adanya penambahan formasi 1 orang *Home Staff* yang mengakibatkan *bezetting* Satker tersebut menjadi 8 (delapan) orang. Hal ini tidak sesuai dengan Kepmenlu RI No 06 Tahun 2004 dimana Satker Luar Negeri Amman hanya mendapatkan formasi 7 (tujuh) orang. Karena tidak sesuai dengan peraturan keuangan yang ada, maka revisi dan ABT pada Satker tersebut tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan. Satker Luar Negeri Amman sebagai pelaksana keputusan penempatan *Home Staff* pada Satker tidak mempunyai kewenangan untuk tidak membayarkan TPLN atas *Home Staff* yang melebihi formasi tersebut. Karena kewenangan penempatan *Home Staff* berada pada keputusan Biro Kepegawaian.

Satker Luar Negeri Amman seperti juga Satker Luar Negeri yang lainnya juga telah mempertanyakan kemungkinan pembebanan PFK Minus Belanja Pegawai *Home Staff* Tahun Anggaran 2010 pada DIPA Tahun Anggaran 2011, juga kemungkinan pengajuan ABT Belanja Pegawai Tahun 2011. Namun sampai dengan Tahun Anggaran

berakhir belum juga mendapatkan kepastian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 4.

4. Belanja pegawai *Local Staff* yang tidak sesuai dengan ketentuan diantaranya:

- a. Lembur *Local Staff* yang melampaui pagu anggaran dan atau tidak sesuai dengan ketentuan

Penelaahan pada Satker Madrid misalnya yang memiliki PFK Minus Belanja Pegawai *Local Staff*, telah menyampaikan bahwa batasan 50% TPLN bagi gaji pokok *Local Staff* seperti yang terdapat pada Permenlu 07 Tahun 2006 tidak sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) di negara Jerman, sehingga adanya pembebanan di luar anggaran yang tersedia dalam DIPA Satker tersebut. Hal ini juga yang menjadi kendala pada Satker di Luar Negeri terkait Belanja Pegawai *Local Staff*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 5.

Kasus yang didapat pada Satker Luar Negeri Warsawa, dimana terdapat PFK Minus Belanja Pegawai *Local Staff* sebesar US\$ 13.823,12 untuk menutup pemberian gaji ke 13 *Local Staff* tahun anggaran 2009. Pemberian gaji ke 13 ini berdasarkan pemeriksaan Tim Verifikasi PFK Minus telah mendapatkan izin dari Sekretaris Jenderal Satker Luar Negeri. Karena telah mendapatkan izin pemberiannya dan didukung dengan bukti yang ada maka bisa dimintakan pengantiannya kepada Kementerian Keuangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 4.

- b. Banyaknya tunjangan yang tidak sesuai dengan ketentuan misalnya tunjangan kemahalan, tunjangan keluarga, dan tunjangan lain-lain.

Kasus pada Satker Luar Negeri Frankfurt yang juga mengalami kendala UMR di negara Jerman, untuk menghindari potensi gugatan pegawai *Local Staff* bila tetap dipaksakan menggunakan aturan maksimum diambil kebijakan untuk memberikan “tunjangan kemahalan” yang diambil dari mata anggaran Operasional Perkantoran dan Pimpinan untuk menutup selisih antara batasan 50% TPLN dengan

UMR negara Jerman. Untuk diketahui bahwa Satker Frankfurt tidak termasuk dalam Satker Luar Negeri yang memiliki Saldo PFK Minus dalam Laporan Keuangannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 5.

5. Pagu anggaran belanja pegawai *Local Staff* tidak mencukupi.

Satker Luar Negeri Beograd memiliki PFK Minus belanja pegawai *Local Staff* sebesar US\$13.660,19 dari tahun anggaran 2009 dan Satker Luar Negeri Moskow memiliki PFK Minus belanja pegawai *Local Staff* sebesar US\$15.809,07 dari tahun anggaran 2009. Kedua Satker Luar Negeri tersebut sudah mengajukan penggantian PFK Minus kepada Setjen Pusat Satker Luar Negeri namun dinyatakan menunggu hasil verifikasi BPKP dan Itjen. Menurut korespondensi dari bagian penganggaran dikatakan bahwa alokasi anggaran belanja pegawai *Local Staff* untuk tahun anggaran 2009 adalah tidak melebihi dari 43% Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri (ADTLN) Satker Luar Negeri dimaksud. Sementara menurut Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07/A/KP/X/2006/01 tahun 2006 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pembuatan Kontrak Kerja Pegawai Setempat pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri disebutkan bahwa alokasi anggaran belanja pegawai *Local Staff* adalah tidak melebihi 50% Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri (ADTLN) Satker Luar Negeri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 5.

6. Pagu anggaran perlindungan Warga Negara Indonesia / Badan Hukum Indonesia (WNI/BHI) tidak mencukupi pada Satker Luar Negeri yang memiliki jumlah WNI cukup banyak di negara tersebut, dan adanya tumpang tindih perlindungan WNI dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2BHI) dan Atase Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Satker Luar Negeri.

Perlindungan WNI/BHI wajib dilakukan oleh Satker Luar Negeri sesuai amanat UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam pemberian perlindungan ini kadang-kadang anggaran belum

tersedia, sementara kebutuhan sangat mendesak. Contoh yang nyata pada situasi darurat yang terjadi di Tunisia, Mesir, Libya dimana Presiden telah memberikan instruksi evakuasi WNI dari negara tersebut, namun pada kenyataannya sejak merebaknya demonstrasi pada tanggal 25 Januari 2011 hingga pada mahasiswa kembali tanggal 25 Februari 2011, anggaran untuk evakuasi tersebut belum berhasil dicairkan. Kasus lainnya pada WNI yang terancam dieksekusi mati di Arab Saudi yaitu Darsem, sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran Diyat untuk membatalkan eksekusi mati, anggaran tersebut belum berhasil dicairkan dan Satker Luar Negeri harus membayarkan uang Diyat tersebut dengan menggunakan anggaran yang ada pada Satker tersebut dengan menggunakan PFK.

PFK evakuasi WNI Mesir, Tunisia, Libya ditutup dengan anggaran BA 999 yaitu anggaran Belanja Lainnya yang dialokasikan khusus untuk situasi darurat. Sementara untuk Diyat Darsem diganti dengan anggaran yang ada pada Ditjen Protokol Konsuler setelah dilakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kasus lain pada PFK Minus ini terjadi akibat perubahan kondisi yang terjadi pada Satker Luar Negeri dalam hal perlindungan WNI/BHI di luar negeri. Pada kasus Satker Luar Negeri Amman misalnya, hasil penelitian Tim Monitoring PFK minus tanggal 13-15 Desember 2010 menyebutkan bahwa PFK Minus ini disebabkan karena:

- a. Meningkatnya jumlah penanganan kasus WNI/BHI bermasalah sepanjang tahun 2010
- b. Meningkatnya harga kebutuhan sehari-hari di Amman sehingga biaya yang dibutuhkan untuk menangani WNI di penampungan bertambah.
- c. Lebih sedikitnya bantuan dana penanganan WNI/BHI dari instansi-instansi lainnya seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta BNP2BHI yang memiliki atase di Satker Luar Negeri dibandingkan dengan tahun lalu.
- d. Belum adanya penggantian atas pengeluaran untuk penanganan relawan RI dalam Kapal Mavi-Marmara yang sebelumnya dinyatakan akan ditangani menggunakan dana cadangan Sekretariat Jenderal.

Langkah yang telah dilakukan oleh Satker Luar Negeri adalah mengoptimalkan anggaran yang ada dengan mengajukan revisi DIPA ke Biro Perencanaan dan Organisasi, namun tidak mendapatkan kepastian jawaban. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 4.

7. Pagu anggaran sewa gedung kantor/wisma Satker Luar Negeri yang ada dalam DIPA tidak mencukupi.

Hasil verifikasi BPKP pada tahun 2012 menyebutkan bahwa Satker Luar Negeri Bangkok memiliki saldo PFK Minus sebesar Baht 143.500 yang merupakan biaya sewa rumah *Deputy Chief of Mission* (DCM) untuk bulan Desember 2009 yang anggarannya tidak mencukupi akibat dari selisih kurs. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 4.

8. Pagu anggaran belanja daya dan jasa Satker Luar Negeri yang ada dalam DIPA tidak mencukupi.

Hasil verifikasi BPKP pada tahun 2012 menyebutkan bahwa Satker Luar Negeri Kuala Lumpur memiliki saldo PFK Minus belanja langganan daya dan jasa sebesar RM 227.576,25 *equivalent* US\$75.331,26 yang berasal dari tahun anggaran 2009. Pengeluaran ini dilakukan untuk menampung pembayaran telepon, listrik dan air untuk kantor Satker Luar Negeri, Wisma Duta, Wisma DCM dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIK) yang dananya tidak cukup tersedia dalam DIPA Satker Luar Negeri Kuala Lumpur, walaupun sudah mendapatkan tambahan dana belanja daya dan jasa serta ABT Selisih Kurs dari Biro Keuangan Satker Luar Negeri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 4.

9. Pagu anggaran Tunjangan Restitusi Pengobatan Satker Luar Negeri yang ada dalam DIPA tidak mencukupi.

Tim Verifikasi PFK Minus pada 11 April 2012 menyebutkan bahwa hal ini salah satunya terjadi pada Satker Luar Negeri Washington DC, dimana anggaran untuk beban Asuransi Kesehatan kurang tersedia. Anggaran Asuransi Kesehatan tahun 2010 sebesar US\$ 325.375,01 sementara Tagihan Asuransi Kesehatan sebesar US\$ 372.033,63 sehingga kekurangan sebesar US\$ 46.658,62 dibebankan sebagai PFK Minus dengan

menggunakan dana Kas Besi. Karena seluruh pembayaran Asuransi Kesehatan tersebut disertai dengan bukti pendukung secara lengkap, maka dapat dimintakan penggantinya kepada Kementerian Keuangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 4.

10. Adanya selisih kurs dari saat pengajuan RKA-K/L dengan saat pembebanan DIPA Satker Luar Negeri dimana terjadi perbedaan kurs tukar mata uang yang melebihi anggaran yang tersedia dalam pagu DIPA Satker Luar Negeri.

Pada tahun 2009 BPKP telah menemukan jumlah selisih kurs sebesar Rp10.225.020.455 pada seluruh Satker Luar Negeri dan Biro Keuangan menemukan selisih kurs sebesar Rp258.400.324 dalam tahun 2010 pada seluruh Satker Luar Negeri, dan Kementerian Keuangan telah memberikan akun baru untuk dapat menyelesaikan selisih kurs tersebut. Namun dari segi penjurnalan penghapusan selisih kurs tersebut ternyata masih memerlukan pembahasan saat ini di Kementerian Keuangan. Jumlah selisih kurs pada tahun 2009 dan 2010 dapat dilihat pada Lampiran 6.

11. Lamanya proses pengajuan revisi yang dilakukan.

Pada tahun anggaran 2010, Dokumen revisi diajukan Satker Luar Negeri kepada Biro Perencanaan dan Organisasi (BPO), kemudian diproses dan diajukan kepada Direktorat Jenderal Anggaran. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan proses verifikasi untuk kemudian diteruskan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini yang kemudian mengesahkan dokumen revisi sesuai ketentuan yang berlaku.

Lamanya pengajuan revisi juga terjadi akibat pada tahun anggaran 2010 setiap jenis belanja berada dalam program dan kegiatan yang berbeda, dimana untuk melakukan revisi antar program memerlukan persetujuan DPR seperti disampaikan dalam bab 2, sementara untuk revisi antar kegiatan memerlukan penelaahan di Direktorat Jenderal Anggaran sebelum disahkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

4.4 Akibat dari PFK Minus

1. Pemotongan Uang Persediaan (UP) pada tahun anggaran 2011 oleh KPPN sebagai akibat kurang setor Sisa UP tahun anggaran 2010 yang terjadi karena pembebanan PFK Minus pada Satker Luar Negeri.

Pada akhir tahun terdapat Sisa UP dari selisih antara penerimaan UP dan realisasi yang harus disetorkan ke Kas Negara untuk mendapatkan UP tahun berikutnya, karena untuk mendapatkan UP tahun anggaran berikutnya maka semua kewajiban Sisa UP harus sudah disetorkan ke Kas Negara. BPK seperti disebutkan dalam Lampiran 1 menyatakan terdapat 6 (enam) Satker Luar Negeri yang pada saat pencairan UP tahun 2011 dilakukan pemotongan secara langsung oleh KPPN sebagai kompensasi kekurangan penyetoran Sisa UP 2010 yaitu :

Tabel 4.2

**Satker Luar Negeri yang Mengalami Pemotongan UP Tahun Anggaran 2011
Oleh KPPN Terkait Dengan PFK Minus Tahun Anggaran 2010**

No.	Perwakilan	UP Tahap I TA 2011 (Rp)	Potongan (Rp)	UP Tahap I TA 2011 yang Ditransfer (Rp)
1	Abuja	6.270.896.000	576.223.000	5694.673.000
2	Budapest	5.310.528.000	313.016.000	4.007.512.000
3	Colombo	4.303.998.000	688.389.000	3.615.609.000
4	Madrid	9.055.128.000	2.218.986.000	6.836.142.000
5	Port Moresby	5.810.677.000	4.103.921.000	1.706.756.000
6	Teheran	5.708.630.000	350.610.000	5.358.020.000
		36.459.857.000	8.251.145.000	28.208.712.000

Sumber : Temuan BPK Tahun Anggaran 2010

Pemotongan UP ini akan berdampak pada kekurangan Sisa UP pada akhir tahun 2011, dan kemudian pada tahun 2012 akan terjadi pemotongan akibat kekurangan setor Sisa UP yang dipergunakan untuk pembayaran beban PFK Minus. Hal ini berlangsung secara terus menerus setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

2. Berkurangnya saldo Kas Besi yang ditujukan untuk berjaga-jaga di perwakilan karena sebagian Satker Luar Negeri yang untuk menghindari pemotongan UP tahun anggaran 2011 menyetorkan Sisa UP tahun anggaran 2010 dengan dana Kas Besi.

Untuk penyetoran Sisa UP tahun 2010 beberapa Satker Luar Negeri menggunakan dana Kas Besi yang akan dikembalikan dengan menggunakan UP triwulan I tahun 2011. Pada setiap awal tahun anggaran terdapat penerimaan UP yang digunakan untuk menutupi penggunaan Kas Besi dan terjadi kekurangan Sisa UP pada akhir tahun yang berlangsung secara terus menerus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

3. Berkurangnya kemampuan penyerapan anggaran dan pemenuhan syarat 75% pemakaian Uang Persediaan (UP) untuk mendapat penggantian UP pada Satker Luar Negeri dimana Kas Besi sudah dipergunakan dan sudah dikenakan pemotongan UP.

Temuan BPK tahun 2010 menyebutkan bahwa Satker Luar Negeri Kuala Lumpur menyetorkan kekurangan Sisa UP tahun 2009 menggunakan UP Triwulan I tahun 2010 setelah mendapatkan izin dari Biro Keuangan Satker Luar Negeri. Satker Luar Negeri Moscow menyetorkan kekurangan Sisa UP tahun 2009 dengan menggunakan UP Triwulan I tahun 2010. Sementara Satker Luar Negeri Singapura menyetorkan kekurangan Sisa UP tahun 2009 menggunakan Kas Besi dimana kemudian pinjaman Kas Besi tersebut dikembalikan sesuai pagunya setelah menerima UP Triwulan I tahun 2010. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

4. Tidak berjalannya tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara maksimal pada Satker Luar Negeri yang dikenakan pemotongan UP.

Satker Luar Negeri Port Moresby yang mengalami pemotongan UP sekitar Rp 4 Milyar dari total anggaran sekitar Rp 5,8 Milyar akan mengalami kesulitan untuk merealisasikan kegiatan yang sudah dirancang dalam tahun anggaran berjalan. Program perlindungan WNI/TKI, promosi pariwisata Indonesia, tidak dapat dijalankan dengan baik karena anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan tidak ada.

4.5 Alternatif Penyelesaian PFK Minus

1. Pembebanan pengeluaran PFK Minus pada tahun anggaran berjalan, bila telah mendapatkan verifikasi secara menyeluruh dari BPKP atas jumlah nilai pengeluaran yang telah dilakukan. Hasil verifikasi BPKP menjadi pedoman semua pihak atas pembebanan pengeluaran PFK Minus pada tahun anggaran berjalan. Hasil verifikasi BPKP harus mengikat Satker Luar Negeri dan Kementerian Keuangan dalam persetujuan tripartit antara ketiga pihak tersebut. Jumlah nilai pengeluaran PFK Minus yang tidak mendapatkan verifikasi BPKP karena tidak adanya bukti transaksi terkait harus ditetapkan dengan jelas apakah akan diselesaikan dengan mekanisme tuntutan ganti rugi kepada pengelola keuangan Satker Luar Negeri pada tahun anggaran terjadinya PFK Minus tersebut atau akan dilakukan pemutihan dan penggantian dana yang telah dikeluarkan dengan Kas Besi.
2. Membuat surat Tuntutan Ganti Rugi dan melakukan penagihan pada pengelola keuangan Satker Luar Negeri yang telah melakukan pengeluaran PFK Minus tanpa didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap sejumlah PFK Minus yang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya.
3. Untuk PFK Eksternal dimintakan penggantian kepada Kementerian Keuangan dengan mekanisme ABT pada tahun anggaran berjalan. Kemudian meminta bantuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Direktorat Pengelolaan Piutang dan Lelang Negara untuk melakukan penagihan pada pihak ketiga terkait PFK Minus tersebut.

4.6 Langkah Strategis di Masa Mendatang untuk Mengurangi Munculnya PFK Minus

1. Perbaiki atas mekanisme revisi DIPA pada tahun anggaran berjalan

Semenjak tahun anggaran 2012, sudah ada mekanisme yang bisa dilakukan untuk mengurangi kemungkinan munculnya PFK Minus, namun belum berlaku efektif. Pada tahun anggaran 2012 Kementerian Keuangan mengizinkan revisi anggaran yang merubah Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dengan tanpa merubah DIPA secara keseluruhan. Sesuai dengan PMK RI No 49 Tahun 2012 pasal 41, bahwa Revisi Anggaran dapat dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) sepanjang tidak merubah DIPA dengan ketentuan:

- a. Pergeseran antar akun/antar sub komponen dalam satu komponen dan/atau antar komponen untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional sepanjang dalam jenis belanja yang sama
- b. Antar akun/antar sub komponen dalam satu komponen dan/atau pergeseran antar komponen dalam satu keluaran sepanjang dalam jenis belanja yang sama
- c. Penambahan/pengurangan akun/sub komponen/komponen dalam satu keluaran
- d. Revisi Anggaran dilakukan dengan cara mengubah ADK RKA-Satker berkenaan melalui aplikasi RKA-K/L, mencetak POK, dan KPA menetapkan perubahan POK.

Revisi Anggaran dapat dilaksanakan dan menjadi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) pada Satker Luar Negeri dengan cara mengubah ADK RKA-Satker berkenaan melalui aplikasi RKA-K/L, mencetak POK, dan KPA menetapkan perubahan POK. Setelah ditelaah tidak terjadi perubahan DIPA oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka akan langsung disahkan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini bisa meminimalisasi terjadinya PFK Minus, karena dana anggaran Satker Luar Negeri yang bertumpuk pada satu output bisa

dialihkan kepada output lainnya atau akun lainnya karena masih berada dalam satu program, dan tidak memerlukan persetujuan DPR. Waktu revisi bisa dipercepat dan PFK minus bisa dihindarkan. Untuk lebih jelasnya alur revisi dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Sebagai perbandingan berikut ini disajikan DIPA Tahun Anggaran 2010 dengan DIPA Tahun Anggaran 2012 dalam Tabel 4.3 :

Tabel 4.3
Perbandingan DIPA Tahun Anggaran 2010 dengan 2012

DIPA 2010	DIPA 2012
<p>1. PROGRAM 01.01.02 (Program Pemantapan Polugri & Optimalisasi Diplomasi)</p> <p>a. Sub Kegiatan 0001 (Pengelolaan Gaji & Honorarium)</p> <p>1) Akun 511141 (Tunjangan Sewa Rumah)</p> <p>2) Akun 511142 (Tunjangan Restitusi pengobatan)</p> <p>3) Akun 511145 (Tunjangan Penghidupan Luar Negeri TPLN)</p> <p>4) Akun 511149 (Honor Tetap/Gaji Lokal staf)</p> <p>b. Sub Kegiatan 0002 (Penyelenggaraan Operasional & Pemeliharaan Perkantoran)</p> <p>1) Akun 521111 (Belanja operasional perkantoran)</p> <p>2) Akun 522111 (Belanja Jasa)</p> <p>3) Akun 522114 (Belanja Sewa)</p> <p>4) Akun 523111 (Belanja Pemeliharaan mesin & Peralatan)</p> <p>5) Akun 523121 (Belanja Pemeliharaan Gedung & Bangunan)</p> <p>6) Akun 523121 (Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas)</p> <p>7) Akun 524211 (Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri)</p> <p>c. Sub Kegiatan 0003 (Pelayanan Publik Atau Birokrasi)</p> <p>1) Akun 521211 (Belanja Barang Non Operasional)</p> <p>2) Akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional)</p> <p>3) Akun 521213 (Belanja Honor Yg Terkait dgn Kegiatan)</p> <p>4) Akun 524219 (Belanja Perjalanan Luar Negeri)</p> <p>5) Akun 522115 (Belanja Jasa Profesi)</p>	<p>1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri</p> <p>a. Kegiatan 1302 (Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional Satker Luar Negeri)</p> <p>1) Output 002 (WNI/BHI yang mendapatkan pelayanan/perlindungan)</p> <p>i) Akun 521211 (Belanja Bahan)</p> <p>ii) Akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya)</p> <p>iii) Akun 522131 (Belanja Jasa Konsultan)</p> <p>iv) Akun 524219 (Belanja Perjalanan Lainnya – Luar Negeri)</p> <p>2) Output 003 (Laporan Promosi/Kerjasama Internasional)</p> <p>i) Akun 521211 (Belanja Bahan)</p> <p>ii) Akun 521213 (Belanja Honor Output Kegiatan)</p> <p>iii) Akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya)</p> <p>iv) Akun 522151 (Belanja Jasa Profesi)</p> <p>v) Akun 524219 (Belanja Perjalanan Lainnya – Luar Negeri)</p> <p>3) Output 004 (Jumlah Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang dibina/digalang)</p> <p>i) Akun 521211 (Belanja Bahan)</p> <p>ii) Akun 521213 (Belanja Honor Output Kegiatan)</p> <p>iii) Akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya)</p> <p>iv) Akun 522151 (Belanja Jasa Profesi)</p> <p>v) Akun 524219 (Belanja Perjalanan Lainnya – Luar Negeri)</p>

Tabel 4.3 (lanjutan)

Perbandingan DIPA Tahun Anggaran 2010 dengan 2012

DIPA 2010	DIPA 2012
2. PROGRAM 01.01.05.1058 (Peningkatan Kerjasama Internasional) a. Sub Kegiatan 1058 (Penyelenggaraan Hubungan Diplomasi Bidang Ekonomi dan Kerjasama Teknik Luar Negeri) 1) Akun 521211 (Belanja Barang Non Operasional) 2) Akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional) 3) Akun 521213 (Belanja Honor Yg Terkait dgn Kegiatan) 4) Akun 524219 (Belanja Perjalanan Luar Negeri)	5) Output 005 (Dokumen Kekonsuleran) i) Akun 521211 (Belanja Bahan) 6) Output 994 (Layanan Perkantoran) i) Akun 511141 (Belanja Tunjangan Sewa Rumah) ii) Akun 511142 (Belanja Tunjangan Restitusi Pengobatan) iii) Akun 511145 (Belanja TPLN) iv) Akun 511149 (Belanja Lokal Staff Lainnya) v) Akun 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran) vi) Akun 521119 (Belanja Barang Operasional lainnya) vii) Akun 522111 (Belanja Langganan Listrik) viii) Akun 522112 (Belanja Langganan Telepon) ix) Akun 522113 (Belanja Langganan Air) x) Akun 522119 (Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya) xi) Akun 523111 (Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan) xii) Akun 523121 (Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin) xiii) Akun 524211 (Belanja Perjalanan Biasa – Luar Negeri) xiv) Akun 524219 (Belanja Perjalanan Lainnya – Luar Negeri)
3. PROGRAM 01.01.0017 (Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana) a. SubKegiatan0024 (Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana) 4) Akun532111(Belanja Modal Peralatan & Mesin)	7) Output 997 (Peralatan dan Fasilitas Perkantoran) i) Akun 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin)

Sumber : Data Diolah

Dari Tabel 4.3 terlihat bahwa pada Tahun Anggaran 2012 DIPA tidak lagi diklasifikasi ke dalam 3 program seperti pada Tahun Anggaran 2010. Pada Tahun Anggaran 2010 pada program 1 hanya memuat belanja pegawai (akun 51) dan belanja barang (akun 52), program 2 hanya memuat belanja barang (akun 52) serta program 3 hanya memuat belanja modal (akun 53). Pada Tahun Anggaran 2012 hanya ada 1 program dimana terdapat belanja pegawai (akun 51), belanja barang (akun 52) dan belanja modal (akun 53). Dengan hanya ada satu program dan adanya kewenangan

revisi oleh KPA sesuai dengan PMK RI No 49 Tahun 2012 pasal 41, maka memudahkan Satker Luar Negeri yang akan melakukan revisi dengan cukup ditandatangani Kepala Satker Luar Negeri selaku KPA, dan bisa langsung disahkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan bila memenuhi ketentuan sesuai peraturan di atas.

2. Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasikan kepada Pimpinan Satker Luar Negeri agar:
 - a. Berkoordinasi secara aktif dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan penyelesaian yang tepat terhadap permasalahan internal PFK Satker Luar Negeri supaya tidak terjadi secara terus menerus dan mengganggu likuiditas Satker Luar Negeri.
 - b. Memperbaiki prosedur dan mekanisme pembebanan anggaran Satker Luar Negeri yang berkaitan dengan permasalahan PFK.
 - c. Membuat edaran kepada seluruh Satker Luar Negeri untuk tidak memperkenankan lagi penggunaan PFK apabila terdapat belanja yang tidak tersedia mata anggarannya dan sanksi atas pelanggarannya.
3. Perubahan prosedur dan mekanisme pembebanan anggaran Satker Luar Negeri yang berkaitan dengan permasalahan PFK, diantaranya:
 - a. Setiap pembebanan pengeluaran terkait PFK harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Pusat. Karena selama ini masih ada Satker Luar Negeri yang tidak meminta persetujuan tertulis dari Pusat. Surat Menteri Keuangan No. S-2.18/424/0182 tanggal 13 Januari 1982, yang menyatakan bahwa Kas Besi adalah dana yang disediakan di Satker Luar Negeri untuk keperluan berjaga-jaga terhadap keadaan/kejadian yang mungkin timbul, terutama sekali untuk membiayai Satker Luar Negeri apabila UP mengalami keterlambatan dan untuk keperluan lainnya yang penggunaannya terlebih dahulu harus mendapat persetujuan/instruksi dari Satker Luar Negeri Pusat di Jakarta.
 - b. Bila ada pembebanan PFK terkait dengan perlindungan WNI/BHI maka harus segera dilaporkan kepada Direktorat Perlindungan

WNI/BHI serta Biro Perencanaan dan Organisasi. Sehingga pembebanan PFK tersebut bisa disetujui bersama apakah akan menggunakan dana pada Direktorat Perlindungan WNI/BHI ataukah akan melalui mekanisme Revisi DIPA yang menjadi kewenangan Biro Perencanaan dan Organisasi. Karena selama ini Satker Luar Negeri memiliki inisiatif sendiri untuk meminta penggantian pembebanan PFK Minus terkait dengan perlindungan WNI/BHI pada unit terkait tanpa prosedur dan mekanisme yang jelas akan jalur penggantian pengeluaran PFK Minus yang harus ditempuh. Hal ini sesuai dengan tanggapan dari para Bendahara yang bertugas pada beberapa Satker Luar Negeri. Bila memang ada pembebanan PFK Minus terkait perlindungan WNI/BHI yang tidak bisa dihindarkan maka bisa diajukan dengan mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Dalam penelitian yang dilakukan Lawson, et. al (2011) disebutkan bahwa kongres Amerika Serikat mengalokasikan Anggaran Belanja Tambahan (*Supplemental Appropriations*) pada Satker Luar Negeri Amerika Serikat untuk kebutuhan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda yang berhubungan dengan perlindungan warga negara dan memerangi terorisme. Anggaran Belanja Tambahan ini dapat bersumber dari alokasi anggaran masa depan atau dengan menggunakan anggaran dana cadangan yang dimilikinya. Dalam praktek di Indonesia bisa menggunakan anggaran Belanja Lainnya BA 999 yang ditujukan untuk situasi darurat kemanusiaan.

- c. Bila ada pembebanan PFK terkait dengan belanja pegawai yang disebabkan kurangnya anggaran belanja dan atau *besetting* yang melebihi formasi, maka harus segera dilaporkan kepada Biro Kepegawaian serta Biro Perencanaan dan Organisasi agar bisa dicari jalan keluar yang baik apakah akan menarik pulang *Home Staff* yang melebihi formasi atau menugaskan *Home Staff* tersebut kepada Satker Luar Negeri lain yang ada di dekat Satker Luar Negeri tersebut.

- d. Melarang penggunaan PFK terkait dengan belanja modal kecuali yang sudah dalam masa kontrak dan melebihi dari perkiraan anggaran yang ada. Karena PFK belanja modal termasuk dalam belanja tidak mengikat yang proses persetujuannya di Kementerian Keuangan akan lebih sulit daripada belanja mengikat. PFK Belanja Modal bila tidak bisa terhindarkan lagi dapat diajukan dalam penggantiannya melalui penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ada pada Satker Luar Negeri. Hal ini seperti terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Lawson, et. al (2011) disebutkan bahwa Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2011 mengajukan persetujuan kepada Kongres Amerika Serikat untuk menyetujui penggunaan dana yang didapat dari pendapatan visa dan paspor untuk menutup kekurangan anggaran belanja pada Satker Luar Negeri.
- e. Melakukan pendataan pada Satker Luar Negeri yang tingkat gaji *Local Staff* berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR) negara setempat. Pendataan ini wajib dilakukan karena pembebanan kekurangan anggaran yang tersedia harus jelas diputuskan dan tidak boleh hanya diserahkan kepada Bendahara Satker Luar Negeri. Bendahara tidak punya pilihan lain untuk membebaskan kekurangan anggaran tersebut kecuali pada mata anggaran lain yang tersedia walaupun terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Melarang para Bendahara Satker Luar Negeri untuk memasukkan tenaga lepas (honorar) dalam Daftar Payroll *Local Staff*. Karena tenaga lepas (honorar) ini seharusnya dibebankan ke dalam akun belanja barang (akun 52). Masuknya honorar dalam Daftar Payroll *Local Staff* akan berakibat terlampauinya anggaran yang tersedia untuk belanja pegawai *Local Staff*. Hal ini sesuai dengan Temuan Inspektorat Jenderal Satker Luar Negeri seperti yang terdapat pada Lampiran 2. Keputusan Presiden No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan


melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja negara. Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara

4. Perubahan sistem yang diajukan Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan mengkaji kemungkinan perubahan metode pembayaran belanja atas beban APBN pada Satker Luar Negeri untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya selisih kurs melalui penyediaan valuta asing oleh Bendahara Umum Negara (BUN) / Menteri Keuangan untuk Satker Luar Negeri, optimalisasi penggunaan Rekening Kas Umum Negara (RKUN) valuta asing, RKA KL dan DIPA memuat pagu dalam valuta asing, Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN) disusun sesuai dengan mata uang yang akan disediakan untuk satker luar negeri, penerbitan SP2D Satker Luar Negeri dalam bentuk valuta asing dan pencatatan realisasi anggaran dalam rupiah, sentralisasi *settlement* pembayaran untuk Satker Luar Negeri melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara, penetapan kurs APBN dalam beberapa mata uang asing (Kurs *multi currency* pada APBN, nantinya tidak saja dikhususkan untuk pengelolaan keuangan Satker Luar Negeri, tetapi juga dapat diterapkan pada manajemen valas pemerintah pusat secara keseluruhan), kurs APBN digunakan sebagai kurs acuan untuk mencatat transaksi valuta asing atas beban DIPA satuan kerja, kurs tengah Bank Indonesia digunakan sebagai kurs acuan untuk mencatat transaksi kas (transaksi tersebut dicatat pada Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN)), kurs transaksi adalah kurs yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian valuta asing tertentu dari sumber eksternal (transaksi tersebut dicatat pada SAKUN), selisih antara kurs APBN dan kurs tengah Bank Indonesia digunakan sebagai acuan untuk mencatat selisih kurs pada transaksi valuta

asing Satker Luar Negeri (dalam hal terjadi selisih, maka selisih tersebut juga dicatat pada SAKUN), selisih antara kurs transaksi dan kurs tengah Bank Indonesia digunakan sebagai acuan mencatat selisih kurs pada pengadaan/pembelian valuta asing dari sumber eksternal (jika terjadi selisih, maka selisih tersebut dicatat pada SAKUN), revisi DIPA Satker Luar Negeri dapat terjadi akibat dari perubahan pada asumsi kurs APBN.

Untuk memudahkan sistem yang diajukan Kementerian Keuangan maka diusulkan untuk membentuk KPPN baru (KPPN Jakarta VII) yang khusus melayani Satker Luar Negeri.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pembukuan Pihak Ketiga (PFK) merupakan sarana untuk membebaskan pengeluaran sementara yang terjadi saat UP belum diterima atau terjadi kekurangan anggaran dalam DIPA satuan kerja. Pembukuan Pihak Ketiga (PFK) harus didefinitifkan menjadi pengeluaran DIPA bila transfer UP/transfer UP selisih kurs/transfer UP ABT Kekurangan Belanja/revisi POK telah diterima oleh satuan kerja berdasarkan persetujuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Kementerian Keuangan. PFK yang tidak dapat didefinitifkan menjadi pengeluaran DIPA pada tahun anggaran berjalan akan menjadi PFK Minus pada akhir tahun anggaran.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- PFK Minus tersebut terjadi disebabkan oleh karena beberapa Satker Luar Negeri tidak segera mengajukan ke pusat untuk meminta Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk menutup pengeluaran PFK Minus khususnya untuk anggaran belanja mengikat; beberapa Satker Luar Negeri tidak memberikan data pendukung atau dokumen yang diperlukan pusat untuk pengajuan usulan ABT ke Kementerian Keuangan guna pembahasan anggaran; adanya kenaikan Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN), Tunjangan Sewa Rumah (TSR), Tunjangan Restitusi Pengobatan; belanja pegawai *Local Staff* yang tidak sesuai dengan ketentuan; pagu anggaran belanja pegawai *Local Staff* tidak mencukupi; pagu anggaran perlindungan Warga Negara Indonesia / Badan Hukum Indonesia (WNI/BHI) tidak mencukupi; pagu anggaran sewa gedung kantor/wisma Satker Luar Negeri yang ada dalam DIPA tidak mencukupi; pagu anggaran belanja daya dan jasa Satker Luar Negeri yang ada dalam DIPA tidak mencukupi; pagu anggaran Tunjangan Restitusi Pengobatan Satker Luar Negeri yang ada dalam DIPA tidak mencukupi; adanya selisih kurs dari saat pengajuan RKA-K/L dengan saat pembebanan DIPA Satker Luar Negeri dimana terjadi perbedaan kurs tukar

mata uang yang melebihi anggaran yang tersedia dalam pagu DIPA Satker Luar Negeri; lamanya proses pengajuan revisi yang dilakukan.

- PFK Minus yang terjadi pada Satker Luar Negeri mengakibatkan adanya pemotongan Uang Persediaan (UP) pada tahun anggaran 2011 oleh KPPN sebagai akibat kurang setor Sisa UP tahun anggaran 2010 yang terjadi karena pembebanan PFK Minus, berkurangnya saldo Kas Besi yang ditujukan untuk berjaga-jaga di perwakilan karena sebagian Satker Luar Negeri yang menghindari pemotongan UP tahun anggaran 2011 menyetorkan Sisa UP tahun anggaran 2010 dengan dana Kas Besi, berkurangnya kemampuan penyerapan anggaran dan pemenuhan syarat 75% pemakaian Uang Persediaan (UP) untuk mendapat penggantian UP dimana Kas Besi sudah dipergunakan dan sudah dikenakan pemotongan UP, tidak berjalannya tugas pokok dan fungsi secara maksimal pada Satker Luar Negeri yang dikenakan pemotongan UP.
- Alternatif penyelesaian PFK Minus adalah pembebanan pengeluaran PFK Minus pada tahun anggaran berjalan bila telah mendapatkan verifikasi secara menyeluruh dari BPKP dan harus mengikat Satker Luar Negeri dan Kementerian Keuangan dalam persetujuan tripartit antara ketiga pihak tersebut, membuat surat Tuntutan Ganti Rugi dan melakukan penagihan pada pengelola keuangan Satker Luar Negeri yang telah melakukan pengeluaran PFK Minus tanpa didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap, untuk PFK Eksternal dimintakan penggantian kepada Kementerian Keuangan dengan mekanisme ABT pada tahun anggaran berjalan dan meminta bantuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Direktorat Pengelolaan Piutang dan Lelang Negara untuk melakukan penagihan pada pihak ketiga terkait PFK Minus tersebut.
- Langkah strategis di masa mendatang untuk mengurangi kemungkinan munculnya PFK Minus adalah perbaikan atas mekanisme revisi DIPA pada tahun anggaran berjalan; perubahan prosedur dan mekanisme pembebanan anggaran Satker Luar Negeri yang berkaitan dengan permasalahan PFK misalnya dengan mewajibkan semua pembebanan PFK dengan persetujuan Pusat, bila ada PFK Perlindungan WNI dilaporkan kepada BPO dan

Direktorat Perlindungan WNI/TKI, bila ada PFK belanja pegawai dilaporkan kepada BPO dan Biro Kepegawaian, melarang penggunaan PFK belanja modal kecuali yang sudah terikat kontrak atau meminta persetujuan penggunaan dana PNBPN untuk pengantiannya, melarang para Bendahara Satker Luar Negeri untuk memasukkan tenaga lepas (honorar) dalam Daftar Payroll *Local Staff*; dan melakukan perubahan penganggaran dan pembebanan DIPA dalam valuta asing sesuai dengan perubahan sistem yang diajukan Kementerian Keuangan.

5.2 Implikasi Penelitian

1. Penelitian ini memiliki implikasi pada Bendahara Satuan Kerja Luar Negeri yang akan ditugaskan di kemudian hari untuk melakukan langkah penyelesaian pembebanan pengeluaran PFK Minus pada tahun anggaran berjalan bila telah mendapatkan verifikasi secara menyeluruh dari BPKP. Sebagai langkah strategis untuk mencegah terjadinya saldo PFK Minus pada akhir tahun anggaran dengan melakukan pembebanan PFK melalui persetujuan Pusat. PFK Perlindungan WNI/TKI harus dilaporkan kepada BPO dan Direktorat Perlindungan WNI/TKI untuk dirumuskan langkah penyelesaiannya. PFK belanja pegawai harus dilaporkan kepada BPO dan Biro Kepegawaian. Bendahara tidak boleh menggunakan PFK belanja modal kecuali yang sudah terikat kontrak atau bisa meminta persetujuan penggunaan dana PNBPN untuk pengantiannya. Bendahara tidak boleh memasukkan tenaga lepas (honorar) dalam Daftar Payroll *Local Staff*.
2. Bagi Satker Luar Negeri untuk mengajukan langkah penyelesaian PFK Minus kepada Kementerian Keuangan, bisa dilakukan penyelesaian pembebanan pengeluaran PFK Minus pada tahun anggaran berjalan bila telah mendapatkan verifikasi secara menyeluruh dari BPKP yang mengikat semua pihak yang terkait.
3. Bagi Kementerian Keuangan untuk penetapan peraturan/prosedur/kebijakan terkait dengan solusi pembebanan pengeluaran yang tidak ada/kurang tersedia dalam Mata Anggaran Kegiatan pada tahun anggaran berjalan,

namun mutlak dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas perlindungan WNI/BHI, dengan mengalokasikan dana cadangan pada Sekretariat Jenderal Satker Luar Negeri atau dalam bentuk alokasi anggaran Belanja Lainnya BA 999. Hal ini untuk menghindari pembebanan tanggung jawab tersebut hanya kepada Bendahara pada Satker Luar Negeri.

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan dimana studi kasus hanya dilakukan pada 12 Satker Luar Negeri yang dipilih menjadi sampel penelitian dikarenakan adanya faktor kerahasiaan data, tahun penelitian hanya dilakukan pada PFK Minus yang terjadi sampai dengan tahun 2010, dokumen sumber penelitian hanya terbatas pada korespondensi antara Satker Luar Negeri dengan Pusat beserta dengan hasil verifikasi yang dilakukan tim pemeriksa Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Satker Luar Negeri

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Sampel yang digunakan adalah seluruh populasi Satker Luar Negeri yang memiliki PFK minus dan beberapa Satker Luar Negeri yang tidak memiliki PFK Minus
2. Jangka waktu penelitian diperpanjang sampai dengan setelah keseluruhan hasil verifikasi BPKP pada Satker Luar Negeri selesai dilakukan
3. Melakukan perbandingan perlakuan PFK Minus pada negara lain yang memiliki karakteristik Satker Luar Negeri yang sama dengan Indonesia
4. Melakukan perbandingan metode pembayaran pengeluaran anggaran yang terjadi pada Satker Luar Negeri yang dimiliki oleh negara lain.

DAFTAR REFERENSI

- Blondal, Jon R., (2006). *Budgeting in Singapore : OECD Journal Volume 6 – No. 1*
- Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
- Lawson, Marian Leonardo., Epstein, Susan B., Resles, Tamara B. (2011). *State, Foreign Operations, and Related Programs: FY2011 Budget and Appropriations : Congressional Research Service*
- Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN
- Peraturan Menteri Keuangan No 171 tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan DIPA
- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07/A/KP/X/2006/01 tahun 2006 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pembuatan Kontrak Kerja Pegawai Setempat pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN.

- Restrukturisasi Manajemen Keuangan Satker Luar Negeri oleh Ditjen
Perbendaharaan Kementerian Keuangan (2010)
- Ulric, J. Gellinas, Jr. & Sutton, S.G. (2002). *Accounting information systems*
(5th ed.). : South Western
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Wilkinson, J.W., Cerullo, M.J., Raval, Valant. Wong-On-Wing, Bernard.
(2000). *Accounting information systems : Essential concepts and
applications* (4th ed.). : John Wiley & Sons

Lampiran 1
Temuan BPK Tahun Anggaran 2010
terkait PFK Minus

BAB 1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Luar Negeri Tahun 2010, adalah :

1.1 Sistem Pengendalian Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Setiap Perwakilan RI di Luar Negeri mempunyai DIPA dalam bentuk mata uang rupiah. Proses pencairan DIPA tersebut mendapat bantuan dari Sub Bagian PNB dan Transfer, Biro Keuangan Setjen Kemlu melalui pengiriman/transfer Uang Persediaan (UP) secara bertahap dalam mata uang USD dengan metode *revolving* yang besaran pengiriman UP berikutnya berdasarkan kepada persentase pertanggungjawaban perwakilan atas UP sebelumnya. Pada akhir tahun terdapat sisa UP dari selisih antara penerimaan UP dan realisasi yang harus disetorkan ke Kas Negara untuk memperoleh UP tahun berikutnya. Mekanisme penyaluran UP tahun berikutnya dapat dicairkan oleh KPPN apabila seluruh tanggung jawab penyeteroran UP tahun sebelumnya telah disetorkan ke Kas Negara.

1.1.1. Terdapat Pengeluaran Anggaran yang Membebani Keuangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terdiri dari satuan kerja di dalam negeri dan 119 satuan kerja perwakilan RI di luar negeri. Dalam pengelolaan anggaran satuan kerja perwakilan RI masing-masing menerima DIPA. Proses pencairan DIPA tersebut mendapat bantuan dari unit kerja Biro Keuangan Setjen Kemlu melalui pengiriman/transfer secara bertahap dalam mata uang USD dengan metode *revolving* yang besarnya ditetapkan pada awal pengiriman.

Pengelolaan keuangan perwakilan RI di luar negeri diserahkan kepada BPKRT (Bendahara dan Penata Kerumah tanggaan). Selain mengelola keuangan Kemlu, BPKRT juga mengelola anggaran yang berasal dari Kementerian lain yang turut menempatkan wakilnya di perwakilan RI dan juga mengelola anggaran Setjen Kemlu yang dikategorikan sebagai beban pusat.

Untuk mengatasi kekurangan anggaran atau belum tersedianya kiriman uang persediaan (UP) dari pusat (remise), perwakilan memiliki dana Kas Besi yaitu dana cadangan yang penggunaannya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin dari Setjen Kemlu. Besaran pagu Kas Besi ditetapkan dengan SK Menlu No. S-1621/MK.03/1990 tanggal 11 Desember 1990, dengan pengaturan setelah UP diterima maka BPKRT diharuskan untuk segera mengembalikan Kas Besi tersebut ke posisi semula sesuai pagunya. Selain itu terdapat pembebanan sementara yang menggunakan anggaran perwakilan RI di luar negeri atas pengeluaran-pengeluaran yang berasal dari Lembaga/Kementerian lain yang dibukukan sebagai Pembukuan Fihak Ketiga (PFK) minus dan pengeluaran belanja beban pusat (DIPA Setjen

Kemlu) yang dibukukan sebagai PFK minus, Beban Pusat Persekot Resmi (BPPR) minus dan Beban Pusat Perjalanan Dinas (BPJ) minus.

Pada akhir tahun, seharusnya PFK minus yang merupakan beban Lembaga/Kementerian lain sudah diselesaikan, namun penggantian terhadap PFK minus seringkali mengalami kendala karena terjadi ketidaksepahaman antara pihak Kemlu dan pihak Lembaga/Kementerian yang bersangkutan, sehingga secara terus menerus menjadi beban anggaran perwakilan. Sedangkan untuk PFK, BPPR dan BPJ minus yang berasal dari belanja operasional adalah merupakan beban perwakilan yang berasal dari internal Kemlu. Mekanisme penggantinya dilakukan setelah perwakilan mengajukan penggantian ke pusat.

Adanya beban anggaran pada perwakilan RI di luar negeri mengakibatkan perwakilan RI mengalami kesulitan dalam mempertanggungjawabkan dan mengembalikan sisa UP ke KPPN. Daftar Rekapitulasi Keuangan (DRK) 119 perwakilan per 31 Desember 2010 menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

1. PFK minus seluruhnya senilai Rp48.841.651.844,11, terdiri atas :
 - 1) PFK minus dari internal senilai Rp47.468.679.247,14.
 - 2) PFK minus dari eksternal Lembaga/Kementerian lain senilai Rp1.372.972.596,97, yang berasal dari :
 - (1) Setneg (kunjungan Presiden/Wakil Presiden) senilai Rp812.243.233,56,
 - (2) Atase teknis yang berada di perwakilan Rp560.729.363,41.Rincian PFK minus terdapat dalam lampiran 1.
2. Beban dari internal lainnya terdiri atas :
 - 1) BPPR minus senilai Rp7.407.118.572,98;
 - 2) BPJ minus senilai Rp3.024.872.015,02.Rincian BPPR dan BPJ minus dalam Lampiran 2.

Permasalahan yang membebani anggaran perwakilan lainnya, adalah :

1. Terdapat kas tekor yang timbul karena adanya pencurian uang yang dilakukan oleh *local staff*, yaitu sebagai berikut :
 - 1) KBRI Bogota terdapat selisih antara rekening koran dan buku bank yang terjadi sebelum tahun 2008 seluruhnya senilai Rp357.443.139,06 eq.USD39,755.66 (USD30,238.32 + VS18,082,953.77) dengan kurs USD1.00 = Rp8.991,00;
 - 2) KBRI Kuala Lumpur, terdapat uang PNBPN yang digelapkan oleh Sdr. SNW senilai Rp10.789.200.000,00 yang diketahui tahun 2007 dan telah mempunyai putusan pengadilan serta yang bersangkutan telah ditahan.
2. Terdapat pinjaman lebih kas besi pada 23 negara perwakilan senilai Rp9.657.544.094,90. Rincian terdapat dalam Lampiran 2.

Terhadap permasalahan tersebut sampai pemeriksaan berakhir belum dilakukan penyelesaian.

Sesuai perhitungan KPPN, 119 kantor perwakilan RI di luar negeri pada akhir tahun 2010 harus menyetorkan kembali sisa UP 2010 ke Kas Negara seluruhnya senilai Rp380.966.040.841,00. Terhadap sisa UP tahun 2010,

sebagian besar perwakilan telah menyetorkan ke Bendahara Penerima Pusat Setjen Kemlu dan telah disetorkan ke Kas Negara pada bulan Januari dan awal Februari 2011. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan dari KPPN untuk memperoleh pencairan UP tahun 2011. Untuk penyetoran sisa UP 2010, beberapa perwakilan menggunakan dana Kas Besi yang kemudian akan dikembalikan dengan menggunakan UP triwulan I tahun 2011.

Terdapat 6 (enam) perwakilan yang pada saat pencairan UP tahun 2011 dilakukan pemotongan secara langsung oleh KPPN sebagai kompensasi kekurangan penyetoran sisa UP 2010. Hal ini akan berdampak kepada kekurangan sisa UP pada akhir tahun 2011, yaitu :

No.	Perwakilan	UP Tahap I TA 2011 (Rp)	Potongan (Rp)	UP Tahap I TA 2011 yang Ditransfer (Rp)
1.	Abuja	6.270.896.000	576.223.000	5.694.673.000
2.	Budapest	5.310.528.000	313.016.000	4.997.512.000
3.	Colombo	4.303.998.000	688.389.000	3.615.609.000
4.	Madrid	9.055.128.000	2.218.986.000	6.836.142.000
5.	Port Moresby	5.810.677.000	4.103.921.000	1.706.756.000
6.	Teheran	5.708.630.000	350.610.000	5.358.020.000
	Total	36.459.857.000	8.251.145.000	28.208.712.000

Selain itu terdapat permasalahan yang merupakan akumulasi kejadian tahun lalu dan berpotensi terjadi berulang selama terdapat beban-beban minus belum terselesaikan, sebagai contoh :

1. KBRI Kuala Lumpur mempunyai PFK minus tahun 1997 dan belum terselesaikan dan PFK minus tahun 2009 senilai USD161,327.05, sehingga untuk menyetorkan kekurangan sisa UP 2009 ke Pusat digunakan UP (remise) Triwulan I Tahun 2010 setelah memperoleh ijin dari Biro Keuangan Kemlu;
2. KBRI Moscow mempunyai PFK minus senilai USD126,097.66, sehingga untuk menyetorkan kekurangan setoran sisa UP tahun 2009 pada tanggal 10 Maret 2010 menggunakan Remise Triwulan I Tahun 2010;
3. KBRI Singapura dalam tahun 2010 mempunyai PFK minus yang belum memperoleh penyelesaian sejak tahun 2007 dari belanja pegawai senilai USD488,128.33 dan BPPR senilai USD42,123.26. Penyetoran kekurangan sisa UP 2009 menggunakan Kas Besi senilai USD550,000.00. Pinjaman Kas Besi tersebut dikembalikan kepada posisi sesuai pagunya (senilai USD709,000.00) setelah menerima Remise I Tahun 2010.

Hasil konfirmasi dengan beberapa pihak mengungkapkan bahwa Setjen Kemlu telah aktif membantu Perwakilan RI di Luar Negeri dengan mengirimkan permohonan penggantian terhadap beban anggaran yang berasal dari Kementerian lain. Untuk beban anggaran perwakilan yang

berasal dari internal Kemlu, khususnya untuk beban dari BPPR dan BPI sejak tahun 2009 telah diupayakan penggantinya secepatnya dalam tahun anggaran bersangkutan atau apabila pengajuannya pada akhir tahun akan digantikan pada awal tahun berikutnya. Untuk PFK minus yang berasal dari internal Kemlu terlihat adanya tunggakan-tunggakan yang berasal dari tahun 2001 sampai dengan 2009 yang belum diselesaikan. Penjelasan yang diperoleh atas PFK tersebut, antara lain :

1. Adanya pengeluaran dari penambahan jumlah formasi *local staff* namun tidak didukung anggaran pada tahun yang bersangkutan;
2. Terdapat pengeluaran untuk tunjangan *local staff* yang melebihi batasan persentase yang ditetapkan;
3. Anggaran belanja tidak sesuai dengan RKAKL yang diajukan perwakilan.

Permasalahan PFK tersebut sesuai dengan Laporan Terpadu Tim Kerja Deplu dan Depkeu dalam rangka penyelesaian pihak ketiga (PFK) perwakilan RI di luar negeri tanggal 11 September 2005, sejak tahun 2001 telah dilakukan pembentukan Tim Kerja Penyelesaian Pihak Ketiga (PFK) yang setiap tahun diperbaharui. Tim terakhir dibentuk dengan SK Menlu No. 030/B/KP/II/2005/02 tanggal 24 Februari 2005. Berdasarkan laporan yang dibuat oleh tim tersebut diperoleh informasi bahwa sampai dengan tahun 2004 penyelesaian pihak ketiga baru mencapai 10% yaitu berupa penggantian pihak ketiga minus pegawai dan non pegawai mengikat senilai USD2.6 juta eq. Rp25.558.000,000,00 (USD1 = Rp9.830,00). Posisi sampai dengan laporan tahun 2005 adalah sebagai berikut :

1. Pihak ketiga aktif senilai USD5.115.568,15,
2. Pihak ketiga pasif, terdiri :
 - 1) Pihak ketiga plus USD3.478.197,23
 - 2) Pihak ketiga minus USD7.375.935,41
3. Persekot resmi minus USD2.503.034,15.

Setelah tahun 2005, sampai dengan pemeriksaan berakhir, tidak ada lagi pembentukan tim kerja penyelesaian pihak ketiga dan permasalahan yang terungkap dalam laporan tersebut belum dilakukan langkah-langkah penyelesaian, sementara usaha yang dilakukan oleh Biro Keuangan Kemlu berupa monitoring perkembangan PFK.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 4 menyatakan Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
2. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal 10 pada ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa :
 - 1) Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja negara;
 - 2) Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran

belanja negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara.

3. Surat Menteri Keuangan No. S-2.18/424/0182 tanggal 13 Januari 1982, menyatakan bahwa Dana Kas Besi adalah dana yang disediakan di Perwakilan RI untuk keperluan berjaga-jaga terhadap keadaan/kejadian yang mungkin timbul, terutama sekali untuk membiayai Perwakilan apabila Remise (*Cash Supply*) mengalami keterlambatan dan untuk keperluan lainnya yang penggunaannya terlebih dahulu harus mendapat persetujuan/instruksi dari Departemen Luar Negeri.

Hal tersebut mengakibatkan :

1. Fungsi utama Kas Besi berubah dari dana cadangan terhadap pengeluaran-pengeluaran yang mengikat/mendesak pada saat belum diterimanya UP pada awal tahun, menjadi dana cadangan kekurangan anggaran yang berlangsung terus menerus;
2. Pada setiap awal tahun anggaran terdapat penerimaan UP yang digunakan untuk menutupi penggunaan Kas Besi dan terjadi kekurangan sisa UP pada akhir tahun yang berlangsung secara terus menerus;
3. Perwakilan yang tidak dapat menyetorkan sisa UP 2010 sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Kemkeu akan dilakukan pemotongan UP tahun 2011;
4. Pembukuan KBRI Kuala Lumpur masih terbebani oleh kas tekor senilai Rp10.789.200.000,00;
5. Terjadi kerugian negara dari penggelapan uang pada KBRI Bogota senilai Rp357.443.139,06.

Permasalahan tersebut terjadi karena :

1. Belum maksimalnya Kemlu dalam menyelesaikan masalah PFK secara tuntas dan tidak ada tindak lanjut atas laporan Tim Kerja Penyelesaian Pihak Ketiga (PFK) yang telah dibentuk sejak tahun 2001;
2. Mekanisme internal yang dibebankan pada perwakilan melalui PFK, BPPR dan BPJ turut serta menimbulkan kekurangan sisa UP pada akhir tahun;
3. Beban yang berasal dari eksternal Kemlu yaitu PFK dari Lembaga/Kementerian lain tidak segera diselesaikan;
4. Kasus kas tekor senilai Rp10.789.200.000,00 pada KBRI Kuala Lumpur walaupun telah memperoleh keputusan pengadilan, namun masih mengganggu riil kas dan pembukuan;
5. Kurangnya pengawasan dan pengendalian dari Kepala Perwakilan, Kepala Kanselera, BPKRT KBRI Bogota.

Kementerian Luar Negeri menjelaskan bahwa :

1. Adanya PFK minus, BPPR minus dan BPJ minus merupakan permasalahan yang muncul sejak lama dan berakumulasi dari tahun-tahun sebelumnya dan belum dapat terselesaikan. Dalam upaya menyelesaikan permasalahan PFK minus tersebut, Kementerian Luar Negeri akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Membentuk Tim Penyelesaian Pembukuan Fihak Ketiga (PFK) guna melakukan inventarisasi dan klasifikasi terhadap PFK minus,
 - 2) Mengajukan permohonan penghapusan PFK minus kepada Kementerian Keuangan,
 - 3) Untuk PFK minus Atase Teknis akan dimintakan penggantinya kepada Kementerian Teknis terkait.
2. Sehubungan dengan penggunaan anggaran perwakilan oleh Kementerian lain, Kementerian Luar Negeri telah melakukan upaya untuk pengembalian PFK minus tersebut. Namun hal ini masih menemui kendala sehingga belum dapat diselesaikan oleh Kemnterian terkait;
 3. Terkait adanya pencurian uang yang dilakukan oleh *local staff* pada Perwakilan Bogota dan Kuala Lumpur telah ditindaklanjuti dengan memproses sebagai tuntutan atas kerugian Negara. Kementerian Luar Negeri masih terus mengupayakan agar yang bersangkutan dapat mengembalikan dana atas kerugian Negara tersebut. Untuk kasus *local staff* di KBRI Kuala Lumpur telah mempunyai keputusan Pengadilan dan telah dilimpahkan ke KPKNL.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Luar Negeri agar :

1. Menginstruksikan Sekjen Kementerian Luar Negeri :
 - 1) Berkoordinasi secara aktif dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan penyelesaian yang tepat terhadap permasalahan internal Kemlu PFK termasuk kasus kas tekor yang terjadi di Bogota dan Kuala Lumpur supaya tidak terjadi secara terus menerus dan mengganggu likuiditas perwakilan;
 - 2) Memperbaiki prosedur dan mekanisme pembebanan anggaran perwakilan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang berasal dari PFK, BPPR dan BPJ;
 - 3) Mengikutsertakan Kementerian Keuangan dalam menyelesaikan permasalahan pembebanan anggaran Perwakilan RI di Luar Negeri dari Lembaga/Kementerian lain yang telah terjadi sejak lama;
 - 4) Membuat edaran kepada seluruh Perwakilan RI di Luar Negeri, untuk tidak memperkenankan lagi penggunaan PFK apabila terdapat belanja yang tidak tersedia mata anggarannya dan sanksi atas pelanggarannya;
 - 5) Memperbaiki pembukuan KBRI Kuala Lumpur, berkaitan dengan kas tekor yang telah terjadi.
2. Memerintahkan Inspektorat Jenderal untuk lebih aktif dalam proses penyelesaian tindak lanjut kasus pencurian uang yang dilakukan oleh *local staff* yang telah terjadi di KBRI Bogota.

BAB 2
HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN ATAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN TAHUN 2004 – 2009

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun 2010, BPK memantau tindak lanjut Kemlu terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Kemlu Tahun 2004 – 2009 dan pemantauannya telah dilakukan setiap tahun pemeriksaan berikutnya. Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah/Kemlu dan DPR.

Pemantauan atas tindak lanjut Kemlu terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

No	LHP Tahun	Jumlah Temuan	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut		
			Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindaklanjuti
1.	Tahun 2009	4	8	-	-
2.	Tahun 2008	5	6	1	-
3.	Tahun 2007	6	7	1	-
4.	Tahun 2006	8	8	2	-
5.	Tahun 2004 - 2005	8	7	1	-
Total		31	36	5	-

Rincian dari temuan terdapat di Lampiran 3.

Kemlu telah menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan BPK, antara lain mengenai (1) Menlu agar menegur Inspektur Jenderal Kemlu supaya lebih cermat dalam melakukan revidu atas Laporan Keuangan Kemlu; (2) Menlu agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri untuk membuat kebijakan yang mewajibkan seluruh satker Pusat dan Perwakilan RI di luar negeri melakukan pemeriksaan kas per 31 Desember dan melakukan rekonsiliasi bank antara kantor perwakilan dengan bendahara pusat; (3) Menlu menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk merumuskan kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan selisih kurs sisa UP dan hasilnya disosialisasikan kepada Kepala Kanselera dan BPKRT pada Kantor Perwakilan RI di luar negeri; (4) Menlu menginstruksikan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri untuk memerintahkan Kepala Biro Keuangan memberikan teguran kepada Bagian Pengendalian Anggaran supaya lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya.

Adapun permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut antara lain adalah (1) Tanah Persil KBRI Bangkok Belum Dapat Diakui sebagai Aset Tetap; (2) Belum ada kebijakan yang mengatur BP Jaldis, BPPR dan Pembukuan Fihak Ketiga (PFK); (3) Pengalihan Status 45 Unit Rumah Jabatan menjadi Rumah Dinas Gol II Berdasarkan SK Menlu No. 112/PL/VIII/98/01 tanggal 3 Agustus 1998 Menyimpang dari Ketentuan PP 40 Tahun 1994.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI PFK DARI DOKUMEN DAFTAR REKAPITULASI PERSEKOT KERJA

No.	Nama Perwakilan	PFK minus						Keterangan										
		USD	Internal Kemlu VS	Eq. USD	Eq. Rp	USD	Internal Kemlu VS		Eq. USD	Eq. Rp								
1	KANTOR PERWAKILAN RI DI ADDIS ABABA																	
2	KANTOR PERWAKILAN RI DI ALJAZAIR	0,0015		0,0015		13,49	Jaldis LN											
3	KANTOR PERWAKILAN RI DI ANKARA	134.899,85		134.899,85		1.212.884.551,35	USD60.094,40 Bel. LS 2008, USD597,62 Bel. Bhn Kantor, USD66.547,83 Jaldis & USD7.660 terlanjar 2009											
4	KANTOR PERWAKILAN RI BAGHDAD																	
5	KANTOR PERWAKILAN RI DI BANGKOK	59.518,23	1.988.865,17	125.757,43	1.130.685.030,87	273.126.260,34	Bel. LS, perkantoran 2009 USD16.275,23 TPLN 2009, USD13.660,19 Gaji LS 2009, USD442,32 Sisa UP 2009	591,13		591,13		5.314.859,49		SLO				
6	KANTOR PERWAKILAN RI DI BEOGRAD	30.377,74		30.377,74														
7	KANTOR PERWAKILAN RI DI FRANKFURT																	
8	KANTOR PERWAKILAN RI DI BERN		40.932,62	38.247,44	343.882.734,19		Gaji LS 2008											
9	PERWAKILAN RI DI MUMBAI																	
10	KANTOR PERWAKILAN RI DI BERLIN	453,23	52.588,01	39.725,96	357.176.069,21		USD453,23, VS24.073,59 Bel. Kep. Ktr 2006, VS22769,39 Rekon 2006, VS5.745,03 \$f. Kemahalan		4.874,15	3.640,02		32.727.376,84		Bel rtm Athan				
11	KANTOR PERWAKILAN RI DI BRUSSEL		66.800,91	49.886,92	448.533.294,02		Bel. LS 2008											
12	KANTOR PERWAKILAN RI DI BUCHAREST																	
13	PERWAKILAN RI DI BUDAPEST	271,93		271,93	2.444.922,63		Tunj. Kemahalan											
14	PERWAKILAN RI DI BUENOS AIRES	14.404,15		14.404,15	129.507.712,65		USD14.045,15 Gaji ke 13 LS, TPLN & gaji 2009											
15	KANTOR PERWAKILAN RI DI CAIRO	116.029,54	273.701,52	163.547,90	1.470.459.161,59		Al. USD29.194,81 Tj. Sewa Rmh, USD10.314,30 TPLN, USD30.603,60, VS232.154,52 Bel. Rm 2005, USD25.006,38 sisa UP 2009											
16	KANTOR PERWAKILAN RI DI CANBERA																	
17	KANTOR PERWAKILAN RI DI COLOMBO	71.485,76	763.604,54	78.372,09	704.643.466,48		Bel pgg 2008, 2009											
18	KANTOR PERWAKILAN RI DI DACCA		48.674,00	690,04	6.204.135,55		Diklat Sesdilu											
19	KANTOR PERWAKILAN RI DI DAMASCUS	11.300,00		11.300,00	101.598.300,00		Sewa gedung/wisma/ruang rapat/asuransi tahun 2009											
20	PERWAKILAN RI DI DAR ES SALAM																	
21	KANTOR PERWAKILAN RI DI DAVAO CITY																	
22	PERWAKILAN RI DI DEN HAAG																	
23	KANTOR PERWAKILAN RI JEDDAH (KRJ)	12.732,29		12.732,29	114.476.019,39		Pemulangan WN/TKI											
24	KANTOR PERWAKILAN RI DI JENAWA	144.979,86		144.979,86	1.303.513.921,26		USD25.595,87 Sewa gdg knt/ruang rapat/asuransi, USD119.384,00 TPLN											

REKAPITULASI PFK DARI DOKUMEN DAFTAR REKAPITULASI PERSEKOT KERJA

Lampiran 1

No.	Nama Perwakilan	PRK minus						Keterangan			
		Internal Kemlu			Eksternal Kemlu						
	USD	VS	Eq. USD	Eq. Rp	USD	VS	Eq. USD	Eq. Rp			
25	PERWAKILAN RI DI HAMBURG	27.459,25	51.213,61	65.705,57	590.758.815,37						
										Al. TPLN, VS76,86 Daya & Jasa, VS2,846,62 Dana Ops, VS50964,42 dan VS172,33 DIK Suplemen	
26	KANTOR PERWAKILAN RI DI HANOI										
27	PERWAKILAN RI DI HONGKONG		757.366,36	97.435,53	876.042.833,24						
										USD147.519,95 Tunj. Sewa Rm, Honor/gaji LS 2009 USD590.024,47 & USD19.821,94 Profit Fund LS	
28.	PERWAKILAN RI DI ISLAMABAD		90.500,00	1.053,91	9.475.716,95						
29	PERWAKILAN RI DI KABOUL						15.900,00	1.618.831,00	34.751,98	312.455.069,58	BIN
30	PERWAKILAN RI DI KARACHI										
31	PERWAKILAN RI DI KOTA KINABALU		154.803,04	50.229,74	451.615.604,87						
32	KJRI OSAKA	31.335,00		31.335,00	281.732.985,00						
33	PERWAKILAN RI DI KUALA LUMPUR	28.928,31	740.821,99	269.306,64	2.421.336.043,34		23.362,50		23.362,50	210.052.237,50	Yayasan Lavanita
											Al. VS227,576,25 Lang. Daya & jasa, USD360 penitangan TKI, VS153,180,24 Asaan, VS176,270,54 Pemb. Putra Jaya
34	KANTOR PERWAKILAN RI DI ABUJA	56.161,84		56.161,84	504.951.103,44						
											Sewa rml penampungan sementara
35	PERWAKILAN RI DI LONDON										
36	PERWAKILAN RI DI MANILA	95.021,20	2.176.520,50	144.917,93	1.302.957.147,59						
37	PERWAKILAN RI DI MEXICO CITY	74.368,35		74.368,35	668.645.834,85						
											Bel. Ops 2009 USD4.951,61 TPLN, USD9.000 Rest. Pengobatan, USD41.414,29 Bel. LS
38	KANTOR PERWAKILAN RI DI MOSCOW	126.097,66	309.052,63	136.209,98	1.224.663.902,57						
											USD15.809,07 Lokal Staff TA 2009, USD110.288,59 TPLN dan VS309,052,63 Sewa rumah
39	KJRI NEW DELHI	20,04		20,04	180.179,64		20,00		20,00	179.820,00	
											Bel. Kep. Kantor, USD20,00 tllpan
40	PERWAKILAN RI DI NEW YORK KJRI	21.885,98		21.885,98	196.776.846,18						
											Tunjangan Sewa Rumah, Res. Pengobatan, TPLN & gaji 2008
41	PERWAKILAN RI DI NOUMEA										
42	PERWAKILAN RI DI OTTAWA	52.656,71		52.656,71	473.436.479,61						
43	PERWAKILAN RI DI PARAMARIBO										
44	PERWAKILAN RI DI PARIS										
											Gaji LS

REKAPITULASI PFK DARI DOKUMEN DAFTAR REKAPITULASI PERSEKOT KERJA

No.	Nama Perwakilan	PFK minus						Keterangan		
		Internal Kemlu			Eksternal Kemlu					
		USD	VS	Eq. USD	Eq. Rp	USD	VS	Eq. USD	Eq. Rp	
45	PERWAKILAN RI DI PENANG									
46	PERWAKILAN RI DI NEW YORK PBB	656.493,92		656.493,92	5.902.536.834,72					USD78.002,42 Asuransi Kesehatan, USD23.452,60 Bel. Mengikat 2005, USD201.160,65 Bel. Brg 2003 s/d 2007, USD 320.939,75 Bel. Peg. USD8.605,00 Dipa 2006, USD 24.333,50 Perantikan tunai blm dibukukan 2005
47	KANTOR PERWAKILAN RI DI PRAHA									
48	PERWAKILAN RI DI PYONG YANG	10.656,76	5.086,00	14.454,98	129.964.768,34					PFK minus Bel. Lokal staff TA 2009 USD1.451,06 & TPLN/Gaji 2009 USD9.205,70
49	KBRI YANGOON	44.298,79		44.298,79	398.290.420,89					USD27.663,50 Bel. Lokal staff TA 2009, USD16.635,29 PFK Dubes
50	KANTOR PERWAKILAN RI DI ROMA									
51	PERWAKILAN RI DI SAN FRANCISCO									
52	KBRI SEOUL	11.940,55		11.940,55	107.357.485,05					Sisa UP 2009
53	PERWAKILAN RI DI SYDNEY	50.139,40		50.139,40	450.803.345,40					TPLN
54	PERWAKILAN RI DI SINGAPURA	43.768,90	565.020,62	484.193,42	4.353.383.062,29					Guru SI 2008 & 2009 (USD6.194+36.650), belanja lokal staf 2007 s.d 2008 (VS410.375,62+147.245,00+7.400,00)
55	PERWAKILAN RI DI SOFIA									
56	KANTOR PERWAKILAN RI DI STOCKHOLM									
57	KANTOR PERWAKILAN RI TEHRAN	21.306,72		21.306,72	191.568.719,52					Tunj. Sewa rumah
58	KBRI TOKYO									
59	KANTOR PERWAKILAN RI DI VATICAN									
60	KBRI VIENTIANE	63.917,00		63.917,00	574.677.747,00					Gaji LS
61	KANTOR PERWAKILAN RI DI WIENA		58.366,02	43.587,74	391.897.403,93					Bel. LS 2009
62	KANTOR PERWAKILAN RI DI WARSAWA	212.023,85		212.023,85	1.906.306.435,35					USD13.823,12 Gaji LS 2009, USD198.200,73 Expo 2008
63	PERWAKILAN RI DI WASHINGTON	46.658,62		46.658,62	419.507.652,42					Res. Pengobatan
64	PERWAKILAN RI DI WELLINGTON		130.152,21	101.546,55	913.005.009,06					Honor giat. Output, Bel. LS 2009

REKAPITULASI PFK DARI DOKUMEN DAFTAR REKAPITULASI PERSEKOT KERJA

No.	Nama Perwakilan	PFK minus						Keterangan					
		USD	Internal Kemlu VS	Eq. USD	Eq. Rp	Eksternal Kemlu USD	Internal Kemlu VS		Eq. USD	Eq. Rp			
65	KBRI PORT MORESBY	206.663,56	104.359,81	246.208,77	2.213.663.053,83		Bel. LS, Diklat Sesdilu, Diplomatic Training Asean						
66	KANTOR PERWAKILAN RI SANAA	19.369,80		19.369,80	174.153.871,80		TPLN						
67	KANTOR PERWAKILAN RI DI KOPENHAGEN												
68	PERWAKILAN RI DI ANTANANARIVO	8.100,00		8.100,00	72.827.100,00		Sewa gedung/ruang rapat/asuransi						
69	PERWAKILAN RI DI MADRID		137.119,64	102.400,95	920.686.915,84		VS102.862,70 = Bel. Loka Staf TA 2009 & VS34.256,94 Honor tetap TA 2009						
70	KANTOR PERWAKILAN RI KUWAIT	4.043,10		4.043,10	36.351.512,10		USD1.164,16 Sisa UP 2009						
71	KANTOR PERWAKILAN RI DI HELSINKI	6.534,60	30.392,25	29.231,53	262.820.706,91		USD6.534,60 TPLN, VS15.262,00 Bel. Modal, VS5.346,30 Bel. honor tetap, VS4.936,00 Bel. modal 2009						
72	PERWAKILAN RI DI TUNIS	9.893,02		9.893,02	88.948.142,82		USD9.893,02 LS 2009						
73	PERWAKILAN RI DI BRAZILIA												
74	PERWAKILAN RI DI CARACAS	22,75		22,75	204.545,25		Korpi						
75	KANTOR PERWAKILAN RI DI DARWIN												
76	PERWAKILAN RI DI HAVANA												
77	KANTOR PERWAKILAN RI DI ABU DHABI	31.525,67	142.388,95	70.313,18	632.185.803,31		TPLN, gaji, tunj. Sewa mnh, Bel. LS 2009						
78	PERWAKILAN RI DI LOS ANGELES												
79	PERWAKILAN RI DI DAKAR												
80	KANTOR PERWAKILAN RI DI NAIROBI												
81	KANTOR PERWAKILAN RI DI OSLO												
82	PERWAKILAN RI DI CHICAGO												
83	KANTOR PERWAKILAN RI DI MARSEILLES												
84	PERWAKILAN RI DI HOUSTON												
85	PERWAKILAN RI DI TORONTO		95.951,88	95.759,98	860.977.946,37		Pengobatan Sdr. Agung 2006 & 2007						
86	PERWAKILAN RI DI VANCOUVER												
87	KANTOR PERWAKILAN RI DI BS BEGAWAN		39.935,91	31.158,55	280.146.498,25		Tjg. Sewa rumah						
88	KANTOR PERWAKILAN RI AMMAN	54.518,79	271.900,26	416.700,08	3.746.550.380,62		USD19.813,16 TPLN, USD1.448,18 Tj. Sewa Rmh, USD28.896,63, VS246.310,78 Pemasangan TKI, USD5.809, VS24.141,29 Relewan Ghazza						
89	KANTOR PERWAKILAN RI DI RABBAT												
90	KANTOR PERWAKILAN RI RIYADH												

REKAPITULASI PFK DARI DOKUMEN DAFTAR REKAPITULASI PERSEKOT KERJA

No.	Nama Perwakilan	PFK mltus				Keterangan	Eksternal Kemlu				Keterangan
		USD	VS	Eq. USD	Eq. Rp		USD	VS	Eq. USD	Eq. Rp	
91	KANTOR PERWAKILAN RI DI HARARE										
92	KARI MEIBOURNE										
93	PERWAKILAN RI DI BOGOTA										
94	KANTOR PERWAKILAN RI DI BEIJING	147.642,16	75.372,00	159.084,52	1.430.328.960,87	Tunj. Sewa Rm, Har. Gedung	31.739,00	174.906,00	58.291,81	524.101.643,58	Kunj. Pres & Wapres
95	PERWAKILAN RI DI SANTIAGO	87.475,10		87.475,10	786.488.624,10	USD32.975,10 TPLN dan gaji 2009, USD54.500,00 Sewa rumah					
96	KANTOR PERWAKILAN RI DI WINDHOEK	130.051,69	47.139,00	137.248,48	1.234.001.118,68	USD39.901,69 TPLN 2009, USD90.150,00 & VS47.139,00 Bel. LS 2009					
97	PERWAKILAN RI DI VANIMO					Sisa UP 2009					
98	PERWAKILAN RI DI PHNOM PENH	8.445,73		8.445,73	75.935.558,43						
99	PERWAKILAN RI DI HO CHI MINH										
100	KJRI PERTH										
101	KANTOR PERWAKILAN RI DI ATHENA										
102	KANTOR PERWAKILAN RI DI KIEV	12.602,16		12.602,16	113.306.020,56	USD9.790,64 Bantuan pendidikan anak PDLN th 2007 & USD2.811,52 PFK PF/5110 TA 2001					
103	KANTOR PERWAKILAN RI DI TASHKENT	19.622,93				TPLN					
104	KANTOR PERWAKILAN RI DI PRETORIA			4.900,12	44.056.994,29	Bel LS	32.047,78		32.047,78	288.141.589,98	Kunj. Wapres 2005
105	KANTOR PERWAKILAN RI DI CAPE TOWN										
106	KANTOR PERWAKILAN RI DI BRATISLAVA	35.194,69	4.466,40	38.530,20	346.425.005,90	USD12.337,34 TPLN 2009, USD22.857,35 gaji LS 2009 dan VS4.466,40 sewa gedung					
107	KJRI SONGKHLA	19.507,00	425.855,71	33.690,13	302.908.000,81	VS176.259,09+16.812,95 Daya & jas 2009, PFK belanja pegawai (USD)19.507+VS97.214), Sewa gedung VS101.571 thn 2009, VS33.998,67 Darma siswa					
108	PERWAKILAN RI DI JOHOR BAHRU										
109	KANTOR PERWAKILAN RI BEIRUT										
110	KANTOR PERWAKILAN RI DI KHARTOUM										
111	PERWAKILAN RI DI DOHA	109.940,00		109.940,00	988.470.540,00	USD742,30 Sisa UP 2009, USD109.197,70 TPLN dan gaji 2009					

REKAPITULASI PEK DARI DOKUMEN DAFTAR REKAPITULASI PERSEKOT KERJA

Lampiran 1

No.	Nama Perwakilan	Internal Kemlu				PEK minus				Keterangan		
		USD	VS	Eq. USD	Eq. Rp	Keterangan	USD	VS	Eq. USD		Eq. Rp	
112	KANTOR PERWAKILAN RI DI DHILI	15.422,43		15.422,43	138.663.068,13	TPLN, Bel LS 2009						
113	KANTOR PERWAKILAN RI DI LISABON											
114	PERWAKILAN RI DI LIMA	11.355,67		11.355,67	102.098.828,97	Bel. Modal TA 2009						
115	PERWAKILAN RI DI SUVA	11.414,04		11.414,04	102.623.633,64	Sisa UP 2009						
116	KANTOR PERWAKILAN RI DI GUANGZHOU											
117	KANTOR PERWAKILAN RI TRIPOLI		24.000,00	19.224,61	172.848.446,01	USD0,01 Puskdiklat, VS24.000,00 Sewa gedung/gudang/pindah/Asuransi						
118	KANTOR PERWAKILAN RI DUBAI											
119	PERWAKILAN RI DI KUCHING											
		3.220.936,31	9.674.951,56	5.279.577,27	47.468.679.247,14		103.660,41	1.798.611,15	152.705,22	1.372.972.596,97		Sebesar Rp812.243.233,56 merupakan beban Sekneg dan Rp560.729.363,41 merupakan beban Amnis perwakilan
Total seluruhnya											48.841.651.844,11	

Lampiran 2
Temuan Inspektorat Jenderal
Satker Luar Negeri terkait PFK Minus



**KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

NOTA DINAS

NOMOR: 00253/KU/12/2010/10

Kepada : Yth. Sekretaris Jenderal
Dari : Inspektur Jenderal
Perihal : Masalah Minus Pihak Ketiga (PFK)

Merujuk perihal tersebut pada pokok nota, bersama ini dengan hormat disampaikan telaahan atas Minus Pihak Ketiga (PFK) pada Perwakilan RI di luar negeri, sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil telaahan Inspektorat Jenderal atas beban minus Pihak Ketiga (PFK) pada Perwakilan RI di luar negeri, ditemukan sejumlah PFK yang memerlukan penanganan cepat mengingat jumlah minus PFK semakin hari akan semakin bertambah. Posisi minus PFK sampai dengan akhir Oktober 2010 adalah sebesar US\$. 6.774.293,82 equivalen Rp. 60.968.644.000 (enam puluh milyar Sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah). Jumlah tersebut adalah rekapitulasi PFK minus sejak sebelum tahun 2009 hingga per- Oktober 2010 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS PFK MINUS	< TA 2009 (US\$)	TA 2010 (US\$)
1.	BELANJA MENGIKAT	(2.754.266,14)	(1.474.146,46)
2.	BELANJA TIDAK MENGIKAT	(493.698,70)	(672.700,33)
3.	BELANJA LAIN-LAIN	(663.492,59)	(435.037,91)
4.	BELANJA KERJA TITIPAN	(59.974,61)	(81.831,31)
5.	BELANJA MODAL	-	(139.145,74)
	JUMLAH PFK SELURUHNYA ...	(3.971.432,05)	(2.802.861,77)

2. Rincian minus PFK yang terjadi di Perwakilan antara lain belanja mengikat, belanja tidak mengikat dan belanja lain-lain dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. BELANJA MENGIKAT terdiri dari :

- Belanja Homestaff (Tunjangan keluarga/anak, Kenaikan TPLN akibat kenaikan gelar atau angka pokok HS, Pengisian formasi HS di perwakilan, Pergantian HS misal : bujangan diganti dengan yang berkeluarga atau HS dengan gelar yang lebih rendah digantikan dengan gelar yang lebih tinggi, Tunjangan Sewa Rumah HS, Restitusi pengobatan, dll)
- Belanja Local Staff (Gaji local staff, Formasi LS dilampaui, Lembur LS yang melampaui pagu anggaran, Lembur LS yang tidak sesuai ketentuan, Banyaknya tunjangan yang tidak sesuai dengan ketentuan misal : t. kemahalan, t. keluarga, dan tunjangan lain-lain, Pembayaran honor LS dibebankan di Bel. Pegawai
- Sewa gedung kantor atau wisma : Pagu Anggaran Sewa gedung yang ada di dalam DIPA tidak mencukupi
- Langganan daya dan jasa : Pagu anggaran daya dan jasa yang ada dalam DIPA tidak mencukupi

b. BELANJA TIDAK MENGIKAT, terdiri dari :

- Hutang Atas Teknis termasuk Athan pada anggaran Perwakilan
- Kunjungan kerja Kepala Negara/Wapres
- Pemulangan WNI terlantar
- Tiket pejabat setempat yang mengikuti Diklat (Sesmadya, sesparlu) di Pusdiklat Kemlu
- Beban TGR HS dan LS
- Pembelian Mobil dinas
- Pembangunan gedung kantor
- Bantuan biaya pendidikan anak
- Diplomatic training on development of ASEAN
- Belanja perkantoran sehari-hari
- Sidang G-20 dan Kegiatan Expo 2008 lainnya
- Dll missal : Minus Sekkabsus, SLO

3. Penyebab minus Pihak Ketiga (PFK) pada Perwakilan RI di luar negeri antara lain :


- a. Perwakilan tidak segera mengajukan ke Kemlu pusat untuk meminta anggaran tambahan guna menutup minus, khususnya untuk anggaran belanja mengikat
- b. Perwakilan tidak memberikan data dukung atau dokumen yang diperlukan ke Kemlu c.q. BPO atau Biro Keuangan untuk pengajuan usulan anggaran belanja tambahan (ABT) ke Kementerian Keuangan guna pembahasan anggaran
- c. Perwakilan melakukan salah pembebanan mata anggaran (MAK)
 - Tenaga lepas/honorar (tukang kebun, penjaga mesjid, dll) dibebankan pada belanja pegawai LS
 - Pegawai lepas (honorar) diberikan juga gaji ke 13 yang dibebankan pada belanja pegawai

perencanaan belanjanya P-III minus akibat formasi pegawai di perwakilan yang

- Guru sekolah Indonesia dibebankan pada belanja LS
 - Status pegawai lepas (honorar) masuk dalam payroll LS dan dibebankan pada belanja pegawai LS
 - dll
4. Dalam rangka tertib administrasi keuangan dan upaya menciptakan laporan keuangan yang baik dan keluar dari opini "disclaimer", kami berpendapat kiranya penanganan PFK minus mendapat prioritas dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Rapat koordinasi dengan Unit terkait di Kementerian Luar Negeri khususnya dengan kegiatan yang berdampak kepada anggaran perwakilan (Ditjen Protokol & Konsuler – Masalah penanganan /pemulangan WNI terlantar, PUSDIKLAT – Masalah tiket peserta Diklat peserta asing, dll) dengan melakukan penelaahan lebih mendalam atas PFK minus Perwakilan
 - b. Rapat koordinasi Interdep khususnya dengan Kementerian Teknis terkait dan Hankam dalam rangka penyelesaian minus PFK Athan/Atnis termasuk Sekkabsus dan LO Polri.
 - c. Pemutihan PFK Minus (hal ini pernah dilakukan pada tahun 2006) dengan menggunakan anggaran cadangan Kemlu melalui mekanisme penelaahan, pembahasan dan pencairan anggaran dengan membentuk Tim Penyelesaian PFK Minus Perwakilan yang melibatkan Unit di kemlu dan Instansi terkait : ITJEN, BPO, BIRO KEUANGAN, BPK – RI, BPKP, KEMENTERIAN KEUANGAN.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 27 Desember 2010


Sugeng Rahardjo

penanganan terjalunya PFK minus akibat informasi pegawai di perwakilan yang

NOTA DINAS

Nomor:

Kepada : Yth. Kepala Biro Keuangan
Dari : Kepala Bagian Perbendaharaan
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Monitoring Pihak Ketiga (PFK), di Millenium Hotel Sirih,
Jakarta 22-24 November 2010

Merujuk perihal pada pokok nota, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Umum

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Biro Keuangan nomor 2255/KP/11/2010/20, pada tanggal 22-24 November 2010 telah dilaksanakan kegiatan monitoring Pihak Ketiga (PFK) di Millenium Hotel Sirih, Jakarta, yang dihadiri oleh wakil pejabat dan staf dari setiap Bagian Biro Keuangan, wakil dari BPO dan Inspektorat Jenderal. Tujuan diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan terkini keberadaan PFK Perwakilan serta untuk mendapatkan masukan penyelesaian PFK guna dijadikan bahan pengambilan keputusan pimpinan terhadap penyelesaian PFK khususnya PFK Minus Perwakilan RI di luar negeri.

B Latar Belakang

1. Data hasil kegiatan monitoring sebelumnya yang dilakukan pada tanggal 13-15 Agustus 2010 perlu diperbarui dan dipilah ulang berdasarkan kategori PFK belanja mengikat, belanja tidak mengikat, belanja modal, belanja kerja titipan, dan belanja lain-lain. Disamping itu juga dipisahkan antara PFK yang terjadi pada Tahun Anggaran sebelum (s/d bulan Desember 2009) dan yang terjadi pada Tahun Anggaran berjalan (2010) yang diharapkan dapat diselesaikan hingga akhir tahun.
2. PFK Minus Perwakilan dari tahun ke tahun semakin bertambahnya dan masih terdapat Perwakilan yang belum menyelesaikan PFK Minus.
3. BPO merencanakan akan mengajukan kembali pemutihan PFK minus Perwakilan yang pada awal tahun 2011 dengan menggunakan data-data monitoring yang terbaru. Untuk itu, data lengkap PFK tersebut perlu disiapkan oleh Biro Keuangan sebagai bahan pengajuan ke Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.
4. Sebagai bahan *audit* BPKP atas data-data PFK minus yang ada pada Perwakilan RI sebagai legalitas sebelum diajukan pengantiannya ke Kementerian Keuangan.

C. Pelaksanaan dan Hasil yang Dicapai

1. Kegiatan monitoring P-III dibuka oleh Kepala Biro Keuangan yang dilanjutkan dengan diskusi mengenai permasalahan PFK Perwakilan, sebab terjadinya PFK, pengaruh PFK minus terhadap pelaksanaan tugas Perwakilan, dan solusi-solusi untuk mencegah terjadi kembali PFK minus di masa depan.
2. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan PFK Minus antara lain:
 - a. Beberapa PFK tahun anggaran berjalan (2010) tidak dapat diselesaikan pada tahun ini karena pengajuan revisi anggaran yang sudah melewati batas waktu (15 Oktober 2010).
 - b. Perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Biro Kepegawaian untuk membahas pencegahan terjadinya P-III minus akibat formasi pegawai di perwakilan yang

melebihi *bezetting* sebagaimana yang ditetapkan Kementerian PAN baik *Home Staff* dan *Local Staff*.

- c. Perlu dipisahkan data Pihak Ketiga antara :
 - Pihak Ketiga terkait dinas dengan Pihak Ketiga pribadi / perorangan (nondinas),
 - Pihak Ketiga mengikat dengan tidak mengikat,
 - Pihak Ketiga Kemenlu dengan Pihak Ketiga Kementerian Teknis lainnya
 - d. Kemlu agar berkoordinasi dengan Kementerian Teknis terkait, untuk penyelesaian PFK Atase Kementerian Teknis disertai tembusan kepada Kementerian Keuangan.
 - e. Dalam upaya pemutihan ke Kementerian Keuangan, maka sebelum diajukan maka data monitoring Pihak Ketiga tersebut perlu mendapatkan legalisasi Inspektorat Jenderal atas bukti-bukti pengeluaran yang sah dan hasil audit BPKP.
 - f. BPO akan mengusahakan penyelesaian untuk Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2008 dan 2009 yang belum terselesaikan di tahun 2010 agar diselesaikan kembali di Tahun Anggaran 2011 dengan syarat data pendukung tersedia di bulan Januari 2011.
 - g. Perwakilan agar melakukan perencanaan yang lebih untuk menghindari PFK Minus yang membutuhkan penyelesaian dengan ABT.
 - h. BPO berencana untuk mengundang wakil dari seluruh Perwakilan di luar negeri dalam kegiatan pembahasan RKAKL Kemlu sehingga dalam pelaksanaan kegiatan, Perwakilan dapat menghindari adanya Pihak Ketiga dimasa mendatang..
 - i. Hal lain yang dibahas dalam kegiatan Pihak Ketiga antara lain:
 - Perlu dilakukan kembali evaluasi peninjauan Pagu Kas Besi dan penggunaannya,
 - Masih diketemukan perbedaan angka mengenai selisih kurs antara hasil audit BPKP sebesar Rp 7 milyar, sementara data Biro Keuangan sebesar Rp 9 milyar.
 - Masalah penyetoran PNBP dan pengadaan barang dengan menggunakan dana ex-PNBP.
 - Penggunaan 5 (lima) rekening untuk rekening Perwakilan.
3. Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan oleh 8 (delapan) kelompok kerja yang bertugas melakukan pemeriksaan atas PFK berdasarkan dokumen Daftar Rekapitulasi Keuangan (DRK) masing-masing perwakilan, dan merekapitulasi berdasarkan beberapa kategori sbb:
- a. P-III minus belanja mengikat;
 - b. P-III minus belanja tidak mengikat;
 - c. P-III minus belanja modal;
 - d. P-III minus belanja kerja titipan; dan
 - e. P-III minus belanja lain-lain.
4. Dari hasil monitoring, ditemukan total PFK minus Ketiga sebesar US\$. 6.774.293,8339 dengan perincian:
- a. Total PFK minus s.d. bulan Desember 2009 sebesar US\$. 3.971.432,0585 dengan perincian sebagai berikut :
 - Belanja Mengikat sebesar US\$. 2.754.266,1484
 - Belanja Tidak Mengikat sebesar US\$. 493.698,7016
 - Belanja Lain-lain sebesar US\$.663.492,5929
 - Belanja Modal sebesar: US\$. ---
 - Belanja Kerja Titipan sebesar : US\$. 59.974,6156

Terdapat penurunan jumlah pihak ketiga tersebut dari hasil monitoring bulan Agustus 2010, hal ini dikarenakan :

- Beberapa Perwakilan yang telah melakukan penyelesaian PFK menggunakan anggaran TA 2010 meskipun tanpa persetujuan Pusat
 - Telah dilakukan koreksi Pihak Ketiga Penukaran Uang yang sebelumnya dimasukkan dalam monitoring bulan Agustus 2010.
- b. Total PFK minus dari Januari s.d. Oktober 2010 sebesar US\$. 2.802.861,7754 dengan perincian sebagai berikut :
 - Belanja Mengikat sebesar US\$. 1.474.146,4673
 - Belanja Tidak Mengikat sebesar US\$. 672.700,3328
 - Belanja Lain-lain sebesar US\$. 435.037,9153
 - Belanja Modal sebesar: US\$. 139.145,7467
 - Belanja Kerja Titipan sebesar : US\$. 81.831,3133

5. Hasil monitoring PFK ini akan dijadikan bahan audit BPKP sebelum diajukan penggantian seluruhnya kepada Kemkeu.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Pelaksanaan Monitoring PFK di di Millenium Hotel Sirih, Jakarta telah dilaksanakan dengan baik dengan hasil sebagaimana yang diharapkan.
2. Direkomendasikan untuk mengirimkan kawat ke seluruh Perwakilan agar dapat menyelesaikan PFK Minus pada tahun berjalan (2010) sebelum akhir tahun anggaran dan mengirimkan kembali kawat untuk meminta data pendukung dalam penyelesaian PFK tahun sebelumnya (s/d Desember 2010)

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, November 2010

Bambang Soegianto
NIP 19561224 198511 1 002

Lampiran 3
Realisasi Anggaran Satker Luar Negeri
Tahun Anggaran 2010

**REALISASI ANGGARAN BELANJA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
BERDASARKAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
TAHUN ANGGARAN 2010
Periode : 01 Januari s/d 31 Desember 2010**

REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI TA 2010

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2679/MK.02/2009, Kementerian Luar Negeri pada Tahun Anggaran 2010 mendapat Pagu Definitif sebesar **Rp.5,561,674,703,000,-** (*Lima triliun lima ratus enam puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah*). Berdasarkan surat revisi No. S-2018/AG/2010 tanggal 25 Agustus 2010 Satker Protokol Konsuler Kementerian Luar Negeri mendapat revisi sebesar **Rp.2,000,000,000,-** pada bidang 01.01.02.1069.02463 (Perlindungan dan Pengamanan WNI/BHI di Luar Negri, Penanganan Kasus).

Sehingga total pagu terakhir menjadi **Rp.5,563,674,703,000,-** (*Lima triliun lima ratus enam puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah*).

Realisasi anggaran Kementerian Luar Negeri sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar **Rp.3,750,155,280,164,-** (*Tiga triliun tujuh ratus lima puluh miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah*) atau mencapai **67.40%**.

Sisa anggaran sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar **Rp.1,813,519,422,836,-** (*Satu triliun delapan ratus tiga belas miliar lima ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah*).

Rincian realisasi anggaran Kementerian Luar Negeri adalah sebagai berikut:

1. REALISASI ANGGARAN SATKER PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

Alokasi anggaran yang dituangkan dalam DIPA Perwakilan RI pada Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar **Rp.3,681,308,365,000,-** (*Tiga triliun enam ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*).

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar **Rp.2,605,395,332,812,-** (*Dua triliun enam ratus lima miliar tiga ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah*) atau mencapai **70.77%**.

Sisa anggaran sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar **Rp.1,075,913,032,188,-** (*Satu triliun tujuh puluh lima miliar Sembilan ratus tiga belas juta tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*).

2. REALISASI ANGGARAN SATKER PUSAT

Alokasi anggaran yang dituangkan dalam DIPA Satker Pusat pada Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar **Rp.1,880,366,339,000,-** (*Satu triliun delapan ratus delapan puluh miliar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).

Pada 25 Agustus menerima revisi berdasarkan surat revisi No. S-2018/AG/2010 sebesar **Rp.2,000,000,000,-** (*Dua miliar rupiah*) untuk Satker Protokol Konsuler 01.01.02.1069.02463 (Perlindungan dan Pengamanan WNI/BHI di Luar Negri, Penanganan Kasus). Sehingga total

pagu Kementerian Luar Negeri untuk Satker Pusat sebesar **Rp.1,882,366,338,000,-** (*Satu triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar **Rp.1,144,759,947,352,-** (*Satu triliun seratus empat puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*) atau mencapai **60.81 %**.

Sisa anggaran sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar **Rp.737,606,390,648,-** (*Tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah*).

REALISASI ANGGARAN BELANJA
SATUAN KERJA PERWAKILAN
BERDASARKAN SP2D
PER 26 JANUARI 2010

NO	PERWAKILAN	KODE SATKER	PAGU	REALISASI	SISA DIPA	Persentase
1	ANKARA	403278	23,143,564,000	15,243,582,832	7,899,981,168	65.87%
2	ATHENA	560703	23,776,142,000	18,539,832,166	4,236,309,834	82.18%
3	BEOGRAD	403304	20,909,616,000	12,891,392,831	8,018,223,169	61.65%
4	BERLIN	403341	163,904,460,000	72,202,622,891	91,701,837,109	44.05%
5	BERN	403329	24,602,270,000	20,800,651,999	3,801,618,001	84.55%
6	BRATISLAWA	568310	20,794,380,000	16,362,092,191	4,432,287,809	78.69%
7	BRUSSEL (KBRI)	403350	57,774,710,000	45,887,046,614	11,887,663,386	79.42%
8	BUCHAREST	403366	25,406,372,000	17,029,404,499	8,376,967,501	67.03%
9	KOPENHAGEN	403913	24,352,800,000	19,505,636,205	4,847,163,795	80.10%
10	FRANKFRUT	403310	29,268,600,000	21,952,050,280	7,316,549,710	75.00%
11	JENEWA	403485	76,685,180,000	60,338,070,195	16,347,109,805	78.68%
12	HELSINKI	403950	25,716,404,000	19,295,466,380	6,420,937,620	75.03%
13	BUDAPEST	403372	22,059,499,000	18,025,813,565	6,033,685,435	72.65%
14	DEN HAAG	403460	71,224,110,000	57,682,147,799	13,541,962,201	80.99%
15	HAMBURG	403491	22,774,410,000	18,036,009,907	4,738,400,093	79.19%
16	SOFIA	403799	18,643,776,000	14,107,916,688	4,535,859,312	75.67%
17	MADRID	403938	50,558,339,000	25,781,741,129	24,776,597,871	50.99%
18	PARIS	403686	59,695,540,000	51,186,831,283	8,508,708,717	85.75%
19	LONDON	403598	52,246,540,000	45,714,887,738	6,531,652,262	87.50%
20	DAKAR	404032	18,157,320,000	10,829,371,932	7,327,948,068	59.64%
21	DOHA	621871	21,155,329,000	13,132,193,363	8,023,135,637	62.08%
22	DAR ES SALAM	403448	17,821,534,000	10,228,636,264	7,592,897,736	57.39%
23	TANANARIVE	403922	17,930,457,000	11,317,985,024	6,612,471,976	63.12%
24	TUNIS	403969	18,962,220,000	15,962,123,791	3,000,096,209	84.18%
25	KIEV	560710	26,119,683,000	19,014,670,757	7,105,012,243	72.80%
26	LISABON	632416	23,096,940,000	16,594,383,138	6,502,556,862	71.85%
27	MARSEILLES	404072	19,894,671,000	15,574,174,822	4,320,496,178	78.28%
28	MOSCOW	403624	67,398,506,000	43,709,249,408	23,689,256,592	64.85%
29	OSLO	404057	26,850,060,000	17,107,094,503	9,742,965,497	63.71%
30	PRAHA	403712	24,698,353,000	17,806,087,102	7,092,265,898	71.28%
31	ROMA	403743	43,858,930,000	33,285,811,254	10,573,118,746	75.89%
32	STOCKHOLM	403800	24,481,535,000	20,072,495,267	4,409,039,733	81.99%
33	TASKENT	560724	22,463,580,000	16,361,516,444	6,102,063,556	72.84%
34	VATICAN	403831	17,955,840,000	13,570,047,285	4,385,792,715	75.57%
35	WIENA	403856	43,066,310,000	31,482,217,906	11,584,092,094	73.10%
36	WARSAWA	403862	22,240,663,000	17,604,730,516	4,635,932,484	79.16%
37	ADIS ABABA	403253	16,141,756,000	8,102,292,399	8,039,463,601	50.19%
38	ALJAZAIR	403262	21,808,786,000	14,976,303,933	6,832,482,067	68.67%
39	CAIRO	403397	40,897,934,000	30,844,295,975	10,053,638,025	75.42%
40	CAPE TOWN	568306	20,955,991,000	13,477,358,348	7,478,632,652	64.31%
41	HARARE	404151	18,010,523,000	11,512,446,143	6,498,076,857	63.92%
42	KHARTOUM	576626	20,715,887,000	14,115,256,481	6,600,630,519	68.14%
43	ABUJA/LAGOS	403582	31,422,257,000	17,596,400,468	13,825,856,532	56.00%
44	NAIROBI	404041	23,642,817,000	16,087,573,531	7,555,243,469	68.04%
45	PRETORIA	568291	21,644,077,000	15,881,032,650	5,763,044,350	73.37%
46	RABBAT	404139	16,838,336,000	11,770,629,774	5,067,706,226	69.90%
47	WINDHOEK	532640	18,358,545,000	14,918,886,496	3,439,648,504	81.26%
48	TRIPOLI	651931	17,856,201,000	13,494,923,735	4,361,277,265	75.58%
49	NEW YORK (PBB)/PTRI	403706	85,425,562,000	59,169,481,717	26,256,070,283	69.26%
50	NEW YORK (KJRI)	403649	28,859,126,000	23,233,082,629	5,626,063,371	80.51%
51	SAN FRANCISCO	403752	21,716,138,000	19,492,644,063	2,223,493,937	89.76%
52	LOS ANGELES	404026	34,718,848,000	30,477,285,501	4,241,562,499	87.78%
53	HOUSTON	404088	27,445,619,000	19,895,171,009	7,550,447,991	72.49%
54	MEXICO CITY	403618	28,285,415,000	17,370,741,561	10,914,673,439	61.41%
55	PARAMARIBO	403670	17,968,271,000	14,368,444,411	3,599,826,589	79.97%
56	HAVANA	404001	20,112,946,000	13,243,549,313	6,869,396,687	65.85%
57	OTTAWA	403661	41,715,263,000	31,416,033,887	10,299,229,113	75.31%
58	LIMA	651906	22,282,010,000	15,895,141,601	6,386,868,399	71.34%
59	CHICAGO	404063	23,669,226,000	18,619,733,530	5,049,492,470	78.67%
60	BUENOS AIRES	403381	20,634,248,000	14,787,556,714	5,846,691,286	71.67%
61	BRAZILIA	403975	31,171,559,000	20,736,384,747	10,435,174,253	66.52%
62	CARACAS	403981	22,873,322,000	14,583,294,798	8,290,027,202	63.76%
63	BOGOTA	524728	19,639,201,000	12,582,142,735	7,057,058,265	64.07%
64	TORONTO	404094	24,668,748,000	17,924,043,337	6,744,704,663	72.66%
65	VANCOUVER	404108	18,450,560,000	13,270,149,648	5,180,410,352	71.92%
66	WASHINGTON DC	403871	80,491,335,000	67,007,265,467	13,484,069,533	83.25%
67	SANTIAGO	532633	24,680,619,000	15,280,994,408	9,399,624,592	61.91%
68	MELBOURNE	404160	27,543,780,000	20,205,070,965	7,338,709,035	73.36%

69	NEW DELHI	403630	25,022,355,000	17,814,639,310	7,207,715,690	71.19%
70	OSAKA	403567	32,521,270,000	27,433,592,444	5,087,677,556	84.36%
71	PERTH	549853	21,226,471,000	17,781,772,995	3,444,698,005	83.77%
72	PORT MORESBY	403893	26,206,320,000	15,018,372,670	11,187,947,330	57.31%
73	SEOUL	403768	48,111,459,000	34,557,455,510	13,554,003,490	71.83%
74	SONGKHLA	576590	15,388,235,000	9,307,643,214	6,080,591,786	60.49%
75	TOKYO	403825	91,058,270,000	78,137,460,252	12,920,809,748	85.81%
76	VIENTIANE	403840	15,639,014,000	11,035,327,753	4,603,686,247	70.56%
77	YANGGOON	403737	34,777,587,000	16,785,449,639	17,982,137,361	48.29%
78	MUMBAI	403335	14,845,930,000	9,225,354,442	5,620,575,558	62.14%
79	NOUMEA	403655	16,812,689,000	9,851,070,082	6,961,618,918	58.59%
80	PENANG	403692	22,271,942,000	14,684,880,697	7,587,061,303	65.93%
81	PNDMPENH	538861	19,808,514,000	14,943,099,077	4,865,414,923	75.44%
82	PYONG YANG	403721	16,133,432,000	8,260,414,024	7,873,017,976	51.20%
83	SINGAPURA	403780	79,245,683,000	64,377,907,872	14,867,775,128	81.24%
84	SIDNEY	403774	24,316,330,000	22,333,628,617	1,982,701,383	91.85%
85	VANIMO	532654	13,702,440,000	7,109,015,715	6,593,424,285	51.88%
86	WELLINGTON	403887	25,691,380,000	17,185,699,138	8,505,680,862	66.89%
87	SUVA	651910	17,695,918,000	11,299,386,446	6,396,531,554	63.85%
88	B.S. BEGAWAN	404114	72,988,467,000	23,266,775,467	49,721,691,533	31.88%
89	BANGKOK	403290	46,592,808,000	33,477,249,742	13,115,558,258	71.85%
90	BEIJING	532612	44,880,348,000	36,432,372,835	8,447,975,165	81.18%
91	CANBERRA	403401	52,003,149,000	34,149,046,904	17,854,102,096	65.67%
92	COLOMBO	403417	17,041,150,000	12,073,589,123	4,967,560,877	70.85%
93	DARWIN	403990	19,840,983,000	14,059,442,436	5,781,540,564	70.86%
94	DAVAO CITY	403454	25,699,011,000	19,253,584,869	6,445,426,131	74.92%
95	DHAKA	403423	16,266,800,000	12,032,306,492	4,234,493,508	73.97%
96	DILI	632402	24,133,690,000	16,280,828,622	7,852,861,378	67.46%
97	HANOI	403505	25,223,712,000	14,219,667,949	11,004,044,051	56.37%
98	GUANG ZHOU	651927	25,084,990,000	18,987,436,305	6,097,553,695	75.69%
99	HO CHI MINH	549849	19,202,931,000	9,956,809,652	9,246,121,348	51.85%
100	HONGKONG	403511	46,723,810,000	39,819,094,554	6,904,715,446	85.22%
101	ISLAMABAD	403520	19,904,587,000	13,428,216,943	6,475,370,057	67.47%
102	JOHOR BAHRU	576605	23,891,625,000	22,165,877,751	1,725,747,249	92.78%
103	KABOUL	403536	12,347,826,000	7,895,208,238	4,352,617,762	64.75%
104	KARACHI	403542	15,045,570,000	10,102,056,339	4,943,513,661	67.14%
105	KINABALU	403551	29,108,302,000	20,852,440,444	8,255,861,556	71.64%
106	KUALA LUMPUR	403573	79,360,463,000	64,906,591,659	14,453,871,341	81.79%
107	MANILA	403602	36,991,943,000	26,823,496,647	10,168,446,353	72.51%
108	KUCHING	666955	16,281,169,000	9,913,276,392	6,367,892,608	60.89%
109	ABU DHABI	404010	27,411,056,000	22,176,510,794	5,234,555,206	80.90%
110	AMMAN	404120	24,188,790,000	18,719,832,671	5,468,957,329	77.39%
111	BAGHDAD	403284	3,312,760,000	852,512,355	2,460,247,645	25.73%
112	BEIRUT	576612	24,322,419,000	15,710,934,988	8,611,484,002	64.59%
113	DAMASCUS	403432	23,208,483,000	17,667,102,333	5,541,380,667	76.12%
114	JEDDAH	403479	55,967,058,000	36,610,123,133	19,356,934,867	65.41%
115	KUWAIT	403944	27,488,564,000	16,896,645,284	10,591,918,716	61.47%
116	RIYADH	404145	46,933,180,000	31,429,720,008	15,503,459,992	66.97%
117	SANA'A	403907	17,332,948,000	10,447,988,218	6,884,959,782	60.28%
118	TEHERAN	403819	19,742,582,000	17,440,538,321	2,302,043,679	88.34%
119	DUBAI	651948	21,978,393,000	14,723,487,485	7,254,905,515	66.99%
TOTAL JUMLAH			1,681,106,365,000	2,605,395,332,812	1,075,913,032,188	70.77%

**REALISASI ANGGARAN BELANJA
SATUAN KERJA PUSAT
BERDASARKAN SP2D
PER 26 JANUARI 2010**

NO	SATKER PUSAT	KODE SATKER	PAGU	REALISASI	SISA DIPA	Persentase
1	PUSKOM	651884	44,352,133,000	36,055,107,571	8,297,025,429	81.29%
2	PUSDIKLAT	651891	67,058,590,000	63,551,767,190	3,506,822,810	94.77%
3	Ditjen ASPASAF	637368	36,885,563,000	33,030,844,873	3,854,718,127	89.55%
4	Ditjen AMEROP	637372	33,573,898,000	25,793,115,555	7,780,782,445	76.82%
5	Ditjen KERJASAMA ASEAN	606322	40,515,300,000	37,478,254,113	3,037,045,887	92.50%
6	Ditjen MULTILATERAL	667808	347,688,702,000	260,964,958,610	86,723,743,390	75.06%
7	Ditjen INFORMASI & DP	667812	55,019,400,000	44,271,104,121	10,748,295,879	80.46%
8	Ditjen HUKUM DAN P.I	667829	34,182,260,000	28,096,782,301	6,085,477,699	82.20%
9	Ditjen PROTOKOL & KONSULER	404202	30,427,000,000	25,798,312,561	4,628,687,439	84.79%
10	INSPEKTORAT JENDERAL	404176	20,590,844,000	16,278,614,532	4,312,229,468	79.06%
11	BPPK	404227	22,190,200,000	19,057,259,534	3,132,940,466	85.88%
12	SETJEN PUSAT	403247	1,149,882,448,000	554,383,826,391	595,498,621,609	48.21%
TOTAL JUMLAH			1,882,366,338,000	1,444,759,947,352	737,606,390,648	60.81%
TOTAL DIPA KEMLU			5,563,674,703,000	9,750,155,280,164	1,313,519,422,836	67.40%

**REALISASI ANGGARAN BELANJA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
PERIODE 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2010
BERDASARKAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)**

SATKER	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
PERWAKILAN	Rp3,681,308,365,000	Rp2,605,395,332,812	70.77%
PUSAT	Rp1,882,366,338,000	Rp1,144,759,947,352	60.81%
TOTAL	Rp5,563,674,703,000	Rp3,750,155,280,164	67.40%

**Keunikan Satuan Kerja di Kementerian Luar Negeri:
Ditinjau dari Sudut Keuangan Negara
(as of 4 Maret 2011)**

Kementerian Luar Negeri memiliki keunikan karena adanya 129 satuan kerja perwakilan yang berada di luar negeri dan 13 Satuan Kerja Pusat yang berdampak pada perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan. Keunikan-keunikan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Penerapan perundang-undangan nasional di bidang keuangan oleh Perwakilan di luar negeri

1. Penerapan perundang-undangan di bidang keuangan di 129 satuan kerja yang berada di luar wilayah NKRI ternyata tidak mudah mengingat peraturan dan sistim yang berlaku secara nasional di Indonesia belum tentu dapat diterapkan di negara-negara di mana 129 perwakilan Indonesia berada. Ketiga paket UU di bidang keuangan negara seperti UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, dan Peraturan Presiden No 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, belum tentu dapat diterapkan di seluruh satuan kerja Kemlu yang ada di luar negeri tersebut.
2. Sistim penganggaran yang menggunakan Rupiah sebagai dasar perhitungan telah menimbulkan masalah tersendiri bagi perwakilan. UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa keuangan negara harus dihitung berdasarkan Rupiah. Berdasarkan hal tersebut, anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR berbentuk Rupiah sedangkan pada kenyataannya 129 satuan kerja Perwakilan RI di luar negeri harus menggunakan mata uang asing dalam kegiatan operasionalnya.
4. Pada tahun 2010 misalnya, BPKP telah melakukan audit mengenai sisa uang persediaan di perwakilan Indonesia untuk mengetahui jumlah selisih kurs di perwakilan RI di luar negeri, dan BPKP telah menemukan jumlah sebesar sekitar Rp 8 milyar, dan Kementerian Keuangan sudah memberikan akun baru untuk dapat menyelesaikan selisih kurs tersebut. Namun dari segi penjurnalan, penghapusan selisih kurs tersebut ternyata masih memerlukan pembahasan saat ini di Kementerian Keuangan.

b. Perbedaan sistem keuangan antara Indonesia dan negara tempat perwakilan berada

1. Adanya Satuan Kerja Perwakilan yang tersebar di 95 negara di seluruh dunia yang masing-masing memiliki sistem moneter dan mata uang yang berbeda, menimbulkan permasalahan tersendiri. Contohnya, Kuba yang menerapkan tarif yang cukup besar apabila menyimpan mata uang dollar Amerika Serikat di negara tersebut, sementara perwakilan asing tidak diperkenankan menyimpan uang dalam mata uang Kuba. Selama ini pemerintah Indonesia tidak dapat menggunakan anggaran negara guna membayar biaya bank tersebut dan

digunakan untuk membayar biaya bank yang cukup besar tersebut di Kuba. Selain itu, ada juga perbedaan mata uang dalam penganggaran keuangan dalam negeri (dalam bentuk Rupiah) dengan Satuan Kerja/Perwakilan di luar negeri (dalam valuta setempat).

2. Pengadaan barang dan jasa menurut Keppres No. 80 tahun 2003 mengamanatkan pengadaan barang dan jasa di atas 50 juta Rupiah harus melalui lelang, dan kemudian diperbaharui dengan Perpres No. 54 tahun 2010 yang memungkinkan pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung di bawah 100 juta Rupiah dan harus melalui lelang di atas 100 juta Rupiah. Ketentuan ini di beberapa Perwakilan mungkin dapat diterapkan, namun di beberapa Perwakilan tertentu seperti di Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Australia, dan Selandia Baru angka itu mungkin terlalu kecil sehingga ketika diadakan pelelangan tidak ada perusahaan yang tertarik untuk melaksanakannya. Saat ini Kementerian Luar Negeri sedang menyelesaikan suatu mekanisme pengadaan barang dan jasa yang khusus berlaku di luar negeri.

c. Jarak antara Jakarta dan Perwakilan

119 Perwakilan RI di luar negeri tersebar di seluruh benua mulai dari Asia, Amerika, Eropa, dan Afrika. Bahkan sejak akhir tahun 2010 menjadi 130 perwakilan dengan dibukanya 11 perwakilan baru, termasuk PTRI ASEAN di Jakarta. Jarak antara Satuan Kerja yang berada di 95 negara menghadapi permasalahan keuangan tersendiri. Perwakilan yang berada di negara-negara yang berbatasan dengan RI seperti, Singapura, Malaysia, Papua Nugini, Australia, Filipina, Vietnam, India, Palau, dan Timor Leste mungkin tidak menghadapi masalah yang besar dibandingkan dengan Perwakilan di negara-negara yang jauh dari Indonesia seperti KBRI Santiago, KBRI Brasilia, KBRI Pretoria, dan lain-lain. Pengiriman dokumen yang diperlukan lebih mudah dan cepat dilaksanakan kepada Perwakilan yang dekat dengan Indonesia dibandingkan dengan Perwakilan yang jauh dari Indonesia. Perbedaan jarak ini tentu berakibat pula terhadap "kepatuhan" Perwakilan di bidang keuangan. Sebagai contoh jika Kementerian Keuangan membuat ketentuan baru dan harus segera diberlakukan di seluruh Satuan Kerja RI, maka Perwakilan RI di tempat yang jauh dari Indonesia akan lebih lambat menerima instruksi baru tersebut. Contoh berikutnya, untuk mengetahui jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per tanggal 31 Desember, maka Perwakilan yang dekat dengan Indonesia mungkin tidak mengalami masalah. Namun, bagi Perwakilan yang jauh dari Indonesia dan masih menerima PNBP tanggal 28 Desember dan telah segera mengirimkannya ke Indonesia, belum tentu bisa diterima sebelum tanggal 31 Desember. Di samping itu ketika diperlukan penyempurnaan kelengkapan permohonan pertanggungjawaban keuangan, perwakilan yang jaraknya jauh dari Jakarta akan lebih lama memprosesnya dibandingkan dengan satker di dalam negeri.

d. Perbedaan waktu antara Indonesia dan Perwakilan

Keunikan lain yang dimiliki Kemlu dengan adanya 129 Satuan Kerja di luar negeri adalah adanya perbedaan waktu antara Indonesia dan Perwakilan di negara-negara tertentu yang dapat mengakibatkan permasalahan di bidang keuangan. Misalnya dalam menentukan keadaan kas per tanggal 31 Desember, pada

tanggal 31 Desember di Indonesia sesungguhnya di perwakilan tertentu sudah tanggal 1 Januari seperti di Perwakilan RI di belahan Timur seperti KBRI Canberra, KBRI Wellington, KBRI Suva, KBRI Port Moresby, KJRI Noumea, KJRI Sydney, KJRI Melbourne, KJRI Perth, dan KRI Darwin. Namun pada saat yang sama (tanggal 31 Desember di Indonesia), di belahan Barat sesungguhnya masih tanggal 30 Desember seperti di KBRI Washington DC, PTRI New York, KBRI Ottawa, KJRI New York, KJRI Los Angeles, KJRI San Francisco, KJRI Chicago, KJRI Vancouver, dan lain-lain. Dengan demikian, ketika Perwakilan-Perwakilan di bagian utara tersebut masih melakukan kegiatan berdampak anggaran hingga tanggal 31 Desember (masih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara), namun menurut waktu Jakarta hal tersebut sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Perundang-undangan karena sudah melewati tanggal 31 Desember. Dengan kata lain, walaupun Kemlu dan seluruh 129 Satuan Kerja di Perwakilan sudah berupaya untuk menaati ketentuan keuangan yang berlaku, namun di dalam kenyataannya, akibat letak geografis yang tidak sama, telah mengakibatkan persoalan tersendiri.

e. Tanggung jawab atas Anggaran Kementerian Lain di Perwakilan

1. Di beberapa Perwakilan RI di luar negeri terdapat staf kementerian lain seperti Atase Pertahanan, Atase Pendidikan, Atase Perdagangan, Atase Imigrasi, Atase Kejaksaan, Atase Keuangan, Atase Perindustrian, dan lain-lain. Karena di luar negeri, Perwakilan RI merupakan perwakilan seluruh kementerian dan lembaga, maka perwakilan menaungi tugas pokok atase tersebut.
2. Namun, dalam anggaran terdapat keunikan lain yakni gaji para atase tersebut dibebankan pada anggaran Kemlu, sedangkan biaya operasionalnya dibebankan pada Kementerian dan Lembaga masing-masing. Atase teknis tersebut juga digolongkan sebagai diplomat ketika bertugas di perwakilan. Sehingga apabila terdapat penyimpangan pelaksanaan anggaran oleh atase tersebut, maka nama Perwakilan dan Kemlu akan terkena dampaknya.
3. Ketika Atase belum menerima anggaran dari Jakarta, maka kantor perwakilan harus memberikan "pinjaman" kepada Atase tersebut. Namun dengan sistem anggaran berbasis kinerja yang memerlukan keakuratan perencanaan anggaran ini, maka ketika kantor pusat Atase tersebut terlambat melakukan pengiriman anggaran, maka hal itu akan menimbulkan permasalahan anggaran di perwakilan yang selanjutnya akan berdampak pula kepada Kemlu pusat.

f. Biaya komunikasi Kemlu dan Perwakilan

1. Jarak antara Indonesia dan perwakilan yang cukup jauh mengakibatkan biaya komunikasi yang besar. Hampir semua kantor perwakilan RI berada di luar negeri sehingga wajar bila biaya komunikasi internasional Kemlu cukup tinggi. Namun sesuai dengan aturan nasional biaya telepon genggam antara Kemlu dan perwakilan tidak boleh menggunakan anggaran walaupun penggunaan telepon genggam itu untuk dinas.

2. Sebagai contoh staf Direktorat Perlindungan WNI/BHI yang ingin mengetahui kepastian nasib TKI yang disiksa atau yang hilang karena suatu bencana di negara lain perlu menggunakan telepon genggam dari waktu ke waktu. Walaupun sudah diajukan secara resmi kepada instansi yang berwenang, namun permintaan tersebut selalu ditolak dengan alasan bahwa aturan keuangan nasional tidak memungkinkan pembayaran telepon genggam.

g. Situasi di Negara Penerima

1. Di bidang sumber daya manusia misalnya aturan nasional menyebutkan bahwa penambahan staf di perwakilan terdapat aturan atau ketentuan yang mengaturnya. Dari 129 perwakilan yang dimiliki Indonesia di 95 negara terdapat keadaan khusus yang berbeda dengan keadaan di Indonesia. Misalnya ada negara yang tingkat kejahatannya sangat tinggi di mana terdapat Perwakilan Indonesia sehingga keselamatan jiwa dan materi sangat riskan sebagai contoh di Perwakilan Port Moresby, Papua Nugini. Jika harus menunggu diterapkannya peraturan yang berlaku terkait penambahan jumlah staff pada perwakilan, maka kemungkinan korban jiwa sudah jatuh. Untuk mencegah jatuhnya korban, maka diperlukan untuk sesegera mungkin memperkerjakan petugas keamanan yang terlatih untuk melakukan penjagaan terhadap staf dan kantor perwakilan dimaksud.
2. Menindaklanjuti hal tersebut perlu untuk segera diajukan kelengkapan administrasinya, seperti anggaran untuk gaji atau pengeluaran staf tambahan dimaksud. Namun muncul permasalahan yang sangat pelik. Lembaga yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian menyatakan bahwa penambahan staf di perwakilan tersebut tidak dapat disetujui. Lembaga yang bertanggung jawab di bidang anggaran menyatakan apabila tidak ada persetujuan penambahan staf, maka negara tidak boleh membayarkan gaji dan pengeluaran staf tersebut. Akhirnya hal ini menjadi masalah yang berlarut-larut dan membebani keuangan perwakilan dan keuangan Kemlu dan pemerintah.

h. Aspek Perlindungan WNI di Situasi Darurat

1. Perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dan badan hukum Indonesia (BHI) di luar negeri semakin mengemuka dengan adanya UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang mewajibkan perwakilan untuk melindungi warga negara dan badan hukum Indonesia. Dalam pemberian perlindungan ini kadang-kadang anggaran belum tersedia, sementara kebutuhan sangat mendesak.
2. Dalam menghadapi situasi darurat seringkali dibutuhkan fleksibilitas dalam penerapan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. Contoh yang relevan saat ini adalah situasi darurat yang terjadi di Tunisia, Mesir dan Libya. Saat kerusuhan di Mesir, terdapat kebutuhan untuk mengevakuasi WNI yang ada di Kairo. Walaupun Presiden telah memberikan instruksi dalam proses evakuasi WNI dari negara tersebut, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak mudah dilakukan mengingat ketatnya peraturan tentang keuangan negara, sehingga sejak merebaknya demonstrasi

tanggal 25 Januari 2011 hingga para mahasiswa kembali tanggal 25 Februari 2011, anggaran untuk evakuasi tersebut belum berhasil dicairkan, akibatnya proses evakuasi WNI dapat terhambat karena terganggunya kegiatan operasional pihak perusahaan penerbangan atau pengangkutan yang digunakan. Di Indonesia hal seperti ini mungkin masih dapat diatasi dengan meyakinkan perusahaan nasional, tetapi di luar negeri upaya perwakilan untuk meyakinkan perusahaan belum tentu bisa diterima.

3. Selain hal tersebut diatas, koordinasi antar instansi seringkali menimbulkan permasalahan dalam pencairan anggaran. Sehingga seringkali Kemlu sebagai focal point harus menggunakan anggaran pada akun belanja lainnya untuk menutupi pengeluaran tidak terduga tersebut.

i. Penghapusan Barang

1. Banyak Perwakilan RI di luar negeri yang terpaksa menyimpan barang yang sudah tidak dapat digunakan dan sudah tidak bernilai lagi, karena proses membuang atau menghapuskan barang milik negara ada aturannya yang tidak selalu mudah dilaksanakan. Bahkan beberapa perwakilan harus membayar sewa untuk menyimpan barang tersebut. Atas barang-barang yang telah ada sejak dulu dan memiliki Nomor Urut Pendaftaran (NUP), terdapat hambatan yaitu tidak dapat disetujui penghapusannya oleh instansi terkait.
2. Selain itu ada hambatan lain yakni proses penghapusan barang di perwakilan yang memakan waktu lama dikarenakan pengiriman dokumen pendukung penghapusan dari perwakilan yang jaraknya jauh. Apabila setelah dilakukan pengecekan dan terdapat kekurangan dokumen maka tentunya akan memakan waktu yang lebih lama lagi.
3. Permasalahan lain yakni adanya perbedaan penilaian penyusutan antara Kemlu atau Perwakilan RI di luar negeri dengan perhitungan penyusutan Kementerian Keuangan. Seringkali terdapat barang yang pada kenyataannya telah rusak namun menurut perhitungan Kementerian Keuangan barang tersebut nilai penyusutannya belum bisa dianggap nol.

j. Semangat Penghematan

1. Walaupun anggaran yang diberikan kepada Kemlu hanya sekitar 0,5% dari anggaran nasional, namun Kementerian Luar Negeri telah berupaya untuk menerapkan "penghematan melekat" dalam diri setiap staf Kemlu. Pada tahun 2010 Menteri Keuangan secara nasional mengizinkan pejabat eselon II (dua) untuk menggunakan tiket bisnis dalam perjalanan dinas (Peraturan Menteri Keuangan-PMK 97/2010), namun para pejabat eselon II Kemlu telah berketetapan hati untuk tetap menggunakan kelas ekonomi demi menghemat anggaran negara. Demikian juga halnya para Duta Besar telah diperkenankan oleh Menteri Keuangan untuk menggunakan tiket pesawat udara first class dalam perjalanan dinas (juga PMK 97/2010), namun pada kenyataannya para Dubes tidak berkeberatan untuk senantiasa menggunakan kelas bisnis. Dengan cara ini cukup besar anggaran negara yang dapat dihemat.

2. Di samping itu walaupun tugas pokok Kementerian Luar Negeri di bidang diplomasi dan hubungan luar negeri, menjadikan staf Kemlu banyak melakukan perjalanan dinas keluar negeri, namun demikian perjalanan dinas ini tetap dilakukan secara selektif dan ketat demi menghemat anggaran negara.
3. Semangat penghematan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri ini sudah seharusnya mendapat apresiasi dan bukan sebaliknya. Hal tersebut sepatutnya menjadi bukti bahwa Kementerian Luar Negeri selalu berupaya dalam melaksanakan benah diri yang senantiasa memberikan manfaat bagi negara.

k. Membangun Semangat *Good Governance*

Semangat *good governance* merupakan hal yang penting dalam pengelolaan anggaran di Kemlu. Bagi staf Kemlu hal tersebut tidaklah sulit untuk diterapkan karena familiaritas dengan prinsip-prinsip tersebut terutama ketika berinteraksi dengan negara-negara yang sudah terlebih dulu menerapkannya. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika Kemlu tidak mentolerir sama sekali (*zero tolerance*) praktik-praktik yang ingin memperkaya diri dengan menggunakan anggaran negara. Semangat yang sudah terpatri di hati para diplomat Indonesia ini seyogianya pula mendapat dukungan penuh dari para pemangku kepentingan di tanah air agar tugas pokok Kemlu di bidang diplomasi dan hubungan luar negeri dapat terlaksana dengan baik.

Lampiran 4
Hasil Audit BPKP dan Tim Verifikasi PFK Minus
Tahun 2010-2012

**LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN EVALUASI PEMBUKUAN PIHAK KETIGA (P-III)
MINUS PADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA (KBRI) AMMAN**

Bersama ini disampaikan laporan hasil penelitian dan evaluasi atas P-III minus pada KBRI Amman yang dilakukan oleh Tim *Monitoring* P-III Minus Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada tanggal 13-15 Desember 2010.

Adapun hasil penelitian dan evaluasi tim adalah sebagai berikut:

1. P-III minus terkait belanja bantuan warga negara Indonesia (WNI) terlantar dan bencana alam tahun anggaran (TA) 2010

a. Latar Belakang

P-III minus terkait belanja bantuan WNI terlantar dan bencana alam TA 2010 terjadi akibat adanya kekurangan pada anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran (DIPA 2010):			
00749/A/521211	= Rp	480.000.000	
00749/A/521213	= Rp	54.000.000	
00749/A/521219	= Rp	180.000.000	
00749/A/522113	= Rp	600.000.000	
00749/A/524219	= Rp	105.300.000	+
			= Rp 1.419.300.000
Realisasi belanja s.d. 13/12/10			= Rp 5.920.726.167 -
Kekurangan			= Rp 4.501.426.167
Tambahkan anggaran:			
Ditjen PROTKONS	= Rp	493.507.875	
BTTKI (Kemennakertrans)	= Rp	928.200.000	
BNTKI (BNP2TKI)	= Rp	178.500.000	+
			= Rp 1.600.207.875 -
Kekurangan setelah tambahan anggaran			= Rp 2.901.218.292
Sisa anggaran per 13/12/10:			
00749/A/521211	= Rp	177.321	
00749/A/521213	= Rp	23.814.000	
00749/A/521219	= Rp	484.071	
00749/A/522113	= Rp	370.936.147	
00749/A/524219	= Rp	13.477.228	+
			= Rp 408.888.767 +
Kekurangan ditambah sisa anggaran per 13/12/10			= Rp 3.310.107.059
Ekuivalen USD (kurs \$1 = Rp8.925)			= \$ 370.880,35
Saldo P-III plus terkait per 13/12/10 (eq. \$):			
PK-BTTKI (Kemennakertrans)	= \$	2.710,82	+
P-III minus per 13/12/10 (eq. \$)	= \$	373.591,17	

P-III minus tersebut terdiri dari:

	USD	JOD (\$1 = JOD0,708)	Total Eq. \$
1) PK-521211	821,73	1.583,62	3.058,47
2) PK-521219	17.457,90	209.095,21	312.790,11
3) PK-524219	936,00	11.965,00	17.835,72
4) PK relawan Gaza	5.809,00	24.141,29	39.906,87
Total			373.591,17

b. Evaluasi

P-III minus tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) meningkatnya jumlah penanganan kasus WNI bermasalah, khususnya TKI, sepanjang TA 2010;
- 2) meningkatnya harga kebutuhan sehari-hari di Amman sehingga biaya yang dibutuhkan untuk menangani WNI di penampungan KBRI bertambah;
- 3) lebih sedikitnya bantuan dana penanganan TKI dari instansi-instansi lain (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI) dibanding tahun lalu;
- 4) belum adanya penggantian atas pengeluaran untuk penanganan relawan asal RI dalam kapal Mavi-Marmara yang menurut kawat Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) no. 1003681 tanggal 11 Agustus 2010 akan ditangani menggunakan dana cadangan Sekretariat Jenderal (Setjen).

c. Upaya Perwakilan

Sesuai kawat *Acting* Sekjen no. 1005943 tanggal 10 Desember 2010, KBRI akan melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan P-III minus TA berjalan sebagai berikut:

- 1) berkoordinasi dengan Setjen perihal penggantian P-III minus relawan Gaza;
- 2) mengoptimalkan anggaran dengan mengajukan revisi anggaran.

2. P-III minus belanja tunjangan penghidupan luar negeri (TPLN) home staff (HS) dan belanja tunjangan sewa rumah (TSR) HS TA 2010

a. Latar Belakang

Pada akhir bulan Desember 2010, KBRI Amman diperkirakan akan menghadapi kekurangan anggaran terkait belanja TPLN dan TSR HS sebagai berikut::

Anggaran belanja TPLN HS (DIPA 2010)	=	Rp	4.159.609.000
Realisasi belanja s.d. November 2010	=	Rp	3.999.241.520 -
Sisa Anggaran	=	Rp	159.827.480
Perkiraan belanja Desember 2010	=	Rp	336.659.925 -
Kekurangan	=	Rp	176.832.445
Ekuivalen USD (kurs \$1 = Rp 8.925)	=	\$	19.813,16

Anggaran belanja TSR HS (DIPA 2010)	=	Rp	938.136.000	
Realisasi belanja s.d. November 2010	=	Rp	893.077.683	-
Sisa Anggaran	=	Rp	45.058.317	
Perkiraan belanja Desember 2010	=	Rp	62,053,369	-
Kekurangan	=	Rp	16.995.052	
Ekuivalen USD (kurs \$1 = Rp 8.925	=	\$	1.904,21	

Dengan anggaran yang tersedia, KBRI akan terpaksa melakukan P-III minus TPLN HS sebesar \$19.813,16 dan TSR HS sebesar \$1.904,21 pada bulan Desember 2010.

b. Evaluasi

Kekurangan tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) kedatangan Sdr. Roizin, Sekretaris II, NIP. 020003750, yang ditempatkan di KBRI Amman terhitung mulai tanggal 11 April 2010. Kedatangan yang bersangkutan mengakibatkan *bezetting* HS KBRI Amman menjadi delapan orang, melebihi formasi yang telah ditentukan, yaitu tujuh orang (Keputusan Menteri Luar Negeri No. SK.06/A/OT/VI/2004/01); dan
- 2) pemberlakuan TPLN dan TSR sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri no. 4 tahun 2009 di KBRI Amman sejak bulan Mei 2010 s.d. Oktober 2010.

c. Upaya Perwakilan

KBRI telah mengajukan anggaran belanja tambahan (ABT) melalui brafaks no. RR-082/AMMAN/V/10 tanggal 4 Mei 2010, namun dianjurkan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi untuk mengoptimalkan anggaran yang ada (kawat no. 1002433 tanggal 19 Mei 2010).

Atas saran pusat, KBRI telah beberapa kali mengajukan revisi anggaran (terakhir dengan brafaks no. RR-212/AMMAN/XI/10 tanggal 11 November 2010), namun belum ada kabar lebih lanjut dari pusat.

Amman, 15 Desember 2010

Tim Monitoring P-III Minus,



George Junior
NIP 19820806 200901 1 001

Menyetujui,
Kepala Kanselerai KBRI Amman



S. Ari Wardhana
NIP 020004594



Wahono
NIP 19651004 198703 1 001

Mengetahui,
Kepala Perwakilan RI Amman



Zainulbahar Noor
Duta Besar LBBP

Handwritten initials

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
PUSAT KOMUNIKASI
BERITA RAHASIA MASUK

Nomor Agenda	11429	Paraf
Tgl/ Jam Terima	0404 1526	IAN
Tgl/ Jam Selesai	0404 1530	IAN



KILAT

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
AMMAN

Kepala Perwakilan R.I.

ZAINULBAHAR NOOR
Duta Besar LBBP

BERITA RAHASIA

SIMPANLAH BERITA RAHASIA INI SEBELUM SAUDARA MENINGGALKAN RUANGAN
KELALAIAN SAUDARA BERAKIBAT KERUGIAN BAGI NEGARA

Nomor : R-00076/AMMAN/120404
Kepada : Yth. Menteri Luar Negeri RI
UP. Sekretaris Jenderal
Info : Dirjen Protkons, Irjen, Act. Karo Keuangan, Ka BPO, Plt. Karo
Perlengkapan, Karo Kepegawaian, Sesditjen Protkons, Dir
Perlindungan WNI/BHI, Dir. Pengawasan Lembaga Pemerintah Lainnya
BPKP (via Birkeu).
Dari : Duta Besar RI Amman
Jumlah : ...2... (..... dua) Halaman
Perihal : Penyelesaian Pembukuan Pihak Ketiga (PFK) Minus di KBRI Amman

Merujuk pada pokok kawat dengan hormat disampaikan bahwa Tim Penyelesaian Pembukuan Pihak Ketiga (PFK) Minus yang terdiri dari Staf BPKP dan Karo Keuangan Kemlu telah mengadakan pemeriksaan bersama sehubungan dengan PFK Minus di KBRI Amman pada tanggal 29 Maret-1 April 2012 dengan simpulan awal sbb:

1. KBRI Amman memiliki persoalan PFK minus sebesar US\$ 488.244,51 yang telah mengganggu kelancaran anggaran KBRI dan merupakan salah satu temuan BPK yang perlu segera diselesaikan. Dari hasil pemeriksaan tim dari jumlah PFK tersebut sejumlah USD 477.918,84 kiranya merupakan pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan dinas dengan didukung bukti-bukti yang ada di perwakilan sehingga dapat digantikan oleh Kemkeu. Sementara USD 10.325,67 masih belum didukung oleh bukti-bukti yang ada di perwakilan.
2. Penyebab PFK Minus di KBRI Amman terjadi akibat adanya pengeluaran perwakilan yang belum dapat dituntaskan yakni:
 - a. Pengeluaran sebesar USD AS\$. 376.793,21 pada tahun 2010 untuk membiayai sekitar 300 TKI yang menghadapi masalah di Yordan dan ditampung sementara di lantai

bawah KBRI. Dalam kunjungan di KBRI Amman PFK minus untuk pengeluaran penampungan TKI tersebut sudah dapat diselesaikan antara lain setelah daftar nama TKI diperlihatkan.

- b. Pengeluaran AS\$. 2.045,46 untuk pembayaran kelebihan Tunjangan Sewa Rumah enam orang home staf sebesar yang terjadi tahun 2010 kiranya telah dapat diselesaikan setelah Tim melihat kontrak sewa rumah home staf dimaksud.
- c. Pengeluaran sebesar AS\$. 19.813,16 untuk membayar TPLN dua home staf baru pada bulan Desember 2010 yang pengajuan Anggaran Biaya Tambahnya pernah ditolak Pusat (BPO) karena menganggap anggaran di KBRI Amman masih cukup untuk menutupi hal dimaksud, namun nyata anggaran di perwakilan tidak mencukupi.
- d. Pengeluaran sebesar AS\$. 39.906,87 untuk memberikan perlindungan terhadap para Relawan Gaza di kapal Navimarmara (1Jan-30Nov.2010) kiranya masih ada USD 36.139,06 yang perlu diklarifikasi apakah sesuai identitas atau tidak.
- e. Kekurangan anggaran AS\$. 49.685,81 untuk pembelian gedung kantor KBRI Amman pada tahun 2011 sebesar yang dimasukkan ke dalam kelompok Belanja Modal peralatan dan mesin. Hal ini kiranya dapat diganti Kemkeu mengingat terdapat kekurangan anggaran dalam pembelian KBRI seperti yang terlihat dalam kontrak jual beli.

Catatan:

3. Walaupun PFK Minus dengan total sebesar AS\$. 477.918,84 dapat diselesaikan dengan menyarankan untuk segera diganti oleh Kemkeu, namun demikian terdapat catatan Tim yang kiranya dapat memperbaiki pelaksanaan anggaran di kemudian hari sbb:
 - a. Penggunaan dana titipan seperti dana tuntutan ganti rugi TKI yang ada di perwakilan kiranya perlu diatur dengan tegas tidak boleh digunakan sama sekali, dan keberadaan dana titipan harus segera dilaporkan keberadaannya ke pusat minimal setiap bulan sekali (Sekjen dan Dirjen Protkons).
 - b. Dana titipan berupa Provident fund yakni potongan gaji local staff tidak boleh digunakan oleh perwakilan dalam keadaan apa pun di luar peruntukannya.
 - c. Terdapat sisa uang persediaan sebesar AS\$ US\$. 122,000 yang tidak disetorkan ke kas negara bahkan digunakan sebesar US\$ 49,685.81 oleh perwakilan antara lain mengingat adanya kekurangan pembayaran pembelian gedung kantor KBRI pada tahun 2011. Seharusnya kekurangan anggaran tersebut perlu dibahas terlebih dulu dengan Pusat sebelum menggunakan sisa uang persediaan.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Amman, April 2012.

Petugas Komunikasi,

Muhammad Jufriзал

Pembuat Berita,
Kepala Biro Keuangan,

Jonny Sinaga

SIMPULAN HASIL AUDIT ATAS SALDO PFK MINUS TAHUN 2009 PADA PERWAKILAN RI DI BANGKOK

Dengan ini kami sampaikan simpulan hasil audit atas saldo Pembukuan Fihak Ketiga (PFK) Minus pada Perwakilan RI di Bangkok, dengan uraian sebagai berikut:

I. Dasar Audit

- 1) Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri kepada Kepala BPKP Nomor: 01413/KU/09/2011/20/02 tanggal 22 September 2011 perihal Permohonan Audit PFK Minus pada Perwakilan RI di Luar Negeri.
- 2) Surat Kepala Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri kepada Direktur PLP Bidang Polsoskam Lainnya, BPKP, Nomor: 2435/KU/11/2011/20 tanggal 22 November 2011 perihal Permohonan Pelaksanaan Audit PFK Minus Perwakilan RI di Luar Negeri.

II. Tujuan Audit

Audit dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran PFK Minus, yaitu adanya penggunaan dana Perwakilan RI di Bangkok yang belum mendapat penggantian dana dari Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri, dan memberikan saran yang diperlukan guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

III. Ruang Lingkup dan Sasaran Audit

Ruang lingkup audit adalah jumlah PFK Minus yang dilaporkan Perwakilan RI di Bangkok kepada Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri sampai dengan saat audit (13 April 2012).

Sasaran audit adalah terhadap bukti/dokumen PFK Minus yang terjadi pada tahun 2009.

Audit dilaksanakan di kantor Perwakilan RI di Bangkok dari tanggal 10 April 2012 sampai dengan 13 April 2012.

3/7

IV. Batasan Tanggung jawab

Tanggung jawab tim audit terbatas pada simpulan audit yang diperoleh dari hasil audit terhadap dokumen PFK Minus pada Perwakilan RI di Bangkok.

Kebenaran material atas transaksi keuangan yang terjadi, seluruhnya merupakan tanggung jawab dari Pimpinan dan Pejabat Pengelola Keuangan satuan kerja yang bersangkutan pada saat mentransaksikan/membukukan PFK Minus tersebut.

V. Uraian Hasil Audit

1) Pedoman Pembukuan PFK

Pedoman pembukuan PFK didasarkan pada kawat Sekretaris Jenderal Nomor: 050672 tanggal 16 Desember 2005 dan Nomor: PL-3982/122706.

2) Jumlah PFK Minus

PFK Minus pada Perwakilan RI di Bangkok per tanggal 13 April 2012 adalah sebesar USD59,899.61 dan Baht 1.988.865,17 yang terdiri atas:

No	Kegiatan	Jumlah USD	Jumlah Baht
1	Belanja Pegawai HS	59,899.61	-
2.	Belanja Pegawai LS	-	1,845,365.17
3.	Belanja Sewa Gedung DCM	-	143,500.00
	Jumlah	59,899.61	1,988,865.17

Adapun PFK Minus sebesar USD59,899.61 dan Baht 1,988,865.17 yang terjadi pada tahun 2009 dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Uraian	USD	
a.	Pembayaran TPLN sebesar USD145,242,93 terdiri atas:		
	- Pembayaran TPLN bulan Oktober 2009	44,508.63	-
	- Pembayaran TPLN bulan Nopember 2009	100,734.30	-
	Sub jumlah	145,242.93	-
	Penerimaan ABT sebesar	85,343.42	-
	Jumlah PFK	59,899.61	-
b.	Pembayaran gaji dan lembur Local Staff sebesar Baht 1,845.365.17 terdiri atas:		
	- Pembayaran gaji Des 2009	-	118,342.27
	- Pembayaran gaji 13	-	1,413,023.07
	- Pembayaran lembur Des 2009	-	313,999.83
	Sub jumlah	-	1,845,365.17
c.	Biaya Sewa Gedung DCM Des-2009	-	143,500.00
	Jumlah	59,899.61	1,988,865.17

4/7

3) Jumlah Kas Besi

Jumlah posisi Kas Besi pada Perwakilan RI di Bangkok per tanggal 10 April 2012 adalah sebesar USD 341,000.00. Jumlah tersebut sesuai *statement* Bank BNI Cabang Singapura. Sedangkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor: S-1621/MK.03/1990 tanggal 11 Desember 1990 tentang Penetapan Pagu Kas Besi menunjukkan bahwa Saldo Kas Besi untuk Perwakilan RI Bangkok seharusnya sebesar USD 681,000.00.

Dengan demikian, terdapat penggunaan/peminjaman dana Kas Besi sebesar USD 340,000.00 (USD 681,000.00 – USD 341,000.00) yang antara lain digunakan untuk membiayai/menutupi terjadinya PFK Minus dalam tahun 2009.

4) Ijin Pembukaan PFK Minus

Perwakilan RI di Bangkok telah mengajukan ijin pembukuan PFK Minus, yaitu berdasarkan Kawat Sandi/Rahasia Keppri Bangkok nomor: 107/BK/12/09 tanggal 22 Desember 2009 perihal Permohonan Ijin Pembukuan Pihak Ketiga Belanja Mengikat.

Berdasarkan Brafaks Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri nomor: 0905432 tanggal 30 Nopember 2009 menyatakan bahwa pembukuan PFK triwulan IV TA 2009 dapat diijinkan hanya untuk Belanja Mengikat.

5) Permohonan Penggantian PFK Minus

Perwakilan RI di Bangkok telah berupaya untuk mendapatkan penggantian PFK Minus yaitu dengan mengajukan Permohonan Penggantian PFK TA 2009 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri (u,p Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi) melalui surat Kepala Perwakilan RI Nomor: 012/S/1/2011/Admin tanggal 12 Januari 2012 perihal dimaksud di atas. Surat tersebut merujuk kepada surat dan kawat Perwakilan RI sebelumnya, yaitu surat nomor: 103/VI/2010/Admin tanggal 10 Juni 2010 tentang Permohonan Penggantian PFK TA 2009.

Sampai dengan saat audit berakhir (13 April 2012), **tidak dijumpai adanya** penggantian dana untuk PFK Minus dari pihak Kementerian Luar Negeri.

5/7

6) Belanja Pegawai Home Staff

Terdapat PFK Minus atas Belanja Pegawai Home Staff tahun 2009 untuk 21 orang pada Perwakilan RI di Bangkok sebesar USD 59,899.61, yang terjadi akibat dari jumlah ABT yang diterima lebih kecil dibandingkan jumlah yang diminta. Hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- Jumlah TPLN	USD 145,242.93
- Jumlah ABT	USD 85,343.42
Beban PFK Minus	<u>USD 59,899.61</u>

Hasil audit kami menunjukkan simpulan bahwa jumlah tersebut telah didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang ada, antara lain form 2, daftar payroll, kwitansi dan bukti bank.

7) Belanja Pegawai Local Staff

Terdapat PFK Minus atas Belanja Pegawai Local Staff tahun 2009 untuk 56 orang pada Perwakilan RI di Bangkok sebesar Baht 1,845.365.17. Jumlah tersebut terdiri atas:

- Pembayaran gaji Des 2009	Baht 118,342.27
- Pembayaran gaji 13 tahun 2009	Baht 1,413,023.07
- Pembayaran lembur Des 2009	Baht 313,999.83
Jumlah	Baht 1,845,365.17

Hasil audit kami menunjukkan bahwa jumlah tersebut telah didukung dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dan bukti-bukti pengeluaran yang ada, antara lain SK Keppri no. KEP/079/XII/2009 tentang pemberian gaji ke 13 untuk local staff dan guru, Kawat Sekjen nomor:0900742 tentang pembayaran gaji dan lembur pegawai setempat, form 2, daftar payroll, kwitansi dan bukti bank atas bukti pengeluaran gaji Desember, gaji ke 13 dan biaya lembur bulan Desember tahun 2009

8) Belanja Sewa Gedung DCM

PFK Minus atas Belanja Sewa gedung DCM tahun 2009 pada Perwakilan RI di Bangkok sebesar Baht 143,500.00, merupakan biaya sewa rumah DCM untuk bulan Desember 2009 yang anggarannya tidak mencukupi akibat dari selisih kurs.

6/7

Hasil audit kami menunjukkan bahwa jumlah tersebut telah sesuai dengan *Tenancy Agreement* antara Lumpiny Park Tower Co.Ltd. dengan KBRI Bangkok dengan Ref.No.053 serta bukti-bukti pengeluaran yang ada (form. O dan bukti bank)

VI. Simpulan

Berdasarkan hasil audit tersebut di atas, kami merekomendasikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri bahwa Belanja Pegawai Home Staff, Belanja Pegawai Local Staff dan Belanja Sewa Gedung DCM tahun 2009 sebesar USD59,899.61 dan Baht 1.988.865,17 pada Perwakilan RI di Bangkok, dapat diusulkan penggantianannya oleh Kementerian Luar Negeri kepada Kementerian Keuangan dengan membebankan pada DIPA Kementerian Luar Negeri melalui mekanisme revisi DIPA dan POK/RAB.

Bangkok, 13 April 2012

Mengetahui,

I. Kepala Perwakilan RI


Lutfi Rauf
Duta Besar LB BP



I. BPKP


Umar Dhani



II. Biro Keuangan Kemlu RI
Dewi Petroliza



II. Kepala Kanselerai/HOC


M. Primanto Hendrasgoro
Wakepri / Minister

III. BPKRT


Cecep Harsono

7/7

SIMPULAN HASIL AUDIT ATAS SALDO PFK MINUS TAHUN 1996, 2004, 2005, 2006, 2008 DAN 2009 PADA PERWAKILAN RI DI KUALA LUMPUR

Dengan ini kami sampaikan simpulan hasil audit atas saldo Pembukuan Fihak Ketiga (PFK) Minus pada Perwakilan RI di Kuala Lumpur, dengan uraian sebagai berikut:

I. Dasar Audit

- 1) Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri kepada Kepala BPKP Nomor: 01413/KU/09/2011/20/02 tanggal 22 September 2011 perihal Permohonan Audit PFK Minus pada Perwakilan RI di Luar Negeri.
- 2) Surat Kepala Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri kepada Direktur PLP Bidang Polsoskam Lainnya, BPKP, Nomor: 2435/KU/11/2011/20 tanggal 22 November 2011 perihal Permohonan Pelaksanaan Audit PFK Minus Perwakilan RI di Luar Negeri.

II. Tujuan Audit

Audit dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran PFK Minus, yaitu adanya penggunaan dana Perwakilan RI di Kuala Lumpur yang belum mendapat penggantian dana dari Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri, dan memberikan saran yang diperlukan guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

III. Ruang Lingkup dan Sasaran Audit

Ruang lingkup audit adalah jumlah PFK Minus yang dilaporkan Perwakilan RI di Kuala Lumpur kepada Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri sampai dengan saat audit (bulan April 2012).

Sasaran audit adalah terhadap bukti/dokumen PFK Minus yang terjadi pada tahun 1996, 2004, 2005, 2006, 2008 dan 2009.

Audit dilaksanakan di kantor Perwakilan RI di Kuala Lumpur dari tanggal 2 April sampai dengan 7 April 2012.

IV. Batasan Tanggung jawab

Tanggung jawab tim audit terbatas pada simpulan audit yang diperolehnya dari hasil audit terhadap dokumen PFK Minus pada Perwakilan RI di Kuala Lumpur.

Kebenaran material atas transaksi keuangan yang terjadi, seluruhnya merupakan tanggung jawab dari Pimpinan dan Pejabat Pengelola Keuangan satuan kerja yang bersangkutan pada saat mentransaksikan/membukukan PFK Minus tersebut.

V. Uraian Hasil Audit

1) Pedoman Pembukuan PFK

Pedoman pembukuan PFK didasarkan pada kawat Sekretaris Jenderal Nomor: 050672 tanggal 16 Desember 2005 dan Nomor: PL-3982/122706.

2) Jumlah PFK Minus

Jumlah Pembukuan Pihak Ketiga (PFK) Minus Kementerian Luar Negeri per tanggal 30 Maret 2012 adalah sebesar **USD 20,969.79** dan **RM 740,821.99** atau seluruhnya ekuivalen **USD 266,193.33**, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	USD	Valuta Setempat		Total Eq. USD
			RM	Eq. USD	
1.	PFK Yayasan La Vania Tahun 1996	-	23,362.50	7,733.35	7,733.35
2.	PFK ABT Selisih Kurs Tahun 2004	2,508.13	-	-	2,508.13
3.	PFK KBRI Tahun 2005	18,461.66	77,518.77	25,659.91	44,121.57
4.	PFK KTT ASEAN Tahun 2005	-	153,180.24	50,705.03	50,705.03
5.	PFK Mobil Dinas Wakeppri Tahun 2006	-	51,642.00	17,094.30	17,094.30
6.	PFK SAP Tahun 2006	-	31,271.69	10,351.41	10,351.41
7.	PFK Pembangunan Putrajaya Tahun 2008	-	176,270.54	58,348.28	58,348.28
8.	PFK Langgan Daya dan Jasa Tahun 2009	-	227,576.25	75,331.26	75,331.26
	Total	20,969.79	740,821.99	245,223.54	266,193.33

Perhitungan ekuivalensi RM menjadi USD menggunakan kurs pembukuan SIMKEU Real Time pada tanggal 30 Maret 2012 (kurs USD 1.00 = RM 3.0210).

3) Jumlah Kas Besi

Jumlah posisi Kas Besi pada Perwakilan RI di Kuala Lumpur per tanggal 10 Februari 2012 adalah sebesar USD 850,150.59 (termasuk bunga Kas Besi sebesar USD 73.20). Jumlah tersebut sesuai *time deposit confirmation* Bank BNI Cabang Singapura.

Berdasarkan Daftar Rekapitulasi Keuangan (DRK) per tanggal 30 Maret 2012 (form 14 SIMKEU) diketahui bahwa pagu Kas Besi sebesar USD 850,000.00.

4) Ijin Pembukaan PFK Minus

Sampai dengan saat audit berakhir (7 April 2012), **tidak dijumpai adanya** surat/kawat Kepala Perwakilan RI di Kuala Lumpur tentang Permohonan Ijin Pembukaan PFK Minus tahun 1996, 2004, 2005, 2006 dan 2008, beserta surat/kawat persetujuannya dari Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri.

Sedangkan untuk Belanja Langgan Daya dan Jasa (Belanja Mengikat) Triwulan IV Tahun Anggaran 2009, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri dapat mengizinkan pembukaan PFK Minus, sesuai dengan kawatnya kepada semua Kepala Perwakilan RI di luar negeri nomor: 0905432 tanggal 30 November 2009 perihal Ijin Pembukuan PFK.

5) Permohonan Penggantian PFK Minus

Perwakilan RI di Kuala Lumpur telah berulang kali berupaya untuk memohon penggantian PFK Minus kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri melalui surat/kawat antara lain sebagai berikut:

- a. Surat nomor: 154/KEU/VI/2007 tanggal 22 Juni 2007 perihal Pengajuan Penggantian P III Minus dengan Pihak Terkait;
- b. Surat nomor: 401/KEU/VIII/2008 tanggal 21 Agustus 2008 perihal ABT untuk Penyelesaian P III Minus;

- c. Brafaks nomor: RR-018/KUALALUMPUR/II/10 tanggal 28 Januari 2010 perihal Pembukuan Pihak Ketiga (PFK) KBRI Kuala Lumpur;
- d. Surat nomor: 038/DB/III/2010 bulan Maret 2010 perihal Penyelesaian PFK Minus KBRI Kuala Lumpur;
- e. Brafaks nomor: RR-298/KUALALUMPUR/X/10 tanggal 6 Oktober 2010 perihal Permohonan Ijin Pembebanan PFK Minus Belanja Daya dan Jasa tahun 2009 pada DIPA KBRI Kuala Lumpur tahun 2010;
- f. Brafaks nomor: RR-281/KUALALUMPUR/IX/10 tanggal 20 September 2010 perihal Permintaan Data Monitoring Pihak Ketiga;
- g. Brafaks nomor: RR-0258/KUALALUMPUR/X/11 tanggal 21 Oktober 2011 perihal Pengiriman Data Dukung PFK Minus KBRI Kuala Lumpur.

Sampai dengan saat audit berakhir (7 April 2012), **tidak dijumpai adanya** penggantian dana untuk PFK Minus dari pihak Kementerian Luar Negeri.

6) PFK - Yayasan La Vania Tahun 1996

Saldo PFK Minus Yayasan La Vania tahun 1996 per tanggal 30 Maret 2012 adalah sebesar **RM 23,362.50** ekuivalen USD 7,733.35.

PFK ini dibuka untuk menampung pinjaman yang diberikan oleh Perwakilan RI di Kuala Lumpur kepada Ny. Tien Banowati – pimpinan Yayasan La Vania yang telah melakukan pentas seni dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-50 di Auditorium Utama Pusat Penerangan Pariwisata Malaysia (MATIC) pada tanggal 13 Maret 1996.

Jumlah pinjaman tersebut untuk membiayai pembelian tiket Kuala Lumpur – Bangkok untuk 45 orang sebesar RM 21,000.00 dan biaya konsumsi rombongan sebesar RM 3,362.50.

Berdasarkan hasil audit, menunjukkan simpulan sebagai berikut:

- a. **Belum dijumpai** dokumen tanda bukti pengeluaran nomor: 315 dan 361 bulan Maret 1996 beserta dokumen pendukungnya.

b. **Belum dijumpai** dokumen:

- Nota tagihan pembelian tiket Kuala Lumpur – Bangkok untuk 45 orang sebesar RM 21,000.00
- Nota tagihan NC Catering untuk biaya konsumsi rombongan Yayasan La Vania sebesar RM 3,362.50

c. **Belum dijumpai** surat/nota penagihan dari Perwakilan RI di Kuala Lumpur kepada Ny. Tien Banowati – pimpinan Yayasan La Vania, Jakarta, atas pinjamannya sebesar RM 23,362.50.

d. **Belum dijumpai** dokumen pendukung yang menyatakan bahwa Yayasan La Vania, Jakarta, telah bubar dan tidak diketahui domisilinya.

7) **PFK - ABT Selisih Kurs Tahun 2004**

Saldo PFK Minus ABT Selisih Kurs Tahun 2004 per tanggal 30 Maret 2012 adalah sebesar **USD 2,508.13**.

Seharusnya rekening ini menampung penerimaan dan pertanggungjawaban dana ABT Selisih Kurs yang dikirimkan oleh Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri.

Berdasarkan hasil audit, menunjukkan simpulan sebagai berikut:

a. **Belum dijumpai** adanya dokumen perhitungan terjadinya PFK Minus sebesar USD 2,508.13 beserta dokumen pendukungnya.

b. Dokumen keuangan yang ada di Perwakilan RI:

- Penerimaan dana ABT

Tgl. 31 Desember 2004	USD 14,278.37	
Tgl. 17 Maret 2005	<u>USD 482.26</u> +	
		USD 14,760.63

- Pengeluaran dana ABT

Tgl. 13 April 2005		<u>USD 14,760.37</u> -
	Sisa dana	USD 0.26

- c. **Belum dijumpai** laporan realisasi pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana ABT Selisih Kurs tahun 2004 yang disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri.

8) PFK - KTT ASEAN Tahun 2005

Saldo PFK Minus KTT ASEAN Tahun 2005 per tanggal 30 Maret 2012 adalah sebesar **RM 153,180.24** ekuivalen USD 50,705.03.

PFK ini dibuka pada bulan Desember 2005 dan Januari 2006 untuk pembiayaan dukungan kepada Delegasi Pemerintah RI pada KTT ASEAN ke-11 di Kuala Lumpur, antara lain biaya akomodasi, konsumsi, komunikasi, dokumentasi dan kesekretariatan delegasi serta penyambutan Presiden RI di Wisma Duta.

Berdasarkan hasil audit, menunjukkan simpulan sebagai berikut:

- a. **Belum ada kejelasan** tentang alokasi pembebanan pembiayaan dukungan kunjungan Presiden RI dan rombongan serta sekretariat Delegasi Pemerintah RI pada KTT ASEAN tahun 2005, khususnya yang menjadi beban anggaran DIPA Perwakilan RI di Kuala Lumpur.
- b. **Belum dijumpai** adanya 2 (dua) buah tanda bukti pengeluaran beserta dokumen pendukungnya sebesar RM 29,415.59, terdiri dari:
- TB nomor: 177 tanggal 21 Desember 2005 Biaya Delegasi RI Sidang Internasional sebesar RM 11,415.59.
 - TB nomor: 255 tanggal 28 Desember 2005 Bantuan Konsumsi Panitia KTT ASEAN sebesar RM 18,000.00.
- c. **Belum dijumpai** adanya dokumen pendukung atas TB nomor: 258 tanggal 28 Desember 2005 sebesar RM 3,000.00 biaya persiapan penyambutan Presiden dan Delegasi RI di Wisma Duta.
Nilai TB tersebut sebesar RM 12,230.00, sedangkan bukti pendukung yang ada hanya sebesar RM 9,230.00.

- d. **Belum dijumpai** data dan dokumen pendukung lainnya terkait dengan terjadinya PFK Minus KTT ASEAN tahun 2005.

9) **PFK - KBRI Tahun 2005**

Saldo PFK Minus KBRI tahun 2005 per tanggal 30 Maret 2012 adalah sebesar **USD 18,461.66** dan **RM 77,518.77** ekuivalen USD 44,121.57.

Rekening ini merupakan akun untuk menampung transaksi sementara yang tidak tersedia dananya dalam DIPA, antara lain transaksi titipan pihak ketiga untuk pembayaran gaji para TKI, penerimaan dan pengeluaran dana subsidi pendidikan dan insentif Guru Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIK), serta transaksi pembayaran kepada pengacara kasus WNI/TKI Bermasalah dalam tahun 2005.

Berdasarkan hasil audit, menunjukkan simpulan sebagai berikut:

- a. **Belum dijumpai** dokumen perhitungan terjadinya PFK Minus sebesar **USD 18,461.66** dan **RM 77,518.77**.
- b. **Belum ada kejelasan** sejak kapan dimulainya pembukaan rekening PFK – KBRI ini.
- c. Dokumen keuangan yang ada pada Perwakilan RI di Kuala Lumpur adalah sebanyak 6 (enam) tanda bukti pengeluaran kepada pengacara kasus para TKI Bermasalah dengan nilai sebesar RM 167,000.00 dalam bulan Januari 2006.
Bukti pendukung berupa *copy* kuitansi dari Sebastian Cha tertanggal periode 29 April 2005 sampai dengan 20 September 2005.
- d. Untuk pembayaran kepada pengacara kasus TKI Bermasalah tersebut di atas, **belum ada kejelasan** tentang pembebanan pembiayaannya apakah menjadi beban DIPA Perwakilan RI di Kuala Lumpur atau menjadi beban DIPA Kementerian Luar Negeri, atau Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ataukah beban Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI

(BNP2TKI), mengingat tidak dijumpai adanya surat menyurat dengan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, khususnya alokasi pembebanan biayanya.

10) PFK - SAP Tahun 2006

Saldo PFK Minus SAP tahun 2006 per tanggal 30 Maret 2012 adalah sebesar **RM 31,271.69** ekuivalen USD 10,351.41.

Rekening ini dibuka mulai bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Mei 2006 untuk menampung penerimaan dan pengeluaran dana untuk membiayai dukungan pelaksanaan kegiatan Surat Akuan Pemutihan (SAP) bagi para WNI yang berdomisili di Malaysia dalam tahun 2006.

Penerimaan dana berasal dari Panitia SAP pada tanggal 18 Mei 2006, sedangkan pengeluaran dana sejak bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2006 untuk biaya konsumsi dan kesekretariatan panitia SAP.

Berdasarkan hasil audit, menunjukkan simpulan sebagai berikut:

- a. **Belum dijumpai** dokumen perhitungan terjadinya PFK Minus sebesar **RM 31,271.69** beserta pendukungnya.
- b. Saldo PFK Minus sesuai Laporan Penerimaan Pengeluaran bulan Mei 2006 (form 6 SIMKEU) adalah sebesar **RM 46,271.69**, terdiri dari:

- Jumlah penerimaan dana dari panitia SAP	RM	9,520.00
- Jumlah pengeluaran biaya	RM	55,791.69 -
- Sisa dana	(RM	46,271.69)
- c. **Belum ada kejelasan** tentang realisasi pembebanan pembiayaan kegiatan SAP tahun 2006 yang dilaksanakan di Kuala Lumpur, khususnya yang menjadi beban DIPA Perwakilan RI di Kuala Lumpur.
- d. **Belum dijumpai** dokumen surat menyurat antara Perwakilan RI di Kuala Lumpur dengan pihak Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang pelaksanaan

kegiatan SAP tahun 2006, khususnya mengenai alokasi pembebanan biayanya.

11) PFK - Mobil Dinas Wakil Kepri Tahun 2006

Saldo PFK Minus Mobil Dinas Wakil Kepri tahun 2006 per tanggal 30 Maret 2012 adalah sebesar **RM 51,642.00** ekuivalen USD 17,094.30.

Rekening ini dibuka dalam bulan Februari 2006 untuk menampung transaksi pembayaran **uang muka pembelian** 1 (satu) unit mobil dinas Mercedes Benz E 280 3.0 Avantgarde sebesar **SGD 22,400.00** ekuivalen **RM 51,642.00** kepada Leco Motor Pte. Ltd., Singapore, sesuai *invoice* no: LM/0154/0206 tanggal 20 Februari 2006 dan nota transfer Citibank tanggal 17 Februari 2006.

Nilai pengadaan mobil tersebut sebesar **SGD 160,000.00** ekuivalen **RM 368,000.00**, dan diperuntukkan sebagai mobil dinas Wakil Kepala Perwakilan RI di Kuala Lumpur.

Berdasarkan hasil audit, menunjukkan simpulan sebagai berikut:

- a. Dokumen pengadaan mobil dinas Wakil Kepri tersebut sudah lengkap tersedia sejak pengajuan usulan pengadaan, persetujuan anggaran, pembentukan panitia pengadaan, pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana, sampai laporan pelaksanaan pengadaan kepada Kepala Biro Keuangan.
- b. Persetujuan anggaran untuk pengadaan mobil dinas Wakil Kepri sebesar Rp. 948.500.000,00 sesuai dengan brafaks Kepala Biro Keuangan nomor: BB-264/DEPLU/II/06 tanggal 27 Januari 2006.
- c. Biro Keuangan telah mentransfer dana eks PNBPN sebesar Rp. 1.745.665.800,00 kepada Perwakilan RI di Kuala Lumpur pada tanggal 15 Februari 2006 (termasuk untuk pengadaan mobil dinas sebesar Rp. 948.500.000,00), sesuai dengan kawat Kepala Biro Keuangan kepada Kepala Perwakilan RI nomor: 060818 tanggal 28 Februari 2006.

- d. Penerimaan dana eks PNBPN tersebut telah dipertanggungjawabkan oleh Perwakilan RI di Kuala Lumpur kepada Biro Keuangan sesuai dengan surat pengantar BPKRT nomor: 86/ADM/IV/2006 tanggal 26 April 2006, dengan disertai dokumen berupa:
- SPP-GU Nihil (lembar A) tertanggal 24 April 2006 dengan nilai sebesar Rp. 948.163.681,00 (khusus untuk kendaraan dinas)
 - Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (lembar B)
 - Model O TB nomor: 3 tanggal 24 April 2006 Pembelian Kendaraan Dinas DCM sebesar **RM 368,000.00** ekuivalen Rp. 932.839.560,00
 - Model O TB nomor: 5 tanggal 24 April 2006 Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas DCM sebesar **RM 6,045.28** ekuivalen Rp. 15.324.120,00
 - *Invoice* Leco Motor Pte. Ltd., Singapore (full payment) nomor: LM/405/0406 tanggal 15 April 2006 sebesar **SGD 137,600.00** (SGD 160,000.00 – SGD 22,400.00)
- e. Surat Ketua Panitia Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional KBRI di Kuala Lumpur kepada Kepala Biro Keuangan nomor: 85A/PL/IV/2006 tanggal 24 April 2006 perihal Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional KBRI di Kuala Lumpur dengan lampirannya berupa laporan pelaksanaan pengadaan tertanggal 20 April 2006, antara lain menyatakan bahwa:
- Jumlah dana yang diterima = USD 102,796.14 ekuivalen **RM 374,177.95**
 - Jumlah pembayaran = **SGD 160,000.00** ekuivalen **RM 368,000.00**
 - Sisa dana = **RM 6,177.95** (RM 374,177.95 – RM 368,000.00) akan dikembalikan ke Pusat pada kesempatan pertama.
- f. Dari uraian tersebut di atas, **seharusnya tidak terjadi saldo PFK Minus sebesar RM 51,642.00 lagi pada bulan April 2006** (dilakukan pendefinitifan/penutupan rekening PFK Minus) mengingat jumlah penerimaan dana dari Pusat **telah melebihi** daripada jumlah yang telah dibayar kepada pihak Leco Motor Pte. Ltd., Singapore.

12) PFK - Pembangunan Putrajaya Tahun 2008

Saldo PFK Minus Pembangunan Putrajaya tahun 2008 per tanggal 30 Maret 2012 adalah sebesar **RM 176,270.54** ekuivalen **USD 58,348.28**.

Rekening ini dibuka pada tahun 2008 untuk menampung penerimaan dan pengeluaran dana, serta penukaran uang valuta USD – RM atas pengadaan lahan seluas 12.500 m² untuk pembangunan gedung kantor Perwakilan RI yang berlokasi di Presint 4, Daerah Bandar Putrajaya, sesuai dengan *Sale and Purchase Agreement* antara Perbadanan Putrajaya dengan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 2007.

Berdasarkan hasil audit, menunjukkan simpulan sebagai berikut:

- a. Jumlah realisasi biaya pengadaan lahan, termasuk biaya konsultan dan biaya pengacara, sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar **RM 35,099,895.00** ekuivalen Rp. 102.312.187.272,00.
- b. Jumlah penerimaan dana yang telah dipertanggungjawabkan oleh Perwakilan RI di Kuala Lumpur kepada Biro Keuangan sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar **RM 34,923,624.46** ekuivalen Rp. 101.735.625.131,00.
- c. Dari uraian tersebut di atas, **terdapat kekurangan dana** biaya pengadaan lahan Putrajaya dari Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri sebesar **RM 176,270.54** (RM 35,099,895.00 – RM 34,923,624.46) ekuivalen Rp. 576.562.141,00.

Kekurangan dana tersebut terjadi pada saat pembayaran tahap ke-2 kepada Perbadanan Putrajaya dalam bulan Desember 2008, dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah penerimaan dana yang telah dipertanggungjawabkan kepada Biro Keuangan sebesar Rp. 25.997.279.295,00 ekuivalen **RM 7,955,232.07**
- Jumlah realisasi pembayaran tahap ke-2 kepada Perbadanan Putrajaya tanggal 24 Desember 2008 sebesar **RM 8,131,502.61** ekuivalen Rp. 26.573.841.436,00

- Kekurangan dana yang diterima sebesar **RM 176,270.54** (RM 8,131,502.61 – RM 7,955,232.07)

13) PFK - Langganan Daya dan Jasa Tahun 2009

Saldo PFK Minus Langganan Daya dan Jasa tahun 2009 per tanggal 30 Maret 2012 adalah sebesar **RM 227,576.25** ekuivalen USD 75,331.26, terdiri dari 9 (sembilan) buah tanda bukti pengeluaran MAK-PFK.

Rekening ini menampung pembayaran telepon, listrik, dan air untuk kantor KBRI, Wisma Duta, Wisma DCM dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIK) bulan Agustus 2009 sampai dengan Oktober 2009 yang dananya tidak cukup tersedia dalam DIPA Perwakilan RI di Kuala Lumpur, walaupun sudah mendapatkan tambahan dana belanja daya dan jasa, serta ABT Selisih Kurs dari Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri.

Berdasarkan hasil audit, menunjukkan simpulan sebagai berikut:

- a. Untuk pembayaran belanja daya dan jasa gedung kantor KBRI di Kuala Lumpur menggunakan **metode prosentase pembagian pembebanan bersama** antara pihak Kementerian Luar Negeri dengan para atase teknis; yang terakhir ditetapkan berdasarkan SK Keppri nomor: 86/KU/X/2009/22 tanggal 6 Oktober 2009 tentang Pembagian Pembebanan Belanja Barang Beban Bersama di KBRI Kuala Lumpur.

Dengan demikian, jumlah nilai PFK Minus yang tercantum dalam tanda bukti pengeluaran (TB) adalah tidak sama dengan bukti rekening tagihan listrik, air, dan telepon untuk gedung kantor KBRI karena adanya pembagian pembebanan tersebut di atas.

- b. Terdapat 4 (empat) buah tanda bukti pengeluaran MAK-PFK untuk beban Perwakilan RI, yang di antaranya **masih termasuk beban dari pihak Atase Pertahanan** sejumlah **RM 13,512.30**, terdiri dari:

- TB no. 231 tanggal 30 September 2009 sebesar RM 44,257.43, termasuk di antaranya beban Athan sebesar RM 5,083.34;

- Telah dibebankan sebagai beban Perwakilan RI (58% X RM 50,221.51)	=	RM	29,128.47
- Pembebanan seharusnya (46% x RM 57,069.90)	=	RM	<u>26,252.15</u> -
- Kelebihan pembebanan		RM	2,876.32

VI. Simpulan

- 1) Sepanjang Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri mengizinkan pembukaan PFK Minus yang telah terjadi pada tahun 2008, maka saldo PFK Minus Pembangunan Putrajaya sebesar **RM 176,270.54** ekuivalen USD 58,348.28 (per tanggal 30 Maret 2012) **dapat diusulkan penggantiannya** oleh Kementerian Luar Negeri kepada Kementerian Keuangan dengan membebankan pada DIPA Perwakilan RI di Kuala Lumpur T.A. 2012 melalui mekanisme revisi DIPA dan POK/RAB.
- 2) Sepanjang dapat dipenuhinya data dukung dan penjelasan lengkap tentang pembebanan biaya daya dan jasa Atase Pertahanan sebesar **RM 13,512.30** yang termasuk dalam saldo PFK Minus, maka saldo PFK Minus Belanja Langganan Daya dan Jasa tahun 2009 sebesar **RM 227,576.25** ekuivalen USD 75,331.26 dapat diusulkan penggantiannya oleh Kementerian Luar Negeri kepada Kementerian Keuangan dengan membebankan pada DIPA Perwakilan RI di Kuala Lumpur T.A. 2012 melalui mekanisme revisi DIPA dan POK/RAB.
- 3) Terhadap saldo PFK Minus Mobil Dinas Wakil Kepri tahun 2006, **tidak dapat** diusulkan penggantiannya, mengingat dana eks PNBPN yang telah ditransfer oleh Biro Keuangan pada tanggal 15 Februari 2006 telah mencukupi dan melebihi daripada jumlah yang harus dibayar kepada pihak *dealer* mobil di Singapura. Dengan demikian, **seharusnya** dalam bulan April 2006 pihak Perwakilan RI di Kuala Lumpur melakukan penutupan pembukuan atas saldo PFK Minus Mobil Dinas tahun 2006.
- 4) Tim Penyelesaian PFK Minus **belum dapat** memberikan simpulan dan rekomendasi atas saldo PFK Minus sebagai berikut:

- TB no. 135 tanggal 19 Oktober 2009 sebesar RM 12,821.81, termasuk di antaranya beban Athan sebesar RM 683.06;
- TB no. 363 tanggal 31 Oktober 2009 sebesar RM 33,569.95, termasuk di antaranya beban Athan sebesar RM 3,356.99;
- TB no. 371 tanggal 31 Oktober 2009 sebesar RM 43,889.08, termasuk di antaranya beban Athan sebesar RM 4,388.91.

Dari hasil penelitian lebih lanjut, ternyata pihak Atase Pertahanan telah menerbitkan dan menyampaikan *cheque* kepada Perwakilan RI di Kuala Lumpur sebagai berikut:

- Untuk TB no. 363 tanggal 31 Oktober 2009, *cheque* CIMB Bank Berhad no: 023776 tanggal 30 Oktober 2009 sebesar RM 3,356.99 untuk pembayaran biaya telepon kepada Telekom Malaysia Berhad.
- Untuk TB no. 371 tanggal 31 Oktober 2009 sebesar RM 4,388.91 untuk pembayaran biaya listrik kepada Tenaga Nasional Berhad.

Sedangkan untuk TB no. 231 tanggal 30 September 2009 dan TB no. 135 tanggal 19 Oktober 2009, **belum dijumpai** dokumen penerbitan dan penyampaian *cheque* dari pihak Atase Pertahanan.

- c. Terdapat kekeliruan atas perhitungan pembebanan tagihan listrik kantor bulan Juli 2009 sebesar **RM 57,069.90** kepada para atase teknis pada TB nomor: 178 tanggal 30 September 2009.

Terhadap tagihan tersebut, telah dibebankan kepada anggaran para atase teknis yaitu sebesar prosentase pembagian pembebanan x **RM 50,221.51** (RM 57,069.90 – beban anggaran Athan RM 6,848.39)

Seharusnya kepada para atase teknis lainnya diperhitungkan prosentase pembagian pembebanan x jumlah tagihan sebesar RM 57,069.90.

Dengan demikian, beban yang ditanggung oleh Perwakilan RI di Kuala Lumpur menjadi lebih besar daripada yang seharusnya sebesar **RM 2,876.32**, dengan rincian sebagai berikut:

- Yayasan La Vania tahun 1996 sebesar RM 23,362.50
- ABT Selisih Kurs tahun 2004 sebesar USD 2,508.13
- KBRI tahun 2005 sebesar USD 18,461.66 dan
RM 77,518.77
- KTT ASEAN tahun 2005 sebesar RM 153,180.24
- SAP tahun 2006 sebesar RM 31,271.69

mengingat keterbatasan data dukung yang tersedia pada kantor Perwakilan RI di Kuala Lumpur dan belum ada kejelasan tentang pembebanan pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan dimaksud – antara beban DIPA Perwakilan RI di Kuala Lumpur dengan beban pihak lainnya.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kuala Lumpur, 7 April 2012

Mengetahui,
Kepala Perwakilan RI



Mulya Wirana
Mulya Wirana
Kuasa Usaha Ad Interim

II. Kepala Kanselerai/HOC

Amiruddin Pandjaitan

Amiruddin Pandjaitan
Minister Counsellor

I. Tim BPKP
- Achmad Syarief

II. Biro Keuangan Kemlu RI
- D. Kalista W.N. Siregar

Achmad Syarief
D. Kalista W.N. Siregar

SIMPULAN HASIL AUDIT ATAS SALDO PFK MINUS TAHUN 2007, 2008 DAN 2009 PADA PERWAKILAN RI DI SINGAPURA

Dengan ini kami sampaikan simpulan hasil audit atas saldo Pembukuan Fihak Ketiga (PFK) Minus pada Perwakilan RI di Singapura, dengan uraian sebagai berikut:

I. Dasar Audit

- 1) Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri kepada Kepala BPKP Nomor: 01413/KU/09/2011/20/02 tanggal 22 September 2011 perihal Permohonan Audit PFK Minus pada Perwakilan RI di Luar Negeri.
- 2) Surat Kepala Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri kepada Direktur PLP Bidang Palsoskam Lainnya, BPKP, Nomor: 2435/KU/11/2011/20 tanggal 22 November 2011 perihal Permohonan Pelaksanaan Audit PFK Minus Perwakilan RI di Luar Negeri.

II. Tujuan Audit

Audit dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran PFK Minus, yaitu adanya penggunaan dana Perwakilan RI di Singapura yang belum mendapat penggantian dana dari Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri, dan memberikan saran yang diperlukan guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

III. Ruang Lingkup dan Sasaran Audit

Ruang lingkup audit adalah jumlah PFK Minus yang dilaporkan Perwakilan RI di Singapura kepada Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri sampai dengan saat audit (bulan Maret 2012).

Sasaran audit adalah terhadap bukti/dokumen PFK Minus yang terjadi pada tahun 2007, 2008 dan 2009.

Audit dilaksanakan di kantor Perwakilan RI di Singapura dari tanggal 25 Maret 2012 sampai dengan 1 April 2012.

IV. Batasan Tanggung jawab

Tanggung jawab tim audit terbatas pada simpulan audit yang diperolehnya dari hasil audit terhadap dokumen PFK Minus pada Perwakilan RI di Singapura.

Kebenaran material atas transaksi keuangan yang terjadi, seluruhnya merupakan tanggung jawab dari Pimpinan dan Pejabat Pengelola Keuangan satuan kerja yang bersangkutan pada saat mentransaksikan/membukukan PFK Minus tersebut.

V. Uraian Hasil Audit

1) Pedoman Pembukuan PFK

Pedoman pembukuan PFK didasarkan pada kawat Sekretaris Jenderal Nomor: 050672 tanggal 16 Desember 2005 dan Nomor: PL-3982/122706.

2) Jumlah PFK Minus

Jumlah Pembukuan Pihak Ketiga (PFK) Minus per tanggal 26 Maret 2012 adalah sebesar USD 43,768.29 dan SGD 565,020.62 atau seluruhnya ekuivalen USD 495,315.18, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	USD	Valuta Setempat		Total Eq. USD
			SGD	Eq. USD	
I.	Belanja TPLN <i>Home Staff</i>				
	- Tahun 2007	751.29	-	-	751.29
	- Tahun 2009	173.00	-	-	173.00
	Jumlah I	924.29	-	-	924.29
II.	Belanja Pegawai Setempat				
	- Tahun 2007	-	410,375.62	327,959.42	327,959.42
	- Tahun 2008	-	147,245.00	117,673.62	117,673.62
	- Tahun 2009	-	7,400.00	5,913.85	5,913.85
	Jumlah II	-	565,020.62	451,546.89	451,546.89
III.	Honor Guru Sekolah Indonesia Singapura (SIS)				
	- Tahun 2008	6,194.00	-	-	6,194.00
	- Tahun 2009	36,650.00	-	-	36,650.00
	Jumlah III	42,844.00	-	-	42,844.00
	Total (I+II+III)	43,768.29	565,020.62	451,546.89	495,315.18

Perhitungan ekuivalensi SGD menjadi USD menggunakan kurs pembukuan SIMKEU Real Time pada tanggal 26 Maret 2012 (kurs USD 1 = SGD 1.2513).

3) Jumlah Kas Besi

Jumlah posisi Kas Besi pada Perwakilan RI di Singapura per tanggal 19 Maret 2012 adalah sebesar USD 209,018.00 (termasuk bunga Kas Besi USD 18.00). Jumlah tersebut sesuai *statement* Bank BNI Cabang Singapura.

Jumlah penetapan dana Kas Besi pada Bank BNI Cabang Singapura seharusnya adalah sebesar USD 709,000.00 sesuai Keputusan Kepala Perwakilan RI di Singapura Nomor: 017A/SK/KEPPRI/III/2006 tanggal 3 Maret 2006 tentang Pendepositoan Dana Kas Besi KBRI Singapura pada BNI 1946 Cabang Singapura.

Dengan demikian, terdapat penggunaan/peminjaman dana Kas Besi sebesar USD 500,000.00 (USD 709,000.00 – USD 209,000.00) yang antara lain digunakan untuk membiayai/menutupi terjadinya PFK Minus dalam tahun 2007, 2008 dan 2009.

4) Ijin Pembukaan PFK Minus

Sampai dengan saat audit berakhir (1 April 2012), **tidak dijumpai adanya** surat/kawat Kepala Perwakilan RI di Singapura tentang Permohonan Ijin Pembukaan PFK Minus Belanja TPLN *Home Staff*, Belanja Pegawai Setempat dan Honor Guru SIS tahun 2007, 2008 dan 2009, beserta surat/kawat persetujuannya dari Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri.

5) Permohonan Penggantian PFK Minus

Perwakilan RI di Singapura telah berupaya untuk memohon penggantian/ABT PFK Belanja Pegawai *Home Staff*, Pegawai Setempat dan Guru SIS tahun 2007, 2008 dan 2009 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri melalui surat Kepala Perwakilan RI Nomor: R.025/KEPPRI/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 perihal dimaksud di atas.

Surat tersebut merujuk kepada surat dan kawat Perwakilan RI sebelumnya, yaitu:

- a. Surat nomor: R.015/KEPPRI/IX/2009 tanggal 28 September 2009
- b. Kawat nomor: 43/sp/11/09
- c. Surat nomor: R.006/KEPPRI/II/2010 tanggal 1 Februari 2010

Di samping itu, juga menyampaikan surat dan kawat kepada Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi antara lain sebagai berikut:

- a. Brafaks nomor: RR-109/SINGAPURA/VI/10 tanggal 2 Juni 2010
- b. Surat nomor: R.039/KEPPRI/VI/2009 tanggal 16 Juni 2010
- c. Kawat nomor: 31/sp/08/10 tanggal 23 Agustus 2010

Sampai dengan saat audit berakhir (1 April 2012), **tidak dijumpai adanya** penggantian dana untuk PFK Minus dari pihak Kementerian Luar Negeri.

6) Pembayaran Gaji ke-13 Pegawai Setempat Tahun 2007

Terdapat PFK Minus atas pembayaran gaji ke-13 (Bonus Akhir Tahun) tahun 2007 untuk 55 orang Pegawai Setempat Perwakilan RI di Singapura sebesar **SGD 128,937.25**, dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah gaji pokok sebesar	SGD	88,060.00
- Jumlah tunjangan istri/suami dan anak sebesar	SGD	11,175.25
- Jumlah <i>provident fund</i> beban kantor sebesar	SGD	12,360.00
- Jumlah tunjangan kemahalan sebesar	SGD	17,342.00
Jumlah	SGD	128,937.25

Hasil audit kami menunjukkan simpulan sebagai berikut:

- a. Terdapat peraturan ketenagakerjaan Negara Singapura – Employment (Amendment) Act, 1988 – yang antara lain menyatakan bahwa merupakan suatu kelaziman bagi pihak pemberi kerja untuk memberikan “Annual Wage Supplement” (the 13th month payment) kepada seluruh pekerjanya untuk

meningkatkan produktivitas kerja dan atau sebagai penghargaan atas kontribusinya, apapun sebutannya dan cara pembayarannya.

b. Terhadap pembayaran gaji ke-13 tersebut, **tidak didukung** dengan penetapan SK Kepala Perwakilan RI di Singapura tentang Pemberian Gaji ke-13 Kepada Pegawai Setempat sebagai landasan hukumnya, walaupun dalam anggaran Belanja Pegawai Setempat pada DIPA T.A. 2007 sudah termasuk alokasi gaji ke-13.

c. Sesuai SE Menteri Luar Negeri Nomor: SE.0189/OT/VII/2007/02 tanggal 24 Juli 2007 pada butir B7. tentang Pengaturan Kebijakan Gaji ke-13 dan Gaji ke-14 antara lain dinyatakan bahwa;

- Besarnya gaji ke-13 dan/atau gaji ke-14 adalah **sama dengan besarnya gaji pokok**;
- Perwakilan perlu meminta ijin dari Pusat **sebelum** pembayaran dilaksanakan.

Dalam Employment (Amendment) Act 1988, juga dinyatakan bahwa *"wages" means the basic wages payable to an employee in respect of work done under his contract of service but does not include any commission, overtime allowance or other allowances payable to an employee.*"

d. Dengan berpedoman pada SE Menlu nomor SE.0189/2007 dan Employment (Amendment) Act 1988 tersebut di atas, maka **terdapat kelebihan pembayaran gaji ke-13 sebesar SGD 40,877.25** (SGD 128,937.25 – SGD 88,060.00), terdiri dari:

- Tunjangan istri/suami dan anak	SGD	11,175.25
- Tunjangan <i>provident fund</i>	SGD	12,360.00
- Tunjangan kemahalan	SGD	17,342.00

Jumlah	SGD	40,877.25
--------	------------	------------------

Di samping itu, tidak dijumpai adanya surat permohonan ijin kepada Sekjen sebelum pembayaran gaji ke-13 dilaksanakan.

7) Pembayaran Gaji ke-13 Pegawai Setempat Tahun 2008

Terdapat PFK Minus atas pembayaran gaji ke-13 tahun 2008 untuk 50 orang Pegawai Setempat Perwakilan RI di Singapura sebesar **SGD 95,688.26**. Pembayaran tersebut didasarkan pada besarnya gaji pokok dari masing-masing pegawai sesuai dengan jumlah yang dimaksud dalam Kontrak Kerja Pegawai Setempat yang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2008 sampai dengan 31 Januari 2010.

Hasil audit kami menunjukkan simpulan sebagai berikut:

- a. Terdapat peraturan ketenagakerjaan Negara Singapura – Employment (Amendment) Act, 1988 – yang antara lain menyatakan bahwa merupakan suatu kelaziman bagi pihak pemberi kerja untuk memberikan "Annual Wage Supplement" (the 13th month payment) kepada seluruh pekerjanya.
- b. Dalam anggaran Belanja Pegawai Setempat pada DIPA T.A. 2008 sudah termasuk alokasi gaji ke-13.
- c. Terhadap pembayaran gaji ke-13 tahun 2008 tersebut:
 - **Tidak diatur** mengenai kewajiban Perwakilan RI untuk membayar gaji ke-13/bonus tahunan sebesar gaji pokok dalam Keputusan Perwakilan RI Nomor: SK.001/KEPPRI//2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Manajemen Pegawai Setempat KBRI di Singapura.
 - Pasal 3 ayat (2) huruf e Kontrak Kerja Pegawai Setempat yang telah ditandatangani antara pihak Perwakilan RI dengan Pegawai Setempat, **telah diatur** dan dinyatakan bahwa Perwakilan memiliki kewajiban membayar gaji ke-13/bonus tahunan sebesar gaji pokok setelah mendapatkan persetujuan dari Departemen Luar Negeri RI.
 - **Tidak dijumpai** adanya Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI tentang Pemberian Gaji ke-13 Tahun 2008 kepada Pegawai Setempat KBRI di

Singapura, serta permohonan ijin dari Pusat **sebelum** pembayaran dilaksanakan, sesuai dimaksud dalam SE Menteri Luar Negeri Nomor: SE.0189/OT/VII/2007/02 tanggal 24 Juli 2007 pada butir B7.2.

8) Pembayaran Uang Lembur Tahun 2007

Terdapat PFK Minus atas pembayaran lembur Pegawai Setempat tahun 2007 sebesar **SGD 35,705.07**, dengan rincian sebagai berikut:

- Lembur bulan Oktober 2007 untuk 50 orang Pegawai Setempat sebesar	SGD	20,856.67
- Lembur bulan November 2007 untuk 36 orang Pegawai Setempat sebesar	SGD	14,848.40
Jumlah	SGD	35,705.07

Hasil audit kami menunjukkan simpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan lembur **tidak didasarkan** dengan perintah tertulis (Surat Perintah Lembur) dari masing-masing atasan langsung Pegawai Setempat dan atas sepengetahuan Kepala Perwakilan/Wakil Kepala Perwakilan. Di samping itu, **tidak dijumpai adanya** laporan hasil pelaksanaan lembur dari Pegawai Setempat kepada atasan langsungnya. Kondisi tersebut **belum sesuai** dengan ketentuan dimaksud dalam SE Sekjen Nomor: SE.100/KU/II/2000/02 tanggal 3 Februari 2000 tentang Petunjuk Teknis Lembur Pegawai Setempat pada Perwakilan RI di Luar Negeri.
- b. Pembayaran uang lembur kepada masing-masing Pegawai Setempat **telah sesuai** dengan ketentuan dimaksud dalam Bab VI butir 3e Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor: 07/A/KP/X/2006/01 Tahun 2006 tanggal 17 Oktober 2006, yaitu **tidak melebihi 30%** dari gaji pokok, walaupun secara perhitungan dengan jumlah jam realisasi lembur pada hari kerja dan hari libur seharusnya yang bersangkutan pada bulan tersebut mendapatkan uang lembur melebihi 30% dari gaji pokok sebulan.

Namun demikian, perhitungan uang lembur untuk **hari libur** adalah **1% dari gaji pokok** sebulan untuk setiap jamnya, sesuai ketentuan dimaksud dalam Pasal 20 SK Keppri di Singapura Nomor: 001/SK/KEPPRI//2003 tanggal 1 Januari 2003 tentang Peraturan Pegawai Setempat KBRI di Singapura. Kondisi tersebut **belum sesuai** dengan ketentuan dimaksud dalam SE Sekjen Nomor: SE.100/KU//2000/02 tanggal 3 Februari 2000 yang menyatakan bahwa perhitungan uang lembur pada hari libur adalah **sebesar ¼%** dari gaji pokok sebulan untuk setiap jamnya.

Demikian pula halnya Keputusan Kepala Perwakilan RI Nomor: SK.001/KEPPRI//2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Manajemen Pegawai Setempat KBRI di Singapura sebagai pengganti/perubahan atas SK Kepala Perwakilan RI Nomor: 001/SK/KEPPRI//2003 dalam Bab IX Upah Lembur, **masih menyatakan** bahwa pada hari-hari libur resmi untuk setiap jam diberikan **1% dari gaji pokok** (Pasal 20 butir 2), sama dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 20 SK Keppri Nomor: 001/SK/KEPPRI//2003.

c. Dalam daftar lembur Pegawai Setempat untuk masing-masing pegawai, antara lain dinyatakan bahwa:

- 3. > 30 menit = 1 jam
- 4. < 30 menit = 0 jam

Perhitungan jam lembur tersebut, **tidak ada ditetapkan** baik dalam SK Keppri Nomor: 001/SK/KEPPRI//2003 tanggal 1 Januari 2003 tentang Peraturan Pegawai Setempat KBRI di Singapura, maupun dalam perubahannya sesuai SK Keppri Nomor: SK.001/KEPPRI//2008 tanggal 2 Januari 2008.

9) Biaya Premi Asuransi Kesehatan Bulan Oktober 2007

Terdapat PFK Minus atas pembayaran premi asuransi kesehatan untuk Pegawai Setempat dan Guru SIS bulan Oktober 2007 sebesar **SGD 9,010.90**, sesuai TB nomor: 102 tanggal 15 November 2007.

Realisasi pembayaran seluruhnya kepada pihak American International Assurance (AIA) Co, Ltd, Singapore adalah sebesar SGD 9,664.07, sesuai dengan bukti per tinggal cek nomor 063552 tanggal 15 November 2007 dan *statement* Bank BNI Cabang Singapura per tanggal 30 November 2007.

Pembayaran premi sebesar SGD 9,664.07 tersebut terdiri dari:

a. Biaya premi untuk <i>Home Staff</i> bulan Oktober 2007 sebesar	SGD	653.17
b. Biaya premi untuk Pegawai Setempat bulan Oktober 2007 sebesar	SGD	9,010.90
Jumlah	SGD	9,664.07

Dari hasil penelitian kami terhadap dokumen yang ada, ternyata dokumen pendukung tagihan dari pihak AIA Co, Ltd, Singapore tertanggal 13 November 2007 (remittance slip sub office no: 60141/100 s.d. 104 dan 60141/107) untuk periode 1 Oktober 2007 s.d. 31 Oktober 2007 menunjukkan **nilai total tagihan sebesar SGD 2,964.07**, terdiri dari premi asuransi *Home Staff* sebesar SGD 653.17 dan premi asuransi Pegawai Setempat dan Guru SIS sebesar SGD 2,310.90.

Dengan demikian, masih terdapat biaya premi asuransi Pegawai Setempat dan Guru SIS sebesar **SGD 6,700.00** (SGD 9,010.90 – SGD 2,310.90) yang **belum didukung** dengan bukti/dokumen dan nota tagihan dari pihak AIA Co, Ltd, Singapore.

Perwakilan RI di Singapura telah berupaya untuk memperoleh dokumen pendukung tagihan sebesar SGD 6,700.00 termasuk melakukan koordinasi secara informal dengan pihak AIA Co, Ltd, Singapore. Namun hingga pelaksanaan audit berakhir (1 April 2012), belum ada penyelesaiannya.

VI. Simpulan

- 1) Sepanjang Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri mengijinkan pembukaan PFK Minus yang telah terjadi pada Perwakilan RI di Singapura, maka saldo PFK Minus Belanja *Home Staff* dan Pegawai Setempat serta Honor Guru SIS tahun 2007, 2008 dan 2009 sebesar **USD 43,768.29** dan **SGD**

517,443.37 atau seluruhnya ekuivalen USD 457,292.92 dapat diusulkan pengantiannya oleh Kementerian Luar Negeri kepada Kementerian Keuangan dengan membebaskan pada DIPA Perwakilan RI di Singapura T.A. 2012 melalui mekanisme revisi DIPA dan POK/RAB.

- 2) Dari jumlah tersebut di atas, team belum dapat memberikan rekomendasi atas kelebihan pembayaran gaji ke-13 tahun 2007 kepada Pegawai Setempat dan Guru SIS sebesar **SGD 40,877.25** ekuivalen USD 32,667.83, dan tagihan premi asuransi bulan Oktober 2007 sebesar **SGD 6,700.00** ekuivalen USD 5,354.43 sampai dapat dipenuhinya data dukung kedua hal dimaksud.
- 3) Terhadap permasalahan pengaturan Pegawai Setempat, kami menyarankan agar Keputusan Keppri Nomor: SK.001/KEPPRI/II/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Manajemen Pegawai Setempat KBRI di Singapura dapat ditinjau ulang dan dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan dimaksud dalam Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Menteri Luar Negeri dan Sekretaris Jenderal yang masih berlaku, serta peraturan perundangan ketenagakerjaan Negara Singapura, antara lain berupa:
 - a. Pengaturan mengenai kewajiban Perwakilan RI untuk membayar gaji ke-13/bonus tahunan, sepanjang dananya telah dialokasikan dalam DIPA Perwakilan RI dan dananya mencukupi.
 - b. Pengaturan mengenai uang lembur;
 - Perhitungan pada hari libur adalah ¼ dari gaji pokok sebulan untuk setiap jamnya;
 - Penetapan dasar perhitungan apabila > 30 menit = 1 jam dan < 30 menit = 0 jam;
 - Dasar pelaksanaan lembur adalah Surat Perintah Lembur dari atasan langsung Pegawai Setempat dan atas sepengetahuan Kepala Perwakilan/Wakil Kepala Perwakilan, serta penyampaian laporan pelaksanaannya.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Singapura, 1 April 2012



Mengetahui,
Kepala Kanselera/HOC




Kussy D. Ekaningsih
Minister/Wakeppri

I. Tim BPKP
- Achmad Syarif

II. Biro Keuangan Kemlu RI
- D. Kalista W.N. Siregar

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
PUSAT KOMUNIKASI
BERITA RAHASIA MASUK

Nomor Agenda	11705	Paraf
Tgl/ Jam Terima	0406 14.56	LWG
Tgl/ Jam Selesai	0406 15.02	LWG



SEGERA/SANGAT SEGERA/KILAT

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
BEIJING

Kepala Perwakilan R.I

BERITA RAHASIA


IMRON COTAN
Duta Besar LBBP

SIMPANLAH BERITA RAHASIA INI SEBELUM SAUDARA MENINGGALKAN RUANGAN
KELALAIAN SAUDARA BERAKIBAT KERUGIAN BAGI NEGARA

Nomor : R-00188/beijing/120406
Kepada Yth. : Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri
Up. Yth. : Sekretaris Jenderal
Info Yth. : Inspektur Jenderal, Act. Karo Keuangan, Karo PO, Karo Kepegawaian,
Kapusdiklat, Deputy Polsoskam BPKP (via Biro Keuangan), Dir. Pengawasan
Lembaga Pemerintah Lainnya BPKP (via Biro Keuangan)
Dari : Duta Besar RI Beijing
Jumlah : 2 (dua) halaman
Perihal : Penyelesaian PFK Minus di KBRI Beijing

Merujuk pada pokok kawat dengan hormat disampaikan bahwa Tim Penyelesaian Pembukuan Pihak Ketiga (PFK) Minus yang terdiri dari Deputy Polsoskam BPKP dan Staf dan Karo Keuangan Kemlu telah mengadakan pemeriksaan bersama sehubungan dengan PFK Minus di KBRI Beijing pada tanggal 2-7 April 2012 dengan simpulan awal sebagai berikut:

1. KBRI Beijing memiliki persoalan PFK minus sebesar RMB199,388.34 dan USD250,278.00 atau equivalen USD238.725,80 yang telah mengganggu kelancaran anggaran KBRI dan merupakan salah satu temuan BPK yang perlu segera diselesaikan.
2. Penyebab PFK Minus di KBRI Beijing terjadi akibat adanya pengeluaran perwakilan yang belum dapat dituntaskan yakni:
 - 2.1. Pengeluaran sebesar USD51.422,64 pada tahun 2010 untuk membiayai TPLN home staff. Dalam kunjungan di KBRI Beijing PFK minus tersebut sudah dapat diselesaikan karena memang telah dibayarkan kepada para staf sesuai *payroll* gaji. Namun usulan revisi anggaran Belanja Pegawai yang diajukan KBRI Beijing tidak dapat diproses Kemlu kepada Ditjen Anggaran sesuai batas waktu yang ditentukan.
 - 2.2. Pengeluaran USD104.971,47 untuk pembayaran Tunjangan Sewa Rumah 18 orang *home staff* yang terjadi tahun 2010 kiranya telah dapat diselesaikan setelah Tim melihat kontrak sewa rumah 18 *home staff* dimaksud. Usulan revisi anggaran Belanja Pegawai mengenai TSR ini

yang telah diajukan KBRI Beijing juga tidak dapat diproses Kemlu kepada Ditjen Anggaran sesuai batas waktu yang ditentukan.

2.3. Pengeluaran sebesar USD3.094,65 untuk membayar pemeliharaan gedung TA 2009 kiranya dapat diselesaikan mengingat perizinannya sudah ada dan terdapat kesalahan pembukuan.

2.4. Pengeluaran sebesar USD59.229,86 untuk menutupi biaya kunjungan Presiden ke Shanghai TA 2010, dan kunjungan Wapres ke Nanning dan Beijing TA 2010 kiranya dapat diselesaikan setelah melihat bukti-bukti pengeluaran dan perizinan. Hal ini menjadi PFK karena jumlah anggaran tambahan yang diberikan pusat masih kurang sebesar jumlah tersebut.

2.5. Kekurangan anggaran USD3.454,42 untuk menutupi sisa UP TA 2009 kiranya dapat diselesaikan mengingat hal ini terjadi akibat selisih kurs sesuai hasil audit BPKP dan Kemlu tanggal 7 Oktober 2010.

2.6. Pengeluaran KBRI Beijing sebesar USD16.552,76 untuk menalangi pembayaran tiket peserta Sesparlu internasional asal RRT TA 2011. Pengeluaran tersebut merupakan biaya perjalanan dinas atas peserta beasiswa *Global Master of Arts Program* pada Tufts University, sesuai SK Menlu nomor SK.4252/B/KP/VII/2009/19 tanggal 31 Agustus 2009 yang anggarannya dibebankan pada DIPA Pusdiklat.

Catatan:

3. Di samping PFK Minus sebesar USD238.725,80 di KBRI Beijing tersebut, sesungguhnya masih ada tagihan pihak ketiga sebesar USD337.432,81 yang potensial mengganggu anggaran perwakilan yang merupakan tagihan perusahaan yang merenovasi Wisma Duta pada tahun 2004 dan 2009. Sesuai dengan hasil pembahasan bersama antara Tim dan KBRI Beijing, seluruh data yang terkait dengan tagihan dan hasil konfirmasi akan segera dikirimkan ke Jakarta untuk dilakukan pendalaman.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Beijing, 6 April 2012

Petugas Komunikasi



Pembuat Berita



Jonny Sinaga
Karo Keuangan

SIMPULAN HASIL AUDIT PFK MINUS PADA PERWAKILAN RI DI WARSAWA

I. Tujuan Audit

Audit dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran Pembukuan Pihak Ketiga (PFK) minus yaitu adanya penggunaan dana Perwakilan RI di Warsawa yang belum mendapat penggantian atau dropping dari Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri dan memberikan saran yang diperlukan guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

II. Uraian Hasil Audit

1. Jumlah PFK Minus

PFK Minus pada Perwakilan RI di Warsawa menurut data Biro Keuangan Kemenlu (10 Desember 2011) adalah sebesar USD212,023.85 yang terdiri atas:

No	Kegiatan	Tahun 2008	Tahun 2009	Total
1.	Belanja Pegawai	0	USD13,823.12	USD 13,823.12
2.	Biaya Expo	USD198,200.73	0	USD198,200.73
	Jumlah	USD198,200.73	USD13,823.12	USD212,023.85

2. Hasil Audit

a. Dasar Penggunaan Dana

Dasar Penggunaan Dana PFK adalah berita Sandi nomor 0906455 yang merupakan jawaban dari Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri kepada Kepala Perwakilan RI di Warsawa tentang pemberian gaji ke 13 untuk pegawai setempat dan izin penggunaan PFK Minus. **Sedangkan PFK Minus untuk kegiatan Expo belum mendapat ijin.**

b. Uraian PFK

Hasil Audit PFK Minus pada KBRI Warsawa, terdapat **Koreksi Negatif** PFK Minus sebesar USD885.78 yang terdiri dari:

- a) **Biaya Konsumsi selama di Indonesia dikoreksi negatif USD743.67.** Koreksi ini terjadi karena dari penelitian berkas/bukti pengeluaran biaya konsumsi tersebut sebagai **jamuan makan, tidak dapat diketahui siapa yang dijamu**, dari sebagian besar bukti pengeluaran jamuan makan dilakukan di hotel tempat tim KBRI menginap, yang dibuktikan dengan bon makan yang menantumkan **nomor kamar dan tanda tangan Henry Kaltjily.**

Disamping itu terdapat kuitansi hotel NUANSA Padang a.n. **Syafruddin senilai RP425.920,00 eqv USD47.32.** Walau menurut penjelasan Syafruddin, ybs tidak pernah menginap di hotel tersebut.

Dengan koreksi ini, maka pengeluaran biaya jamuan makan selama di Indonesia dalam rangka Sosialisasi IE-CEE (EXPO) sebesar **USD743.46 menjadi tanggung jawab pribadi, yaitu:**

- Tanggung jawab Henry Kaltjily sebesar **USD696.14** dan

- Tanggung jawab Syafruddin sebesar USD47.32.

- b) **Biaya Pembuatan Banner/brosur/baliho IE-CEE/EXPO dikoreksi negatif sebesar USD332.59**

Terdapat pengadaan kartu nama a.n. Hazairin Pohan, Henry Kaltjily dan Muchlis Sjaminan senilai USD332.59. Karena tidak ada bukti bahwa kartu nama tersebut untuk keperluan EXPO, maka pengeluaran ini menjadi tanggung jawab masing2.

Kedua Koreksi PFK EXPO di atas sejalan dengan Berita Sandi dari Keuangan Kemenlu Agenda nomor 191/SAL/09 tanggal 10 Maret 2009 tentang hasil legalisasi ITJEN atas PFK EXPO KBRI Warsawa Tahun Anggaran 2008, namun sampai saat audit (Maret 2012) belum ada tindak lanjut dari KBRI Warsawa.

- c) **Biaya Akomodasi Pembicara di Jakarta, Medan dan Palembang, dikoreksi positif sebesar USD190.48.**

Koreksi ini terjadi karena kurang membukukan biaya akomodasi pembicara Mr. Roman Fedorczuk hotel Horizon Palembang R 607 tanggal 25-27/12/10 sebesar Rp714 347,00 eqv USD 190.48.

PFK Minus pada KBRI Warsawa setelah koreksi terdiri atas:

- a) **Belanja pegawai gaji Local Staff tahun 2009 sebesar USD13,823.12, dengan perhitungan sebagai berikut:**

No.	Uraian	USD
1.	Gaji ke 13 Local Staff tahun 2009	19,191.80
2.	Dibayarkan dengan ABT Local Staff	5,368.68
	Kekurangan dana dan menjadi PFK	13,823.12

b) Biaya Indonesian Expo Tahun 2008 di Warsawa sebesar USD197,314.86 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	ZLOTY	Total Eqv. USD	KOREKSI	JMLH PFK USD
1.	Kekurangan Biaya sewa gedung expo (IE-CEE)	54.847,30	18,361.10		18,361.10
2.	Biaya tiket ke Jakarta dalam rangka IE-CEE	1.665,00	557.39		557.39
3.	Biaya akomodasi pembicara sosialisasi IE-CEE	-	612.46	190,48	802,94
4.	Biaya transportasi selama di Indonesia	-	6,613.76		6,613.76
5.	Biaya konsumsi selama di Indonesia	-	743.67	-743.67	0.00
6.	Tiket Warsawa-Beograd-Warsawa	4.887,02	1,636.02		1,636.02
7.	Pembuatan banner/brosur	-	6,152.99	-332.59	5,820.40
8.	Pembayaran 30% sewa gedung expo	155.068,34	51,911.85		51,911.85
9.	Tambahan sewa gedung expo	174.216,00	58,321.86		58,321.86
10.	Gala dinner dalam rangka expo	159.184,00	53,289.54		53,289.54
	Jumlah Biaya Expo	549.867,66	198,200.64	-885.78	197.314,86

c. Kelengkapan bukti/dokumen

Terhadap pengeluaran tersebut telah dilakukan penelitian atas bukti/dokumen yang mendukung antara lain:

- Daftar gaji *Local Staff*
- Rekapitulasi Pihak Ketiga (formulir 13)
- Perincian sisa PFK Expo (IE-CEE) 2008
- Bukti Pengeluaran (formulir 2)
- Faktur/invoice/kwitansi pembayaran
- Perjanjian sewa gedung Expo
- Berita sandi

Hal-hal yang perlu diperhatikan

- 1) Pelaksanaan Sosialisasi IE-CEE tidak didukung dengan:
 - a. SK KEPRI tentang Sosialisasi IE-CEE/EXPO yang berisi nama pelaksana, pembicara/nara sumber, besarnya dan sumber dana yang akan digunakan, tempat pelaksanaan maupun siapa yang akan di sosialisasi.
 - b. Laporan pelaksanaan Sosialisasi EXPO tidak dibuat.
- 2) Proses Pengadaan Baliho/Banner/Brosur EXPO tidak melalui prosedur pengadaan;
- 3) Terdapat penggunaan dana PNB (VAT & EXCISE TAX) tahun 2009 s/d 2011 sebesar USD 212,023.85 yang digunakan untuk menutupi PFK Minus KBRI Warsawa, sehingga terdapat penundaan penerimaan Negara dari PNB sebesar USD 212,023.85.

Simpulan

PFK Minus Perwakilan Warsawa sebesar USD211,137.89 dapat diproses untuk dimintakan penggantian ke Menteri Keuangan. Sedangkan untuk biaya Expo tahun 2009 sebesar USD 1,076.26 tidak dapat diajukan penggantian.

Rekomendasi

- 1) BPKRT dan Operator Simkeu KBRI Warsawa, mencatat koreksi PFK Minus dan melaporkannya ke Biro Keuangan Kemenlu.
- 2) KBRI Warsawa melaporkan kepada Pusat guna meminta penanggung jawab kegiatan sosialisasi IE-CEE/EXPO untuk membuat laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan sosialisasi.
- 3) KBRI Warsawa melaporkan kepada Pusat untuk melakukan penagihan biaya expo yang tidak dapat dimintakan penggantian ke Menteri Keuangan pada Henry Kaitjily, Syafruddin, Hazairin Pohan dan Muchlis Sjaminan untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan.

Warsawa, 1 April 2012

Tim BPKP,
Auditor Madya


Hermansyah, Ak

NIP. 19570522 197911 1 001

Ambassador Hazairin Pohan
Chairman



Office Address
The Embassy of The Republic of Indonesia in Warsaw
Poland Ul. Estonia 3/5, 03-903
Tel : +48-22-617 8108, 617 5179
Fax : +48-22-617 8451, 617 4455
E-mail: icee-chairman@indonesiainembassy.pl

www.indonesiaexpo.pl

Henry R.W. Kartily
Executive Director



Office Address
The Embassy of The Republic of Indonesia in Warsaw
Poland Ul. Estonia 3/5, 03-903
Tel : +48-22-617 8108, 617 5179
Fax : +48-22-617 8451, 617 4455
Mobile: +48 660 777 603
E-mail: icee-director@indonesiainembassy.pl

www.indonesiaexpo.pl

BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL VERIFIKASI PFK MINUS PADA KBRI WASHINGTON DC

Pada hari ini, Rabu, tanggal 11 April 2012, kami yang bertandatangan di bawah ini telah melakukan pembahasan hasil verifikasi PFK minus pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Washington DC, USA dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah PFK Minus

Jumlah PFK minus KBRI Washington DC adalah sebesar USD46,658.62.

PFK minus KBRI Washington DC merupakan pembayaran premi atas Asuransi Kesehatan (Askes) *Home Staff* KBRI Washington DC tahun 2010 yang harus dibebankan ke Kas Negara sebesar 75% dari total premium Askes.

Terjadinya PFK minus Asuransi Kesehatan 2010 disebabkan anggaran untuk beban Askes kurang tersedia dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Rp	USD
Anggaran sesuai DIPA (541142)	2.989.560.000,00	-
Remis yang diterima untuk Askes 2010	2,989,547,148.00	325,375.01
Tagihan Askes 75% tahun 2010		372,033.63
Kekurangan dana		46,658.62

Rincian terlampir.

Jumlah USD46,658.62 tersebut terdiri dari sisa beban premi asuransi untuk bulan Nopember dan Desember 2010 yaitu:

- Bulan Nopember	\$ 26,375.45
- Bulan Desember	<u>\$ 20,283.17</u>
Total	<u>\$ 46,658.62</u>

Atas kekurangan dana tersebut KBRI Washington menggunakan kas besi, dan mencatatnya sebagai PFK minus.

Seluruh pembayaran Askes di atas telah didukung dengan bukti berupa: kontrak dengan pihak Asuransi, bukti pembayaran dengan cheque dan buku PFK minus.

2. Dasar Pembayaran Asuransi Kesehatan

Pembayaran Askes didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor: SK.008/KU/11/2000/02, tanggal 2 Februari 2000 tentang Penggantian Pengobatan/Perawatan untuk Pegawai yang ditugaskan di Luar Negeri, pasal 6 menyebutkan bahwa jumlah penggantian biaya premi Asuransi Kesehatan yang dapat diberikan adalah sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah yang disetujui.

3. Simpulan

Atas dasar tersebut, maka PFK minus Asuransi Kesehatan *Home Staff* KBRI Washington DC tahun 2010 dapat dimintakan penggantian ke Kementerian Keuangan RI sebesar USD46,658.62.

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BPKRT KBRI Washington DC




Merina Djuwita

**Atasan Langsung Bendahara
HOC/Kepala Kanselera**




Benyamin Scott Carnadi

Tim Verifikasi PFK Minus



1. Tumpak Pasaribu/
BPKP



2. Isya Sasmita
Biro Keuangan Kemenlu

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Perwakilan Washington DC



Dr. Doho Patti Djalal
Duta Besar LBBP

Asuransi Kesehatan (Restitusi Pengobatan)

No	Bulan	Beban DIPA	Beban HS	Total
		75%	25%	
1	Januari	21,543.07	7,180.96	28,724.03
2	Februari	24,931.52	8,310.44	33,241.96
3	Maret	27,937.81	9,312.53	37,250.34
4	April	24,077.59	8,025.80	32,103.39
5	Mei	22,476.00	5,819.01	28,295.01
6	Juni	21,103.48	5,275.88	26,379.36
7	Juli	21,103.48	5,275.88	26,379.36
8	Agustus	23,848.52	5,962.14	29,810.66
9	September	25,329.08	6,332.29	31,661.37
10	Oktober	26,925.45	8,975.04	35,900.49
11	Nopember	29,194.75	9,731.51	38,926.26
12	Desember	29,613.77	9,871.18	39,484.95
	Jumlah	298,084.52	90,072.66	388,157.18
	Remis yang diterima	251,425.90		251,425.90
	Pembayaran dari Home staff (25%)		90,072.66	90,072.66
	PFK minus	46,658.62	-	46,658.62

**DAFTAR RINCIAN PREMIUM UNITED HEALTH CARE PEGAWAI HOME STAFF
BULAN NOVEMBER 2010**

Dalam USD

NO.	NAMA	UNITED HEALTH CARE PLAN 75% M.A. 150	UNITED H.C 25% DARI YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH PREMIUM	KETRANGAN
1	Dino Patti Djalal	1,409.65	469.88	1879.53	Keluarga = \$1.879,53
2	Salman Al Farisi	1,409.65	469.88	1879.53	Dua orang = \$1.320,84
3	Gustanto	1,409.65	469.88	1879.53	Seorang = \$631,45
4	Chalief A. Tjandraningrat	1,409.65	469.88	1879.53	
5	Raden M.B.S. Carnadi	1,409.65	469.88	1879.53	
6	Arief Fadillah	1,409.65	469.88	1879.53	
7	Suprasetyo	1,409.65	469.88	1879.53	
8	Totok Suprayitno	1,409.65	469.88	1879.53	
9	Saud P. Krisnawan	1,409.65	469.88	1879.53	
10	Cahyo R. Muzhar	990.63	330.21	1320.84	
11	Yusron B. Ambary	1,409.65	469.88	1879.53	
12	Ricky E.V Ichsan	1,409.65	469.88	1879.53	
13	Satryo B. Brotodiningrat	1,409.65	469.88	1879.53	
14	Dara Yusilawati	1,409.65	469.88	1879.53	
15	Nur Evi Rahmawati	473.59	157.86	631.45	
16	Vahd Nabyl A. Mulachela	473.59	157.86	631.45	
17	Ida Widianingsih	1,409.65	469.88	1879.53	
18	Merina Djuwita	473.59	157.86	631.45	
19	Makmun Baharudin	1,409.65	469.88	1879.53	
20	James Bangga	1,409.65	469.88	1879.53	
21	Dandy Satrya Iswara	1,409.65	469.88	1879.53	
22	Timbul Situmorang	1,409.65	469.88	1879.53	
23	Partogi JP Samosir	1,409.65	469.88	1879.53	
24	Haryo B Nugroho	1,614.00	538.00	2,152.00	
25	Sulistyo Suharno	808.50	269.50	1,078.00	
26	K Chandra Negara	1,263.00	421.00	1,684.00	
JUMLAH		32,880.25	10,960.01	43,840.26	
Pembayaran		6,504.80	10,960.01	17,464.81	
PFK minus		26,375.45	-	26,375.45	


**DAFTAR RINCIAN PREMIUM UNITED HEALTH CARE PEGAWAI HOME STAFF
BULAN DESEMBER 2010**

Dalam USD

NO.	NAMA	UNITED HEALTH CARE PLAN 75% M.A. 150	UNITED H.C 25% DARI YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH PREMIUM	KETRANGAN
1	Dino Patti Djalal	1,409.65	469.88	1879.53	Keluarga = \$1.879,53
2	Salman Al Farisi	1,409.65	469.88	1879.53	Dua orang = \$1.320,84
3	Gustanto	1,409.65	469.88	1879.53	Seorang = \$631,45
4	Partogi J.P. Samosir	1,409.65	469.88	1879.53	
5	Raden M.B.S. Carnadi	1,409.65	469.88	1879.53	
6	Arief Fadillah	1,409.65	469.88	1879.53	
7	Suprasetyo	1,409.65	469.88	1879.53	
8	Totok Suprayitno	1,409.65	469.88	1879.53	
9	Timbul Situmorang	1,409.65	469.88	1879.53	
10	Saud P. Krisnawan	1,409.65	469.88	1879.53	
11	Cahyo R. Muzhar	1,409.65	469.88	1879.53	
12	Yusron B. Ambary	1,409.65	469.88	1879.53	
13	Ricky E.V Ichsan	1,409.65	469.88	1879.53	
14	Satryo B. Brotodiningrat	1,409.65	469.88	1879.53	
15	Dara Yusilawati	2,819.30	939.76	3759.06	
16	Nur Evi Rahmawati	473.59	157.86	631.45	
17	Vahd Nabyl A. Mulachela	473.59	157.86	631.45	
18	Ida Widianingsih	1,409.65	469.88	1879.53	
19	Merina Djuwita	473.59	157.86	631.45	
20	Makmun Baharudin	1,409.65	469.88	1879.53	
21	James Bangsa	1,409.65	469.88	1879.53	
22	Dandy Satrya Iswara	1,409.65	469.88	1879.53	
23	Zelda Wulan kartika	229.23	76.41	305.64	
24	Sulistyo Suharno	909.75	303.25	1,213.00	
25	K Chandra Negara	1,263.00	421.00	1,684.00	
JUMLAH		32,015.75	10,671.84	42,687.59	
Pembayaran		11,732.58	10,671.84	22,404.42	
PFK minus		20,283.17	-	20,283.17	

Lampiran 5
Surat dari Satker Luar Negeri terkait PFK Minus

LEMBAR DISPOSISI
BIRO KEUANGAN

No. Surat/Kawat : RR-008/AMMAN//11 Asal : Kedutaan Besar RI AMMAN Tanggal : 10 Januari 2011 Perihal : Laporan Pembukuan Pihak Ketiga Minus Belanja Pegawai Home Staff KBRI Amman TA 2010	Kode : Indeks :	DISPOSISI SEKJEN : No. Surat/Kawat																				
	No. Urut : 11.K.0645 Tanggal : 11 Januari 2011	INFORMASI / CATATAN :																				
DISPOSISI KEPADA : BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN A <input type="checkbox"/> BAGIAN PENGENDALIAN ANGGARAN B <input type="checkbox"/> BAGIAN VERIFIKASI C <input type="checkbox"/> BAGIAN PERHITUNGAN ANGGARAN D <input type="checkbox"/> BAGIAN PERBENDAHARAAN E <input checked="" type="checkbox"/>	Tanggal Terima Tanggal Selesai	INFORMASI / CATATAN :																				
ISI INSTRUKSI : <table border="1"> <tr> <td>Untuk diselesaikan</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Check</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Untuk diketahui</td> <td></td> <td>Bahas bersama</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggapan</td> <td></td> <td>Temui saya</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Untuk perhatian</td> <td></td> <td>Laporan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Siapkan jawaban</td> <td></td> <td>File</td> <td></td> </tr> </table>	Untuk diselesaikan	<input checked="" type="checkbox"/>	Check		Untuk diketahui		Bahas bersama		Tanggapan		Temui saya		Untuk perhatian		Laporan		Siapkan jawaban		File			Paraf Karo <input type="checkbox"/> *  11/01/11
Untuk diselesaikan	<input checked="" type="checkbox"/>	Check																				
Untuk diketahui		Bahas bersama																				
Tanggapan		Temui saya																				
Untuk perhatian		Laporan																				
Siapkan jawaban		File																				

Keterangan :

- Harap jangan memisahkan/mengambil dari berkas terlampir
- Warna tinta disposisi
 - Eselon I : tinta merah
 - Eselon II : tinta biru
 - Eselon III : tinta hijau
 - Eselon IV : tinta hitam

*E1
11/01/11*

*Rusi + Aquino
11/01/11*

Paraf Kabag *

Autentikasi

- * Lembar disposisi harus diparaf asli
- Jika hendak difotocopy harus sejjin dinas (minimal Eselon IV)
- Barang siapa terbukti melakukan penggandaan akan dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku




KEDUTAAN BESAR RI
AMMAN

RAHASIA

**PENGANTAR
BERITA FAKSIMIL**

PRIORITAS

RUANG LEGALISASI

S. ARI WARDHANA
KUI

NOMOR : RR-008/AMMAN/I/11
TANGGAL : 10 JANUARI 2011
JMLH HALAMAN : 11 (termasuk pengantar)

KEPADA : MENTERI LUAR NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL
UP. KEPALA BIRO KEUANGAN ✓

INFO : WAMENLU, KA BPO, IRWIL III

DARI : KUI RI - AMMAN


PERIHAL : Laporan Pembukuan Pihak Ketiga Minus Belanja Pegawai Home Staff
KBRI AMMAN TA 2010

PEMBUAT :


A Budiharjo
BPKRT

KEMENTERIAN LUAR NEGERI PUSAT KOMUNIKASI FAKSIMIL RAHASIA MASUK			
No.	Tgl.	Jam	Prf.
00822	0110	2323	IAN

PEJABAT KOMUNIKASI


Achmad Taufiq KP

ISI BERITA

Merujuk perihal tersebut pada pengantar brafaks, disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk kawat dan brafaks kami sebelumnya perihal kekurangan anggaran belanja pegawai TPLN dan TSR Home Staff TA 2010, hingga 31 Desember 2010 langkah untuk menggunakan solusi Revisi POK DIPA TA 2010 dari Belanja Pegawai Setempat tidak memperoleh keputusan.
2. Bahwa untuk memenuhi kewajiban membayarkan belanja mengikat berupa belanja pegawai Home Staff, TPLN dan TSR, bulan Desember 2010, KBRI Amman telah membayarkan kekurangan TPLN ke dalam pembukuan pihak ketiga minus, PK-511145, sebesar US\$ 19.813,1600 (Sembilan belas ribu delapan ratus tiga belas koma 16 dollar Amerika) dan pembayaran kekurangan TSR sebesar JD 1.448,1890 ekuivalen US\$ 2.045,4647 (Dua ribu empat puluh lima koma 4647 dollar Amerika) ke dalam pembukuan pihak ketiga minus, PK-511141, sehingga jumlah total PFK-Minus Belanja Pegawai Home Staff TA 2010 sebesar ekuivalen US\$ 21.858,6247 (Dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh delapan koma 6247 dollar Amerika).
3. Untuk menutup sementara pengeluaran dimaksud, KBRI Amman telah menggunakan dana Kas Besi sebesar US\$ 21.858,6247.
4. Bersama ini kami lampirkan copy dokumen terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, KBRI Amman memohon arahan lebih lanjut perihal :

- a. Apakah pengeluaran minus di atas dapat dibebankan ke DIPA TA 2011? Mengingat alokasi DIPA 2011, menurut perhitungan kami, mencukupi untuk juga menanggulangi kekurangan belanja dimaksud.
- b. Apakah kekurangan tersebut akan ditutup melalui mekanisme ABT Belanja Pegawai TA 2011?
- c. Arahan lainnya dari Pusat, dengan harapan agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan, agar tidak mengganggu likuiditas keuangan dan pembukuan KBRI Amman kemudian hari.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Amman, 10 Januari 2011

Dalam Eqv. US\$ - Asumsi kurs US\$1=0.7080000

Periode : 01/12/2010 s/d 31/12/2010

PK100101 - PERSEKOT KERJA DINAS										
PK-521211 - Belanja Bahan	US\$	-821.7280	921.7280	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JD	-1.583.6150	1.583.6150	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PK-521213 - Honor yang terkait Output kegiatan	US\$	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PK-521219 - BEL. BARANG NON OPERASIONAL	US\$	-16,757.9000	17,507.9000	750.0000	750.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JD	-196,386.6300	215,179.7730	18,793.1430	18,793.1430	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PK-524219 - Bel. Perjalanan lainnya Luar Negeri	US\$	-936.0000	2.178.9400	1.242.9400	1.242.9400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JD	-11,965.0000	11,965.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PK-511141 - Bel. Tunj. Sewa Rumah PNS/Staff di Luar Negeri	US\$	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PK-521111 - Bel. Keperluan Perkantoran	US\$	-70.8215	0.0000	-70.8215	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JD	50.0000	0.0000	50.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PK-523111 - Bel. Pemeliharaan Gedung	US\$	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PK-523121 - Bel. Pemel. Kendaraan dns dan peralatan mesin	US\$	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PK-522111 - Bel. Langganan Daya dan Jasa	US\$	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Dipindahkan ke halaman berikutnya	US\$	-18,586.2485	20,508.5680	1,922.3185	1,922.3185	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JD	-209,885.2450	228,728.3880	18,843.1430	20,241.3320	-1,398.1890	-1,398.1890	-1,398.1890	-1,398.1890	-1,398.1890

Jay

3/11

DAFTAR REKAPITULASI PERSEKOT KERJA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Perwakilan Republik Indonesia
KBRI AMMAN

Periode : 01/12/2010 s/d 31/12/2010

Dalam Eqv. US\$ - Asumsi kurs US\$1=0.7080000

Dipindahkan dari halaman sebelumnya		US\$	-18.586.2495	20.508.6680	1.922.3185	1.992.9499	-70.6215	-2.046.6647
		JD	-209.885.2450	228.728.3880	18.843.1430	20.241.3320	-1.398.1890	
PK-522114 - Bel. Sewa Gedung Kantor /Misma/Gudang/Ruang Rapat/Pindah/Asuransi		US\$	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		JD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
PK-511145 - Belanja TPLN HS		US\$	0.0000	5.351.0000	5.351.0000	25.164.1600	-19.813.1600	-19.813.1600
		JD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
PK-532111 - Bel. Modal Peralatan dan Mesin		US\$	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		JD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
PK-522115 - Belanja Jasa Profesi		US\$	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		JD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
PK-511142 - Tunjangan Restitusi Pengobatan		US\$	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		JD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
PK-511149 - PFK-Belanja Lokal Staf		US\$	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		JD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
Sub Jumlah PERSEKOT KERJA DINAS		US\$	-18.586.2495	26.859.6680	7.273.3185	27.157.1000	-19.853.7615	-21.858.6247
		JD	-209.885.2450	228.728.3880	18.843.1430	20.241.3320	-1.398.1890	
PK110101 - PERSEKOT KERJA NON DINAS		US\$	125.000.0000	126.000.0000	251.000.0000	0.0000	251.000.0000	251.000.0000
		JD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
Dipindahkan ke halaman berikutnya		US\$	125.000.0000	126.000.0000	251.000.0000	0.0000	251.000.0000	251.000.0000
		JD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

4/11

DAFTAR REKAPITULASI PERSEKOT
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Formulir 13
Halaman 3

Perwakilan Republik Indonesia
KBRI AMMAN

Periode : 01/12/2010 s/d 31/12/2010

Dalam Eqv. US\$ - Asumsi kurs US\$1=0.7080000

Dipindahkan dari halaman sebelumnya		US\$	125,000.0000	126,000.0000	251,000.0000	0.0000	251,000.0000	251,000.0000	251,000.0000
		JD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PK-PU - PFK PENUKARAN DANG		US\$	0.0000	0.0000	0.0000	374,546.9127	-374,546.6127	0.0021	0.0021
		JD	0.0000	265,179.1449	265,179.1449	0.0000	265,179.1449	0.0000	0.0000
PK-Sisa UP 2009 - Selisih Sisa UP 2009		US\$	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		JD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PK-Panampungan TKI - Panampungan TKI		US\$	0.0000	0.0000	0.0000	28,896.6280	-28,896.6280	-376,793.2085	-376,793.2085
		JD	0.0000	0.0000	0.0000	246,310.7790	-246,310.7790	0.0000	0.0000
Sub Jumlah PERSEKOT KERJA NON DINAS		US\$	-125,000.0000	126,000.0000	251,000.0000	403,443.4407	-152,443.4407	-125,793.2064	-125,793.2064
		JD	0.0000	265,179.1449	265,179.1449	246,310.7790	18,868.3659	0.0000	0.0000
PK120101 - PERSEKOT KERJA TITIPAN									
PK-YAKES - PFK YAKES		US\$	1,210.0000	605.0000	1,815.0000	1,815.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		JD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PK-KORPRI - PFK KORPRI		US\$	1,727.4890	285.0000	2,012.4890	1,302.2690	710.2300	845.8627	845.8627
		JD	-922.0000	922.0000	0.0000	45.7200	-45.7200	0.0000	0.0000
PK-SEKKABSUS - PFK SEKKABSUS		US\$	7,185.0000	7,185.0000	14,370.0000	14,370.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		JD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
PK-SS - SOSIAL SECURITY		US\$	61,822.0000	2,520.0000	64,342.0000	0.0000	64,342.0000	64,342.0000	64,342.0000
		JD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Dipindahkan ke halaman berikutnya		US\$	71,944.4890	10,595.0000	82,539.4890	17,487.2690	65,052.2300	84,987.6627	84,987.6627
		JD	-922.0000	922.0000	0.0000	45.7200	-45.7200	0.0000	0.0000

5/11

DAFTAR REKAPITULASI PERSEKOT
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Periode : 01/12/2010 s/d 31/12/2010

Dalam Eqv.US\$ - Asumsi kurs US\$1=0.7080000

Dipindahkan dari halaman sebelumnya	US\$	71.944.4990	10.595.0000	82.539.4990	17.487.2650	55.052.2390	64.967.8627
	JD	-922.0000	922.0000	0.0000	45.7200	-45.7200	
PK-BTTKI - Bantuan Tiket Pemulangan TKI	US\$	3.578.2560	2.253.0000	5.831.2560	3.395.0000	-3.583.7340	3.724.4015
	JD	5.160.0000	0.0000	5.160.0000	0.0000	5.160.0000	
PK-DSSK - Dana Bantuan Sosial Kemanusiaan untuk Palestina	US\$	90.252.7100	0.0000	90.252.7100	0.0000	90.252.7100	90.252.7100
	JD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
PK-UJT - Uang Titipan TKI	US\$	20.479.5650	2.954.0000	31.433.5650	2.613.0000	28.820.5650	31.043.7288
	JD	1.574.0000	0.0000	1.574.0000	0.0000	1.574.0000	
PK-GHAZA - PFK-Relawan GHAZA	US\$	-5.809.0000	0.0000	-5.809.0000	0.0000	-5.809.0000	-5.809.0000
	JD	-24.141.2900	0.0000	-24.141.2900	0.0000	-24.141.2900	
PK-Pemulangan WNI - PK-Pemulangan WNI/TKI bermeseleh (Dijian Protkons)	US\$	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	JD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
Sub Jumlah PERSEKOT KERJA TITIPAN	US\$	188.446.9400	15.802.0000	204.248.9400	29.495.2600	174.752.7800	150.104.8359
	JD	-18.329.2900	922.0000	-17.407.2900	45.7200	-17.453.0100	

6/11

**DAFTAR REKAPITULASI PERSEKOT RUMAH SAKIT
KEMENTERIAN LUAR NEGERI**

Formulir 13
Halaman 5

Perwakilan Republik Indonesia
KBRI AMMAN

Periode : 01/12/2010 s/d 31/12/2010

Dalam Eqv. US\$ - Asumsi kurs US\$1 = 0.7080000

Total Jumlah		US\$	294.859.7905	167.861.5680	462.521.3565	468.096.8002	2.426.6678	2.449.8048
		JD	-228.214.5350	494.829.5329	266.814.9979	266.597.8310	17.1669	

KBRI AMMAN, 31 Desember 2010

Mangetahui/Menyetujui
HOC/Kepala Karselerai



(SAMANTHA ARI WARDHANA)
NIP. 020004594



7/11

Kas telah membayarkan kepada Home Staff

Uang sebesar : US\$ 19,813.1600
(Dollar Amerika Serikat SEMBILAN BELAS RIBU DELAPAN RATUS TIGA BELAS koma SATU ENAM)

Equivalent : US\$ 19,813.1600
Rp 0

Uraian : Pembayaran TPLN Desember 2010

Pembayaran : Tunai US\$ 19,813.1600 No Cek / Bank Order
Bank US\$

Dibukukan : Departemen / Lembaga : LUAR NEGERI

Program / Kegiatan : -

Subkegiatan / BAS : - / PK-511145

KBRI AMMAN, 23 Desember 2010

Penerima

(Home Staff)

Mengetahui / Menyetujui
HOC/Kepala Kanselerai

(SAMANTHA ARI WARDHANA)

NIP. 020004594



Rincian Eq. US\$

US\$ 0.0000 / US\$

0.0000 * US\$ 19,813.1600

US\$ 19,813.1600

Rincian Eq. Rupiah

US\$ 19,813.1600 * Rp

0.0000 = Rp 0

Rp 0

8/11

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
AMMAN

TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI HOME STAFF

Bulan : DESEMBER 2010

Valuta : US Dollar
Angka Dasar : 5,600

No. Urut	NAMA	JABATAN	Jumlah Keluarga			TUNJANGAN-TUNJANGAN			POTONGAN-POTONGAN (Persekit pinjaman resmi)						TPLN BERSIH YANG DITERIMA		Tanda Tangan
			Istri/Suami	Anak	AP	Gaji Pokok	Tunjangan Keluarga	Jumlah Gaji Kotor	Persekit 1/bizl. gaji	Persekit Mobil	Persekit Rumah	Yakes	KORPRI	Jumlah Potongan	KAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Zainulbarhar Noor	Duta Besar LBPP	1	-	100	5,600.00	840.00	6,440.00	-	-	-	112.00	28.00	140.00	6,300.00	<i>[Signature]</i>	
2	Samantha Ari Wardhana	Couns/Ekon	1	1	78	4,358.00	1,092.00	5,450.00	-	-	87.00	22.00	109.00	5,351.00	<i>[Signature]</i>		
3	Rozin	Sek III/Protokol	1	1	66	3,696.00	924.00	4,620.00	308.00	-	74.00	18.00	400.00	4,220.00	<i>[Signature]</i>		
4	Bachtar	Sek III/Politik	1	2	66	3,696.00	1,293.40	4,989.00	-	-	74.00	18.00	92.00	4,897.00	<i>[Signature]</i>		
5	Neni Kurniati	Sek III / Konsuler	1	2	60	3,360.00	1,175.80	4,536.00	-	-	67.00	17.00	84.00	4,452.00	<i>[Signature]</i>		
6	Ifan Mahdiyot	Sek III / Pensosbud	-	-	60	3,360.00	-	3,360.00	-	-	67.00	17.00	84.00	3,276.00	<i>[Signature]</i>		
7	Achmad Taufiq Kiron Priyatno	Petugas Komunikasi	1	2	55	3,080.00	1,078.00	4,158.00	-	-	62.00	15.00	77.00	4,081.00	<i>[Signature]</i>		
8	A. Budiharto	BPKRT	1	2	55	3,080.00	1,078.00	4,158.00	-	-	62.00	15.00	77.00	4,081.00	<i>[Signature]</i>		
JUMLAH						30,240.00	7,481.20	37,721.00	308.00	-	-	605.00	150.00	1,063.00	36,658.00		

Desember 2010
KepalaKanselerai,
S. Ari Wardhana
NIP. 020004594

Calatans :
Oobayalus bar
DS 19.813,1600

Desember 2010
KepalaKanselerai,
S. Ari Wardhana
NIP. 020003916

9/11

Kas telah membayarkan kepada Home Staff

Uang sebesar : JD 1,448.1890
(Jordan Dinars SERIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH DELAPAN koma SATU DELAPAN SEMBILAN)

Equivalent : US\$ 0.0000
Rp 0

Uraian : Pembayaran TSR Desember 2010

Pembayaran : Tunai JD 1,448.1890 No Cek / Bank Order
Bank JD

Dibukukan : Departemen / Lembaga : LUAR NEGERI

Program / Kegiatan : -

Subkegiatan / BAS : - / PK-511141

KBRI AMMAN, 23 Desember 2010

Penerima

(Home Staff)

Mengetahui / Menyetujui
HOC/Kepala Kanselerai

(SAMANTHA ARI WARDHANA)

NIP. 020004594



Rincian Eq. US\$

JD 1,448.1890 / JD

0.0000 = US\$ 0.0000

US\$ 0.0000

Rincian Eq. Rupiah

US\$ 0.0000 * Rp

0.0000 = Rp 0

Rp 0

10/11

TUNJANGAN SEWA RUMAH HOME STAFF
Bulan : DESEMBER 2010

Kurs : US\$ 1,00 = JD. 0,708

No.	Nama/Jabatan	Jumlah TPLN (Pokok dan keluarga)	Sewa Rumah Sebulan	Plafond 45% X TPLN	Jumlah yang harus dibayar sendiri 20% X TPLN	Maksimum tunjangan sewa rumah 25% X TPLN	sewa rumah dikurangi 20% X TPLN	Tunjangan Sewa Rumah yang Dibayar dinas	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rozin Sek II/Protokol	JD. 3,270.960	JD. 1,495.000	JD. 1,471.932	JD. 654.192	JD. 817.740	JD. 817.740	JD. 817.740	
2	Bachtiar Sek III/Politik	JD. 3,532.637	JD. 1,500.000	JD. 1,589.687	JD. 706.527	JD. 883.159	JD. 793.473	JD. 793.473	
3	Neni Kurniasih Sek III/Konsuler	JD. 3,211.490	JD. 1,083.000	JD. 1,445.171	JD. 642.298	JD. 802.873	JD. 440.702	JD. 440.702	
4	Ifan Mahdiyati Sek III/Pensosbud	JD. 2,378.880	JD. 1,083.000	JD. 1,070.496	JD. 475.776	JD. 594.720	JD. 607.224	JD. 594.720	
5	A. Taufiq Kironi priyaino Petugas komunikasi	JD. 2,943.864	JD. 1,300.000	JD. 1,324.739	JD. 588.773	JD. 735.866	JD. 711.227	JD. 711.227	
6	A. Budiharto BPKRT	JD. 2,943.864	JD. 1,292.000	JD. 1,324.74	JD. 588.773	JD. 735.866	JD. 703.227	JD. 703.227	

J U M L A H (Empat ribu enam puluh satu koma 089/1000 Jordan Dinar)

JD. 4.661.089

Mengetahui/Menyetujui
Atasan Langsung Boddaharawan,

S. An Wardhana
NIP. 020004594

Catatan :
Dibayarkay dari PKR 5/11/10 sebesar
JD. 1.448,12590

Desember 2010
Atasan Langsung Boddaharawan

A. Budiharto
NIP. 020003916




KEDUTAAN BESAR RI
AMMAN

RAHASIA

PENGANTAR
BERITA FAKSIMIL

PRIORITAS

RUANG LEGALISASI


S. ARI WARDHANA
KUIA

NOMOR : RR-007/AMMAN/II/11
TANGGAL : 10 JANUARI 2011
JMLH HALAMAN : 12 (termasuk pengantar)

KEPADA : MENTERI LUAR NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL
DIRJEN PROTOKOL DAN KONSULER
UP. KEPALA BIRO KEUANGAN

INFO : WAMENLU, Ka BPO, Dir. PWNI & BHI, IRWIL III

DARI : KUIA RI - AMMAN

PERIHAL : Laporan Pembukuan Pihak Ketiga Minus Perlindungan WNI pada
KBRI AMMAN TA 2010

PEMBAUT :


A Budiharjo
BPKRT

KEMENTERIAN LUAR NEGERI PUSAT KOMUNIKASI FAKSIMIL RAHASIA MASUK			
No.	Tgl.	Jam	Prf.
00821	0112	2331	bucci

PEJABAT KOMUNIKASI


Achmad Taufiq KP

BERITA FAKSIMIL RAHASIA - PUSKOM KEMLU

4/12

ISI BERITA

Merujuk perihal tersebut pada pengantar brafaks, disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk kawat dan brafaks kami sebelumnya, perihal pengeluaran belanja dan pembukuan pihak ketiga minus untuk Perlindungan WNI, dengan akun PK-GHAZA : PFK-Relawan Ghaza dan PK-Penampungan TKI, bahwa transfer dana dari Ditjen Protokol dan Konsuler, sebagaimana disampaikan dalam kawat Act. Sekretaris Jenderal No 1005933 tgl 10 Desember 2010 perihal permohonan ijin pembukuan pfk, hingga tanggal 31 Desember 2010 belum kami terima.
2. Disampaikan bahwa jumlah belanja minus Perlindungan WNI sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 untuk PFK-Relawan Gaza sebesar ekuivalen US\$ 39.906,8672 (Tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam koma 8672 dollar Amerika). Sedangkan jumlah belanja minus untuk PK-Penampungan TKI sebesar ekuivalen US\$ 376.793,2085 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma 2085 dollar Amerika), sehingga jumlah total belanja minus untuk Perlindungan WNI sebesar ekuivalen US\$ 416.700,0757 (Empat ratus enam belas ribu tujuh ratus koma 0757 dollar Amerika).
3. Untuk menutupi sementara belanja minus dimaksud, KBRI Amman telah menggunakan dua kali 50% Kas Besi sebesar total US\$ 251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu dollar Amerika).
4. Jumlah Kas Besi dimaksud telah dipergunakan untuk menutup sementara belanja minus Perlindungan TKI sebesar US\$ 229.141,3753 dan untuk menutup belanja minus TPLN dan TSR Home Staff Desember 2010 sebesar US\$ 21.858,6247. Kekurangan untuk menutup belanja Perlindungan TKI sebesar US\$ 187.558,7004 (US\$ 416.700,0757 - US\$ 229.141,3753) ditutup sementara dari Pembukuan Pihak Ketiga Plus (Positif) yang ada pada pembukuan KBRI Amman TA 2010.
5. Dana yang tersedia pada KBRI Amman baik tunai maupun per bank per 10 Januari 2011, (setelah penyetoran Sisa UP sebesar US\$ 54.425,00) adalah sebesar VS 17,1669 (Tujuh belas koma 1669 dinar Jordan) dan US\$ 5.024.9396 (Lima ribu dua puluh empat koma 9396 dollar Amerika). Rincian : Kas US\$ 1.594,1996 dan Bank US\$ 3.430.74.
6. Keadaan Kas sebagaimana butir 5 di atas sangat menyulitkan pemenuhan keperluan belanja mengikat untuk Belanja Pegawai dan belanja Penampungan TKI pada bulan Januari 2011, karena Kas Besi-pun sudah nihil.
7. Bersama ini kami lampirkan copy dokumen terkait.

2/12

BERITA FAKSIMIL RAHASIA - PUSKOM KEMLU

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, KBRI Amman memohon langkah kebijakan lebih lanjut untuk menyelesaikan PFK Minus Perlindungan TKI sebesar total US\$ 416.700,0757 (Empat ratus enam belas ribu tujuh ratus koma 0757 dollar Amerika).

Kiranya penyelesaian ini dapat dilakukan tidak terlalu lama, mengingat likuiditas keuangan KBRI Amman pada awal TA 2011 ini sudah sangat terganggu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Amman, 10 Januari 2011

3/12

BERITA FAKSIMIL RAHASIA - PUSKOM KEMLU

Tanggal : 10 DESEMBER 2010
Derajat : SEGERA

KONSEP NO : 28769

SK/2

PRO PERWAKILAN RI : AMMAN

NO : 1005933
PRO : KEPRI AMMAN
EX : ACTING SEKJEN
RE : PERMOHONAN IJIN PEMBUKUAN PFK

mks nomor 093/am/11/10 tanggal 8 november 2010 et bfs nomor rr-218/amman/xi/2010 tgl 22 november 2010, bersama ini disampaikan sbb:

- a) perwakin diijinkan untuk melakukan pembukuan pihak ketiga penampungan tki sebesar us\$ 282,308.94 et segera mendefinitifkan setelah mendapat penggantian dari ditjen protkons.
- b) penggunaan dana kas besi adalah untuk membantu menalangi operasional mengikat perwakin jika up belum diterima.
- c) perwakin agar segera menyelesaikan pfk tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. pengelola keuangan perwakin bertanggungjawab atas penyelesaian pfk tersebut.

demikian ump ttkhbs

CC: MENLU, WAMENLU, SEKJEN, IRJEN, KARO KEU

Penting : Bila terdapat kesalahan pada SALINAN ini harap segera memberitahukannya per surat kepada Pusat Komunikasi Kemlu





KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS

Nomor: 2217 /KU/12/2010/18.

Kepada : Yth. Kepala Biro Keuangan
Tembusan : 1. Yth. *Acting* Sekretaris Jenderal
2. Yth. Inspektur Jenderal
Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Perihal : Tanggapan Permohonan Penggantian PFK Belanja *Home Staff* dan Belanja Pegawai Setempat KBRI Beograd

Merujuk nota dinas Kepala Biro Keuangan nomor 2371/KU/11/2010/20 perihal tersebut di atas, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Persetujuan menggunakan pembukuan PFK pada Perwakilan RI adalah kewenangan dari Biro Keuangan, sepanjang anggaran dalam DIPA Perwakilan RI mencukupi dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kekurangan Belanja Pegawai *Home Staff* dan Pegawai Setempat pada Perwakilan RI di Beograd bisa disebabkan karena :
 - a. Adanya selisih kurs
 - b. Tidak mematuhi ketentuan dalam membayarkan gaji dan tunjangan kepada Pegawai Setempat.
 - c. Melebihi formasi Pegawai Setempat yang telah ditetapkan oleh MENPAN dan RB.
3. Ketentuan pengalokasian anggaran untuk Pegawai Setempat Perwakilan RI TA 2009 adalah berdasarkan formasi, jumlah bulan yang dibayarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Setempat pada Perwakilan RI dan tidak melebihi dari 43% ADTLN Perwakilan tersebut.
4. Penyelesaian kekurangan Belanja Pegawai baik *Home Staff* dan Pegawai Setempat TA 2009, dapat dilakukan menunggu hasil audit dari Tim BPKP dan Itjen.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 Desember 2010

Sritomo Wirodihardjo

NIP. 19530214.197601 1 001

ML



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS

Nomor: 2234 /KU/12/2010/18.

Kepada : Yth. Kepala Biro Keuangan
Tembusan : 1. Yth. *Acting* Sekretaris Jenderal
2. Yth. Inspektur Jenderal
Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Perihal : Tanggapan Permohonan Penggantian PFK Belanja *Home Staff* dan Belanja Pegawai Setempat KBRI Moskow

Merujuk nota dinas Kepala Biro Keuangan nomor 22480/KU/12/2010/20 tanggal 8 Desember 2010 perihal tersebut di atas, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Persetujuan menggunakan pembukuan PFK pada Perwakilan RI adalah kewenangan dari Biro Keuangan, sepanjang anggaran dalam DIPA Perwakilan RI mencukupi dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kekurangan Belanja Pegawai *Home Staff* dan Pegawai Setempat pada Perwakilan RI di Moskow bisa disebabkan karena :
 - a. Adanya selisih kurs
 - b. Tidak mematuhi ketentuan dalam membayarkan gaji dan tunjangan kepada Pegawai Setempat.
 - c. Melebihi formasi Pegawai Setempat yang telah ditetapkan oleh MENPAN dan RB.
3. Ketentuan pengalokasian anggaran untuk Pegawai Setempat Perwakilan RI TA 2009 adalah berdasarkan formasi, jumlah bulan yang dibayarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Setempat pada Perwakilan RI dan tidak melebihi dari 43% ADTLN Perwakilan tersebut.
4. Penyelesaian kekurangan Belanja Pegawai baik *Home Staff* dan Pegawai Setempat TA 2009, dapat dilakukan menunggu hasil audit dari Tim BPKP dan Itjen.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 Desember 2010

Sritomo Wirodihardjo

NIP. 19530214.197601 1 001

M

Tanggal : 12 MARET 2010

KONSEP NO : 18679

PRO PERWAKILAN RI : MADRID

SEGERA

NO : 1001463

PRO : KEPPRI MADRID

EX : SEKJEN

RE : TANGGAPAN STRUKTUR PENGGAJIAN PS KBRI MADRID

mks sdr nomor 021/ma/03/10 tanggal 8 maret 2010 re *take home pay* ps pada kbri madrid kma dg hormat disampaikan hals sbb ttk dua

- aa mengingat *take home pay* sebagian ps pada kbri madrid melebihi 50% dari adth dan adanya tuntutan ps pada kbri madrid yang mengakibatkan terganggunya likuiditas kbri madrid kma pada prinsipnya usulan kbri madrid dapat disetujui sepanjang ketersediaan anggaran mencukupi ttk
- bb untuk ps yang mendapatkan *take home pay* melebihi 50% et kontraknya sudah berjalan kma agar segera dilakukan regenerasi bagi ps yang berusia 56 th sedangkan bagi ps yang masih relatif muda agar diberikan perpanjangan selama 1 (satu) th kma kemudian direkrut lagi dg ketentuan penggajian yang baru (sesuai ketentuan) ttk
- cc untuk ta berikutnya diharapkan kbri madrid dapat menyesuaikan dg sistem penggajian ps yang berlaku di seluruh perwakilan dg tetap memperhatikan umr setempat ttk


demikian ump ttk hbs

CC : MENLU, WAMENLU, SEKJEN, IRJEN, DJ AMEROP, KARO PO, KARO KEPEG, KARO KEU, KABAG PENY ANGGARAN ✓



Penting : Bila terdapat kesalahan pada SALINAN ini harap segera memberitahukannya per surat kepada Pusat Komunikasi Deplu

LEMBAR DISPOSISI
 BIRO KEUANGAN

No. Surat/Kawat : RR-02/Frankfurt/1/11 Asal : Konsulat Jenderal RI FRANKFURT Tanggal : 14 Januari 2011 Perihal : Sistem Penggajian Lokal Staff KJRI Frankfurt	Kode : Indeks :	DISPOSISI SEKJEN : No. Surat/Kawat																				
	No. Urut : 11.K.0837 Tanggal : 17 Januari 2011	INFORMASI / CATATAN :																				
DISPOSISI KEPADA : BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN A BAGIAN PENGENDALIAN ANGGARAN B BAGIAN VERIFIKASI C BAGIAN PERHITUNGAN ANGGARAN D BAGIAN PERBENDAHARAAN E	Tanggal Terima	Tanggal Selesai																				
ISI INSTRUKSI : <table border="1"> <tr> <td>Untuk diselesaikan</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Check</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Untuk diketahui</td> <td></td> <td>Bahas bersama</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggapan</td> <td></td> <td>Temui saya</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Untuk perhatian</td> <td></td> <td>Laporan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Siapkan jawaban</td> <td></td> <td>File</td> <td></td> </tr> </table>	Untuk diselesaikan	<input checked="" type="checkbox"/>	Check		Untuk diketahui		Bahas bersama		Tanggapan		Temui saya		Untuk perhatian		Laporan		Siapkan jawaban		File		INFORMASI / CATATAN : <i>Apa ditanggapi !</i>	
Untuk diselesaikan	<input checked="" type="checkbox"/>	Check																				
Untuk diketahui		Bahas bersama																				
Tanggapan		Temui saya																				
Untuk perhatian		Laporan																				
Siapkan jawaban		File																				
		Paraf Karo  17/01/11																				

Keterangan :

- Harap jangan memisahkan/mengambil dari berkas terlampir
- Warna tinta disposisi
 - Eselon I : tinta merah
 - Eselon II : tinta biru
 - Eselon III : tinta hijau
 - Eselon IV : tinta hitam

E1
koordinasi dgn BPO
6/01/11

Rudi Komus
Koordinasi dgn BPO

9/11

Paraf Kabag

Autentikasi

- Lembar disposisi harus diparaf asli
- Jika hendak difotocopy harus sejin dinas (minimal Eselon IV)
- Barang siapa terbukti melakukan penggandaan akan dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



KONSULAT JENDERAL RI
FRANKFURT AM MAIN

RAHASIA

SANGAT SEGERA

PENGANTAR
BERITA FAKSIMIL

RUANG LEGALISASI,

Damos Dumoli Agusman
Konsul Jenderal

NOMOR : RR-02 /Frankfurt/I/11
TANGGAL : 14 Januari 2011
JUMLAH HALAMAN : 4 lembar
(termasuk pengantar)

KEPADA : YTH. MENTERI LUAR NEGERI U.P. YTH. SEKJEN
INFO : 1. YTH. KEPALA PERENCANAAN DAN ORGANISASI
2. YTH. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
3. YTH. KEPALA BIRO KEUANGAN ✓
DARI : KONSUL JENDERAL RI FRANKFURT
PERIHAL : Sistem Penggajian Lokal Staf KJRI Frankfurt.

PEMBUAT :

Didit Parlambang
HOC / Sek I Konsuler

KEMENTERIAN LUAR NEGERI PUSAT KOMUNIKASI FAKSIMIL RAHASIA MASUK			
No.	Tgl.	Jam	Prf.
01330	0115	1714	RAF

PEJABAT KOMUNIKASI

A. watono

1/4

BERITA FAKSIMIL RAHASIA - PUSKOM KEMLU

ISI BERITA

Merujuk Faksimil Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi No. RR-00190/KEMLU/I/11 tanggal 10 Januari 2011 tentang Kertas Kerja RKA-KL TA 2011, serta merujuk Faksimil kami No RR-38/Frankfurt/IX/10 re Masalah Penggajian Pegawai Setempat KJRI Frankfurt dan Faksimil No. RR-01/Frankfurt/I/11, dengan hormat disampaikan sbb:

1. KJRI melalui Faksimil RR-38/Frankfurt/IX/10 telah menyampaikan permasalahan penggajian lokal staf TA 2010 yang jika dipaksakan memenuhi ketentuan batas maksimum 50% ADTLN akan mengakibatkan *take home pay* turun drastis dan jauh berada dibawa UMR Jerman. Guna menghindari potensi gugatan maka KJRI Frankfurt pada awal TA 2010 telah mengambil kebijakan darurat yaitu menghormati ketentuan batas maksimum namun tetap mempertahankan *take home pay* seperti pada tahun sebelumnya, dengan memberikan kompensasi dalam bentuk "tunjangan kemahalan" yang diambil dari MA Operasional Perkantoran dan Pimpinan. Terhadap kebijakan ini, kami telah meminta konfirmasi kepada Pimpinan Kemlu apakah pemberian "tunjangan kemahalan" tsb dapat dibenarkan dan dilanjutkan, serta sekaligus mengusulkan dua opsi yaitu kenaikan pagu belanja staf lokal atau kenaikan ADTLN. Namun sampai saat ini kami belum menerima konfirmasi serta arahan dimaksud.
2. Adanya kenaikan ADTLN yang semula US\$ 6.500 menjadi US\$ 7.200 tmt 1 Januari 2011 secara tidak langsung memberikan solusi terhadap permasalahan ini karena *take home pay* lokal staf tidak lagi melanggar ketentuan batas maksimum 50% ADTLN sehingga dalam rangka menghindari penurunan *take home pay* tidak lagi dibutuhkan "tunjangan kemahalan" yang bersumber dari BAS lain. Untuk itu kami telah melakukan penghitungan kembali dan akan melakukan penyesuaian komponen gaji dengan cara menghapuskan "tunjangan kemahalan" dan sebagai gantinya menaikkan besarnya gaji pokok tanpa harus menaikkan *take home pay* (Daftar Gaji terlampir).
3. Dari hasil perhitungan tersebut maka ketentuan batas maksimum 50% dapat dipenuhi dan sekaligus mempertahankan angka *take home pay* yang tidak terlalu jauh dibawah UMR Jerman. Untuk itu, kecuali ditentukan lain oleh pimpinan pusat, kami akan melakukan *addendum* terhadap kontrak kerja lokal staf yang merefleksikan penyesuaian tersebut (perlu ditekankan bahwa *addendum* dimaksud bersifat penyesuaian dan sama sekali tidak menaikkan *take home pay*).
4. Berdasarkan perhitungan tersebut, serta sebagai implikasi logis dari kenaikan ADTLN pada KJRI Frankfurt, maka BAS belanja lokal staf KJRI berdasarkan formasi lokal staf (17 orang) termasuk gaji ke-13 adalah Rp. 7.359.300.000 (Eqv Eur. 580.788/US\$ 795.600, dengan kurs 1 US\$=Rp. 9250).

2/A

BERITA FAKSIMIL RAHASIA - PUSKOM KEMLU

5. Mengingat BAS belanja lokal staf dalam DIPA TA 2011 hanya sebesar Rp. 5.713.678.000, maka dalam rangka penyesuaian Belanja Pegawai sebagai akibat kenaikan ADTLN, mohon kiranya BAS belanja lokal staf KJRI Frankfurt dapat pula disesuaikan seperti dimaksud pada butir 3.

Demikian, ump. tdk hrs.

3/4

BERITA FAKSIMIL RAHASIA - PUSKOM KEMLU

A/D

Draft Take Home Pay Peg. Setempat Thn 2011

No.	Nama	Gaji Pokok	Social Security 7%	Tunj. Asuransi Kecelakaan 2%	Provident Fund (10% Gaji Pokok)	Gaji Brutto	Simpanan Provident Fund (10% Gaji Pokok)	Yang Diterima	50% ADTLN kurs 0,73\$	lembur yang bisa dibayar
1	Surono Sugeng	2.400.00	158.00	46.00	240.00	2.856.00	240.00	2.616.00	2.628.00	0.00
2	Astuti Sri Wahyudi	2.233.75	156.36	44.58	223.38	2.658.16	223.38	2.434.78	2.628.00	193.22
3	Budiman Hassan	2.249.50	157.47	44.99	224.95	2.676.91	224.95	2.451.96	2.628.00	176.04
4	Hantoro	2.318.00	162.26	46.36	231.80	2.758.42	231.80	2.526.62	2.628.00	101.38
5	Fanny Heriawan	2.140.00	149.80	42.80	214.00	2.546.60	214.00	2.332.60	2.628.00	295.40
6	Septyanini	1.927.00	134.89	38.54	192.70	2.293.13	192.70	2.100.43	2.628.00	527.57
7	Ascp Muryawan	1.925.50	134.79	38.51	192.55	2.291.35	192.55	2.098.80	2.628.00	529.21
8	Hosy Indracwianto	1.876.00	131.32	37.52	187.60	2.232.44	187.60	2.044.84	2.628.00	583.16
9	Renny O F	1.809.15	126.84	36.18	180.92	2.152.89	180.92	1.971.98	2.628.00	506.56
10	Talit Armanugraha	2.042.00	142.94	40.84	204.20	2.429.98	204.20	2.225.78	2.628.00	402.22
11	Nurdin	1.715.75	120.10	34.32	171.58	2.041.74	171.58	1.870.17	2.628.00	480.41
12	Mira Rochyadi	1.860.00	130.20	37.20	186.00	2.213.40	186.00	2.027.40	2.628.00	490.88
13	Stepanus Herianto	1.273.00	89.11	25.46	127.30	1.514.87	127.30	1.387.57	2.628.00	356.44
14	Sdr X	1.809.15	126.64	36.18	180.92	2.152.89	180.92	1.971.97	2.628.00	475.11
15	Sdr Y	1.809.15	126.64	36.18	180.92	2.152.89	180.92	1.971.97	2.628.00	475.11
No.	Nama	Gaji Pokok	Social Security 7%	Tunj. Asuransi Kecelakaan 2%	Tunj Khusus 40% GP	Gaji Brutto	Simpanan Provident Fund (10% Gaji Pokok)	Yang Diterima	50% ADTLN kurs 0,73\$	lembur yang bisa dibayar
16	Nursin	1.350.00	94.50	27.00 €	540	2.011.50	0	2.011.50		
17	Himatul Khasanah	1.350.00	94.50	27.00 €	540	2.011.50	0	2.011.50		
	JUMLAH	32,087.95	2,246.16	641.76	4,018.80	38,994.66	2,938.80	36,055.87		5,592.70



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS

Nomor: 306/WNI/12/2010/65

Kepada : Yth. Biro Keuangan (Likin 8/12-10)
Tembusan : Yth. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler
Yth. Sesditjen Protokol dan Konsuler.
Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Dari : Direktur Perlindungan WNI dan BHI
Perihal : Permintaan Anggaran Biaya tambahan untuk TKI bermasalah pada
KJRI Johor Bahru
Lampiran : 1 berkas

Merujuk Nota Dinas Kepala Biro Keuangan No. 2370/KU/11/2010/20 tanggal 29 November 2010, perihal permohonan penggantian biaya dana TKI bermasalah pada KJRI Johor Bahru, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler mendapatkan anggaran tambahan dari sumber APBN-P tahun 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai saat ini anggaran sudah dialokasi ke KBRI Amman, KBRI Kuwait, KBRI Riyadh dan Jeddah.
2. Anggaran tersebut juga akan dialokasi ke KJRI Jeddah untuk biaya pengacara penanganan kasus TKW Sumlati korban pengalayaan di Madinah karena korban tersebut mendapat perhatian dari pemerinatah RI.
3. Kami informasikan anggaran tersebut telah dikirim oleh Sesditjen Protokol dan Konsuler ke KBRI Amman sebesar Rp. 495.345.835,-, KBRI Kuwait sebesar Rp. 230.164.122,-, KBRI Abuja Rp. 112.008.000,- dan KBRI Riyadh baru mengajukan sebesar USD 34.164,55 serta KJRI Jeddah di alokasikan sebesar Rp. 260.646.000,-
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kiranya sulit untuk memenuhi permohonan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) bagi KJRI Johor Bahru apabila bersumber dari APBN-P tahun 2010 Ditjen. Protokol dan Konsuler untuk perlindungan WNI. Namun jika ABT tidak dapat dicarikan dari sumber lain, maka ABT dimaksud dapat dialokasikan dalam Tahun Anggaran 2011.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 Desember 2010

TATANG B. RAZAK
NIP 19620407 198703 1 001



**KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

NOTA DINAS

Nomor: 1370/KU/11/2010/20

Kepada : 1. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
2. Yth. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia
Tembusan : Yth. Sekretaris Jenderal (sebagai laporan)
Dari : Kepala Biro Keuangan
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penggantian Dana TKI Bermasalah KJRI Johor Bahru

Merujuk berita faksimil rahasia KJRI Johor Bahru Nomor RR-47/Johor Bahru/XI/10 tanggal 16 November 2010 perihal tersebut pada nota dinas, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KJRI Johor Bahru melaporkan bahwa sejak TA 2010 KJRI Johor Bahru mengalami kesulitan anggaran untuk biaya penanganan WNI/TKI bermasalah, konsuleran dan pendampingan hukum WNI/TKI bermasalah serta pemantauan uang harian bagi staf. Permasalahan tersebut timbul karena BNP2TKI sejak tahun 2010 tidak lagi memberikan bantuan pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan dimaksud, yaitu sebesar Rp. 940.000.000,- setiap tahunnya.
2. Hingga Juni 2010 KBRI Johor Bahru telah menggunakan dana pada fungsi konsuleran pada DIPA TA 2010 sebesar Rp. 711.915.866,- untuk biaya perlindungan dan shelter. Sampai dengan Oktober 2010 KJRI telah mengeluarkan biaya sebesar RM. 155,771.26 (Ringgit Malaysia seratus lima puluh lima ribu ratus tujuh puluh satu dan 26/100) untuk konsumsi, keperluan sehari-hari dan kegiatan lain dalam penanganan WNI/TKI bermasalah di Johor Bahru. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2010 KJRI Johor Bahru membutuhkan RM 146,000 (Ringgit Malaysia seratus empat puluh enam ribu).
3. Terkait dengan biaya penanganan WNI/TKI bermasalah tersebut, KJRI Johor Bahru telah mengajukan ABT Dana Operasional Penanganan WNI/TKI bermasalah (Vide brafak nomor RR-45/Johor Bahru/X/2010).
4. Menanggapi hal tersebut di atas, disampaikan tanggapan Biro Keuangan sebagai berikut:
 - a. Biaya penanganan WNI/TKI bermasalah di perwakilan RI di luar negeri dari tahun ke tahun terus bertambah, di lain sisi dana penanganan WNI/TKI yang dimiliki oleh

setiap perwakilan terbatas, sehingga terkendala dalam penanganan WNI/TKI yang bermasalah. Alternatif pembiayaan untuk penanganan WNI/TKI bermasalah di luar negeri dapat menggunakan dana perlindungan WNI/TKI di luar negeri yang dimiliki oleh Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia.

- b. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon informasi atas kemungkinan pembiayaan WNI/TKI bermasalah di luar negeri menggunakan dana perlindungan WNI di luar negeri dan perkembangan usulan ABT dana operasional penanganan WNI/TKI bermasalah di KJRI Johor Bahru.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 29 November 2010



Jonny Sinaga

NIP. 19611204 198803 1 001



KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
JOHOR BAHRU, MALAYSIA
No. 46 Jalan Taat, 80100 Johor Bahru
Telp | 60197902000, Fax + 60197751572/+60197751573
Email : krjib@tm.net.my

RAHASIA

PENGANTAR
BERITA FAKSIMIL

KILAT


RUANG LEGALISASI
KEPALA PERWAKILAN-RI

~~JONAS L. TOBING~~
Konsul Jenderal

Nomor : RR-47 /Johor Bahru/XI/10
Tanggal : 16 November 2010
Jumlah hal : 9 (sembilan) halaman
Termasuk pengantar


KEPADA : Yth. Menteri Luar Negeri RI
U.P. : 1. Yth. Sekretaris Jenderal
2. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
3. Yth. Kepala Biro Keuangan ✓
INFO : Yth. Direktur PWNI BHI
DARI : Kepri Johor Bahru
PERJHAL : Permohonan Pembukaan PFK pada Simkeu real time dan permohonan pengantian dana TKI-Bermasalah KJRI JB

PEMBUAT BERITA


Woro Sawitri Sudharmanto
MC/Kepala Kanselera

KEMENTERIAN LUAR NEGERI PUSAT KOMUNIKASI FAKSIMIL RAHASIA MASUK			
No.	Tgl.	Jam	Prf.
15122	1116	2343	DEF

Unit Komunikasi


1116

BERITA FAKSIMIL RAHASIA - PUSKOM KEMLU

ISI BERITA

Merujuk kawat kami no. RR-45/Johor Bahru/X/2010 re Permohonan Bantuan Dana Anggaran Blaya Tambahan (ABT) Dana Operasional Penanganan WNI/TKI Bermasalah di Shelter, biaya bantuan hukum dan kekonsuleran KJRI Johor Bahru, maka bersama ini dengan hormat disampaikan hal sebagai berikut:

1. Sejak tahun anggaran 2010 KJRI Johor Bahru mengalami kesulitan anggaran untuk biaya penanganan WNI/TKI-B, ke konsuleran serta pendampingan Hukum WNI/TKI-B dan pemantauan uang harian bagi staf, dimana yang selama ini setiap tahunnya disediakan oleh BNP2TKI sebesar Rp.940.000.000,00 tetapi dalam tahun 2010 tidak diberikan lagi. Untuk pengeluaran biaya perlindungan dan shelter hingga Juni 2010 sebesar Rp. 711.915.866,00 telah menggunakan semua dana fungsi ke konsuleran yang tersedia dalam DIPA TA 2010 sebesar Rp. 925.000.000,00.
2. Hingga akhir Oktober 2010, KJRI Johor Bahru telah mengeluarkan biaya sebesar RM. 155,771.26 (Ringgit Malaysia seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh satu dan dua puluh enam sen) eqv Rp.443.948.091,00 untuk membiayai konsumsi, keperluan sehari-hari, pengobatan, pemulangan (check out memo, biaya administrasi), pemulangan jenazah dan bantuan hukum untuk para WNI/TKIB yang berada di shelter.
3. Diperkirakan hingga akhir Desember 2010 KJRI-JB akan membutuhkan dana sebesar RM146.000 dengan rincian sebagai berikut:

a. Biaya pemulangan 80 orang TKI-B dengan biaya sebesar RM 900	RM 72.000
b. Biaya Konsumsi Nov-Des 2010	RM134.400
c. Biaya Pengobatan	RM 10.000
d. Biaya pembelian pakaian/keperluan sehari-hari	RM 10.000
e. Pembelian peralatan bayl	RM 10.000
f. Penyelesaian Kasus-kasus/pengambilan TKI B di wilayah akreditasi	RM 65.000
g. By perjalanan dinas deportasi/pemulangan	RM 45.000
h. Honor deportasi	RM 45.000
i. Pemberian Bantuan Hukum	<u>RM 48.000</u>
Total kebutuhan dana	RM439.400

Dengan estimasi RM1=Rp2.850 maka membutuhkan dana sebesar Rp.1.252.290.000,- diharapkan ABT untuk menutupi biaya tersebut dapat diprioritaskan.

4. Selama ini biaya yang telah dikeluarkan (butir 2) dicatat sebagai surat berharga. Sambill menunggu anggaran persetujuan ABT yang diusulkan vide surat kawat kami no. RR-45/Johor Bahru/X/2010 re Permohonan Bantuan Dana Anggaran Blaya Tambahan (ABT) Dana Operasional Penanganan WNI/TKI Bermasalah di Shelter, biaya bantuan hukum dan kekonsuleran KJRI Johor Bahru, mohon ijin dana yang telah kami keluarkan sebesar RM.155.771.26 dapat dibukukan sebagai Pihak ke tiga.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Johor Bahru, November 2010

BERITA FAKSIMIL RAHASIA - PUSKOM KEMLU



KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
JOHOR BAHRU, MALAYSIA
46 Jalan Taat, 80100 Johor Bahru
Email : kjrib@tm.net.my

PENGANTAR
BERITA FAKSIMIL

RAHASIA

LEGALISASI
A.n KEPALA PERWAKILAN R.I

~~Jonas L. Tobing~~
Konsul Jenderal

KILAT/SANGAT SEGERA/SEGERA

Nomor : RR-451 Johor Bahru/K/110

Tanggal : 4 Nopember 2010

Jumlah hal : 7 (tujuh) halaman
(termasuk pengantar)

KEPADA : Yth. Menteri Luar Negeri.

U.P. : Yth. Sekretaris Jenderal
Yth. Ka Biro Perencanaan dan Organisasi

INFO : Yth. Ka Biro Keuangan

DARI : Kepala Perwakilan RI Johor Bahru

PERIHAL : Permohonan Bantuan Dana Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Dana Operasional Penanganan WNI/TKIB di Shelter, Biaya Bantuan Hukum, dan kekonsuleran KJRI-JB.

PEMBUAT BERITA

Dewanto Priyokusumo
Konsul

Unit Komunikasi

BERITA FAKSIMIL RAHASIA - PUSKOM KEMLU

ISI BERITA

Merujuk perihal tersebut diatas, dan Brafax Kami No.RR-39/Johor Bahru/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010, perihal Permintaan Bantuan ABT Dana Operasional Shelter, biaya bantuan hukum dan penanganan WNI/TKI bermasalah dan Kekonsuleran, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam realisasi, untuk biaya kehidupan sehari-hari para WNI/TKI yang berada di shelter KJRI-JB, biaya pengobatan, biaya pemulangan dari Johor ke Batam (pengurusan administrative, *Check-out memo*), pemulangan jenazah dan bantuan hukum, anggaran yang diterima oleh KJRI-JB tidak mencukupi.
2. Dengan adanya masukan dari Inspektur Jenderal Kemlu RI dan Tim yang mengadakan kunjungan kerja ke KJRI-JB pada tanggal 1-3 Nopember 2010, yang mengusulkan agar KJRI-JB dapat meminta ABT untuk dana pelayanan dan perlindungan WNI/TKI di wilayah akreditasi.
3. Sejak Tahun Anggaran (TA) 2010 KJRI-JB mengalami kesulitan anggaran untuk biaya penanganan WNI/TKI-B dan Biaya Kekonsuleran serta pendampingan Hukum WNI/TKI-B dan pembayaran uang harian bagi staf dimana yang selama ini setiap tahunnya disediakan oleh BNP2TKI sebesar Rp. 940.000.000, tetapi dalam tahun anggaran 2010 tidak diberikan lagi. Untuk pengeluaran biaya perlindungan dan Shelter hingga Juni 2010, KJRI-JB telah menggunakan semua dana fungsi kekonsuleran yang tersedia dalam DIPA TA 2010 sebesar Rp. 500.000.000,-. Sedangkan sejak Juli 2010 hingga Oktober 2010 KJRI-JB telah mengeluarkan persekot kerja sebesar RM. 187.057, 07 (eqv. Rp. 561.000.000)
4. Dengan meningkatnya permasalahan penangkapan kapal, panangkapan ABK dan dan kasus-kasus yang memerlukan penanganan kekonsuleran dan hukum serta biaya yang tidak sedikit, dimana kasus terhadap penangkapan kapal dan TKI tidak dapat diprediksi, maka KJRI-JB akan kesulitan untuk melakukan perlindungan jika biaya untuk melakukan perlindungan tidak dimiliki.
5. Sejak Januari 2010 jumlah TKI/WNI bermasalah yang masuk ke shelter KJRI-JB hingga 4 November 2010 telah mencapai sebanyak 364 orang, dan saat ini yang masih tersisa sebanyak 40 orang TKI-B yang berada di shelter. Sebagai informasi bahwa WNI/TKI bermasalah selalu masuk dalam perlindungan shelter dan mengantikan WNI/TKI bermasalah yang telah diselesaikan dan dipulangkan oleh KJRI-JB, sehingga shelter tidak pernah kosong dari WNI/TKI bermasalah.
5. Sejak Januari s/d 31 Oktober 2010 KJRI-JB telah melakukan pemulangan TKI bermasalah dari pelabuhan Stulang Laut Johor Bahru menuju Batam sebanyak 323 orang WNI/TKI-B, dengan asumsi biaya sebesar RM.900 x 323 orang = RM. 290.700,- atau sekitar Rp. 784.890.000,- (1 RM = Rp.2700,-).

4/5

BERITA FAKSIMIL RAHASIA - PUSKOM KEMLU

7. Selain itu, KJRI-JB telah mendampingi dan melakukan pengecekan WNI/TKI-B yang akan dideportasi di Depo Imigrasi Pasir Gudang Johor dan dipulangkan melalui Pelabuhan Tanjung Pinang. Keseluruhan WNI/TKI-B tersebut telah selesai masa hukumannya dan sejak Januari s/d 31 Oktober 2010 sebanyak 17.662 orang WNI/TKI-B telah dipulangkan.
8. Sehubungan dengan itu untuk mengoptimalkan pelayanan dan perlindungan, kiranya KJRI-JB dapat diberikan dana ABT pengganti sebesar RM. 622.300 (enam ratus duapuluh dua ribu tiga ratus ringgit) atau sekitar 1.680.210.000 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta duaratus sepuluh ribu rupiah) (Asumsi 1 RM = Rp.2700,-) untuk kekurangan biaya penanganan WNI/TKI di Shelter KJRI-JB dan Biaya Kekonsuleran serta pendampingan Hukum WNI/TKI bermasalah dan pembayaran uang harian bagi staf.
9. Sebagai bahan pertimbangan berikut, kami sampaikan TOR dan RAB, serta lampiran bahan pendukung permintaan ABT Dana Operasional Shelter, biaya bantuan hukum dan penanganan WNI/TKI bermasalah dan Kekonsuleran. mohon kiranya Bapak Sekjen dapat mengabulkan permohonan pemberian ABT bagi KJRI-JB.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan persetujuan Bapak Sekjen kami ucapkan terima kasih.

Johor Bahru, Nopember 2010

5/9

BERITA FAKSIMIL RAHASIA - PUSKOM KEMLU



t. Latar Belakang

Malaysia merupakan Negara tetangga terdekat Indonesia yang banyak diminati oleh Warganegara Indonesia (WNI) untuk bekerja. Diminatinya oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dikarenakan kedekatan wilayah, faktor budaya, bahasa, makanan dan agama yang mayoritas sama serta janji gaji yang lebih besar dibandingkan di Indonesia.

Namun demikian dengan banyaknya TKI yang datang ke Malaysia juga menimbulkan permasalahan tersendiri, dimana banyak kasus-kasus yang menimpa WNI/TKI semakin hari semakin bertambah. Masalah yang banyak timbul diantaranya tidak betah kerja, tidak dibayar gaji, pemukulan, penganiayaan, yang akhirnya meminta perlindungan terhadap Konsulat Jenderal RI Johor Bahru (KJRI-JB).

Sejak Januari 2010, jumlah TKI/WNI bermasalah yang masuk ke shelter KJRI-JB sejak Januari 2010 hingga 4 November 2010 telah mencapai sebanyak 364 orang dengan biaya konsumsi mencapai lebih dari RM. 210.000, dan saat ini yang masih tersisa sebanyak 41 orang TKI-B yang berada di shelter (data 7 Oktober 2010 sebanyak 38 orang). Sebagai informasi bahwa WNI/TKI bermasalah selalu masuk dalam perlindungan shelter dan menggantikan WNI/TKI bermasalah yang telah diselesaikan dan dipulangkan oleh KJRI-JB, sehingga shelter tidak pernah kosong dari WNI/TKI bermasalah.

Sejak Januari s/d Oktober 2010 KJRI-JB telah melakukan pemulangan TKI bermasalah dari pelabuhan Stulang laut Johor Bahru menuju Batam sebanyak 323 orang WNI/TKI-B, dengan asumsi biaya sebesar RM.900 x 323 orang = RM. 290.700,- atau sekitar Rp. 784.890.000,- (1 RM = Rp.2700,-).

Selain itu, KJRI-JB telah mendampingi dan melakukan pengecekan WNI/TKI-B yang akan dideportasi di Depo Imigrasi Pasir Gudang Johor dan dipulangkan melalui Pelabuhan Tanjung Pinang. Keseluruhan WNI/TKI-B tersebut telah selesai masa hukumannya dan sejak Januari s/d 30 Oktober 2010 sebanyak 17.662 orang WNI/TKI-B telah dipulangkan.

Sejak Tahun Anggaran (TA) 2010 KJRI-JB mengalami kesulitan anggaran untuk biaya penanganan WNI/TKI-B dan Biaya Kekonsuleran serta pendampingan Hukum WNI/TKI-B dan pembayaran uang harjan bagi staf, dimana yang selama ini setiap tahunnya disediakan oleh BNP2TKI sebesar Rp. 940.000.000, tetapi dalam tahun anggaran 2010 tidak diberikan lagi. Untuk mengatasi hal tersebut KJRI-JB telah menggunakan semua dana fungsi kekonsuleran yang tersedia dalam DIPA TA 2010 sebesar Rp. 500.000.000,-

6/9

II. DASAR HUKUM

- a. Dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, dimana Negara berkewajiban untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia.
- b. Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- c. Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 04 tahun 2008 tentang Pelayanan Warga (*Citizen Service*) pada Perwakilan RI di Luar Negeri yang pada tanggal 1 Juli 2008 menetapkan KJRI-JB sebagai salah satu Pusat Pelayanan Warga Indonesia.

III. PERMASALAHAN

- a. Kasus-kasus yang menyangkut perlindungan WNI/TKI diantaranya ditelantarkan, tidak dibayar gaji, pelecehan seksual, penganlayaan, Over stay adalah merupakan hal yang sehari-hari ditangani oleh KJRI-JB
- b. Perlindungan yang diberikan KJRI-JB terhadap WNI/TKI yang masih dalam proses penyelesaian kasus dan dokumen perjalanan, terlihat sangat lamban dilakukan oleh pemerintah Malaysia dan hal ini mengakibatkan menumpuknya jumlah WNI/TKI yang ditampung didalam shelter KJRI-JB.
- c. Dalam upaya memberikan pelayanan dan perlindungan kepada WNI/TKI, KJRI-JB terbentur dengan kurangnya blaya/dana untuk melakukan upaya-upaya perlindungan dan pelayanan warga.

IV. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Sesuai dengan amanat Konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku, maka KJRI-JB diwajibkan melakukan pelayanan dan perlindungan terhadap semua WNI/TKI di wilayah akreditasi.
- b. Meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap WNI/TKI di wilayah akreditasi.
- c. Menuntaskan dan menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi oleh WNI/TKI di wilayah Akreditasi.
- d. Melindungi WNI/TKI bermasalah di Shelter KJRI-JB.
- e. Memulangkan WNI/TKI yang telah selesai semua permasalahannya ke Indonesia, dan mengadakan pendampingan sampai pintu terdekat di wilayah Republik Indonesia.
- f. Meningkatkan Citra Republik Indonesia, dengan adanya penuntasan kasus-kasus dan keberpihakan terhadap WNI/TKI

7/9

BERITA FAKSIMIL RAHASIA - PUSKOM KEM LU

V. INDIKATOR KEGIATAN

- a. Makin banyaknya kasus-kasus yang diselesaikan oleh KJRI-JB
- b. Pelaksanaan Sosialisasi Perlindungan
- c. Pemulangan WNI/TKI Bermasalah semakin lancar dan baik
- d. Pendampingan Hukum dan meningkatnya WNI/TKI yang ditolong dan diselesaikan permasalahannya.

VI. CARA PELAKSANAAN

Melakukan Perlindungan dan pelayanan terhadap WNI/TKI di wilayah akreditasi dengan cara langsung mengunjungi Ladang, Kilang dan tempat-tempat yang sering dikunjungi TKI dan memberikan sosialisasi perlindungan dan hukum.

Menuntaskan masalah terhadap WNI/TKI yang datang langsung ke KJRI-JB untuk mengadukan permasalahannya, serta meneruskan ke instansi terkait Negara setempat untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum atau memanggil majikan dan menyelesaikan masalah mereka.

Memberikan perlindungan dengan menempatkan WNI/TKI bermasalah di Shelter KJRI-JB hingga kasus yang dihadapi selesai, serta memulangkan para WNI/TKI yang telah selesai permasalahannya ke Indonesia.

VII. TEMPAT PELAKSANAAN

Sesuai dengan Keputusan Menteri Luar Negeri RI No. SK. 06/A/OT/VI/2004/01 tahun 2004, kegiatan dilakukan di wilayah kerja KJRI- Johor Bahru.

VIII. WAKTU PELAKSANAAN

Seluruh kegiatan dilakukan sepanjang tahun 2010.

IX. PEMBIAYAAN

1. Penanganan WNI/TKI Bermasalah termasuk di shelter :

- a. Biaya Konsumsi Penampungan Juli s/d Des 2010 = RM. 210.000
- b. Biaya Pengobatan (paket) = RM. 25.000
- c. Biaya Pembelian Pakaiian dan keperluan sehari-hari (paket) = RM. 25.000
- d. Biaya Pembelian alat-alat bayi (paket) = RM. 25.000
- e. Biaya Pengurusan Pemulangan (sisa) TKI-B di shelter = RM 42.300
KJRI-JB sebanyak 47 orang X RM. 900.

Total : RM.327.300,-

8/9

BERITA FAKSIMIL RAHASIA - PUSKOM KEMLU

2. Penanganan Kasus Diluar Daerah Johor :

a. Penyelesaian Kasus di Pahang (paket)	= RM. 30.000
b. Penyelesaian Kasus di Malaka (paket)	= RM. 30.000
c. Penyelesaian Kasus di Negeri Sembilan (paket)	= RM. 30.000
d. Penyelesaian Kasus di Johor (paket)	= RM. 30.000

Total : RM. 120.000,-

3. Bantuan Hukum


- Kasus ringan	10 orang x RM. 2.500.-	= RM. 25.000.-
- Kasus sedang	5 orang x RM.10.000.-	= RM. 50.000.-
- Kasus berat	5 orang x RM.20.000.-	= RM.100.000.-

Total : RM.175.000,-

Jumlah Keseluruhan Biaya RM. 622.300

Jumlah total biaya RM. 622.300 (enam ratus duapuluh dua ribu tiga ratus ringgit), atau sekitar Rp. 1.680.210.000 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dengan nilai kurs 1 RM = Rp. 2700.

Johor Bahru, November 2010
Kepala Perwakilan RI


Jonas L. Tobing
Konsul Jenderal

9/13

BERITA FAKSIMIL RAHASIA - PUSKOM KEMLU

Lampiran 6
Rekapitulasi Transfer UP Tahun Anggaran 2010

REKAP TULASI TRANSFER UANG PERSEDIaan (UP) TA 2010
PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI T.A. 2010

NO	PERwakilan	UP TAHAP I	US DOLLAR	KURS TRSF	TGL	UP TAHAP II	US DOLLAR II	KURS TRSF	TGL	UP TAHAP III	US DOLLAR III	KURS TRSF	TGL	UP TAHAP IV	US DOLLAR IV	KURS TRSF	TGL	UP TAHAP V	US DOLLAR V	KURS TRSF	TGL	Total Up Dolar Perse
1	Aruba	7.593.573,00	865.831,41	9,195	5-Mar-10	8.810.733,61	535.513,68	9,150	31-Mar-10	5.942.496,723	645.83,58	9,286	23-Apr-10	6.015.919,730	887.311,51	8,915	15-Nov-2010	25.527.871,116				
2	Bahamas	3.810.283,000	400.972,735	9,297	27-Jun-10	1.964.335,442	214.215,51	9,210	07-Jul-10	5.559.863,172	593.259,72	9,388	04-Aug-10	1.822.916,644	207.248,80	9,073	15-Dec-2010	9.957.350,658				
3	Bahamas	5.166.595,000	551.985,566	9,195	5-Mar-10	5.566.336,146	590.781,82	9,230	27-Jun-10	3.935.865,172	431.845,78	9,085	30-Aug-2010	4.513.139,718	507.933,50	9,073	15-Dec-2010	18.778.188,207				
4	Bahamas	7.189.987,000	749.465,223	9,160	19-Feb-10	6.932.538,729	711.766,77	9,207	04-Jun-10	5.183.100,645	652.827,52	9,225	04-Jul-2010	5.183.100,645	652.827,52	9,225	04-Jul-2010	19.235.371,434				
5	Bahamas	5.777.355,000	602.223,000	9,195	5-Mar-10	6.237.513,188	655.162,83	9,310	27-Jun-10	4.510.749,645	500.475,33	9,225	04-Jul-2010	3.223.155,078	339.509,52	9,203	15-Dec-2010	17.362.947,511				
6	Bahamas	5.918.355,000	600.038,225	9,185	19-Feb-10	6.445.709,048	664.314,52	9,205	25-Apr-10	5.313.364,871	571.327,12	9,215	28-Jun-10	5.967,675,74	623.341,26	9,200	15-Dec-2010	25.459.847,811				
7	Bahamas	1.451.935,000	1.255.447,000	9,185	5-Mar-10	5.231.893,371	570.771,58	9,290	26-May-10	6.275.493,619	698.774,72	9,245	23-Aug-2010	4.943.517,719	527.821,45	9,223	15-Dec-2010	21.033.222,825				
8	Bahamas	853.370,000	853.771,371	9,190	15-Feb-10	634.999,317	671.069,18	9,292	28-Oct-2010	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	1.467.153.317				
9	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	24.262.512,778				
10	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
11	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
12	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
13	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
14	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
15	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
16	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
17	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
18	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
19	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
20	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
21	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
22	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
23	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
24	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
25	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
26	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
27	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
28	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
29	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
30	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
31	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
32	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
33	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
34	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
35	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
36	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
37	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
38	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
39	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
40	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
41	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
42	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	30-Aug-2010	8.718.157,318	918.98,03	9,337	15-Dec-2010	15.127.456,566				
43	Bahamas	5.958.933,700	614.958,710	9,160	19-Feb-10	6.414.647,716	673.538,72	9,273	28-Jun-10	6.231.171,457	659.442,00	9,335	3									

NO	PERWAKILAN	UP TAHAPI	US DOLLAR	KURS TRSF	TGL	UP TAHAP II	US DOLLAR	KURS TRSF	TGL	UP TAHAP III	US DOLLAR	KURS TRSF	TGL	UP TAHAP V	US DOLLAR	KURS TRSF	TGL	UP TAHAP V	US DOLLAR	KURS TRSF	TGL	Total Up Cakupan
1.3	Tanah	4.137.875.000	504.380.97	9.155	5.9.8.10	4.195.115.420	444.200.15	9.225	31.1.10	4.599.317.977	448.255.72	9.155	21.1.10	3.441.654.515	385.245.32	8.950	25.1.10	3.290.591.361	365.215.47	9.010	15.1.10	19.533.154.784
1.4	Tanah	5.854.472.000	637.789.23	9.195	31.1.10	3.106.024.686	335.759.37	9.225	01.1.10	4.477.563.795	495.310.09	9.110	12.1.10	4.577.228.215	512.877.76	8.940	16.1.10	1.825.167.345	18.020.667.005	18.020.667.005	17.6.10	1.825.167.345
1.5	Tanah	5.337.062.000	495.531.71	9.161	15.1.10	4.835.671.340	499.220.05	9.207	04.1.10	4.835.671.340	499.220.05	9.207	04.1.10	5.227.271.250	570.651.52	9.025	15.1.10	20.293.131.375	153.423.285	153.423.285	17.6.10	20.293.131.375
1.6	Tanah	2.215.721.000	458.587.17	9.287	22.1.10	3.270.827.873	349.419.11	9.250	21.1.10	3.568.504.793	395.726.97	9.155	21.1.10	3.278.883.148	363.211.08	8.615	15.1.10	14.591.977.814	17.594.269.782	17.594.269.782	17.6.10	14.591.977.814
1.7	Tanah	4.444.916.000	478.574.14	9.287	22.1.10	3.937.947.664	415.859.47	9.200	25.1.10	3.783.665.185	419.911.64	9.110	12.1.10	4.194.313.797	468.111.16	8.540	19.1.10	1.597.224.931	17.594.269.782	17.594.269.782	17.6.10	1.597.224.931
1.8	Tanah	2.501.070.000	232.445.27	9.287	22.1.10	1.545.921.378	1.160.591.98	9.245	27.1.10	18.658.103.418	2.051.941.22	9.110	12.1.10	13.575.003.272	2.157.338	8.245	15.1.10	1.577.500.204	15.000.000	15.000.000	17.6.10	1.577.500.204
1.9	Tanah	4.272.584.000	446.459.87	9.355	15.1.10	3.155.358.651	346.436.64	9.245	22.1.10	3.225.029.176	357.707.23	9.255	21.1.10	3.655.071.903	402.542.72	8.940	30.1.10	42.417.724.312	42.417.724.312	42.417.724.312	17.6.10	42.417.724.312
2.1	Tanah	4.338.716.000	475.064.27	9.195	5.1.10	3.553.927.448	383.659.37	9.225	01.1.10	4.338.716.000	475.064.27	9.195	01.1.10	3.249.271.498	365.285.54	8.995	30.1.10	42.417.724.312	42.417.724.312	42.417.724.312	17.6.10	42.417.724.312
2.2	Tanah	3.159.433.000	344.555.52	9.287	1.1.10	1.957.111.585	210.286.51	9.210	01.1.10	2.554.977.812	296.765.92	8.950	28.1.10	2.889.924.582	312.841.81	8.950	15.1.10	7.816.552.267	7.816.552.267	7.816.552.267	17.6.10	7.816.552.267
2.3	Tanah	3.500.433.000	375.550.52	9.287	22.1.10	2.685.643.708	291.129.35	9.225	01.1.10	2.965.458.419	329.619.53	9.610	12.1.10	2.889.924.582	312.841.81	8.950	15.1.10	17.240.574.528	17.240.574.528	17.240.574.528	17.6.10	17.240.574.528
2.4	Tanah	6.331.483.000	667.335.51	9.287	22.1.10	5.217.113.148	561.719.53	9.210	31.1.10	4.991.864.210	564.235.52	8.950	27.1.10	4.497.596.875	521.999.58	8.910	25.1.10	2.034.567.121	2.034.567.121	2.034.567.121	17.6.10	2.034.567.121
2.5	Tanah	9.247.555.000	2.950.355.51	9.287	22.1.10	6.193.885.716	656.281.05	9.245	28.1.10	15.378.950.431	1.655.595.53	9.210	22.1.10	5.627.227.551	7.150.971.9	8.910	25.1.10	50.245.371.265	50.245.371.265	50.245.371.265	17.6.10	50.245.371.265
2.6	Tanah	6.277.512.000	648.714.21	9.250	1.1.10	11.457.417.159	1.244.921.48	9.225	01.1.10	4.344.019.979	540.211.21	8.925	01.1.10	5.183.476.070	575.581.23	9.025	12.1.10	11.483.477.751	11.483.477.751	11.483.477.751	17.6.10	11.483.477.751
2.7	Tanah	7.290.453.000	468.527.45	9.355	2.1.10	3.193.933.011	3.066.17	9.207	04.1.10	3.193.933.011	3.066.17	9.207	04.1.10	3.856.018.812	426.920.48	9.210	06.1.10	37.911.031	37.911.031	37.911.031	17.6.10	37.911.031
2.8	Tanah	2.938.453.000	291.554.23	9.287	22.1.10	4.026.902.875	437.466.22	9.245	15.1.10	3.174.336.565	427.781.42	8.925	27.1.10	3.856.018.812	426.920.48	9.210	06.1.10	15.141.576.121	15.141.576.121	15.141.576.121	17.6.10	15.141.576.121
2.9	Tanah	3.113.000.000	244.244.5	9.250	1.1.10	1.587.144.851	168.714.83	9.210	31.1.10	3.517.614.742	457.261.72	8.925	27.1.10	3.856.018.812	426.920.48	9.210	06.1.10	34.512.412.415	34.512.412.415	34.512.412.415	17.6.10	34.512.412.415
2.10	Tanah	3.113.000.000	244.244.5	9.250	1.1.10	1.587.144.851	168.714.83	9.210	31.1.10	4.514.811.5	577.151.1	8.925	27.1.10	3.856.018.812	426.920.48	9.210	06.1.10	27.757.877.285	27.757.877.285	27.757.877.285	17.6.10	27.757.877.285
2.11	Tanah	850.702.266.000	9.432.263.15	9.250	1.1.10	818.953.163.344	73.291.41	8.925	1.1.10	853.016.659	102.263.80	8.930	16.1.10	641.012.159.615	631.308.85	8.925	1.1.10	87.510.463.465	87.510.463.465	87.510.463.465	17.6.10	87.510.463.465

**DAFTAR PERBAIKAN SELISIH KURS
SATUAN KERJA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2009**

NO.	SATKER	NAMA SATKER	SELISIH KURS		BKPK	SELISIH	SELISIH KURANG DIBUAT SPM	SELISIH LEBIH DIBUAT JURNAL
			SUDAH SPM					
1	403253	KANTOR PERWAKILAN RI DI ADDIS ABABA	36.666.900		66.385.127	(29.718.227)	(29.718.227)	
2	403262	KANTOR PERWAKILAN RI DI ALJAZAIR	103.825.037		103.825.031	6		6
3	403278	KANTOR PERWAKILAN RI DI ANKARA	253.320.000		253.474.772	(154.772)	(154.772)	
4	403284	KANTOR PERWAKILAN RI DI BAGHDAD	-		3.437.824	(3.437.824)	(3.437.824)	
5	403290	KANTOR PERWAKILAN RI DI BANGKOK	22.248.519		12.090.823	10.157.696		10.157.696
6	403304	KANTOR PERWAKILAN RI DI BEOGRAD	91.290.172		95.489.995	(4.199.823)	(4.199.823)	
7	403310	KANTOR PERWAKILAN RI DI FRANKFURT	25.600.509		25.600.509	-		
8	403329	KANTOR PERWAKILAN RI DI BERN	12.584.174		2.017.071	10.567.103		10.567.103
9	403335	KANTOR PERWAKILAN RI DI MUMBAY	45.427.535		45.427.535	-		
10	403341	KANTOR PERWAKILAN RI DI BERLIN	340.913.903		553.302.880	(212.388.977)	(212.388.977)	
11	403350	KANTOR PERWAKILAN RI DI BRUSSEL	36.673.353		36.673.341	12		12
12	403366	KANTOR PERWAKILAN RI DI BUKHAREST	76.721.491		134.346.172	(57.624.681)	(57.624.681)	
13	403372	KANTOR PERWAKILAN RI DI BUDHAPEST	12.040.463		20.809.916	(8.769.453)	(8.769.453)	
14	403381	KANTOR PERWAKILAN RI DI BUENOS AIRES	3.444.103		25.062.195	(21.618.092)	(21.618.092)	
15	403397	KANTOR PERWAKILAN RI DI CAIRO	146.896.233		146.896.232	1		1
16	403401	KANTOR PERWAKILAN RI DI CANBERRA	134.455.873		133.711.046	744.827		744.827
17	403417	KANTOR PERWAKILAN RI DI COLOMBO	63.627.225		73.853.609	(10.226.384)	(10.226.384)	
18	403423	KANTOR PERWAKILAN RI DI DHAKA	25.930.000		73.853.609	(47.923.609)	(47.923.609)	
19	403432	KANTOR PERWAKILAN RI DI DAMASCUS	320.849		390.146	(69.297)	(69.297)	
20	403448	KANTOR PERWAKILAN RI DI DAR ES SALAM	55.246.230		43.752.298	11.493.932		11.493.932
21	403454	KANTOR PERWAKILAN RI DI DAVAO CITY	21.594.490		21.632.418	(37.928)	(37.928)	
22	403460	KANTOR PERWAKILAN RI DI DEN HAAG	14.797.100		14.797.100			14.797.100
23	403479	KANTOR PERWAKILAN RI DI JEDDAH (KJRI)	151.945.290		151.983.544	(38.254)	(38.254)	
24	403485	KANTOR PERWAKILAN RI DI JENEWA	99.995.678		(38)	99.995.716		99.995.716
25	403491	KANTOR PERWAKILAN RI DI HAMBURG	18.529.944		3.308.121	15.221.823		15.221.823
26	403505	KANTOR PERWAKILAN RI DI HANOI	39.033.085		243.335.666	(204.302.581)	(204.302.581)	
27	403511	KANTOR PERWAKILAN RI DI HONGKONG	176.974.986		170.115.590	6.859.396		6.859.396
28	403520	KANTOR PERWAKILAN RI DI ISLAMABAD	54.715.327		91.533.548	(36.818.221)	(36.818.221)	
29	403536	KANTOR PERWAKILAN RI DI KABOUL	14.156.885		14.156.885			14.156.885
30	403542	KANTOR PERWAKILAN RI DI KARACHI	57.262.973		57.262.973			57.262.973
31	403551	KANTOR PERWAKILAN RI DI KOTA KINABALU	261.696.222		284.793.010	(23.096.788)	(23.096.788)	
32	403567	KANTOR PERWAKILAN RI DI O S A K A	94.976.227		121.148.890	(26.172.663)	(26.172.663)	
33	403573	KANTOR PERWAKILAN RI DI KUALALUMPUR	264.757.716		586.877.820	(322.120.104)	(322.120.104)	
34	403582	KANTOR PERWAKILAN RI DI ABUJA	93.429.224		98.434.942	(5.005.718)	(5.005.718)	
35	403598	KANTOR PERWAKILAN RI DI LONDON	73.315.667		73.315.628	39		39
36	403602	KANTOR PERWAKILAN RI DI MANILA	29.999.600		112.572.543	(82.572.943)	(82.572.943)	
37	403618	KANTOR PERWAKILAN RI DI MEXICO CITY	42.620.421		42.786.590	(166.169)	(166.169)	
38	403624	KANTOR PERWAKILAN RI DI MOSCOW	152.495.250		244.008.858	(91.513.608)	(91.513.608)	
39	403630	KANTOR PERWAKILAN RI DI NEW DELHI	148.299.699		112.677.209	35.622.490		35.622.490
40	403649	KANTOR PERWAKILAN RI DI NEW YORK (KJRI)	22.522.000		22.559.260	(37.260)	(37.260)	
41	403655	KANTOR PERWAKILAN RI DI NOUMEA	5.394.159		5.394.165	(6)	(6)	
42	403661	KANTOR PERWAKILAN RI DI OTTAWA	74.003.700		91.432.953	(17.429.253)	(17.429.253)	
43	403670	KANTOR PERWAKILAN RI DI PARAMARIBO	35.691.365		35.966.462	(275.097)	(275.097)	
44	403686	KANTOR PERWAKILAN RI DI PARIS	26.365.247		26.365.246	1		1
45	403692	KANTOR PERWAKILAN RI DI PENANG	32.222.994		32.222.994			32.222.994
46	403706	KANTOR PERWAKILAN RI DI PBB (NEW YORK)	406.302.713		535.587.973	(129.285.260)	(129.285.260)	

NO. SATKER	NAMA SATKER	SELISIH KURS		BPKP	SELISIH	SELISIH KURANG DIBUAT SPM	SELISIH LEBIH DIBUAT JURNAL
		SUDAH SPM					
47	403712 KANTOR PERWAKILAN RI DI PRAHA	31.467.700	18.331.038	13.136.662			13.136.662
48	403721 KANTOR PERWAKILAN RI DI PYONG YANG	37.829.897	52.354.313	(14.524.416)		(14.524.416)	
49	403737 KANTOR PERWAKILAN RI DI YANGOON	67.405.133	67.405.212	(79)		(79)	
50	403743 KANTOR PERWAKILAN RI DI ROMA	23.954.799	23.992.651	(37.852)		(37.852)	
51	403752 KANTOR PERWAKILAN RI DI SAN FRANCISCO	11.591.104	11.724.433	(133.329)		(133.329)	
52	403768 KANTOR PERWAKILAN RI DI SEOUL	152.147.809	291.253.155	(139.105.346)		(139.105.346)	
53	403774 KANTOR PERWAKILAN RI DI SYDNEY	14.886.598	(5.610.387)	20.496.985		(40.308.087)	20.496.985
54	403780 KANTOR PERWAKILAN RI DI SINGAPURA	187.385.725	227.693.812	(40.308.087)		(40.308.087)	
55	403799 KANTOR PERWAKILAN RI DI SOFIA	98.148.145	96.496.312	1.651.833		(6.784.781)	1.651.833
56	403800 KANTOR PERWAKILAN RI DI STOCKHOLM	30.255.583	37.040.364	(6.784.781)		(6.784.781)	
57	403819 KANTOR PERWAKILAN RI DI TEHERAN	2.188.321	2.188.321				2.188.321
58	403825 KANTOR PERWAKILAN RI DI TOKYO	46.596.702	46.596.721	(19)		(19)	
59	403831 KANTOR PERWAKILAN RI DI VATICAN	45.095.876	24.138.975	20.956.901			20.956.901
60	403840 KANTOR PERWAKILAN RI DI VIETNAME	48.869.840	44	48.869.796			48.869.796
61	403856 KANTOR PERWAKILAN RI DI WIENA	175.706.271	395.496.090	(219.789.819)		(219.789.819)	
62	403862 KANTOR PERWAKILAN RI DI WARSAWA	57.909.945	15.553.086	42.356.859			42.356.859
63	403871 KANTOR PERWAKILAN RI DI WASHINGTON	215.661.827	215.699.680	(37.853)		(37.853)	
64	403887 KANTOR PERWAKILAN RI DI WELLINGTON	22.750.982	22.750.982	(974.497)		(974.497)	
65	403893 KANTOR PERWAKILAN RI DI PORT MORESBY	205.937.328	205.937.355	(27)		(27)	
66	403907 KANTOR PERWAKILAN RI DI SANAA	14.887.634	43.325.395	(28.437.761)		(28.437.761)	
67	403913 KANTOR PERWAKILAN RI DI KOPENHAGEN	103.035.847	103.073.816	(37.969)		(37.969)	
68	403922 KANTOR PERWAKILAN RI DI TANANARIVE	44.796.156	44.796.155	1			1
69	403938 KANTOR PERWAKILAN RI DI MADRID	129.062.500	129.062.446	54			54
70	403944 KANTOR PERWAKILAN RI DI KUWAIT	107.291.000	108.299.087	(1.008.087)		(1.008.087)	
71	403950 KANTOR PERWAKILAN RI DI HELSINKI	62.681.300	62.681.300				62.681.300
72	403969 KANTOR PERWAKILAN RI DI TUNIS	5.092.201	14.365.368	(9.273.167)		(9.273.167)	
73	403975 KANTOR PERWAKILAN RI DI BRAZILIA	10.319.145	10.790.764	(471.619)		(471.619)	
74	403981 KANTOR PERWAKILAN RI DI CARACAS	67.390.000	11.486.122	55.903.878			55.903.878
75	403990 KANTOR PERWAKILAN RI DI DARWIN	46.809.456	45.065.957	1.743.499			1.743.499
76	404001 KANTOR PERWAKILAN RI DI HAVANA	42.691.004	42.691.003	1			1
77	404010 KANTOR PERWAKILAN RI DI ABU DHABI	10.820.720	10.820.720				10.820.720
78	404026 KANTOR PERWAKILAN RI DI LOS ANGELES	5.209.482	5.209.482				5.209.482
79	404032 KANTOR PERWAKILAN RI DI DAKAR	71.413.581	71.546.343	(132.762)		(132.762)	
80	404041 KANTOR PERWAKILAN RI DI NAIROBI	17.525.566	17.525.588	(22)		(22)	
81	404057 KANTOR PERWAKILAN RI DI OSLO	136.890.800	167.664.759	(30.773.959)		(30.773.959)	
82	404063 KANTOR PERWAKILAN RI DI CHICAGO	100.435.412	100.461.230	(25.818)		(25.818)	
83	404072 KANTOR PERWAKILAN RI DI MARSEILLES	13.414.049	18.977.577	(5.563.528)		(5.563.528)	
84	404088 KANTOR PERWAKILAN RI DI HOUSTON	110.365.184	110.421.657	(56.473)		(56.473)	
85	404094 KANTOR PERWAKILAN RI DI TORONTO	21.289.334	42.639.687	(21.350.353)		(21.350.353)	
86	404108 KANTOR PERWAKILAN RI DI VANCOUVER	169.321.338	135.615.068	33.706.270			33.706.270
87	404114 KANTOR PERWAKILAN RI DI BANDAR SERI BAGAWA	394.926.644	462.016.419	(67.089.775)		(67.089.775)	
88	404120 KANTOR PERWAKILAN RI DI AMMAN	9.318.750	9.318.750				9.318.750
89	404139 KANTOR PERWAKILAN RI DI RABBAT	32.182.000	32.181.004	996			996
90	404145 KANTOR PERWAKILAN RI DI RIYADH	151.942.082	500.095.876	(348.153.794)		(348.153.794)	
91	404151 KANTOR PERWAKILAN RI DI HARARE	123.995.195	207.012.836	(83.017.641)		(83.017.641)	
92	404160 KANTOR PERWAKILAN RI DI MELBOURNE	12.078.865	12.078.865				12.078.865
93	524728 KANTOR PERWAKILAN RI DI BOGOTA	59.442.029	59.442.028	1			1
94	532612 PERWAKILAN RI DI BEIJING	59.004.730	59.004.730				59.004.730
95	532633 PERWAKILAN RI DI SANTIAGO	35.918.601	35.918.351	250			250
96	532640 KANTOR PERWAKILAN RI DI WINDHOEK	15.002.893	15.040.878	(37.985)		(37.985)	
97	532654 KANTOR PERWAKILAN RI DI VANIMO	34.246.652	98.820.999	(64.574.347)		(64.574.347)	

NO. SATKER	NAMA SATKER	SELISIH KURS		BPKP	SELISIH	SELISIH KURANG DIBUAT SPM	SELISIH LEBIH DIBUAT JURNAL
		SUDAH SPM					
98	538861	PERWAKILAN RI DI PHNOM PENH	31.219.313		31.219.313		31.219.313
99	549849	KANTOR PERWAKILAN RI DI HO CHI MINH CITY	141.041.571	141.041.627	(56)	(56)	
100	549853	KANTOR PERWAKILAN RI DI PERTH	42.643.197	51.022.377	(8.379.180)	(8.379.180)	
101	560703	KANTOR PERWAKILAN RI DI ATHENA	17.280.890	17.278.341	2.549		2.549
102	560710	KANTOR PERWAKILAN RI DI KIEV	24.989.062	24.989.124	(62)	(62)	
103	560724	KANTOR PERWAKILAN RI DI TASHKENT	24.566.781	24.751.594	(184.813)	(184.813)	
104	568291	KANTOR PERWAKILAN RI DI PRETORIA	64.785.364	64.785.381	(17)	(17)	
105	568306	KANTOR PERWAKILAN RI DI CAPE TOWN	77.792.388	77.792.469	(81)	(81)	
106	568310	KANTOR PERWAKILAN RI DI BRATISLAWA	32.056.016		32.056.016		32.056.016
107	576590	KANTOR PERWAKILAN RI DI SONGKHLA	57.617.753	64.464.991	(6.847.238)	(6.847.238)	
108	576605	KANTOR PERWAKILAN RI DI JOHOR BAHRU		105.335.983	(105.335.983)	(105.335.983)	
109	576612	KANTOR PERWAKILAN RI DI BEIRUT	33.501.547		33.501.547		33.501.547
110	576626	KANTOR PERWAKILAN RI DI KHARTOUM	103.252.739	103.252.739	-		
111	621871	KANTOR PERWAKILAN RI DI DOHA, QATAR	39.606.000	39.946.456	(340.456)	(340.456)	
112	632402	KANTOR URUSAN KEPENTINGAN RI DI DILI	11.813.620	11.828.198	(14.578)	(14.578)	
113	632416	KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI LISABO	80.074.558	80.330.596	(256.038)	(256.038)	
114	651906	KANTOR PERWAKILAN RI DI LIMA	61.150.000	81.327.601	(20.177.601)	(20.177.601)	
115	651910	KANTOR PERWAKILAN RI DI SUVA	68.800.737		68.800.737		68.800.737
116	651927	KANTOR PERWAKILAN RI DI GUANGZHOU	47.250.000	70.519.633	(23.269.633)	(23.269.633)	
117	651931	KANTOR PERWAKILAN RI DI TRIPOLI	43.687.865		43.687.865		43.687.865
118	651948	KANTOR PERWAKILAN RI DI DUBAI	65.400.377	38.786.176	26.614.201		26.614.201
119	666955	KANTOR PERWAKILAN RI DI KUCHING	63.082.414		63.082.414		63.082.414
		JUMLAH	8.725.557.961	10.225.020.455	(1.499.462.494)	(2.571.283.509)	1.071.821.015


Catatan

- 1 Selisih Kurs Hasil Audit BPKP sebesar (Rp.1.681.992.307) karena adanya data dan informasi tambahan yang diperoleh dari Perwakilan RI di Khartoum setelah dilakukan penghitungan ulang, diperoleh hasil sebesar Rp103.252.739



KEPALA KPPN JAKARTA I

BASTIAN SILALAH I
NIP. 19561022 197711 1 001



RADEN USMAN EFFENDI
NIP. 19720717 2000003 1 001

Mengetahui / Menyetujui

AUDITOR MADYA
[Signature]

ACHMAD SYARIEF
NIP. 19570906 197811 1 001

AUDITOR MUDA
[Signature]
AGUNG BUDI NUGROHO
NIP. 19641003 198503 1 001

TAHUN ANGGARAN 2010

NO	PERWAKILAN	SELISIH KURS YG HARUS DIAJUKAN (Rp)
1	BUENOS AIRES	617,541
2	COLOMBO	854,456
3	KOPENHAGEN	729,134
4	KUCHING	26,759,768
5	MADRID	77,045,101
6	NEW YORK (PTRI)	5,913,660
7	PERTH	329
8	PNOMPENH	1,778,315
9	PRETORIA	29,760,292
10	RABBAT	31,491,643
11	SUVA	26,689,432
12	TOKYO	44,242,975
13	WELLINGTON	11,685,289
14	WINDHOEK	832,389
TOTAL JUMLAH		258,400,324